



2025

LAPORAN EVALUASI DIRI

Akreditasi Program Studi
D-III Komputerisasi Akuntansi

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Fakultas Ilmu Komputer



Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar, Palembang
Telp (0711) 379249, email: humas@ilkom.unsri.ac.id



LAPORAN EVALUASI DIRI

AKREDITASI PROGRAM STUDI


D3 KOMPUTERISASI AKUNTASI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**PALEMBANG
TAHUN 2024**

IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI

Nama : Prof. Dr. Erwin, S.Si., M.Si
NIDN : 0029017101
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Komputer Unsri sebagai
Penanggung Jawab
Tanggal Pengisian : 23 Desember 2024
Tanda Tangan :



Nama : Samsuryadi, S.Si., M.Kom., Ph.D.
NIDN : 0004027101
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Komputer
Unsri sebagai Penanggung Jawab
Tanggal Pengisian : 23 Desember 2024
Tanda Tangan :




Nama : Dr. Rossi Passarella, S.T., M.Eng.,
NIDN : 0011067806
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu
Komputer Unsri sebagai Penanggung Jawab
Tanggal Pengisian : 23 Desember 2024
Tanda Tangan :




Nama : Dr. Muhammad Fachrurrozi, S.Si., M.T.,
NIDN : -
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas
Ilmu Komputer Unsri sebagai Penanggung Jawab
Tanggal Pengisian : 23 Desember 2024
Tanda Tangan :




Nama : Julian Supardi, M.T., Ph.D
NIDN : 0007107201
Jabatan : Tim P3MP Fakultas Ilmu Komputer Unsri Tahun 2024
Tanggal Pengisian : 23 Desember 2024
Tanda Tangan :




Nama : Dr. Fathoni, S.T., MMSI
NIDN : 0218107201
Jabatan : Tim P3MP Fakultas Ilmu Komputer Unsri Tahun 2024
Tanggal : 23 Desember 2024
Pengisian
Tanda Tangan :



Nama : Endang Lestari, S.Kom., M.T.
NIDN : 0017117801
Jabatan : Tim P3MP Fakultas Ilmu Komputer Unsri Tahun 2024
Tanggal : 23 Desember 2024
Pengisian
Tanda Tangan :



Nama : Dr. Rossi Passarella, S.T., M.Eng.,
NIDN : 0011067806
Jabatan : Tim P3MP Fakultas Ilmu Komputer Unsri tahun 2023
Tanggal : 23 Desember 2024
Pengisian
Tanda Tangan :




Nama : Dr. Abdiansah, M.Kom.
NIDN : 0001108401
Jabatan : Tim P3MP Fakultas Ilmu Komputer Unsri tahun 2023
Tanggal : 23 Desember 2024
Pengisian
Tanda Tangan :




Nama : Dr. Ali Ibrahim, M.T.
NIDN : 0021078402
Jabatan : Tim P3MP Fakultas Ilmu Komputer Unsri tahun 2023
Tanggal : 23 Desember 2024
Pengisian
Tanda Tangan :




Nama : Denni Chairuddin, S.T., M.Si.
NIDN : -
Jabatan : Koordinator Tata Usaha
Tanggal : 23 Desember 2024
Pengisian
Tanda Tangan :




Nama : Sutarno, S.T., M.T
NIDN : 0026119004
Jabatan : Ketua UPPM
Tanggal : 23 Desember 2024
Pengisian
Tanda Tangan :




Nama : Nabila Rizky Oktadini, M.T
NIDN : 0010109104
Jabatan : Koordinator Program Studi D-III Komputerisasi Akuntansi
Tanggal : 23 Desember 2024
Pengisian
Tanda Tangan :




Nama : Ahmad Rifai, S.T., M.T
NIDN : 0022128902
Jabatan : Dosen Program Studi Sistem Informasi sebagai Anggota tim Penyusun Kriteria 1 – Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi dan Kriteria 2 – Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
Tanggal : 23 Desember 2024
Pengisian
Tanda Tangan :




Nama : Dinda Lestarini, M.T
NIDN : 0022128902
Jabatan : Dosen Program Studi Sistem Informasi sebagai Anggota
tim Penyusun Kriteria 3 - Mahasiswa
Tanggal Pengisian : 23 Desember 2024
Tanda Tangan :




Nama : Winda Kurnia Sari, M.Kom
NIDN : 0004059116
Jabatan : Dosen Program Studi Teknik Komputer sebagai Anggota
tim Penyusun Kriteria 4 – Sumber Daya Manusia
Tanggal Pengisian : 23 Desember 2024
Tanda Tangan :



Nama : Mira Afrina, SE., M.Sc, Ph.D.
NIDN : 0016048109
Jabatan : Dosen Program Studi Komputerisasi Akuntansi sebagai
Anggota tim Penyusun Kriteria 5 – Keuangan, Sarana, dan
Prasarana
Tanggal Pengisian : 23 Desember 2024
Tanda Tangan :




Nama : Dedy Kurniawan, M.Sc.
NIDN : 0002089003
Jabatan : Dosen Program Studi Sistem Informasi sebagai Anggota
tim Penyusun Kriteria 6 – Pendidikan
Tanggal Pengisian : 23 Desember 2024
Tanda Tangan :



Nama : Pacu Putra, M.CS
NIDN : 0018128901
Jabatan : Dosen Program Studi Komputerisasi Akuntansi sebagai
Anggota tim Penyusun Kriteria 7 – Penelitian dan Kriteria 8
- Pengabdian Kepada Masyarakat

Tanggal Pengisian : 23 Desember 2024


Tanda Tangan :



Nama : Dinna Yunika Hardiyanti, M.T.
NIDN : 0028068802
Jabatan : Dosen Program Studi Komputerisasi Akuntansi sebagai
Anggota tim Penyusun Kriteria 9 – Luaran dan Capaian
Tridarma

Tanggal Pengisian : 23 Desember 2024

Tanda Tangan :



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. atas berkat dan rahmatNya, sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi D3 Komputerisasi Akuntansi, Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) Universitas Sriwijaya (UNSRI).

Tujuan penyusunan laporan evaluasi diri adalah sebagai syarat pengajuan akreditasi program studi (prodi) serta untuk memotret kinerja Prodi Komputerisasi Akuntansi dan Fasilkom dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat selama tiga (3) tahun terakhir.

Mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Prodi (LKPS) dan LED telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh LAM INFOKOM yaitu berdasarkan template LKPS dan template 9 Kriteria agar diperoleh gambaran kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) bagi Program Studi Komputerisasi Akuntansi.

Terakhir, kami sangat berharap agar LKPS dan LED yang telah disusun ini dapat menjadi referensi dan sekaligus motivator untuk selalu melakukan peningkatan kualitas yang berkelanjutan dan tentunya mampu meraih Predikat Akreditasi "Unggul" dari LAM INFOKOM.

Palembang, November 2024
Ketua Tim Penyusun LED

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Studi Komputerisasi Akuntansi (Prodi KA) merupakan salah satu program studi tingkat diploma tiga (D-III) di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Program Studi Komputerisasi Akuntansi didirikan pada bulan Agustus tahun 2003 berdasarkan [SK Rektor Universitas Sriwijaya tentang Penyelenggaraan Program Studi Komputerisasi Akuntansi](#).

Program studi Komputerisasi Akuntansi memiliki Visi **“Pada Tahun 2025 Menjadi Institusi Pendidikan Vokasional Yang Unggul Pada Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi Di Bidang Akuntansi, Berintegritas dan Berjiwa Technopreneurship”**. Dimana Visi tersebut merupakan hasil turunan dari Visi UPPS yang menaungi PRODI KA **“Pada tahun 2025 menjadi institusi yang unggul di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), menghasilkan sumber daya manusia yang berintegritas dan berjiwa technopreneurship”**. Visi UPPS tersebut telah sejalan dengan Visi Universitas yang berbunyi **“Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka dan berbasis riset yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi”**.

Visi keilmuan PS mengandung muatan KKNi Level 5 yang meliputi aspek kemampuan kerja (Keterampilan khusus), penguasaan pengetahuan, keterampilan manajerial (keterampilan umum), dan sikap tata nilai. Di dalam pengembangan Kurikulum Program Studi Komputerisasi Akuntansi tahun 2023 mengacu pada berdasarkan buku Pedoman Kurikulum Aptikom 2019, standar visi keilmuan PRODI KA mengandung muatan KKNi level 5 didasarkan pada peta Okupasi. Dari hasil evaluasi tingkat pemahaman VMTS menunjukkan baik dosen, tenaga pendidik maupun mahasiswa memahami Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas dan Program Studi.

Dalam pelaksanaan tata kelola, tata pamong, dan kerjasama UPPS dan PS memiliki 120 Standar Operasional Prosedur yang mengatur seluruh kegiatan yang diselenggarakan di UPPS. Selain itu, UPPS memiliki media berupa website yang dapat diakses pada ilkom.unsri.ac.id, media sosial berupa instagram dan facebook untuk dapat terhubung dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan. UPPS memiliki Unit Penjamin Mutu yang bertugas untuk memonitoring serta mengevaluasi seluruh kegiatan yang berlangsung.

UPPS memiliki beberapa layanan yang untuk mahasiswa dalam kegiatan operasional belajar mengajar. Sistem layanan operasional untuk mahasiswa sangat mudah dijangkau dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah. Adapun layanan tersebut diantaranya ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, sarana teknologi informasi, serta layanan bersifat online seperti elearning (elearning.unsri.ac.id) dan video conference (uscamz.unsri.ac.id). Layanan-layanan tersebut dapat tersedia dengan baik karena dukungan pendanaan UPPS cukup memadai dari berbagai sumber diantaranya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berupa Rupiah Murni (RM), dana Badan Layanan Umum, dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

Terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan, UPPS dan PRODI KA dari sisi kuantitas tergolong cukup dan melampaui standar yang ditetapkan secara nasional. Pembagian tugas mengajar DTPR telah dilaksanakan sesuai dengan Bidang ilmu dosen yang bersangkutan. Apabila dilihat dari segi kualifikasi akademik DTPR, maka seluruh Dosen telah memenuhi standar yang ditetapkan, bahkan beberapa diantaranya telah melampaui standar yang ditetapkan. DTPR saat ini memiliki jabatan fungsional lektor, dan guru besar. Semua dosen tersebut memiliki Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) yang sesuai standar berdasarkan beban kerja masing-masing Dosen. Penelitian Dosen UPPS dan PRODI KA tergolong baik, beberapa dosen telah berhasil mempublikasikan artikelnya pada Jurnal Internasional bereputasi dan beberapa diantaranya juga telah mendaftarkan hasil penelitiannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kemenkumham RI sebagai Hak Cipta. Pelaksanaan PkM Dosen UPPS dan PS SI juga telah berlangsung dengan baik. PkM telah dilaksanakan sesuai dengan bidang ilmu dosen. Selain itu, penelitian dan PkM Dosen DTPR telah melibatkan mahasiswa. Hal ini merupakan bentuk dari terciptanya atmosfer Akademik di UPPS dan Prodi KA.

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Unsri dikelola oleh 2 lembaga, yaitu (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademik dikelola oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran

dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) Unsri, dan (2) Sistem Penjaminan Mutu non Akademik dikelola oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No 12 Tahun 2015 yang dimuat dalam Berita Negara No 12 Tahun 2015 Nomor 606 mengenai Peraturan Organisasi dan Tata Kelola Unsri. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) Unsri dibentuk pada tanggal 12 Mei 2016 sesuai dengan SK Rektor Universitas Sriwijaya No. 469/ UN9/KP/2016. Sedangkan Satuan Pengawas Intern (SPI) dibentuk pada tanggal 12 Desember 2011 sesuai dengan SK Rektor Unsri No.0233/UN9/KP/2011. SPMI di Unsri menerapkan siklus penetapan-pelaksanaan-evaluasi-pengendalian-peningkatan (PPEPP) dengan prinsip Continuous Improvement yang memberikan penekanan pada perbaikan dan peningkatan secara terus menerus dan otonom dengan pengaturan dan feedback secara komprehensif dalam struktur organisasi dan lembaga.

DAFTAR ISI

IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI	3
KATA PENGANTAR	4
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
DAFTAR ISI	7
BAB I PENDAHULUAN	9
A. DASAR PENYUSUNAN	9
B. TIM PENYUSUN DAN TANGGUNGJAWABNYA	9
C. MEKANISME PENYUSUNAN EVALUASI DIRI	10
BAB II LAPORAN EVALUASI DIRI	12
A. KONDISI EKSTERNAL	12
A.1. Kondisi Eksternal Makro	12
A.2. Kondisi Eksternal Mikro	13
B. PROFIL UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI	14
1. Sejarah Unit Pengelola Program Studi (UPPS)	14
2. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Tata Nilai	15
C.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI	17
1.1 [PENETAPAN]	17
1.2 [PELAKSANAAN]	18
1.3 [EVALUASI]	19
1.4 [PENGENDALIAN]	20
1.5 [PENINGKATAN]	21
C.2 TATA KELOLA, TATA PAMONG, DAN KERJASAMA	23
2.1 [PENETAPAN]	23
2.2 [PELAKSANAAN]	24
2.3 [EVALUASI]	27
2.4 [PENGENDALIAN]	27
2.5 [PENINGKATAN]	28
C.3. MAHASISWA	32
3.1 [PENETAPAN]	32
3.2 [PELAKSANAAN]	33
3.3 [EVALUASI]	35
3.4 [PENGENDALIAN]	36
3.5 [PENINGKATAN]	37
C.4. SUMBER DAYA MANUSIA	41
4.1 [PENETAPAN]	41
4.2 [PELAKSANAAN]	43
4.3 [EVALUASI]	47

4.4 [PENGENDALIAN]	48
4.5 [PENINGKATAN].....	49
C.5. KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA	56
5.1 [PENETAPAN].....	56
5.2 [PELAKSANAAN]	58
5.3.[EVALUASI].....	64
5.4.[PENGENDALIAN]	65
5.5 [PENINGKATAN].....	66
C.6. PENDIDIKAN.....	75
6.1 [PENETAPAN].....	75
6.2 [PELAKSANAAN]	78
6.3 [EVALUASI].....	83
6.4 [PENGENDALIAN]	83
6.5 [PENINGKATAN].....	84
C.7. PENELITIAN.....	90
7.1 [PENETAPAN].....	90
7.2 [PELAKSANAAN]	92
7.3 [EVALUASI].....	95
7.4 [PENGENDALIAN]	95
7.5 [PENINGKATAN].....	96
C.8. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	101
8.1 [PENETAPAN].....	101
8.2 [PELAKSANAAN]	102
8.3 [EVALUASI].....	105
8.4 [PENGENDALIAN]	106
8.5 [PENINGKATAN].....	107
C.9. LUARAN DAN CAPAIAN TRIDARMA.....	112
9.1 [PENETAPAN].....	112
9.2 [PELAKSANAAN]	115
9.3 [EVALUASI].....	119
9.4 [PENGENDALIAN]	119
9.5 [PENINGKATAN].....	120
D. Suplemen Program Studi.....	126
E. Analisis Dan Penetapan Program Pengembangan Unit Pengelola Program Studi Terkait Program Studi Yang Diakreditasi	128
F. Penutup.....	131

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PENYUSUNAN

Dasar penyusunan laporan evaluasi diri (LED) bertujuan untuk menginformasikan cerminan kondisi internal dan eksternal Program Studi Komputerisasi Akuntansi (Prodi KA). Laporan ini untuk memperlihatkan capaian kinerja prodi yang telah ditetapkan sebelumnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang di Fasilkom UNSRI serta untuk mengetahui *grade* prodi di antara kompetitor dan dunia eksternal, sehingga kebijakan dan program kerja untuk menjaga survivalitas prodi dapat dirumuskan dengan tepat. Dibutuhkan informasi mengenai kekuatan dan kelemahan dari sisi dosen, kurikulum, mahasiswa, sarana prasarana, lulusan, tatakelola keuangan, mitra dan lain-lain, untuk menyusun kebijakan prodi maupun fakultas sebagai unit pengelola prodi. Oleh karena itu, Dekan Fasilkom melalui Surat Keputusan [No. 0199/UN9.FIK/TU.SK/2024](#) membentuk Tim Akreditasi Program Studi Komputerisasi Akuntansi.

B. TIM PENYUSUN DAN TANGGUNGJAWABNYA

Tim penyusunan Akreditasi Prodi KA telah melibatkan pimpinan, tenaga pendidik dan dosen baik di tingkat fakultas maupun prodi. Tabel 1.1 menyajikan Tim Akreditasi beserta tanggung jawabnya.

Tabel 1.1. Tim Penyusun Dokumen LED

Divisi	Nama	Tanggung Jawab
Dekan Fasilkom UNSRI	Prof. Dr. Erwin, M.Si	Dekan Fakultas melakukan pemeriksaan akhir pada dokumen akreditasi untuk memastikan kualitas penyajian data dan analisis di tingkat prodi dan unit pengelola prodi bermutu tinggi.
Wakil Dekan Bidang Akademik	Samsuryadi, S.Si., M.Kom, Ph.D	Wakil Dekan Bidang Akademik melakukan pemeriksaan akhir pada dokumen akreditasi untuk memastikan kualitas penyajian data dan analisis pada kriteria 1, kriteria 6, dan kriteria 7.
Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Dr. Rossi Passarella, M.Eng	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan melakukan pemeriksaan akhir pada dokumen akreditasi untuk memastikan kualitas penyajian data dan analisis pada kriteria 2, kriteria 4, dan kriteria 5.
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Dr. M. Fachrurrozi, S.Si., M.T	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni melakukan pemeriksaan akhir pada dokumen akreditasi untuk memastikan kualitas penyajian data dan analisis pada kriteria 3, kriteria 8, dan kriteria 9.
Koordinator Program Studi	Nabila Rizky Oktadini, S.Si., M.T.	Koordinator Program Studi melakukan pemeriksaan terhadap isi setiap kriteria laporan evaluasi diri dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS), serta memastikan validitas data yang disajikan, menentukan strategi peningkatan mutu setiap kriteria dan pengembangan prodi.
Pengadministrasi Akademik	Siti Unilam Sari, S.Kom	Pengadministrasi Akademik melakukan pengadministrasian akreditasi yang tercatat di laporan evaluasi diri dan LKPS
Dosen Prodi	Ahmad Rifai, S.T., M.T Nabila Rizky Oktadini, M.T.	Dosen Prodi menyediakan data dan dokumen penjaminan mutu (PPEPP), analisis dan menyajikan proses PPEPP di kriteria 1 VISI, MISI, tujuan dan Strategi, serta mengkoordinasikan sumber isian data kriteria 1 ke kriteria lainnya.
Dosen Prodi	Ahmad Rifai, S.T., M.T Nabila Rizky Oktadini, M.T.	Dosen Prodi menyediakan data dan dokumen penjaminan mutu (PPEPP), analisis dan menyajikan proses PPEPP di kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, serta mengkoordinasikan sumber isian data kriteria 2 ke kriteria lainnya.
Dosen Prodi	Dinda Lestarini, M.T. Allsela Meiriza, M.T.	Dosen Prodi menyediakan data dan dokumen penjaminan mutu (PPEPP), analisis dan menyajikan proses PPEPP di kriteria 3 Mahasiswa, serta mengkoordinasikan sumber isian data kriteria 3 ke kriteria lainnya.

Dosen Prodi	Winda Kurnia Sari, M.Kom Putri Eka Sevtyuni, S.SI., M.T. Iin Seprina, M.Kom.	Dosen Prodi menyediakan data dan dokumen penjaminan mutu (PPEPP), analisis dan menyajikan proses PPEPP di kriteria 4 Sumber Daya manusia, serta mengkoordinasikan sumber isian data kriteria 4 ke kriteria lainnya.
Dosen Prodi	Mira Afrina, SE., M.Sc, Ph.D. Meylani Utari, M.Kom	Dosen Prodi menyediakan data dan dokumen penjaminan mutu (PPEPP), analisis dan menyajikan proses PPEPP di kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana, serta mengkoordinasikan sumber isian data kriteria 5 ke kriteria lainnya.
Dosen Prodi	Dedy Kurniawan, M.Sc. Dinna Yunika Hardiyanti, M.T. Hardini Novianti, M.T.	Dosen Prodi menyediakan data dan dokumen penjaminan mutu (PPEPP), analisis dan menyajikan proses PPEPP di kriteria 6 Pendidikan, serta mengkoordinasikan sumber isian data kriteria 6 ke kriteria lainnya.
Dosen Prodi	Pacu Putra, M.CS Miftahul Falah, S.Kom Sarifah Putri Raflesia, M.T.	Dosen Prodi menyediakan data dan dokumen penjaminan mutu (PPEPP), analisis dan menyajikan proses PPEPP di kriteria 7 Penelitian, serta mengkoordinasikan sumber isian data kriteria 7 ke kriteria lainnya.
Dosen Prodi	Pacu Putra, M.CS Miftahul Falah, S.Kom Sarifah Putri Raflesia, M.T.	Dosen Prodi menyediakan data dan dokumen penjaminan mutu (PPEPP), analisis dan menyajikan proses PPEPP di kriteria 8 Pengabdian Kepada Masyarakat, serta mengkoordinasikan sumber isian data kriteria 8 ke kriteria lainnya.
Dosen Prodi	Dinna Yunika Hardiyanti, M.T. Nabila Rizky Oktadini, M.T. Pacu Putra, M.CS.	Dosen Prodi menyediakan data dan dokumen penjaminan mutu (PPEPP), analisis dan menyajikan proses PPEPP di kriteria 9 Luaran dan Capaian Tri Dharma PT, serta mengkoordinasikan sumber isian data kriteria 9 ke kriteria lainnya.
Unit P3MP Fakultas	Julian Supardi, S.Pd. M.T. Ph.D Dr. Fathoni, MMSI Endang Lestari Ruskan, M.T.	Unit P3MP Fakultas menyediakan data dan dokumen penjaminan mutu, analisis dan menyajikan proses penjaminan mutu di tingkat prodi maupun fakultas, dan mengkoordinasikan sumber isian data dari berbagai direktorat akademik maupun non akademik tingkat universitas/fakultas.

C. MEKANISME PENYUSUNAN EVALUASI DIRI

Dalam penyusunan dokumen LED ada 10 tahap yang dilakukan oleh Prodi Komputerisasi Akuntansi dan Fasilkom UNSRI sebagai berikut:

1. Pembentukan *Task Force* Tim Penyusun dokumen LED.
2. Penentuan strategi penyusunan dokumen LED.
3. Pemetaan Kebutuhan Data sesuai dengan Kriteria LAM.
4. FGD dengan Satuan Kerja terkait dengan kebutuhan data dan Pembagian tugas dan penentuan target waktu penyelesaian LED.
5. Pengumpulan Data dan dokumen standar.
6. Penulisan dokumen LED berdasarkan pembagian tugas tim.
7. *Weekly meeting*.
8. *Review* dokumen LED dengan narasumber Internal dan Eksternal.
9. Pemaparan dan sosialisasi dokumen LED kepada seluruh satuan kerja terkait.
10. *Upload* dokumen LKPS dan LED ke laman siap LAM INFOKOM.

Dokumen LED mulai disusun secara resmi pada bulan Agustus 2024, pada setiap minggu tim penyusun dokumen LED melakukan rapat koordinasi dan penyampaian progress pekerjaan. Pada tabel 1.2 diuraikan jadwal detail penyusunan LED yang telah terlaksana dan sedang berlangsung.

Tabel 1.2. Jadwal Penyusunan Dokumen LED

No	Kegiatan	PIC	Bulan				
			8	9	10	11	12
1	Penentuan strategi penyusunan dokumen LED	Kaprodi	■				
2	Pemetaan Kebutuhan Data sesuai dengan Kriteria LAM	Kaprodi	■	■			
3	Pengumpulan Data Prodi dan dokumen standar	Kaprodi, Tim LED			■		
4	Pembentukan <i>Task Force</i> Tim Penyusun dokumen LED dan pembagian tugas dan penentuan target waktu penyelesaian LED	Dekan, Kaprodi, Tim LED			■		
5	FGD dengan Satuan Kerja terkait tentang kebutuhan data Fasilkom	Dekan, Kaprodi, Tim LED			■		
6	Penulisan dokumen LED berdasarkan pembagian tugas tim	Kaprodi, Tim LED			■		
7	<i>Weekly meeting</i>	Kaprodi, Tim LED			■	■	
8	<i>Review</i> dokumen LED dengan narasumber Internal dan Eksternal	Dekan, Kaprodi, Tim LED			■	■	
9	Pemaparan dan sosialisasi dokumen LED kepada seluruh satuan kerja terkait	Dekan, Kaprodi,					■
10	<i>Upload</i> dokumen LKPS dan LED ke laman siap LAM INFOKOM	Kaprodi, Tim LED					■

BAB II LAPORAN EVALUASI DIRI

A. KONDISI EKSTERNAL

A.1. Kondisi Eksternal Makro

1. Kebijakan

Program Studi Komputerisasi Akuntansi mencetak lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan teknologi informasi. Dalam 3 tahun terakhir ini banyak kebijakan pemerintah yang memberi angin segar terhadap kemajuan teknologi informasi di Indonesia.

2. Ekonomi

Dampak Covid-19 selama kurun waktu 2019 hingga 2022 mempengaruhi kondisi ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia. Akibat pembatasan sosial, maka sektor ekonomi yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi melesat tumbuh dan berkembang, hal ini menjadi peluang baru bagi pelaku digital di bidang ekonomi. Seperti info yang diberikan oleh beberapa media *online* berikut ini:

1. *Market place service* (tokopedia, shopee, bukalapak, jd.id);
2. *Transport service* (gojek, grab, maxim, iN-Drive, traveloka, tiket.com, pegi-peggi);
3. *Food service* (gofood, grabfood, shopeefood);
4. *Banking service* (m-banking, e-money, gopay, ovo, allobank (e-banking));
5. *Student service* (e-learning, zoom, UsCamzi)

Dari beberapa data layanan diatas selama dan pasca pandemi, telah memberikan peluang dan keuntungan ekonomi yang sangat besar. Dampak ekonomi yang luar biasa besar inilah membuka peluang bagi lulusan Prodi Komputerisasi Akuntansi untuk mengambil peran sebagai pelaku dan membuka pasar kerja baru.

3. Sosial Budaya

Prodi KA Fasilkom UNSRI berlokasi di dua (2) tempat, yakni Indralaya dan Palembang, dengan kekhasan kota kuliner dan kota perdagangan terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah Kota Medan. Eksistensi lingkungan sosial budaya di dua lokasi ini memberikan keuntungan sekaligus peluang bagi Prodi KA yang memiliki karakter *technopreneurship*. Selain itu, Indralaya dan Palembang telah terbentuk atmosfer akademik yang sangat kondusif untuk mahasiswa dalam mengembangkan keilmuan, seperti mudahnya hunian/kostan baik dalam kampus (apartemen) maupun diluar kampus, sarana ibadah dan olahraga, banyaknya ragam konsumsi harian (sarapan pagi, makan siang dan makan malam) serta dukungan transport online di seputar kampus (Ojek Indralaya = OJIN). Dari sisi mahasiswanya, dampak kemudahan diatas dimanfaatkan untuk berpacu mempercepat masa studi dan 'bekerja' dalam masa studi bukanlah hal yang mustahil.

Di Sumatera Selatan, tersebar beragamnya industri yang menggunakan Teknologi Informasi (IT) (PT. Pusri, PT. Semen Baturaja, PT. Pertamina, PT. Telkom, PT. TEL) menjadi daya tarik dan peluang bagi calon mahasiswa yang berasal dari sekolah menengah umum maupun kejuruan untuk melanjutkan studi di bidang IT. Oleh sebab itu prodi dituntut untuk mampu menyiapkan proses akademik dan *outcome* yang dibekali keilmuan dan memiliki kemampuan menghasilkan karya riset dan rekayasa teknologi. Selain itu lulusan juga memiliki karakter berintegritas dan *technopreneurship*.

4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan ditandai dengan munculnya ragam model dan aplikasi, seperti *Cloud Computing*, *Artificial Intelligence* (AI), chatGPT, dan juga transformasi dunia industri melalui konektivitas teknologi digital serta internet yang merupakan penanda era revolusi industri 4.0. Teknologi berbasis *cloud*, *big data*, *IoT* seperti *Crypto* dan *Blockchain*, telah menjadi bagian dari perilaku kehidupan manusia sehari-hari.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini memberikan andil dan peluang untuk mewujudkan Prodi Komputerisasi Akuntansi unggul di bidang riset dan rekayasa teknologi serta mewujudkan outcome lulusan yang memiliki profil sesuai dengan kebutuhan pasar (SKKNI).

5. Kondisi Kesehatan Global

Dipenghujung tahun 2019 dan sampai dengan 2022, Pandemi Covid-19 telah mewabah ke semua negara di dunia termasuk di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan perubahan pola pembelajaran dari pola tatap muka nyata menjadi pola tatap muka semu. Pola pembelajaran dengan tatap muka semu sangat bergantung dengan jaringan internet yang menghubungkan perangkat belajar, seperti handphone, notebook/laptop, dan materi/referensi untuk melaksanakan proses pembelajaran yang dimulai dari tahap persiapan pelaksanaan hingga asesmen pembelajaran. Hal ini merupakan peluang yang mempengaruhi animo calon mahasiswa yang akan kuliah maupun mahasiswa yang telah kuliah untuk bertransformasi dan menuntut prodi ikut serta dalam mengintegrasikannya.

A.2. Kondisi Eksternal Mikro

1. Pesaing

Prodi sejenis merupakan ancaman bagi Prodi KA UNSRI. Hal inilah yang menghantarkan Prodi KA UNSRI siap berkompetisi dengan membuat pembeda dan penciri prodi yang khas yang selaras dengan penciri universitas.

2. Pengguna Lulusan

Dalam pengelolaan lulusan, Prodi Komputerisasi Akuntansi UNSRI berkoordinasi dengan Pusat Pengembangan Karir UNSRI (*Carrier Development Centre/CDC*) dan Badan Pengelola Usaha UNSRI (BPU), untuk menjamin adanya kerjasama dengan dunia usaha dan industri serta penempatan lulusan pada perusahaan-perusahaan yang telah menjadi mitra dalam bentuk magang atau kontrak lainnya. Adapun perusahaan Mitra yang telah menggunakan alumni dari Prodi Komputerisasi Akuntansi diantaranya: PT. Pusri, PT. Telkom, PT. Telkomsel, PT. Semen Baturaja, BNI, BRI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, ASN Pemkot Palembang, PT. Swadharma Duta Data, Dinas Kominfo Provinsi RI ([laporan survey pengguna alumni](#)).

3. Sumber calon mahasiswa

Sumber calon mahasiswa sarjana sebagian besar masih berasal dari SMA dan SMK di Indonesia dari semua jurusan. Pada setiap tahunnya rata-rata jumlah siswa SMK dan SMA semua jurusan yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi adalah 1,14 juta ([sumber: Kompas, 2020](#)). Masih tingginya animo lulusan sma/smk inilah merupakan sumber calon mahasiswa Prodi Komputerisasi Akuntansi UNSRI yang diterima dengan jalur SNMPTN, SBMPTN dan Jalur Mandiri, masih tetap terbuka lebar.

4. Sumber Calon dosen

Untuk memenuhi kebutuhan dosen (DTPR) di lingkungan Prodi Komputerisasi Akuntansi UNSRI, telah dilakukan melalui rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS atau CASN), Jalur Badan layanan umum (BLU), Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K), Kerjasama antar PT (UVN, UNAND), pembibitan alumni dan jalur dosen tidak tetap. Rekrutmen calon dosen dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian melalui jalur atau formasi CPNS/CASN yang diberikan kuota oleh pemerintah atau melalui jalur BLU dan kerjasama PT.

5. Sumber Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan di Prodi Komputerisasi Akuntansi dipenuhi oleh rekrutasi yang dilakukan oleh UNSRI yang dapat berasal dari alumni maupun pelamar umum (masyarakat). Jumlah tenaga kependidikan yang diterima disesuaikan dengan kebutuhan.

6. E-learning

UNSRI menggunakan pembelajaran model elektronik atau e-learning sejak 2011 (http://old.unsri.ac.id/?act=info_detil&id=275). e-learning ini digunakan sebagai pendukung proses belajar mengajar. E-Learning UNSRI yang digunakan untuk bukti terselenggaranya proses belajar mengajar antara dosen dengan mahasiswa, yang didalamnya terekam kehadiran, penugasan, materi kuliah, evaluasi dan hasil evaluasinya. Selain *e-learning* UNSRI para dosen dapat juga menggunakan platform lain, seperti *zoom private* dan *google classroom*.

7. Pembelajaran jarak jauh dan open courseware

Di saat pandemi covid19 melanda Indonesia, maka seluruh prodi melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring. Prodi Komputerisasi Akuntansi UNSRI dan prodi lainnya dilingkungan UNSRI menetapkan penggunaan e-learning UNSRI, zoom private, UscamZi dan video conference lainnya (*google meet*), dalam mendukung perkuliahan jarak jauh dengan baik. Selain itu juga didukung oleh aplikasi lain untuk catatan keuangan dan kinerja, yakni SIRENDOKAR.

8. Kebutuhan Dunia Usaha/industri dan masyarakat, mitra, dan aliansi

Secara umum profil proyeksi kebutuhan tenaga kerja di sektor TIK terus mengalami kenaikan, seperti yang dilaporkan oleh Kemenaker RI dalam tajuk satu data, dituliskan bahwa profil proyeksi TIK dari 32 jenis pekerjaan di bidang TIK hanya 1 (satu) jenis pekerjaan yang mengalami penurunan dan sebelas (11) jenis pekerjaan yang tetap, sisanya mengalami kenaikan, dan posisi pekerjaan yang terbanyak adalah dibidang *Network operation access*, *network operation backbone*, dan *software engineering*. Dari [data yang dibutuhkan ini](#) menunjukkan bahwa Profil lulusan Prodi Komputerisasi Akuntansi telah sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). [Proyeksi kebutuhan tenaga kerja di sektor TIK](#) di tunjukkan pada tabel 2.1. dibawah ini.

Tabel 2.1. Proyeksi kebutuhan tenaga kerja di sektor TIK

Proyeksi	2022	2023	2024	2025
Jumlah Tenaga Kerja	1.232.666	1.496.995	1.738.643	1.979.419

B. PROFIL UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

1. Sejarah Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

Berdirinya Fakultas Ilmu Komputer didahului dengan Program Diploma Komputer (PDK) Unsri baru berdiri pertengahan tahun 2003, tepatnya tanggal 5 September 2003 dan merupakan program pendidikan bidang ICT yang pertama di Universitas Sriwijaya, sehingga melalui perencanaan strategis yang disusun secara matang dan komprehensif diharapkan dalam lima tahun ke depan dapat terwujud sebuah sistem pendidikan PDK yang handal dan mampu mengantisipasi perubahan di masa mendatang. Keinginan untuk mendirikan program pendidikan di bidang teknologi informasi dan komunikasi di Universitas Sriwijaya telah ada sejak tahun 1985, dimana pada saat itu Unsri telah mulai menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan profesional bidang komputer di Pusat Komputer Universitas Sriwijaya. Penyiapan SDM untuk tenaga dosen mulai dilakukan dengan mengirimkan beberapa dosen untuk mengikuti pendidikan S2 di bidang teknologi informasi dan komunikasi baik di dalam maupun di luar negeri. Melalui penyiapan dosen berpendidikan S2 yang saat itu telah berjumlah 8 orang dan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di Unsri yang mulai memadai setelah Puskom Unsri menerima 2 (dua) kali hibah bersaing dari Departemen Pendidikan Nasional yakni Due-Like tahun 1999 s.d. 2003 dan TPSDP tahun 2003 s.d. 2007, keinginan tersebut mulai mengkristal. Rektor Unsri Prof. Dr. Zainal Ridho Djafar, Pembantu Rektor I, Prof. Dr. Mustafa Abdullah, Kepala Pusbandik Dr. Rujito Agus Suwignyo dan Kepala Puskom, Drs. Saparudin, M.T. pada bulan Juli tahun 2002 mulai membicarakan secara intensif rencana pembukaan Program Diploma Komputer Unsri.

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dukungan yang kuat dari Rektor Unsri, rekomendasi Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Provinsi Sumatera Selatan serta komitmen dan kerja keras panitia, sehingga Pembukaan Program Diploma Komputer Unsri dapat terwujud pada bulan Agustus 2003. Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) menerbitkan surat izin pembukaan 3 (tiga) program studi, yakni Manajemen Informatika D-III, Teknik Komputer D-III dan Komputerisasi Akuntansi D-III. Kebutuhan akan tenaga akademik dan profesional di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai pengelola informasi di pemerintahan, industri dan perusahaan baik negeri maupun swasta di Sumsel, menuntut Unsri sebagai institusi pendidikan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan sarjana (S1) di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga di bawah koordinasi Rektor Unsri, Prof. Zainal Ridho Djafar dan Tim Pendirian Program Ilmu Komputer Unsri yang diketuai oleh Drs. Saparudin, M.T. mulai menyusun naskah studi kelayakan pendirian Program Ilmu Komputer Unsri. Usaha ini pun telah membuahkan hasil sebagai awal dari suatu perjuangan meniti perjalanan panjang pendidikan

teknologi informasi dan komunikasi di Universitas Sriwijaya. Program Studi Teknik Informasi jenjang S1 dan Program Studi Komputerisasi Akuntansi jenjang S1 mendapat persetujuan Dirjen Dikti pada bulan Juni 2005. Program Ilmu Komputer (PIK) dan Program Diploma Komputer (PDK) Universitas Sriwijaya mulai menyelenggarakan kegiatan akademik dan menata manajemen dan organisasi. Perjalanan 2 (dua) tahun penyelenggaraan kedua lembaga tersebut secara swadana dan swakelola telah mengantarkan pembukaan Fakultas Ilmu Komputer Unsri. Setelah mempelajari naskah akademik yang terdiri dari evaluasi diri dan proposal PIK dan PDK Unsri, Dirjen Dikti pada tanggal 22 Februari 2006 menerbitkan surat izin pembukaan Fakultas Ilmu Komputer Unsri dengan sistem pengelolaan fakultas secara swadana dan swakelola. Sistem pembelajaran modern dengan didukung fasilitas kelas belajar multimedia, laboratorium praktek dan riset mahasiswa, perpustakaan dan akses internet. Dosen pengajar merupakan para ahli dibidang teknologi informasi dan komunikasi lulusan S3 dan S2 dari dalam dan luar negeri.

2. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Tata Nilai

Visi

Pada Tahun 2025 menjadi Institusi yang Unggul di Bidang Teknologi Informasi Komunikasi, Menghasilkan Sumber Daya Manusia Berintegritas dan Berjiwa Technopreneurship.

Misi

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan bidang informasi, komunikasi dan teknologi.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, ilmu pengetahuan bidang informasi, komunikasi dan teknologi yang memiliki nilai aplikasi dalam pembangunan.
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan bidang informasi, komunikasi, dan teknologi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan bakat, minat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa.
5. Menyelenggarakan kerjasama (MoA) dengan lembaga lain, baik nasional maupun internasional.
6. Mewujudkan sistem manajemen yang modern, profesional, efektif, efisien dan akuntabel.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, berakhlak mulia, mandiri dan menguasai ilmu pengetahuan bidang informasi, komunikasi dan teknologi.
2. Menghasilkan ilmu pengetahuan bidang informasi, komunikasi dan teknologi unggul, tepat guna melalui penelitian yang inovatif.
3. Berperan serta dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan pembangunan melalui pengabdian masyarakat yang berkelanjutan dalam bidang informasi, komunikasi dan teknologi.
4. Menciptakan atmosfir akademik untuk mendorong mahasiswa kreatif, adaptif dan memiliki karakter yang sesuai dengan tuntutan globalisasi.
5. Melaksanakan kerjasama dengan mitra kerja regional, nasional maupun internasional dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan bidang informasi, komunikasi dan teknologi.
6. Meningkatkan kualitas sistem manajemen yang profesional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
7. Meningkatkan citra dan layanan publik.

Strategi

1. Terselenggaranya proses belajar mengajar yang berkualitas, efisien dan produktif dengan menerapkan kurikulum yang relevan dan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), memuat keunikan/keunggulan keilmuan di Fakultas Ilmu Komputer.

2. Terciptanya hasil kajian penelitian berupa pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi baru dan cara kerja baru.
3. Terwujudnya hasil penelitian yang bermanfaat untuk masyarakat dan industri.
4. Peningkatan jumlah hasil penelitian berpotensi HKI dan memperoleh HKI.
5. Terwujudnya peran Fakultas Ilmu Komputer membantu pemerintah dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Terciptanya atmosfir akademik yang menumbuhkembangkan karakter, kreativitas, *softskills* dan *lifeskills*, dan kewirausahaan mahasiswa.
7. Terwujudnya keterbaruan keilmuan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya bidang TIK.
8. Terwujudnya peningkatan proses layanan manajemen yang efektif, efisien, terpadu, relevan dan berkelanjutan.
9. Terwujudnya peningkatan efektivitas, efisiensi, relevansi dan keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran.

Tata Nilai

Tata Nilai Universitas adalah prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan moral dan etika dalam menjalankan visi, misi, serta aktivitas akademik dan non-akademik. Nilai-nilai ini menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika untuk menciptakan lingkungan yang inspiratif, dinamis, dan bermakna.

Tata Nilai yang menjadi jiwa dan napas Fasilkom UNSRI adalah 'RUMAH KITA,' sebuah akronim yang tak hanya melambangkan prinsip, tetapi juga harapan akan kebersamaan yang kokoh. Di dalamnya, terkandung semangat **Relevan**, **Unggul**, dan **Mandiri**, menggemakan kuat sebagai pilar kemajuan. Diselimuti kepercayaan **Akuntabel** dan harmoni yang mengalir dalam setiap langkah **Harmonis**. Dengan tangan yang terulur untuk **Kolaborasi** baik internal maupun eksternal, visi menuju taraf **Internasional** dirajut dengan tekad yang tak tergoyahkan, **Tangguh**. Di tengah rumah ini, berdiri jiwa-jiwa yang **Amanah**, setia menjaga nilai-nilai luhur ini agar terus hidup dan menginspirasi.

C.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

1.1 [PENETAPAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) UPPS dan PS yang mencakup:

A. VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Kebijakan terkait VMTS UPPS dan PS sesuai dengan VMTS PT tertuang pada [Renstra Bisnis BLU Universitas Sriwijaya Tahun 2020-2024](#) yang merupakan pedoman yang wajib diikuti oleh seluruh unit kerja di lingkungan UNSRI. Kebijakan terkait UPPS memayungi visi keilmuan program studi D-III KA tercantum dalam Penetapan [VMTS Fasilkom UNSRI SK Dekan No 1603/UN9.1.9/DL/2017](#), (dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal sesuai dengan prosedur pada [Buku Pedoman Penyusunan VMTS Fasilkom](#)). Standar yang terkait dengan kebijakan di atas dirinci dalam tabel 2.C.1.1 Standar VMTS UPPS dan PS.

Tabel 2.C.1.1. Standar Serta IKU/IKT Tentang VMTS UPPS dan PS

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
<p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan penyusunan VMTS yang berorientasi masa depan dan realistis menunjukkan daya saing dan sesuai VMTS Universitas (SPMI Fasilkom Subbab 2.3 No.1)</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none">1. UPPS menyusun rumusan VMTS sesuai dengan VMTS Universitas2. PS menyusun rumusan VMTS sesuai dengan VMTS UPPS;3. Tersedianya VMTS Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya yang memuat: (a) lima tahun kedepan, (b) berorientasi masa depan, (c) berdaya saing untuk mencapai keunggulan, (d) sesuai VMTS Universitas, (e) memayungi visi keilmuan PS, (f) melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penyusunannya.

B. Strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS yang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.

[Rencana Operasional \(Renop\) Fasilkom UNSRI 2020-2024](#) yang telah ditetapkan berdasarkan [SK Dekan No.840/UN9.FIK/TU.SK/2019](#). Rencana Operasional (Renop) 2020-2024 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya merupakan penjabaran [Rencana Strategis Fakultas Ilmu Komputer](#) yang mengacu dan mengikuti [Rencana Strategis Universitas Sriwijaya](#) dan didasarkan atas visi, misi dan tujuan. Adapun Standar tentang strategi pencapaian VMTS. Adapun Standar tentang strategi pencapaian VMTS disajikan dalam tabel 2.C.1.2.

Tabel 2.C.1.2. Standar serta IKU/IKT tentang Pencapaian VMTS UPPS dan PS

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
<p>Standar: Rektor memastikan Dekan melaksanakan pengelolaan rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS memenuhi tahapan yang jelas (SPMI Fasilkom Subbab 2.3. No.2)</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none">1. UPPS membuat pedoman perumusan, penyusunan dan sosialisasi VMTS;2. UPPS dan PS merumuskan strategi pencapaian VMTS.

C. Visi keilmuan PS mengandung muatan KKNi level 5.

Kebijakan terkait Visi Keilmuan prodi disajikan pada buku kurikulum program studi [Komputerisasi Akuntansi tahun 2021](#) dan [SK Rektor No.377/UN9/DT.Kep/2021](#) tentang revisi kurikulum prodi Komputerisasi Akuntansi Fasilkom UNSRI. Adapun standar untuk memastikan visi keilmuan prodi sesuai dengan KKNi level 5, diatur dengan standar yang tersaji pada tabel 2.C.1.3.

Tabel 2.C.1.3. Standar serta IKU/IKT Tentang Visi Keilmuan PS dengan muatan KKNi level 5

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
<p>Standar: Rektor melalui LP3MP memastikan Dekan untuk merumuskan visi keilmuan PS sesuai level jenjang KKNi yaitu KKNi level 5 untuk program Diploma Tiga, KKNi level 6 untuk program Sarjana dan KKNi level 8 untuk program Magister (SPMI Fasilkom Subbab 2.3 No.3)</p> <p>IKU/IKT:</p>

1. UPPS memastikan unit penjamin mutu dan pengembangan pembelajaran melakukan pendampingan kesesuaian visi keilmuan PS sesuai dengan level jenjang KKNI;
2. PS melaksanakan evaluasi visi keilmuan secara berkala

1.2 [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS mencakup:

A. Ketercapaian VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Pelaksanaan ketercapaian VMTS menunjukkan hasil yang sangat baik. VMTS dari Fasilkom UNSRI dan Visi keilmuan Prodi Komputerisasi Akuntansi sudah sejalan dengan VMTS UNSRI. Selain itu, penyusunan VMTS Fasilkom telah melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Pelaksanaan terhadap ketercapaian standar VMTS tersaji pada tabel 2.C.1.4.

Tabel 2.C.1.4. Pelaksanaan Standar Tentang VMTS UPPS dan PS

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Keterlaksanaan
<p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan penyusunan VMTS yang berorientasi masa depan dan realistis menunjukkan daya saing dan sesuai VMTS Universitas (SPMI Fasilkom Subbab 2.3 No.1)</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS menyusun rumusan VMTS sesuai dengan VMTS Universitas 2. PS menyusun rumusan VMTS sesuai dengan VMTS UPPS; 3. Tersedianya VMTS Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> (a) lima tahun kedepan, (b) berorientasi masa depan, (c) berdaya saing untuk mencapai keunggulan, (d) sesuai VMTS Universitas, (e) memayungi visi keilmuan PS, (f) melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penyusunannya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. VMTS UPPS dirumuskan sejalan dengan VMTS Universitas (Rencana Strategis Universitas Sriwijaya) dibuktikan dengan keduanya sama-sama mengupayakan keunggulan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. VMTS PS telah dirumuskan sejalan dengan VMTS UPPS melalui rapat perumusan VMTS fakultas dan prodi mulai dari tanggal 27 September 2016 sd 17 Maret 2017 dan telah dilakukan penetapan melalui SK Dekan dengan no 1603/UN9.1.9/DL/2017 tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fasilkom Unsri. Penerapan ICT di bidang akuntansi merupakan bagian integral dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Adapun VMTS Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya memuat lima tahun kedepan dan berorientasi masa depan, berdaya saing untuk mencapai keunggulan, telah sesuai dengan VMTS Universitas serta melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penyusunannya. <p>Pelaksanaan VMTS UPPS dan PS sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal telah dilaksanakan dengan sangat efektif sesuai dengan bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>

B. Keterlaksanaan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS yang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.

Untuk menjamin ketercapaian VMTS, Fasilkom UNSRI telah tersusun [Rencana Operasi 2020-2024](#) yang membantu UPPS dan PS untuk mencapai target tahunan sampai lima tahunan. Pelaksanaan strategi mencapai VMTS UPPS dan PS disajikan pada tabel 2.C.1.5.

Tabel 2.C.1.5. Pelaksanaan Pencapaian VMTS UPPS dan PS

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Keterlaksanaan
<p>Standar: Rektor memastikan Dekan melaksanakan pengelolaan rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS memenuhi tahapan yang jelas (SPMI Fasilkom Subbab 2.3. No.2)</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS membuat pedoman perumusan, penyusunan dan sosialisasi VMTS; 2. UPPS dan PS merumuskan strategi pencapaian VMTS. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS telah membuat pedoman perumusan, penyusunan dan sosialisasi VMTS. pedoman ini dituangkan di dalam Buku Pedoman Penyusunan, Sosialisasi, Implementasi dan Evaluasi VMTS 2. Strategi pencapaian VMTS PS dituangkan dalam Peta Jalan pencapaian VMTS dan dilakukan monitoring secara berkala. Hasil monitoring didokumentasikan dalam laporan monitoring dan evaluasi pencapaian VMTS Program Studi. <p>Strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS memenuhi tahapan yang jelas secara sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>

C. Kesesuaian visi keilmuan PS mengandung muatan KKNi level 5.

Pelaksanaan kebijakan dan standar terkait dengan Kesesuaian visi keilmuan PS mengandung muatan KKNi level 5 disajikan dalam tabel 2.C.1.6.

Tabel 2.C.1.6. Pelaksanaan Standar IKU/IKT Tentang Visi Keilmuan PS dengan muatan KKNi level 5

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Keterlaksanaan
<p>Standar: Rektor melalui LP3MP memastikan Dekan untuk merumuskan visi keilmuan PS sesuai level jenjang KKNi yaitu KKNi level 5 untuk program Diploma Tiga, KKNi level 6 untuk program Sarjana dan KKNi level 8 untuk program Magister (SPMI Fasikom Subbab 2.3 No.3)</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS memastikan unit penjamin mutu dan pengembangan pembelajaran melakukan pendampingan kesesuaian visi keilmuan PS sesuai dengan level jenjang KKNi; PS melaksanakan evaluasi visi keilmuan secara berkala. 	<ol style="list-style-type: none"> Visi Keilmuan PRODI KA telah dirumuskan pada Kurikulum Program Studi Komputerisasi Akuntansi tahun 2021 dimana lulusan Prodi KA mempunyai kemampuan kerja sesuai level KKNi 5 meliputi aspek kemampuan kerja (keterampilan khusus), penguasaan pengetahuan, keterampilan manajerial (keterampilan umum), dan sikap tata nilai. Di dalam pengembangan Kurikulum Program Studi Komputerisasi Akuntansi tahun 2023 mengacu pada berdasarkan buku Pedoman Kurikulum Aptikom 2019, standar visi keilmuan Prodi KA mengandung muatan KKNi level 5 didasarkan pada peta Okupasi. Evaluasi visi keilmuan telah dilakukan secara berkala pada tahun 2017, 2021, 2023, dan terakhir pada tahun 2024 sebagai respon terkait Permendibud No.53 Tahun 2023 melibatkan pihak eksternal (Dirjen Vokasi dan BKN RI) secara lengkap dapat dilihat dalam dokumentasi evaluasi visi keilmuan secara berkala. <p>Perumusan visi keilmuan PS mengandung muatan KKNi level 5 ini telah tercapai dengan sangat efektif dan disertai bukti sangat lengkap dan sah.</p>

1.3 [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS, termasuk survei pemahaman dosen, tendik dan mahasiswa terhadap VMTS UPPS dan PS.


Evaluasi terhadap keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI). AMI dilakukan [secara berkala](#) pada setiap satu tahun sekali. Adapun evaluasi juga dilakukan terhadap pemahaman stakeholder dalam hal ini mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UPPS dan PS melalui sebuah survey.

a. Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal untuk periode tahun 2023 dilakukan pada tanggal 4 November 2023 oleh Auditor Internal yang ditugaskan ([SK Penugasan Auditor Internal](#)). Berdasarkan [Laporan Audit Mutu Internal \(AMI\) Tahun 2023](#) secara umum menunjukkan standar dan IKU yang ditetapkan telah tercapai dan akan dijabarkan di dalam tabel pada [Tabel.2.C.1.7 Siklus PPEPP Standar Berkaitan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi](#).

b. Survey Pemahaman Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas dan Program Studi.

Untuk mengukur pemahaman dosen, tendik dan mahasiswa terhadap VMTS UPPS dan PS dilakukan juga sebuah survey yang dilakukan oleh Auditor Internal yang telah ditugaskan. Survey melibatkan 209 responden yang terdiri dari 45 orang dosen, 42 orang tenaga pendidik, dan 122 orang mahasiswa terhadap enam deksiptor. Hasil [Survey pemahaman dosen, tendik, dan mahasiswa terhadap VMTS Fakultas dan Program Studi](#) menunjukkan baik dosen, tenaga pendidik maupun mahasiswa memahami Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas dan Program Studi.



1.4 [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian Standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh unit penjamin mutu, maka UPPS melakukan rapat pimpinan untuk membahas temuan hasil audit. tindak lanjut terhadap hasil temuan dituangkan dalam [Notulensi Tinjauan Manajemen](#). Secara umum Sasaran mutu telah tercapai dengan baik dan mengalami peningkatan dan dilakukan optimalisasi standar untuk siklus yang akan datang. Sedangkan tindak lanjut yang bersifat korektif dilakukan terhadap sasaran mutu yang belum tercapai.

Detail tindak lanjut yang dilakukan oleh UPPS untuk hasil ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS ditunjukkan pada [Tabel.2.C.1.7 Siklus PPEPP Standar Berkaitan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi](#).

1.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS

Tabel.2.C.1.7 Siklus PPEPP standar berkaitan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.

Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian / Tindak Lanjut	Peningkatan / Hasil Optimalisasi
<p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan penyusunan VMTS yang berorientasi masa depan dan realistis menunjukan daya saing dan sesuai VMTS Universitas (SPMI Fasilkom Subbab 2.3 No.1)</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS menyusun rumusan VMTS sesuai dengan VMTS Universitas PS menyusun rumusan VMTS sesuai dengan VMTS UPPS; Tersedianya VMTS Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> lima tahun kedepan, (b) berorientasi masa depan, (c) berdaya saing untuk mencapai keunggulan, (d) sesuai VMTS Universitas, (e) memayungi visi keilmuan PS, (f) melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penyusunannya. 	<ol style="list-style-type: none"> VMTS UPPS dirumuskan sejalan dengan VMTS Universitas (Rencana Strategis Universitas Sriwijaya) dibuktikan dengan keduanya sama-sama mengupayakan keunggulan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. VMTS PS telah dirumuskan sejalan dengan VMTS UPPS melalui rapat perumusan VMTS fakultas dan prodi mulai dari tanggal 27 September 2016 sd 17 Maret 2017 dan telah dilakukan penetapan melalui SK Dekan dengan no 1603/UN9.1.9/DL/2017 tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fasilkom Unsri. Penerapan ICT di bidang akuntansi merupakan bagian integral dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun VMTS Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya memuat lima tahun kedepan dan berorientasi masa depan, berdaya saing untuk mencapai keunggulan, telah sesuai dengan VMTS Universitas serta melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penyusunannya. <p>Pelaksanaan VMTS UPPS dan PS sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal telah dilaksanakan dengan sangat efektif sesuai dengan bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi baik Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Pemahaman VMTS dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap</p>	<p>Dipertahankan</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
<p>Standar: Rektor memastikan Dekan melaksanakan pengelolaan rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS memenuhi tahapan yang jelas (SPMI Fasilkom Subbab 2.3. No.2)</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS membuat pedoman perumusan, penyusunan dan sosialisasi VMTS; UPPS dan PS merumuskan strategi pencapaian VMTS. 	<ol style="list-style-type: none"> UPPS telah membuat pedoman perumusan, penyusunan dan sosialisasi VMTS. pedoman ini dituangkan di dalam Buku Pedoman Penyusunan, Sosialisasi, Implementasi dan Evaluasi VMTS Strategi pencapaian VMTS PS dituangkan dalam Peta Jalan pencapaian VMTS dan dilakukan monitoring secara berkala. Hasil monitoring didokumentasikan dalam laporan monitoring dan evaluasi pencapaian VMTS Program Studi. <p>Strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS memenuhi tahapan yang jelas secara sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya</p>	<p>Dipertahankan</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>

		<p>praktik baik. Evaluasi baik Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Pemahaman VMTS dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap</p>		
<p>Standar: Rektor melalui LP3MP memastikan Dekan untuk merumuskan visi keilmuan PS sesuai level jenjang KKNi yaitu KKNi level 5 untuk program Diploma Tiga, KKNi level 6 untuk program Sarjana dan KKNi level 8 untuk program Magister (SPMI Fasilkom Subbab 2.3 No.3)</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS memastikan unit penjamin mutu dan pengembangan pembelajaran melakukan pendampingan kesesuaian visi keilmuan PS sesuai dengan level jenjang KKNi; PS melaksanakan evaluasi visi keilmuan secara berkala. 	<ol style="list-style-type: none"> Visi Keilmuan PRODI KA telah dirumuskan pada Kurikulum Program Studi Komputerisasi Akuntansi tahun 2021 dimana lulusan PRODI KA mempunyai kemampuan kerja sesuai level KKNi 5 meliputi aspek kemampuan kerja (keterampilan khusus), penguasaan pengetahuan, keterampilan manajerial (keterampilan umum), dan sikap tata nilai. Di dalam pengembangan Kurikulum Program Studi Komputerisasi Akuntansi tahun 2023 mengacu pada berdasarkan buku Pedoman Kurikulum Aptikom 2019, standar visi keilmuan PRODI KA mengandung muatan KKNi level 5 didasarkan pada peta Okupasi. Evaluasi visi keilmuan telah dilakukan secara berkala pada tahun 2017, 2021, 2023, dan terakhir pada tahun 2024 sebagai respon terkait Permendibud No.53 Tahun 2023 melibatkan pihak eksternal (Dirjen Vokasi dan BKN RI) secara lengkap dapat dilihat dalam dokumentasi evaluasi visi keilmuan secara berkala. <p>Perumusan visi keilmuan PS mengandung muatan KKNi level 5 ini telah tercapai dengan sangat efektif dan disertai bukti sangat lengkap dan sah.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi baik Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Pemahaman VMTS dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap</p>	<p>Dipertahankan</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>

C.2 TATA KELOLA, TATA PAMONG, DAN KERJASAMA

2.1 [PENETAPAN] Kebijakan, Standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama

A. Sistem Tata Pamong yang memenuhi aspek a) kredibel; b) transparan; c) akuntabel; d) bertanggung jawab; e) adil.

Kebijakan terkait Sistem Tata Pamong yang memenuhi aspek kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil dituangkan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang [Organisasi dan Tata Laksana Universitas Sriwijaya](#) yang menjelaskan tentang susunan organisasi UNSRI dan kebijakan terkait struktur organisasi Fasilkom UNSRI [SK Rektor 3553RT/PT11.1.1/E/2006 tentang Struktur Organisasi Fasilkom UNSRI](#). Adapun standar yang terkait dengan kebijakan disajikan pada tabel 2.C.2.1.

Tabel 2.C.2.1 Standar serta IKU/IKT tentang Sistem Tata Pamong

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
Standar: Fakultas melaksanakan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil (SPMI Fasilkom Bab 3 Poin 3.3. No.1) IKU/IKT: <ol style="list-style-type: none">1. Fakultas memiliki SOP untuk setiap kegiatan2. Fakultas memiliki media komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan3. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memenuhi aturan dan prosedur yang berlaku4. Setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan5. SOP yang telah ditetapkan oleh UPPS harus dijalankan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu
Standar: Fakultas melaksanakan tata pamong dengan mengedepankan aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan secara berkeadilan (SPMI Fasilkom Bab 3 Poin 3.3 No.2) IKU/IKT: Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik yang memenuhi 5 aspek (kredibel, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab dan berkeadilan) 100%
Standar: Fakultas melaksanakan kerjasama dengan mengedepankan aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan secara berkeadilan (SPMI Fasilkom Bab 3 Poin 3.3 No.3) IKU/IKT: UPPS melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak lain melalui UPT Kerja Sama dan Layanan International

B. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS yang didukung kecukupan dokumen yang diperlukan

Kebijakan mengenai pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS pada Fasilkom UNSRI dijabarkan pada Kebijakan Sistem Pengelolaan Fungsional dan Operasional UPPS dan PS yang didukung kecukupan dokumen yang diperlukan dituangkan dalam [Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya](#) yang berbunyi "Fakultas memiliki tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu dan teknologi (pasal 56)". Adapun standar yang terkait dengan kebijakan tersebut disajikan pada Tabel 2.C.2.2.

Tabel 2.C.2.2 Standar serta IKU/IKT tentang Sistem Pengelolaan Fungsional dan Operasional UPPS

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat fakultas secara baik yang meliputi perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>). (SPMI Fasilkom Bab 3 Poin 3.3. No.4) IKU/IKT: Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan Fakultas telah memastikan pelaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang meliputi perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>), tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL)
Standar: Rektor memastikan Dekan untuk menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Prodi dalam melaksanakan program Pembelajaran (SPMI Fasilkom Bab 3 Poin 3.3. No.5) IKU/IKT: Ketersediaan RENSTRA dan RENOP

C. Kebijakan terkait pengembangan kerjasama

Kebijakan Terkait Pengembangan Kerjasama tertuang pada [Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNSRI](#) yang berisi “UPT Kerja Sama dan Layanan International sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c merupakan unit pelaksanaan teknis di bidang pengembangan kerja sama serta pelayanan dan fasilitas urusan international”. Adapun standar yang terkait disajikan pada Tabel 2.C.2.3.

Tabel 2.C.2.3 Standar serta IKU/IKT tentang Pengembangan Kerjasama

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
<p>Standar: Rektor melalui Dekan memastikan koordinasi dengan Lembaga UPT Kerja Sama dan Layanan International untuk berkerjasama dalam melakukan hubungan kerja sama dengan institusi di luar Universitas (SPMI Fasilkom Subbab 3.3. No.6)</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memastikan kerjasama yang dikembangkan harus memenuhi aturan yang berlaku 2. UPPS mengimplementasikan kerjasama dalam bentuk MOA yang telah dibuat MOU oleh universitas 3. PS mengimplementasikan kerjasama MOA dengan pihak terkait dalam bentuk IA

D. Kebijakan terkait fungsi kelembagaan sistem penjaminan mutu internal.

Kebijakan mengenai penjaminan mutu internal tercantum pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 12 Tahun 2015 tentang [Organisasi dan Tata Kerja UNSRI](#) tentang “Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan”. Adapun standar yang terkait disajikan pada Tabel 2.C.2.4.

Tabel 2.C.2.4 Standar serta IKU/IKT tentang Fungsi Kelembagaan sistem Penjaminan Mutu Internal

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
<p>Standar: Rektor melalui Dekan memastikan koordinasi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) untuk melaksanakan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu. (SPMI Fasilkom Subbab 3.3. No.7)</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memiliki Unit Penjamin Mutu dan Unit Pengembang Pembelajaran 2. Unit Penjamin Mutu melakukan audit internal secara berkala 3. PS melakukan evaluasi <i>self assessment</i> pembelajaran secara berkala

2.2 [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama

A. Kepemimpinan UPPS dan PS dalam tiga aspek: operasional, organisasi dan publik.

Tabel 2.C.2.5 Pelaksanaan Standar serta IKU/IKT tentang Sistem Tata Pamong

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Keterlaksanaan
<p>Standar: Fakultas melaksanakan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil (SPMI Fasilkom Bab 3 Poin 3.3. No.1)</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas memiliki SOP untuk setiap kegiatan 2. Fakultas memiliki media komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan 3. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memenuhi aturan dan prosedur yang berlaku 4. Setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan 5. SOP yang telah ditetapkan oleh UPPS harus dijalankan tanpa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 124 Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur seluruh kegiatan yang diselenggarakan di Fasilkom. Sosialisasi pelaksanaan SOP tahun 2022 melalui Surat Edaran Dekan No.0090/UN9.1.9/LL/2022. 2. UPPS memiliki media berupa website (ilkom.unsri.ac.id), media sosial (instagram, facebook) untuk dapat terhubung dengan pihak-pihak yang berkepentingan. 3. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memenuhi aturan dan prosedur yang berlaku sesuai dengan Surat Edaran Dekan Fasilkom No: 0090/UN9.1.9/LL/2022 tentang Pelaksanaan SOP di Lingkungan Fasilkom. 4. UPPS dalam melaksanakan kegiatan harus mengacu kepada mata anggaran (DIPA) hal ini dibuktikan dalam setiap penerbitan SK harus memasukkan nomor DIPA. 5. Semua kegiatan yang berlangsung di UPPS dan PS dilaksanakan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan serta dipantau unit Penjamin Mutu Fakultas. Telah dilakukan monitoring pelaksanaan SOP kegiatan setiap unit pada tanggal 24 Oktober 2023 (laporan moneyv SOP). <p>Pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab</p>

<p>dipengaruhi oleh kepentingan tertentu</p>	<p>dan adil telah dilaksanakan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>
<p>Standar: Fakultas melaksanakan tata pamong dengan mengedepankan aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan secara berkeadilan (SPMI Fasilkom Bab 3 Poin 3.3 No.2)</p> <p>IKU/IKT: Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik yang memenuhi 5 aspek (kredibel, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab dan berkeadilan).</p>	<p>Operasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setiap 4 tahun sekali, diadakan pemilihan pimpinan fakultas dan prodi. Pemilihan pimpinan fakultas diselenggarakan oleh Senat fakultas secara terbuka, dimulai dari sosialisasi, pemilihan bakal calon, pengiriman surat kesediaan, tahap terakhir pemilihan oleh anggota senat. Selanjutnya, wakil dekan akademik, keuangan dan umum, kemahasiswaan, serta kaprodi di usulkan oleh dekan terpilih ke Rektor untuk ditetapkan. (Tata Tertib Pemilihan Dekan pemilihan dekan) • Setiap akhir semester dan awal semester diadakan rapat seluruh dosen untuk mengevaluasi dan persiapan kegiatan belajar mengajar semester berikutnya. Fakultas dan prodi memberikan ruang untuk dosen memberikan kritik dan saran pada rapat SDM yang wajib dilaksanakan, juga pada rapat persiapan perkuliahan setiap semester, maupun pada rapat-rapat internal. (Dokumentasi Rapat Akademik, Dokumentasi Rapat Koordinasi) <p>Organisasi: Dekan mewakili Fakultas secara organisasi Bersama UPT Kerjasama dan Layanan Internasional menjalin kerjasama baik dengan pemerintah, perguruan tinggi maupun dunia industri di luar UNSRI. (MoU)</p> <p>Publik: Dekan juga memiliki tingkat kepemimpinan publik selain di tingkat universitas juga aktif di beberapa organisasi di luar kampus seperti sebagai pengurus bidang Kurikulum Berbasis KKNi APTIKOM. (SK APTIKOM)</p> <p>UPPS telah melaksanakan tata pamong yang mengedepankan aspek Operasional, Organisasi dan Publik dengan sangat efektif dan disertai dengan bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>
<p>Standar: Fakultas melaksanakan kerjasama dengan mengedepankan aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan secara berkeadilan (SPMI Fasilkom Bab 3 Poin 3.3 No.3)</p> <p>IKU/IKT: UPPS melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak lain melalui UPT Kerja Sama dan Layanan International</p>	<p>UPPS melalui Dekan menjalin komunikasi dengan UPT Kerjasama dan Layanan International untuk meminta bimbingan dalam melaksanakan Kerjasama dengan beberapa institusi. (Bukti Kerjasama, Website Office of International Affair UNSRI)</p> <p>UPPS telah melaksanakan kerjasama dengan mengedepankan aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab dan secara berkeadilan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>

B. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS

Tabel 2.C.2.6 Pelaksanaan Standar serta IKU/IKT tentang Sistem Pengelolaan Fungsional dan Operasional UPPS

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Keterlaksanaan
<p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat fakultas secara baik yang meliputi perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>). (SPMI Fasilkom Bab 3 Poin 3.3. No.4)</p> <p>IKU/IKT: Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan Fakultas telah memastikan pelaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang meliputi perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>), tertuang</p>	<p>Planning: Setiap tahun Dekan beserta Kajur, Kaprodi dan Ketua Unit merencanakan program kerja untuk 1 tahun kedepan yang dibentuk dalam RKA-KL. Pimpinan Fakultas melakukan proses penyusunan rencana kerja dan dituangkan dalam Program kerja pada Rapat Penyusunan anggaran setiap awal tahun anggaran berdasarkan renstra Universitas dan Renstra fakultas. Kaprodi mendetailkan program kerja merujuk ke RKA-KL yang telah disahkan. (RKAKL 2023).</p> <p>Organising: Dekan melalui Wakil Dekan Akademik berkoordinasi dengan kaprodi melalui rapat di tingkat fakultas secara rutin untuk memastikan tri dharma perguruan tinggi berjalan dengan baik. Selain itu, Dekan dan Wakil Dekan berkoordinasi dengan tendik dan staf administrasi untuk pelayanan administratif di Fasilkom UNSRI (Dokumentasi Rapat Akademik).</p> <p>Staffing: Dekan dan Wakil Dekan bidang merencanakan kebutuhan dan formasi jabatan fungsional dosen dalam jangka setiap 5 tahun kedepan. (Kebutuhan dan Formasi Jabatan Fungsional Fasilkom UNSRI)</p>

<p>dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL)</p>	<p>Leading: Rapat koordinasi diselenggarakan secara berkala. Dekan juga memberikan arahan penyelesaian permasalahan jika tidak bisa diselesaikan di tingkat prodi atau menyangkut antar prodi misal mengenai dosen wali, persiapan kuliah, persiapan akreditasi dan arahan ke program studi dan dosen pada rapat persiapan perkuliahan untuk pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan pencapaian visi dan misi Fakultas maupun prodi. (Dokumentasi Rapat Koordinasi)</p> <p>Controlling: Universitas telah melaksanakan monitoring terhadap pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS pada tanggal 1 Desember - 8 Desember 2023 (laporan money Audit Mutu Internal 2023), dan laporan kinerja UPPS melalui mekanisme evaluasi laporan realisasi capaian output dan capaian kinerja FIK Unsri melalui aplikasi SIPECOKIN http://www.sipecokin.unsri.ac.id/.</p> <p>Sistem pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat fakultas meliputi perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>) telah dilaksanakan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>
<p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Prodi dalam melaksanakan program Pembelajaran (SPMI Fasilkom Bab 3 Poin 3.3. No.5) IKU/IKT: Ketersediaan RENSTRA dan RENOP</p>	<p>Perencanaan jangka panjang, dibuat oleh Dekan untuk mendefinisikan secara strategis target 4 tahun kedepan. Renstra Fakultas Ilmu Komputer dan Renop 2020-2024. (Rencana Strategis Fasilkom Unsri 2020-2024 dan Rencana Operasi Fasilkom UNSRI 2020-2024)</p> <p>Kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi Prodi dalam melaksanakan program pembelajaran telah disusun dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>

C. Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Tabel 2.C.2.7 Pelaksanaa Standar serta IKU/IKT tentang Pengembangan Kerjasama

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Keterlaksanaan
<p>Standar: Fakultas berkoordinasi dengan Lembaga UPT Kerja Sama dan Layanan International untuk berkerjasama dalam melakukan hubungan kerja sama dengan institusi di luar universitas (SPMI Fasilkom Subbab 3.3. No.6) IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memastikan kerjasama yang dikembangkan harus memenuhi aturan yang berlaku 2. UPPS mengimplementasikan kerjasama dalam bentuk MOA yang telah dibuat MOU oleh universitas 3. PS mengimplementasikan kerjasama MOA dengan pihak terkait dalam bentuk IA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2023, Fakultas Ilmu Komputer memiliki MoA sebanyak 42 kerjasama. Penyusunan kerjasama ini diinisiasi oleh Unit Kantor Layanan Internasional dan Kerjasama (KLI) Universitas Sriwijaya. 2. Berdasarkan aturan yang berlaku di Universitas Sriwijaya, setiap MoA yang dibuat harus berdasarkan MoU yang telah ditandatangani. Pada tahun 2023 terdapat 42 MoA yang memiliki 18 MoU (Arsip Kerjasama UPPS , Informasi Kerjasama pada website UNSRI) 3. Pada tahun 2023 terdapat 23 MoA dari dalam negeri dan 1 dari luar negeri. (Arsip Kerjasama UPPS, Kerjasama Tridarma Nasional, Kerjasama Tridama Internasional, Informasi Kerjasama (MoU) pada website UNSRI) <p>Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>

D. Pelaksanaan proses penjaminan mutu internal

Tabel 2.C.2.8 Pelaksanaan Standar serta IKU/IKT Fungsi Kelembagaan sistem Penjaminan Mutu Internal

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Pelaksanaan
<p>Standar: Rektor melalui Dekan memastikan koordinasi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menjamin pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat UPPS maka didirikan Unit Penjamin Mutu tingkat Fakultas melalui SK rektor (SK UPPM Fakultas).

Pendidikan (LP3MP) untuk melaksanakan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu. ([SPMI Fasilkom Subbab 3.3. No.7](#))

IKU/IKT:

1. UPPS memiliki Unit Penjamin Mutu dan Unit Pengembang Pembelajaran
2. Unit Penjamin Mutu melakukan audit internal secara berkala
3. PS melakukan evaluasi self assessment pembelajaran secara berkala

2. UPPS melalui Unit Penjamin Mutu telah melakukan audit internal secara berkala setiap tahun ([laporan Audit Mutu Internal](#))

3. Prodi melaksanakan self assessment pembelajaran secara berkala yaitu setelah UTS dan UAS setiap semester. ([Self Assessment PS](#))

Proses penjaminan mutu internal telah dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan, dengan **sangat efektif** dan **disertai bukti yang sangat lengkap dan sah**.

2.3 [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama. Termasuk survei kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap Tata Kelola Organisasi UPPS dan PS.


Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tata kelola, tata pamong dan kerjasama dilakukan dengan Audit Mutu Internal (AMI) dan evaluasi kepuasan stakeholder (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan) terhadap proses tata kelola, tata pamong, dan kerjasama. AMI dilakukan [secara berkala](#) pada setiap satu tahun sekali untuk mengecek bagaimana implementasi kriteria tata kelola, tata pamong dan kerjasama.

a. Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal untuk periode tahun 2023 dilakukan pada tanggal 4 November 2023 oleh Auditor Internal yang ditugaskan ([SK Penugasan Auditor Internal](#)). Berdasarkan [Laporan Audit Mutu Internal \(AMI\) Tahun 2023](#) secara umum menunjukkan standar dan IKU yang ditetapkan telah tercapai dan akan dijabarkan di dalam [Tabel.2.C.2.9 Siklus PPEPP Tata Kelola, Tata Pamong dan Kerjasama](#)

b. Survey Kepuasan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa terhadap Tata Kelola Fakultas dan Program Studi.

Untuk mengukur kepuasan dosen, tendik dan mahasiswa terhadap tata kelola UPPS dan PS dilakukan juga sebuah survey yang dilakukan oleh Auditor Internal yang telah ditugaskan. Survey melibatkan responden yang terdiri dari dosen, tenaga pendidik, dan mahasiswa terhadap enam deskriptor. [Hasil Survey Kepuasan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa terhadap Tata Kelola Fakultas dan Program Studi](#) menunjukkan baik dosen, tenaga pendidik maupun mahasiswa menyatakan puas dengan tata kelola UPPS dan PS.



2.4 [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama.

Berdasarkan hasil AMI dan survey, dilakukan tahap pengendalian untuk beberapa temuan, dengan harapan tidak terjadi lagi pada pelaksanaan berikutnya. Hasil upaya pengendalian berdasarkan [Rapat Evaluasi Tinjauan Manajemen \(RTM\)](#). Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik dan mengalami peningkatan dengan beberapa hal yang masih perlu tindakan perbaikan dan koreksi untuk peningkatan ketercapaian dan efektifitas kinerja sasaran mutu. Adapun tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk perbaikan adalah akan dilakukan monitoring, tindakan perbaikan dan korektif terhadap sasaran mutu yang belum tercapai secara triwulanan masa evaluasi. Detail tindak lanjut yang dilakukan oleh UPPS ditunjukkan pada [Tabel.2.C.2.9 Siklus PPEPP Tata Kelola, Tata Pamong dan Kerjasama](#)

2.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama.

Tabel.2.C.2.9 Siklus PPEPP Tata Kelola, Tata Pamong dan Kerjasama

Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
<p>Standar: Fakultas melaksanakan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil (SPMI Fasilkom Bab 3 Poin 3.3. No.1)</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas memiliki SOP untuk setiap kegiatan 2. Fakultas memiliki media komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan 3. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memenuhi aturan dan prosedur yang berlaku 4. Setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan 5. SOP yang telah ditetapkan oleh UPPS harus dijalankan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 124 Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur seluruh kegiatan yang diselenggarakan di Fasilkom. Sosialisasi pelaksanaan SOP tahun 2022 melalui Surat Edaran Dekan No.0090/UN9.1.9/LL/2022. 2. UPPS memiliki media berupa website (ilkom.unsri.ac.id), media sosial (instagram, facebook) untuk dapat terhubung dengan pihak-pihak yang berkepentingan. 3. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memenuhi aturan dan prosedur yang berlaku sesuai dengan Surat Edaran Dekan Fasilkom No: 0090/UN9.1.9/LL/2022 tentang Pelaksanaan SOP di Lingkungan Fasilkom. 4. UPPS dalam melaksanakan kegiatan harus mengacu kepada mata anggaran (DIPA) hal ini dibuktikan dalam setiap penerbitan SK harus memasukkan nomor DIPA. 5. Semua kegiatan yang berlangsung di UPPS dan PS dilaksanakan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan serta dipantau unit Penjamin Mutu Fakultas. Telah dilakukan monitoring pelaksanaan SOP kegiatan setiap unit pada tanggal 24 Oktober 2023 (laporan monev SOP). <p>Pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil telah dilaksanakan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan terhadap tata Kelola Organisasi Fakultas dan Prodi dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
<p>Standar: Fakultas melaksanakan tata pamong dengan mengedepankan aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan secara berkeadilan (SPMI Fasilkom Bab 3 Poin 3.3 No.2)</p> <p>IKU/IKT:</p> <p>Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan</p>	<p>Operasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setiap 4 tahun sekali, diadakan pemilihan pimpinan fakultas dan prodi. Pemilihan pimpinan fakultas diselenggarakan oleh Senat fakultas secara terbuka, dimulai dari sosialisasi, pemilihan bakal calon, pengiriman surat kesediaan, tahap terakhir pemilihan oleh anggota senat. Selanjutnya, wakil dekan akademik, keuangan dan umum, kemahasiswaan, serta kaprodi di usulkan oleh dekan terpilih ke Rektor untuk ditetapkan. (Tata Tertib Pemilihan Dekan pemilihan dekan) • Setiap akhir semester dan awal semester diadakan 	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi</p>	<p>Dipertahankan</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>

<p>operasional, organisasi, dan publik yang memenuhi 5 aspek (kredibel, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab dan berkeadilan).</p>	<p>rapat seluruh dosen untuk mengevaluasi dan persiapan kegiatan belajar mengajar semester berikutnya. Fakultas dan prodi memberikan ruang untuk dosen memberikan kritik dan saran pada rapat SDM yang wajib dilaksanakan, juga pada rapat persiapan perkuliahan setiap semester, maupun pada rapat-rapat internal. (Dokumentasi Rapat Akademik, Dokumentasi Rapat Koordinasi)</p> <p>Organisasi: Dekan mewakili Fakultas secara organisasi Bersama UPT Kerjasama dan Layanan Internasional menjalin kerjasama baik dengan pemerintah, perguruan tinggi maupun dunia industri di luar UNSRI. (MoU)</p> <p>Publik: Dekan juga memiliki tingkat kepemimpinan publik selain di tingkat universitas juga aktif di beberapa organisasi di luar kampus seperti sebagai pengurus bidang Kurikulum Berbasis KKNI APTIKOM, ketua bidang ICMI kota Palembang. (SK APTIKOM)</p> <p>UPPS telah melaksanakan tata pamong yang mengedepankan aspek Operasional, Organisasi dan Publik dengan sangat efektif dan disertai dengan bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>	<p>Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan terhadap tata Kelola Organisasi Fakultas dan Prodi dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>		
<p>Standar: Fakultas melaksanakan kerjasama dengan mengedepankan aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan secara berkeadilan (SPMI Fasilkom Bab 3 Poin 3.3 No.3)</p> <p>IKU/IKT: UPPS melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak lain melalui UPT Kerja Sama dan Layanan Internasional</p>	<p>UPPS melalui Dekan menjalin komunikasi dengan UPT Kerjasama dan Layanan Internasional untuk meminta bimbingan dalam melaksanakan Kerjasama dengan beberapa institusi. Bukti Kerjasama, Website Office of International Affair UNSRI</p> <p>UPPS telah melaksanakan kerjasama dengan mengedepankan aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab dan secara berkeadilan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan terhadap tata Kelola Organisasi Fakultas dan Prodi dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
<p>Standar: Fakultas melaksanakan pengelolaan kinerja yang</p>	<p>1. Terdapat 124 Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur seluruh kegiatan yang diselenggarakan di</p>	<p>Melampaui Standar</p>	<p>Dipertahankan</p>	<p>Tetap dengan Standar pada</p>

<p>kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil (SPMI Fasilkom Bab 3 Poin 3.3. No.1)</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas memiliki SOP untuk setiap kegiatan 2. Fakultas memiliki media komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan 3. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memenuhi aturan dan prosedur yang berlaku 4. Setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan <p>SOP yang telah ditetapkan oleh UPPS harus dijalankan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu</p>	<p>Fasilkom. Sosialisasi pelaksanaan SOP tahun 2022 melalui Surat Edaran Dekan No.0090/UN9.1.9/LL/2022.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. UPPS memiliki media berupa website (ilkom.unsri.ac.id), media sosial (instagram, facebook) untuk dapat terhubung dengan pihak-pihak yang berkepentingan. 3. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memenuhi aturan dan prosedur yang berlaku sesuai dengan Surat Edaran Dekan Fasilkom No: 0090/UN9.1.9/LL/2022 tentang Pelaksanaan SOP di Lingkungan Fasilkom. 4. UPPS dalam melaksanakan kegiatan harus mengacu kepada mata anggaran (DIPA) hal ini dibuktikan dalam setiap penerbitan SK harus memasukkan nomor DIPA. 5. Semua kegiatan yang berlangsung di UPPS dan PS dilaksanakan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan serta dipantau unit Penjamin Mutu Fakultas. Telah dilakukan monitoring pelaksanaan SOP kegiatan setiap unit pada tanggal 24 Oktober 2023 (laporan monev SOP). <p>Pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil telah dilaksanakan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>	<p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan terhadap tata Kelola Organisasi Fakultas dan Prodi dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>		<p>SPMI 2022</p>
<p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Prodi dalam melaksanakan program Pembelajaran (SPMI Fasilkom Bab 3 Poin 3.3. No.5)</p> <p>IKU/IKT: Ketersediaan RENSTRA dan RENOP</p>	<p>Perencanaan jangka panjang, dibuat oleh Dekan untuk mendefinisikan secara strategis target 4 tahun kedepan. Renstra Fakultas Ilmu Komputer dan Renop 2020-2024. (Rencana Strategis Fasilkom Unsri 2020-2024 dan Rencana Operasi Fasilkom UNSRI 2020-2024)</p> <p>Kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi Prodi dalam melaksanakan program pembelajaran telah disusun dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan terhadap tata Kelola Organisasi Fakultas dan Prodi dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>

<p>Standar: Fakultas berkoordinasi dengan Lembaga UPT Kerja Sama dan Layanan International untuk berkerjasama dalam melakukan hubungan kerja sama dengan institusi di luar universitas (SPMI Fasilkom Subbab 3.3. No.6)</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS memastikan kerjasama yang dikembangkan harus memenuhi aturan yang berlaku UPPS mengimplementasikan kerjasama dalam bentuk MOA yang telah dibuat MOU oleh universitas PS mengimplementasikan kerjasama MOA dengan pihak terkait dalam bentuk IA 	<ol style="list-style-type: none"> Pada tahun 2023, Fakultas Ilmu Komputer memiliki MoA sebanyak 42 kerjasama. Penyusunan kerjasama ini diinisiasi oleh Unit Kantor Layanan Internasional dan Kerjasama (KLI) Universitas Sriwijaya. Berdasarkan aturan yang berlaku di Universitas Sriwijaya, setiap MoA yang dibuat harus berdasarkan MoU yang telah ditandatangani. Pada tahun 2023 terdapat 42 MoA yang memiliki 18 MoU (Arsip Kerjasama UPPS, Informasi Kerjasama (MoU) pada website UNSRI) Pada tahun 2023 terdapat 23 MoA dari dalam negeri dan 1 dari luar negeri. (Arsip Kerjasama UPPS, Kerjasama Tridarma Nasional, Kerjasama Tridama Internasional, Informasi Kerjasama (MoU) pada website UNSRI) <p>Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan terhadap tata Kelola Organisasi Fakultas dan Prodi dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
<p>Standar: Fakultas berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) untuk melaksanakan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu (SPMI Fasilkom Subbab 3.3. No.7)</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS memiliki Unit Penjamin Mutu dan Unit Pengembang Pembelajaran Unit Penjamin Mutu melakukan audit internal secara berkala PS melakukan evaluasi self assessment pembelajaran secara berkala 	<ol style="list-style-type: none"> Untuk menjamin pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat UPPS maka didirikan Unit Penjamin Mutu tingkat Fakultas melalui SK rektor (SK UPPM Fakultas). UPPS melalui Unit Penjamin Mutu telah melakukan audit internal secara berkala setiap tahun (laporan Audit Mutu Internal) Prodi melaksanakan self assessment pembelajaran secara berkala yaitu setelah UTS dan UAS setiap semester. (Self Assessment PS) <p>Proses penjaminan mutu internal telah dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan, dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan terhadap tata Kelola Organisasi Fakultas dan Prodi dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>

C.3. MAHASISWA

3.1 [PENETAPAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan mahasiswa, mencakup:

A. Sistem rekrutmen (metode rekrutmen, kriteria) dan proses seleksi calon mahasiswa.

Kebijakan mengenai sistem rekrutmen (metode, kriteria) dan proses seleksi calon mahasiswa diatur dalam [Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor:140/UN9/CT.Kep/2016 tentang Penerimaan mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana Pada Universitas Sriwijaya](#). Metode rekrutmen dan kriteria dalam Bab III Prinsip Penerimaan Mahasiswa Baru pada Pasal 4 sedangkan proses seleksi calon mahasiswa diatur dalam Bab IV Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru, pada Pasal 8. Adapun standar sistem rekrutmen ditunjukkan pada Tabel 2.C.3.1

Tabel 2.C.3.1. Standar Sistem Rekrutmen dan Proses Seleksi Calon Mahasiswa

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
Standar: Rektor menetapkan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru melalui Surat Keputusan Rektor (SPMI Fasilkom Subbab 4.3 No.1) IKU/IKT: SK Penetapan Panitia PMB selambat- lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru
Standar: Rektor menyusun dan menetapkan metode rekrutmen, kriteria dan proses seleksi calon mahasiswa mengikuti peraturan pemerintah yang dituangkan dalam buku pedoman penerimaan mahasiswa baru (SPMI Fasilkom Subbab 4.3 No.2) IKU/IKT: <ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya Sistem Informasi sebagai Metode rekrutmen secara online (pendaftaran, pemeriksaan syarat, pencetakan kartu peserta);2. Kriteria Calon mahasiswa harus lulusan SMA / SMK sederajat;3. Proses seleksi ini tetap mengacu kepada standar nasional dan standar pengolahan data/penilaian yang mengikuti standar penilaian UTBK Nasional.
Standar: Rektor melalui Dekan memastikan tingkat keketatan masuk antara jumlah pendaftar calon mahasiswa baru dengan calon mahasiswa yang lulus seleksi pada setiap program studi (SPMI Fasilkom Subbab 4.3 No.3) IKU/IKT: Tingkat keketatan untuk lulus seleksi minimal 1:2
Standar: Rektor melalui Dekan memastikan jumlah mahasiswa yang melakukan proses daftar ulang (registrasi mahasiswa baru) mendekati jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi (SPMI Fasilkom Subbab 4.3 No.4) IKU/IKT: Terpenuhinya persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang $\geq 85\%$

B. Sistem layanan kepada mahasiswa.

Kebijakan mengenai sistem layanan kepada mahasiswa dituangkan pada [Keputusan Rektor UNSRI No. 0394/UN9/SK.BAK.Ak/2023](#) tentang [Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sriwijaya](#) Standar sistem layanan ditunjukkan pada Tabel 2.C.3.2.

Tabel 2.C.3.2 Standar dan IKU/IKT tentang Sistem Layanan Kepada Mahasiswa

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
Standar: Rektor melalui Dekan memastikan sistem layanan operasional untuk mahasiswa, dosen dan pegawai mudah dijangkau (SPMI Fasilkom Subbab 4.3 No.5) IKU/IKT: <ol style="list-style-type: none">1. Universitas memiliki sistem layanan dalam bentuk website;2. UPPS memiliki sistem layanan dalam bentuk website;3. PS memiliki sistem layanan dalam bentuk website.
Standar: Universitas memastikan pelayanan mahasiswa dibidang akademik maupun non akademik sesuai dengan Pedoman Operasional masing-masing Biro/Unit yang ada. (SPMI Fasilkom Subbab 4.3 No.6) IKU/IKT: <ol style="list-style-type: none">1. Universitas membentuk minimal 2 biro/unit layanan mahasiswa;2. UPPS membentuk unit layanan mahasiswa yang terpadu;3. UPPS dan PS memiliki layanan bimbingan dan konseling;4. UPPS dan PS memiliki minimal 1 organisasi kemahasiswaan;5. UPPS memiliki minimal 5 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berdasarkan peminatan;6. UPPS menugaskan minimal 1 orang DTPR sebagai pembimbing di setiap UKM;7. UPPS menyediakan minimal 1 jenis beasiswa untuk mahasiswa berprestasi;8. Universitas menyediakan layanan kesehatan.

C. Kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.

Pernyataan Standar tentang peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional terdapat pada Bab 4 Standar Kemahasiswaan, Subbab 4.3. Sedangkan indikator yang berkaitan disajikan dalam Tabel 2.C.3.3.

Tabel 2.C.3.3 Standar dan IKU/IKT Peningkatan Animo Calon Mahasiswa

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
<p>Standar: Universitas memastikan adanya peningkatan animo calon mahasiswa yang diterima dan yang mendaftar (SPMI Fasilkom Subbab 4.3 No.7)</p> <p>IKU/IKT: Jumlah calon mahasiswa yang mendaftar meningkat setiap tahunnya minimal 3% per tahun.</p>

3.2 [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan mahasiswa, mencakup:

A. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa, serta pertumbuhan jumlah mahasiswa, sesuai Tabel 3.1.

Tabel 2.C.3.4. Pelaksanaan Standar Sistem Rekrutmen dan Proses Seleksi Calon Mahasiswa

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Pelaksanaan
<p>Standar: Rektor menetapkan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru melalui Surat Keputusan Rektor (SPMI Fasilkom Subbab 4.3 No.1)</p> <p>IKU/IKT: SK Penetapan Panitia PMB selambat- lambatnnya 1 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru</p>	<p>Rektor telah menetapkan panitia penerimaan mahasiswa baru tahun 2023 pada melalui SK Pa tanggal 19 Januari 2023 (SK Panitia SNBP, SK Panitia SNBT) yaitu satu bulan sebelum pelaksanaan SBMPTN. Sedangkan untuk PMB jalur Ujian Saringan Masuk Bersama (USMB) Penetapan panitia dilakukan tanggal 5 April 2023 (SK Panitia USMB), sedangkan pelaksanaan USMB dilakukan pada tanggal 27 Mei 2023 s.d 11 Juli 2023.</p> <p>Penetapan Panitia telah dilakukan sesuai dengan standar dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>
<p>Standar: Rektor menyusun dan menetapkan metode rekrutmen, kriteria dan proses seleksi calon mahasiswa mengikuti peraturan pemerintah yang dituangkan dalam buku pedoman penerimaan mahasiswa baru (SPMI Fasilkom Subbab 4.3 No.2)</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Sistem Informasi sebagai Metode rekrutmen secara online (pendaftaran, pemeriksaan syarat, pencetakan kartu peserta); 2. Kriteria Calon mahasiswa harus lulusan SMA / SMK sederajat; <p>Proses seleksi ini tetap mengacu kepada standar nasional dan standar pengolahan data/penilaian yang mengikuti standar penilaian UTBK Nasional.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sistem informasi sebagai metode rekrutmen bagi calon mahasiswa baru secara nasional jalur SNBP (informasi PMB untuk jalur SNBP) dan SNBT (informasi PMB untuk jalur SNBT) melalui website unsri.ac.id. Sedangkan, untuk Seleksi Mandiri Unsri (D3 dan S1) melalui website USMB UNSRI. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima selanjutnya melakukan registrasi melalui portal Registrasi Online Mahasiswa Baru. 2. Seleksi penerimaan mahasiswa dimaksudkan untuk lulusan SMA atau sederajat sebagaimana dijelaskan dalam Buku Pedoman USMB 2023. Selain itu juga dilakukan verifikasi dokumen oleh panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru berupa BAP ujian dan checklist dokumen saat pendaftaran / registrasi mahasiswa baru. 3. Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru mengacu pada kepada standar nasional dan standar pengolahan data/penilaian yang mengikuti standar penilaian SNPMB kemdikbud. Sedangkan proses seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi mandiri mengacu pada Buku Pedoman USMB tahun 2023 (Buku Pedoman USMB Tahun 2023). <p>Metode rekrutmen, kriteria dan proses seleksi telah dilakukan sesuai standar yang ditetapkan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>
<p>Standar: Rektor melalui Dekan memastikan tingkat keketatan masuk antara jumlah pendaftar calon mahasiswa baru dengan calon mahasiswa yang lulus seleksi pada setiap program studi (SPMI Fasilkom Subbab 4.3 No.3)</p> <p>IKU/IKT: Tingkat keketatan untuk lulus seleksi minimal 1:2</p>	<p>Pada tahun TS jumlah pendaftar sebanyak 80 orang dan jumlah yang diterima sebanyak 26 orang, sehingga perbandingan yang mendaftar dan diterima adalah 1:3 (rekap peminat dan jumlah mahasiswa yang diterima 2019-2024, tabel LKPS)</p> <p>Tingkat keketatan pada proses seleksi telah dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>
<p>Standar: Rektor melalui Dekan memastikan jumlah mahasiswa yang melakukan proses daftar ulang (registrasi mahasiswa baru) mendekati</p>	<p>Pada tahun TS jumlah peserta yang diterima sebanyak 26 orang dan jumlah peserta yang melakukan daftar ulang sebanyak 25 orang, sehingga perbandingan yang diterima dan mendaftar ulang adalah 96% (rekap peminat dan jumlah mahasiswa yang diterima 2019-2024, tabel</p>

<p>jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi (SPMI Fasilkom Subbab 4.3 No.4) IKU/IKT: Terpenuhinya persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang $\geq 85\%$</p>	<p>LKPS). Tingkat persentase calon mahasiswa yang melakukan registrasi ulang telah dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>
---	---

B. Mutu, akses dan kecukupan layanan kepada mahasiswa.

Tabel 2.C.3.5 Pelaksanaan Standar dan IKU/IKT tentang Sistem Layanan Kepada Mahasiswa

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Keterlaksanaan
<p>Standar: Rektor melalui Dekan memastikan sistem layanan operasional untuk mahasiswa, dosen dan pegawai mudah dijangkau (SPMI Fasilkom Subbab 4.3 No.5) IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas memiliki sistem layanan dalam bentuk website; 2. UPPS memiliki sistem layanan dalam bentuk website; 3. PS memiliki sistem layanan dalam bentuk website. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas memiliki sistem layanan untuk mahasiswa dalam bentuk website antara lain layanan karier melalui Career Development Center atau CDC (https://www.cdc.unsri.ac.id), layanan akademik (http://akademik.unsri.ac.id), layanan pendaftaran online peserta USEPT (http://usept.unsri.ac.id), layanan untuk pembelajaran (https://www.elearning.unsri.ac.id), dan layanan perpustakaan (http://digilib.unsri.ac.id). Sedangkan, layanan untuk dosen antara lain layanan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (http://sim.lppm.unsri.ac.id) dan layanan pengajuan bantuan akademik (http://sibana.unsri.ac.id). 2. UPPS memiliki pusat pelayanan terpadu berbasis elektronik atau dikenalk dengan e-PPT (http://ols.ilkom.unsri.ac.id) 3. PS memiliki sistem layanan dalam bentuk website (http://ka.ilkom.unsri.ac.id) <p>Sistem layanan operasional untuk mahasiswa sangat mudah dijangkau dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>
<p>Standar: Universitas memastikan pelayanan mahasiswa dibidang akademik maupun non akademik sesuai dengan Pedoman Operasional masing-masing Biro/Unit yang ada. (SPMI Fasilkom Subbab 4.3 No.6) IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas membentuk minimal 2 biro/unit layanan mahasiswa; 2. UPPS membentuk unit layanan mahasiswa yang terpadu; 3. UPPS dan PS memiliki layanan bimbingan dan konseling; 4. UPPS dan PS memiliki minimal 1 organisasi kemahasiswaan; 5. UPPS memiliki minimal 5 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berdasarkan peminatan; 6. UPPS menugaskan minimal 1 orang DTPR sebagai pembimbing di setiap UKM; 7. UPPS menyediakan minimal 1 jenis beasiswa untuk mahasiswa berprestasi; 8. Universitas menyediakan layanan kesehatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) menyediakan layanan dalam bidang akademik berupa sistem informasi akademik, sedangkan UPT. Pusat Pengembangan Karakter dan Karir (CDC) menyediakan layanan non akademik berupa pengarahan minat dan bakat / ekstrakurikuler, pembinaan soft skill. 2. Untuk layanan KRS, KHS, DKN mahasiswa mengisi dan mencetak secara online melalui sistem informasi akademik, sedangkan untuk pelayanan pengajuan surat menyurat dan SK dilakukan melalui pusat pelayanan terpadu berbasis elektronik. 3. PS menugaskan dosen sebagai Penasihat Akademik (PA) untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling (SK Dosen Penasihat Akademik, contoh kartu konsultasi akademik). 4. Tersedianya Organisasi kemahasiswaan pada tingkat UPPS, yaitu BEM Keluarga Mahasiswa (BEM-KM) Fasilkom UNSRI. 5. Tersedianya 9 Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) pada tingkat program studi yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fasilkom (BEM KM), Dewan Perwakilan Mahasiswa Fasilkom (DPM KM), Himpunan Mahasiswa Sistem Komputer (HIMASISKO), Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi (HIMSI), Himpunan Mahasiswa Informatika (HMIF), Himpunan Mahasiswa Diploma Komputer (HIMDIKO), Wahana Islamiah Fakultas Ilkom (WIFI), <i>Ilkom Community of English Lovers</i> (INTEL), <i>Fasilkom Science Community</i> (FASCO). 6. Masing-masing Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) memiliki minimal 1 Dosen Pembimbing (SK Pembina Ormawa). 7. Tersedianya 10 beasiswa bagi mahasiswa UNSRI, yakni Beasiswa KIP Kuliah, Beasiswa Afirmasi Dirjen Dikti (ADIK), Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), Beasiswa Marubeni, Beasiswa Supersemar, Beasiswa Djarum Plus, Beasiswa Bakti BCA, Beasiswa BRI, Beasiswa Pemprov Sumsel, Beasiswa PT. Bukit Asam. Pada pelaksanaan TS jumlah mahasiswa dari PS yang memperoleh beasiswa, yakni sebanyak 7 mahasiswa (SK Penerima Beasiswa) 8. Tersedianya 2 layanan kesehatan, yakni Klinik Indralaya dan Klinik Palembang (SK Pendirian Klinik UNSRI). <p>Layanan kepada mahasiswa dibidang akademik maupun non akademik diberikan dengan tingkat kecukupan yang tinggi secara bermutu dan</p>

mudah diakses, dilaksanakan dengan **sangat efektif** dan disertai **bukti yang lengkap dan sah**.

C. Upaya peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.

Tabel 2.C.3.6 Pelaksanaan Standar dan IKU/IKT Peningkatan Animo Calon Mahasiswa

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Keterlaksanaan			
<p>Standar: Universitas memastikan adanya peningkatan animo calon mahasiswa yang diterima dan yang mendaftar (SPMI Fasilkom Subbab 4.3 No.7)</p> <p>IKU/IKT: Jumlah calon mahasiswa yang mendaftar meningkat setiap tahunnya minimal 3% per tahun.</p>	Berikut ini rincian jumlah peminat, jumlah calon mahasiswa yang dinyatakan diterima dan jumlah calon mahasiswa yang daftar ulang dari tahun 2021 s.d. 2024.			
	Tahun	Peminat	Dinyatakan diterima	Daftar Ulang
	2021	32	7	7
	2022	73	17	14
	2023	80	26	25
	2024	434	70	61
	<p>Rekap penerimaan mahasiswa 2021 s.d. 2024 menunjukkan adanya peningkatan animo mahasiswa pertahun lebih dari 50%</p> <p>Selain itu sebagai upaya peningkartan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional dan internasional, dilakukan juga promosi melalui berbagai media sosial dan website, juga menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah khususnya SMK (bukti promosi PS, website PS, dan sosial media)</p> <p>Upaya peningkatan animo telah dilaksanakan dengan sangat efektif jauh melampaui standar dan terdapat bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>			

3.3 [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan mahasiswa, termasuk evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan mahasiswa.


Evaluasi terhadap pelaksanaan standar terkait mahasiswa dilakukan dengan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap layanan mahasiswa. AMI dilakukan [secara berkala](#) setiap satu tahun sekali untuk mencocokkan bagaimana kepuasan mahasiswa terhadap layanan untuk mahasiswa.

a. Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal untuk periode tahun 2023 dilakukan pada tanggal 4 November 2023 oleh Auditor Internal yang ditugaskan ([SK Penugasan Auditor Internal](#)). Berdasarkan [Laporan Audit Mutu Internal \(AMI\) Tahun 2023](#) secara umum menunjukkan standar dan IKU yang ditetapkan telah tercapai. Praktik baik yang dilakukan dijabarkan lebih rinci pada [Tabel.2.C.2.7 Siklus PPEPP Optimalisasi Layanan Kepada Mahasiswa](#).

b. Evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap layanan mahasiswa

Evaluasi kepuasan diperoleh dari hasil survei kepuasan yang dilaksanakan pada setiap periode. [Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kemahasiswaan](#), dilaksanakan melalui kuesioner online dengan jumlah responden yang telah mengisi kuesioner sebanyak 52 orang mahasiswa dari 131 mahasiswa aktif TS. Terdapat 11 deskriptor meliputi penalaran, minat dan bakat, bimbingan karir dan kewirausahaan, serta kesejahteraan (layanan konseling, beasiswa, kesehatan). Total pertanyaan adalah 11 pertanyaan dengan 5 skala. Hasil rata-rata survei kepuasan dengan rincian sebesar 97.1% menyatakan Layanan pengembangan minat dan bakat sudah memuaskan, 91.8% menyatakan Layanan Bimbingan Karir sudah memuaskan, dan 98.71% menyatakan layanan mahasiswa terkait dengan kesejahteraan (layanan konseling, beasiswa, kesehatan) sudah memuaskan.



Hasil dari survey kepuasan layanan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan Kemahasiswaan di periode selanjutnya.

3.4. [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa.

Berdasarkan hasil AMI dan survey, dilakukan tahap pengendalian untuk beberapa temuan, dengan harapan tidak terjadi lagi pada pelaksanaan berikutnya. Hasil upaya pengendalian berdasarkan [Rapat Evaluasi Tinjauan Manajemen \(RTM\)](#). Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik dan mengalami peningkatan dengan beberapa hal yang masih perlu tindakan perbaikan dan koreksi untuk peningkatan ketercapaian dan efektifitas kinerja sasaran mutu. Adapun tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk perbaikan adalah akan dilakukan monitoring, tindakan perbaikan dan korektif terhadap sasaran mutu yang belum tercapai secara triwulanan masa evaluasi. Detail tindak lanjut yang dilakukan oleh UPPS ditunjukkan pada [Tabel.2.C.2.7 Siklus PPEPP Optimalisasi Layanan Kepada Mahasiswa](#).

3.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa.

Tabel.2.C.2.7 Siklus PPEPP Optimalisasi Layanan Kepada Mahasiswa

Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
<p>Standar: Rektor menetapkan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru melalui Surat Keputusan Rektor (SPMI Fasilkom Subbab 4.3 No.1)</p> <p>IKU/IKT: SK Penetapan Panitia PMB selambat- lambatanya 1 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru</p>	<p>Rektor telah menetapkan panitia penerimaan mahasiswa baru tahun 2023 pada melalui SK Pa tanggal 19 Januari 2023 (SK Panitia SNBP, SK Panitia SNBT) yaitu satu bulan sebelum pelaksanaan SBMPTN.</p> <p>Sedangkan untuk PMB jalur Ujian Saringan Masuk Bersama (USMB) Penetapan panitia dilakukan tanggal 5 April 2023 (SK Panitia USMB), sedangkan pelaksanaan USMB dilakukan pada tanggal 27 Mei 2023 s.d 11 Juli 2023.</p> <p>Penetapan Panitia telah dilakukan sesuai dengan standar dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan terhadap layanan kemahasiswaan dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
<p>Standar: Rektor menyusun dan menetapkan metode rekrutmen, kriteria dan proses seleksi calon mahasiswa mengikuti peraturan pemerintah yang dituangkan dalam buku pedoman penerimaan mahasiswa baru (SPMI Fasilkom Subbab 4.3 No.2)</p> <p>IKU/IKT:</p> <p>1. Tersedianya Sistem Informasi sebagai Metode rekrutmen secara online (pendaftaran, pemeriksaan pencetakan peserta);</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sistem informasi sebagai metode rekrutmen bagi calon mahasiswa baru secara nasional jalur SNBP (informasi PMB untuk jalur SNBP) dan SNBT (informasi PMB untuk jalur SNBT) melalui website unsri.ac.id. Sedangkan, untuk Seleksi Mandiri Unsri (D3 dan S1) melalui website USMB UNSRI. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima selanjutnya melakukan registrasi melalui portal Registrasi Online Mahasiswa Baru. 2. Seleksi penerimaan mahasiswa dimaksudkan untuk lulusan SMA atau sederajat sebagaimana dijelaskan dalam Buku Pedoman USMB 2023. Selain itu juga dilakukan verifikasi dokumen oleh panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru berupa BAP ujian dan checklist dokumen saat pendaftaran / registrasi mahasiswa baru. 3. Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru mengacu pada kepada standar nasional dan standar pengolahan data/penilaian yang mengikuti standar penilaian SNPMB 	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan terhadap layanan kemahasiswaan dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>

<p>2. Kriteria mahasiswa harus lulus SMA / SMK sederajat;</p> <p>3. Proses seleksi ini tetap mengacu kepada standar nasional dan standar pengolahan data/penilaian yang mengikuti standar penilaian UTBK Nasional.</p>	<p>kemdikbud. Sedangkan proses seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi mandiri mengacu pada Buku Pedoman USMB tahun 2023 (Buku Pedoman USMB Tahun 2023).</p> <p>Metode rekrutmen, kriteria dan proses seleksi telah dilakukan sesuai standar yang ditetapkan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>			
<p>Standar: Rektor melalui Dekan memastikan tingkat keketatan masuk antara jumlah pendaftar calon mahasiswa baru dengan calon mahasiswa yang lulus seleksi pada setiap program studi (SPMI Fasikom Subbab 4.3 No.3)</p> <p>IKU/IKT: Tingkat keketatan untuk lulus seleksi minimal 1:2</p>	<p>Pada tahun TS jumlah pendaftar sebanyak 80 orang dan jumlah yang diterima sebanyak 26 orang, sehingga perbandingan yang mendaftar dan diterima adalah 1:3 (rekap peminat dan jumlah mahasiswa yang diterima 2019-2024, tabel LKPS)</p> <p>Tingkat keketatan pada proses seleksi telah dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan terhadap layanan kemahasiswaan dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
<p>Standar: Rektor melalui Dekan memastikan jumlah mahasiswa yang melakukan proses daftar ulang (registrasi mahasiswa baru) mendekati jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi (SPMI Fasikom Subbab 4.3 No.4)</p> <p>IKU/IKT: Terpenuhinya persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang $\geq 85\%$</p>	<p>Pada tahun TS jumlah peserta yang diterima sebanyak 26 orang dan jumlah peserta yang melakukan daftar ulang sebanyak 25 orang, sehingga perbandingan yang diterima dan mendaftar ulang adalah 96% (rekap peminat dan jumlah mahasiswa yang diterima 2019-2024, tabel LKPS).</p> <p>Tingkat persentase calon mahasiswa yang melakukan registrasi ulang telah dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan terhadap layanan kemahasiswaan dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>

<p>Standar: Rektor melalui Dekan memastikan sistem layanan operasional untuk mahasiswa, dosen dan pegawai mudah dijangkau (SPMI Fasilkom Subbab 4.3 No.5)</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas memiliki sistem layanan dalam bentuk website; 2. UPPS memiliki sistem layanan dalam bentuk website; 3. PS memiliki sistem layanan dalam bentuk website. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas memiliki sistem layanan untuk mahasiswa dalam bentuk website antara lain layanan karier melalui Career Development Center atau CDC (https://www.cdc.unsri.ac.id), layanan akademik (http://akademik.unsri.ac.id), layanan pendaftaran online peserta USEPT (http://usept.unsri.ac.id), layanan untuk pembelajaran (https://www.elearning.unsri.ac.id), dan layanan perpustakaan (http://digilib.unsri.ac.id). Sedangkan, layanan untuk dosen antara lain layanan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (http://sim.lppm.unsri.ac.id) dan layanan pengajuan bantuan akademik (http://sibana.unsri.ac.id). 2. UPPS memiliki pusat pelayanan terpadu berbasis elektronik atau dikenalk dengan e-PPT (http://ols.ilkom.unsri.ac.id) 3. PS memiliki sistem layanan dalam bentuk website (http://ka.ilkom.unsri.ac.id) <p>Sistem layanan operasional untuk mahasiswa sangat mudah dijangkau dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sahih.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan terhadap layanan kemahasiswaan dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
<p>Standar: Universitas memastikan pelayanan mahasiswa dibidang akademik maupun non akademik sesuai dengan Pedoman Operasional masing-masing Biro/Unit yang ada. (SPMI Fasilkom Subbab 4.3 No.6)</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas membentuk minimal 2 biro/unit layanan mahasiswa; 2. UPPS membentuk unit layanan mahasiswa yang terpadu; 3. UPPS dan PS memiliki layanan bimbingan dan konseling; 4. UPPS dan PS memiliki minimal 1 organisasi kemahasiswaan; 5. UPPS memiliki minimal 5 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berdasarkan peminatan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) menyediakan layanan dalam bidang akademik berupa sistem informasi akademik, sedangkan UPT. Pusat Pengembangan Karakter dan Karir (CDC) menyediakan layanan non akademik berupa pengarahan minat dan bakat / ekstrakurikuler, pembinaan soft skill. 2. Untuk layanan KRS, KHS, DKN mahasiswa mengisi dan mencetak secara online melalui sistem informasi akademik, sedangkan untuk pelayanan pengajuan surat menyurat dan SK dilakukan melalui pusat pelayanan terpadu berbasis elektronik. 3. PS menugaskan dosen sebagai Penasihat Akademik (PA) untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling (SK Dosen Penasihat Akademik, contoh kartu konsultasi akademik). 4. Tersedianya Organisasi kemahasiswaan pada tingkat UPPS, yaitu BEM Keluarga Mahasiswa (BEM-KM) Fasilkom UNSRI. 5. Tersedianya 9 Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) pada tingkat program studi yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fasilkom (BEM KM), Dewan Perwakilan Mahasiswa Fasilkom (DPM KM), Himpunan Mahasiswa Sistem Komputer (HIMASISKO), Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi (HIMSI), Himpunan Mahasiswa Informatika (HMIF), Himpunan Mahasiswa Diploma Komputer (HIMDIKO), Wahana Islamiah Fakultas Ilkom (WIFI), <i>Ilkom</i> 	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan terhadap layanan kemahasiswaan dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>

<p>6. UPPS menugaskan minimal 1 orang DTPR sebagai pembimbing di setiap UKM;</p> <p>7. UPPS menyediakan minimal 1 jenis beasiswa untuk mahasiswa berprestasi;</p> <p>8. Universitas menyediakan layanan kesehatan.</p>	<p><i>Community of English Lovers (INTEL), Fasilkom Science Community (FASCO).</i></p> <p>6. Masing-masing Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) memiliki minimal 1 Dosen Pembimbing (SK Pembina Ormawa).</p> <p>7. Tersedianya 10 beasiswa bagi mahasiswa UNSRI, yakni Beasiswa KIP Kuliah, Beasiswa Afirmasi Dirjen Dikti (ADIK), Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), Beasiswa Marubeni, Beasiswa Supersemar, Beasiswa Djarum Plus, Beasiswa Bakti BCA, Beasiswa BRI, Beasiswa Pemprov Sumsel, Beasiswa PT. Bukit Asam. Pada pelaksanaan TS jumlah mahasiswa dari PS yang memperoleh beasiswa, yakni sebanyak 7 mahasiswa (SK Penerima Beasiswa)</p> <p>8. Tersedianya 2 layanan kesehatan, yakni Klinik Indralaya dan Klinik Palembang (SK Pendirian Klinik UNSRI).</p> <p>Layanan kepada mahasiswa dibidang akademik maupun non akademik diberikan dengan tingkat kecukupan yang tinggi secara bermutu dan mudah diakses, dilaksanakan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang lengkap dan sahih.</p>																							
<p>Standar: Universitas memastikan adanya peningkatan animo calon mahasiswa yang diterima dan yang mendaftar (SPMI Fasilkom Subbab 4.3 No.7)</p> <p>IKU/IKT: Jumlah calon mahasiswa yang mendaftar meningkat setiap tahunnya minimal 3% per tahun.</p>	<p>Berikut ini rincian jumlah peminat, jumlah calon mahasiswa yang dinyatakan diterima dan jumlah calon mahasiswa yang daftar ulang dari tahun 2021 s.d. 2024.</p> <table border="1" data-bbox="611 818 1200 1011"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Peminat</th> <th>Dinyatakan diterima</th> <th>Daftar Ulang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>32</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>73</td> <td>17</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>80</td> <td>26</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>434</td> <td>70</td> <td>61</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rekap penerimaan mahasiswa 2021 s.d. 2024 menunjukkan adanya peningkatan animo mahasiswa pertahun lebih dari 50%</p> <p>Selain itu sebagai upaya peningkartan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional dan internasional, dilakukan juga promosi melalui berbagai media sosial dan website, juga menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah khususnya SMK (bukti promosi PS, website PS, dan sosial media)</p> <p>Upaya peningkatan animo telah dilaksanakan dengan sangat efektif jauh melampaui standar dan terdapat bukti yang sangat lengkap dan sahih.</p>	Tahun	Peminat	Dinyatakan diterima	Daftar Ulang	2021	32	7	7	2022	73	17	14	2023	80	26	25	2024	434	70	61	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan terhadap layanan kemahasiswaan dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
Tahun	Peminat	Dinyatakan diterima	Daftar Ulang																					
2021	32	7	7																					
2022	73	17	14																					
2023	80	26	25																					
2024	434	70	61																					

C.4. SUMBER DAYA MANUSIA

4.1 [PENETAPAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia mencakup:

A. Profil DTPR (kecukupan jumlah, jabfung, kualifikasi, keahlian, beban kerja EWMP, keanggotaan dalam organisasi, sertifikasi profesi, dan sertifikat kompetensi).

Kebijakan mengenai profil DTPR dituangkan pada Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya BAB IX Pasal 28 yang membahas tentang [standar dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Sriwijaya](#). Sedangkan pernyataan standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan dalam Tabel 2.C.4.1.

Tabel 2.C.4.1. Penetapan Standar Profil DTPR

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
<p><u>Kecukupan Jumlah</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan UPPS menetapkan DTPR setiap semester pada setiap prodi (SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.1)</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none">1. UPPS menetapkan rasio DTPR terhadap mahasiswa per semester 1:302. Prodi memastikan jumlah minimal dosen tetap di semua prodi terpenuhi (min 7 dosen).
<p><u>Jabatan Fungsional Dosen</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan dosen DTPR supaya memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar. (SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.2)</p> <p>IKU/IKT:</p> <p>UPPS dan PS memetakan komposisi jabatan fungsional DTPR di program studi harus didominasi oleh DTPR dengan jabatan fungsional minimal lektor ke atas sebesar lebih dari 50%.</p>
<p><u>Kualifikasi Dosen</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. (SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.3 Poin ke 3)</p> <p>IKU/IKT: Dosen program diploma harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI).</p>
<p><u>Keahlian Dosen</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR agar memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada prodinya (SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.4)</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Persentase minimal 10% DTPR yang memiliki keahlian dan sertifikasi profesional.2. Dosen mengajar sesuai dengan bidang keahliannya
<p><u>Beban Kerja EWMP</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR memiliki beban kerja EWMP yang ditetapkan oleh UPPS (SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.5)</p> <p>IKU/IKT:</p> <p>UPPS dan PS memonitor pelaksanaan Tridarma dosen tetap yang meliputi pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang, minimum 12 sks dan maksimum 16 sks per semester sesuai dengan PO BKD</p>
<p><u>Keanggotaan Organisasi</u></p> <p>Standar: Program Studi mendukung Dosen untuk menjadi anggota dalam organisasi keilmuan dan profesi (SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.6)</p> <p>IKU/IKT: UPPS dan PS mendata secara berkala persentase minimal DTPR yang memiliki keanggotaan profesi dalam negeri maupun luar negeri minimal 10%.</p>
<p><u>Sertifikasi Profesi, Sertifikat Profesional</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR agar memiliki keahlian profesional di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada prodinya (SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.7)</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Persentase minimal 10% DTPR yang memiliki keahlian dan sertifikasi profesional.2. Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional lebih dari 60%.

B. Profil dosen industri (kualifikasi, keahlian, beban mengajar, sertifikat kompetensi).

Tabel 2.C.4.2. Penetapan Standar Profil Dosen Industri

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
<p><i>Kualifikasi, Keahlian, beban mengajar dan Sertifikat Kompetensi</i></p> <p>Standar: Rektor memastikan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.3)</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dosen industri adalah profesional yang secara khusus berasal dari dunia industri yang mengajar berdasarkan pengalaman kerja di sektor industri dibuktikan dengan sertifikat keahlian atau dengan pengalaman kerja selama minimal 4 tahun. (SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.3 Poin ke 8)2. Dosen industri dapat mengajar selama satu semester atau beberapa kali pertemuan minimal 4 JP (Jam Pertemuan). (SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.3 Poin ke 9)

C. Pengembangan DTPR dan dosen industri.

Tabel 2.C.4.3 Penetapan Standar Pengembangan DTPR dan dosen Industri

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
<p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan dosen memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, akses ke sumber informasi, akses ke sarana dan prasarana pembelajaran. SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.8</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah Dosen yang mengikuti pelatihan sesuai dengan keahliannya 2 orang per tahun per program studi2. Jumlah Dosen yang melanjutkan studi ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi 1 orang per tahun.

D. Pengembangan tenaga kependidikan.

Tabel 2.C.4.4 Penetapan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
<p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Tenaga kependidikan memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, akses ke sumber informasi, akses ke sarana dan prasarana pembelajaran SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.9</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan dalam bidangnya minimal satu kali dalam setahun.2. Adanya tenaga pustakawan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai di tingkat universitas dan fakultas.3. PS memiliki jumlah tenaga teknisi/laboran minimal 1 orang yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium.4. PS memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten/kualifikasi yang sesuai minimal 1 orang per program studi.5. UPPS memfasilitasi usulan prodi untuk tenaga kependidikan yang akan melanjutkan jenjang pendidikan minimal 1 orang per tahun

E. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR:

- a) menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/perguruan tinggi internasional bereputasi.
- b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.
- c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional 17 terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom.
- d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang infokom
- e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.

Tabel 2.C.4.5 Penetapan Standar Pengakuan/Rekognisi atas Kepakaran

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
<p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan setiap dosen agar wajib mengikuti kegiatan di luar UPPS yang bisa mendapatkan pengakuan keahlian atau rekognisi atas kepakaran namun tidak terbatas pada juri, pemateri, narasumber, peserta diskusi, prestasi, hibah dalam skala internasional, nasional dan lokal SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.11</p>

IKU/IKT:

UPPS memfasilitasi kegiatan dosen diluar UPPS:

1. DTPR menjadi *visiting lecturer* atau *visiting scholar* di prodi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau prodi/ perguruan tinggi internasional bereputasi dalam 5 tahun, minimal 1 orang.
2. DTPR menjadi *keynote speaker/invited speaker* pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional dalam 3 tahun, minimal 1 orang
3. DTPR menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom dalam 3 tahun, minimal 1 orang
4. DTPR menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang infokom dalam 3 tahun, minimal 1 orang
5. DTPR mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional dalam 3 tahun, minimal 1 orang

4.2 [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia mencakup:

A. Kegiatan DTPR yang mencakup rata-rata beban tugas (EWMP), pembimbingan, keanggotaan dalam organisasi profesi dan kepemilikan sertifikasi profesi serta sertifikat kompetensi, sesuai Tabel 4.1.

Tabel 2.C.4.6. Pelaksaaan Standar Profil DTPR

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Keterlaksanaan															
<p><u>Kecukupan Jumlah</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan UPPS menetapkan DTPR setiap semester pada setiap prodi (SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.1)</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS menetapkan rasio DTPR terhadap mahasiswa per semester 1:30 2. Prodi memastikan jumlah minimal dosen tetap di semua prodi terpenuhi (min 7 dosen). 	<p>1. Rasio DTPR terhadap mahasiswa aktif dijelaskan pada tabel dibawah ini</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Semester</th> <th>Dosen DTPR</th> <th>Mahasiswa</th> <th>Rasio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ganjil 2023/2024</td> <td>12</td> <td>66</td> <td>1 : 6</td> </tr> <tr> <td>Genap 2023/2024</td> <td>12</td> <td>51</td> <td>1 : 4</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Dosen tetap dengan homebase Komputerisasi Akuntansi sebanyak 12 dosen.</p> <p>Bukti: SK Pengajar Ganjil 2023, SK Pengajar Genap 2023, SK DTPR Ganjil, SK DTPR Genap, Laporan SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan Fasilkom UNSRI Tahun 2023, SK Homebase Dosen Fasilkom Unsri</p> <p>Rasio DTPR terhadap mahasiswa adalah 1:6 pada seemster ganjil dan 1:4 pada semester genap diatas standar yang ditetapkan (1:30). Dosen tetap homebase sebanyak 12 orang telah dilaksanakan diatas standar. Standar yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang lengkap dan sahih.</p>	Semester	Dosen DTPR	Mahasiswa	Rasio	Ganjil 2023/2024	12	66	1 : 6	Genap 2023/2024	12	51	1 : 4			
Semester	Dosen DTPR	Mahasiswa	Rasio													
Ganjil 2023/2024	12	66	1 : 6													
Genap 2023/2024	12	51	1 : 4													
<p><u>Jabatan Fungsional Dosen</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan dosen DTPR supaya memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar. (SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.2)</p> <p>IKU/IKT:</p> <p>UPPS dan PS memetakan komposisi jabatan fungsional DTPR di program studi harus didominasi oleh DTPR dengan jabatan fungsional minimal lektor ke atas sebesar lebih dari 50%.</p>	<p>Komposisi jabatan fungsional DTPR pada PS ditunjukkan pada tabel berikut</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jabfung</th> <th>Jumlah Dosen</th> <th>Persentase Jumlah Dosen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Guru Besar</td> <td>2</td> <td>16.67%</td> </tr> <tr> <td>Lektor Kepala</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Lektor</td> <td>8</td> <td>66.67%</td> </tr> <tr> <td>Asisten Ahli</td> <td>2</td> <td>16.67%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bukti: SK DTPR Ganjil, SK DTPR Genap, Laporan SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan Fasilkom UNSRI Tahun 2023</p> <p>DTPR pada Program Studi D-III Komputerisasi Akuntansi didominasi oleh dosen dengan jabatan fungsional minimal lektor ke atas (lektor, lektor kepala, dan guru besar) sebesar 83.34% dan dosen dengan jabatan afungsional asisten ahli sebesar 16.67%. Standar yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang lengkap dan sahih.</p>	Jabfung	Jumlah Dosen	Persentase Jumlah Dosen	Guru Besar	2	16.67%	Lektor Kepala	0	0%	Lektor	8	66.67%	Asisten Ahli	2	16.67%
Jabfung	Jumlah Dosen	Persentase Jumlah Dosen														
Guru Besar	2	16.67%														
Lektor Kepala	0	0%														
Lektor	8	66.67%														
Asisten Ahli	2	16.67%														
<p><u>Kualifikasi Dosen</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan</p>	<p>Sampai dengan tahun 2024, jumlah dosen Program Studi D-III Komputerisasi Akuntansi adalah sebanyak 12 orang, 8 orang dosen berkualifikasi magister (S2) dan 4 orang berkualifikasi doktoral (S3). Bukti: Ijazah Dosen, Website Prodi KA</p>															

<p>kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. (SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.3 Poin ke 3)</p> <p>IKU/IKT: Dosen program diploma harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</p>	<p>Standar yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang lengkap dan sahih.</p>												
<p><u>Keahlian Dosen.</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR agar memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada prodinya (SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.4)</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> Persentase minimal 10% DTPR yang memiliki keahlian dan sertifikasi profesional. Dosen mengajar sesuai dengan bidang keahliannya 	<ol style="list-style-type: none"> Pada tahun TS, jumlah dosen di Prodi KA sejumlah 12 dosen, telah memiliki sertifikasi pendidik profesional sebanyak 10 dosen (83.33%) dan sisanya belum memiliki sertifikasi pendidik profesional sebanyak 2 dosen (16.67%). Bukti: Link Serdos. Sampai dengan tahun TS, seluruh DTPR Program Studi D-III Komputerisasi Akuntansi memiliki sertifikasi profesional beragam keahlian. Sertifikasi Profesional DTPR. Dosen mengajar sesuai dengan bidang keahlian ditunjukkan oleh tabel berikut: <table border="1" data-bbox="671 770 1471 999"> <thead> <tr> <th>DTPR</th> <th>Sertifikasi Keahlian</th> <th>Matakuliah yang Diampuh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Ahmad Rifai, MT 2. Hardini Novianti, M.T. 3. Mira Afrina, SE, M.Si, PhD</td> <td>Zahir Accounting Educational Partner</td> <td>Praktikum Aplikasi Komputer Akuntansi I</td> </tr> <tr> <td>1. Dinna Yunika Hardiyanti, M.T. 2. Hardini Novianti, M.T.</td> <td>BNSP – Pendamping UMKM</td> <td>Kewirausahaan</td> </tr> <tr> <td>1. Dinda Lestari, M.T. 2. Sarifah Putri Raflesia, M.T.</td> <td>Oracle Certified Professional</td> <td>Basis Data Praktikum Basis Data</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bukti: SK Pengajar Ganjil 2023, SK Pengajar Genap 2023, Sertifikasi Profesional DTPR</p> <p>Standar yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang lengkap dan sahih.</p>	DTPR	Sertifikasi Keahlian	Matakuliah yang Diampuh	1. Ahmad Rifai, MT 2. Hardini Novianti, M.T. 3. Mira Afrina, SE, M.Si, PhD	Zahir Accounting Educational Partner	Praktikum Aplikasi Komputer Akuntansi I	1. Dinna Yunika Hardiyanti, M.T. 2. Hardini Novianti, M.T.	BNSP – Pendamping UMKM	Kewirausahaan	1. Dinda Lestari, M.T. 2. Sarifah Putri Raflesia, M.T.	Oracle Certified Professional	Basis Data Praktikum Basis Data
DTPR	Sertifikasi Keahlian	Matakuliah yang Diampuh											
1. Ahmad Rifai, MT 2. Hardini Novianti, M.T. 3. Mira Afrina, SE, M.Si, PhD	Zahir Accounting Educational Partner	Praktikum Aplikasi Komputer Akuntansi I											
1. Dinna Yunika Hardiyanti, M.T. 2. Hardini Novianti, M.T.	BNSP – Pendamping UMKM	Kewirausahaan											
1. Dinda Lestari, M.T. 2. Sarifah Putri Raflesia, M.T.	Oracle Certified Professional	Basis Data Praktikum Basis Data											
<p><u>Beban Kerja EWMP</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR memiliki beban kerja EWMP yang ditetapkan oleh UPPS (SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.5)</p> <p>IKU/IKT: UPPS dan PS memonitor pelaksanaan Tridarma dosen tetap yang meliputi pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang, minimum 12 sks dan maksimum 16 sks per semester sesuai dengan PO BKD</p>	<p>UPPS dan PS memonitor pelaksanaan Tridarma dosen melalui penilaian BKD dosen setiap semester yaitu minimum 12 sks dan maksimum 16 sks meliputi pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang.</p> <p>Bukti: LKD/BKD 2023/2024 Ganjil dan LKD/BKD 2023/2024 Genap.</p> <p>Standar yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang lengkap dan sahih.</p>												
<p><u>Keanggotaan Organisasi</u></p> <p>Standar: Program Studi mendukung Dosen untuk menjadi anggota dalam organisasi keilmuan dan profesi (SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.6)</p> <p>IKU/IKT: UPPS dan PS mendata secara berkala persentase minimal DTPR yang memiliki keanggotaan profesi dalam negeri maupun luar negeri minimal 10%.</p>	<p>Pada tahun TS dosen PRODI KA yang menjadi anggota organisasi keilmuan dan profesi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 10 orang dosen yang menjadi anggota Asosiasi Pendidikan tinggi informatika dan komputer (APTIKOM) 3 orang dosen yang menjadi anggota IEEE. <p>100% DTPR memiliki keanggotaan profesi dari dalam maupun luar negeri. List Terlampir dan dibuktikan dengan SK atau kartu Anggota: Aptikom dan IEEE</p> <p>Standar yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang lengkap dan sahih.</p>												
<p><u>Sertifikasi Profesi, Sertifikat Profesional</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR agar memiliki keahlian profesional di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin</p>	<p>Pada tahun TS, jumlah dosen di PRODI KA sejumlah 12 dosen, telah memiliki sertifikasi pendidik profesional sebanyak 10 dosen (83.33%) dan sisanya belum memiliki sertifikasi pendidik profesional sebanyak 2 dosen (16.67%). Bukti: Link Serdos. Sampai dengan tahun TS, seluruh DTPR Program Studi D-III Komputerisasi Akuntansi memiliki sertifikasi profesional beragam keahlian. Sertifikasi Profesional DTPR.</p>												

<p>ilmu pada prodinya (SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.7)</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> Persentase minimal 10% DTPR yang memiliki keahlian dan sertifikasi profesional. Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional lebih dari 60%. 	<p>Standar yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang lengkap dan sahih.</p>
--	---

B. Kegiatan dosen industri mencakup rata-rata beban tugas (EWMP) dan kepemilikan sertifikat kompetensi.

Tabel 2.C.4.7. Pelaksanaan Standar Profil Dosen Industri

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Keterlaksanaan
<p><i>Kualifikasi, Keahlian, beban mengajar dan Sertifikat Kompetensi</i></p> <p>Standar: Rektor memastikan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.3)</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dosen industri adalah profesional yang secara khusus berasal dari dunia industri yang mengajar berdasarkan pengalaman kerja di sektor industri dibuktikan dengan sertifikat keahlian atau dengan pengalaman kerja selama minimal 4 tahun. (SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.3 Poin ke 8.) Dosen industri dapat mengajar selama satu semester atau beberapa kali pertemuan minimal 4 JP (Jam Pertemuan). (SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.3 Poin ke 9) 	<ol style="list-style-type: none"> Sampai dengan tahun 2024, terdapat 7 orang dosen industri yang terlibat dalam pengajaran di PRODI KA. Bukti: Rekapitulasi Dosen Industri dengan kualifikasi memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian atau memiliki pengalaman kerja selama minimal 4 tahun. Bukti: Sertifikat Kompetensi Dosen Industri Dosen industri pada Program Studi Komputerisasi Akuntansi mengajar selama satu semester atau beberapa kali pertemuan (team Teaching) minimal 4 JP (Jam Pertemuan) Bukti: SK Mengajar Dosen Industri Ganjil, SK Mengajar Dosen Industri Genap <p>Standar yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang lengkap dan sahih.</p>

C. Pengembangan DTPR dan dosen industri.

Tabel 2.C.4.8 Pelaksanaan Standar Pengembangan DTPR dan dosen Industri

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Keterlaksanaan										
<p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan dosen memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, akses ke sumber informasi, akses kesarana dan prasarana pembelajaran. SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.8</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah Dosen yang mengikuti pelatihan sesuai dengan keahliannya 2 orang per tahun per program studi Jumlah Dosen yang melanjutkan studi ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi 1 orang per tahun 	<ol style="list-style-type: none"> Berikut tabel rekap jumlah DTPR yang mengikuti pelatihan dalam empat tahun terakhir <table border="1" data-bbox="646 1473 1465 1637"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Jumlah DTPR yang mengikuti pelatihan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>2 orang</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>4 orang</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>3 orang</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>2 orang</td> </tr> </tbody> </table> <p>Adapun pelatihan yang diikuti antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan Pelayanan IT, 2024 Data science BIZ, 2024 Visualisasi Data, 2024 Sertifikasi Oracle Profesional, 2024 Certified Penetration Testing Professional, 2023 Pelatihan kewirausahaan, 2023 Information Technology Auditor Professional, 2022 IT Risk Management, 2022 Sertifikasi Perangkat Lunak Akuntansi (Zahir Accounting), 2021 Sertifikasi Perangkat Lunak Akuntansi (Zahir Accounting), 2021 Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. <p>Bukti: Link Sertifikat Keahlian</p> <p>Sampai dengan tahun 2024, terdapat 2 orang Dosen yang melanjutkan ke jenjang pendidikan Doktoral yaitu Ahmad Rifai, ST., M.T. dan Mira</p> 	Tahun	Jumlah DTPR yang mengikuti pelatihan	2021	2 orang	2022	4 orang	2023	3 orang	2024	2 orang
Tahun	Jumlah DTPR yang mengikuti pelatihan										
2021	2 orang										
2022	4 orang										
2023	3 orang										
2024	2 orang										

	<p>Afrina, SE, M.Si. surat tugas belajar terlampir. Link Izin Belajar</p> <p>Standar yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang lengkap dan sahih.</p>
--	---

D. Pengembangan tenaga kependidikan, sesuai Tabel 4.2 LKPS.

Tabel 2.C.4.9 Pelaksanaan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Keterlaksanaan
<p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Tenaga kependidikan memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, akses ke sumber informasi, akses ke sarana dan prasarana pembelajaran SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.9</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan dalam bidangnya minimal satu kali dalam setahun. Adanya tenaga pustakawan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai di tingkat universitas dan fakultas. PS memiliki jumlah tenaga teknisi/laboran minimal 1 orang yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium. PS memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten/kualifikasi yang sesuai minimal 1 orang per program studi. UPPS memfasilitasi usulan prodi untuk tenaga kependidikan yang akan melanjutkan jenjang pendidikan minimal 1 orang per tahun 	<ol style="list-style-type: none"> Sampai dengan 2024, ada beberapa pelatihan yang dilaksanakan di Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya, antara lain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Pegawai pada tanggal 1 Desember 2020. Peningkatan Pelayanan Pegawai selama <i>Work From Home</i>, pada tanggal 23 Agustus 2021. Pengarsipan dan pengelolaan pada tanggal 05 Oktober 2021. Pelatihan Troubleshooting dan Jaringan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2021. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dosen dan Pegawai Fasilkom Unsri sebagai calon PPPK, 2023. Pelatihan Emotional Spiritual Quotient (ESQ) dilaksanakan, 2023. <p>Selain itu, di tahun 2024 ada 3 orang tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan di luar kampus, dengan tenaga profesional untuk mendukung bidang keahliannya. Bukti: Link Pelatihan Tendik</p> Adanya sebanyak 9 orang pustakawan di tingkat universitas dan 1 orang pustakawan di tingkat Fakultas sesuai dengan bidang keahliannya. Dibuktikan dengan Link perpustakaan Digital Unsri. https://digilib.unsri.ac.id/index.php/about-us/library-staff-page dan Pustakawan Adanya 1 orang pegawai yang tercatat sebagai teknisi di Fakultas Ilmu Komputer Unsri. Bukti : Teknisi Adanya 1 orang tenaga administrasi program studi, 3 orang administrasi akademik, 1 orang pengadministrasi kemahasiswaan dan alumni, dan 1 orang arsiparis. Bukti: Data Tendik, Laporan SDM Dosen dan Tendik Fasilkom Unsri 2023 Pada tahun 2023/2024 UPPS memberikan izin belajar kepada: <ol style="list-style-type: none"> Devita Syuryani sebagai Bendahara pengeluaran pembantu untuk melanjutkan S2 di Universitas Sriwijaya Fitriyanti sebagai pengadministrasi kepegawaian untuk melanjutkan S2 di Universitas Sriwijaya <p>Bukti: Surat Izin Belajar Devita, Surat Izin Belajar Fitriyanti</p> <p>Standar yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang lengkap dan sahih.</p>

E. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR:

Tabel 2.C.4.10 Pelaksanaan Standar Pengakuan/Rekognisi atas Kepakaran

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Keterlaksanaan
<p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan setiap dosen agar wajib mengikuti kegiatan di luar UPPS yang bisa mendapatkan pengakuan keahlian atau rekognisi atas kepakaran namun tidak terbatas pada juri, pemateri, narasumber, peserta diskusi, prestasi, hibah dalam skala internasional, nasional dan lokal SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.11</p> <p>IKU/IKT:</p> <p>UPPS memfasilitasi kegiatan dosen diluar UPPS:</p> <ol style="list-style-type: none"> DTPR menjadi <i>visiting lecturer</i> atau 	<ol style="list-style-type: none"> Sampai tahun 2024, Dosen a.n Prof. Deris Stiawan, M.T., Ph.D menjadi Dosen Tamu tentang Jaringan Komputer, dan a.n Hadipurnawan Satria, Ph.D menjadi dosen tamu tentang Interaksi Manusia dan Komputer di Institut Teknologi Sumatera. Bukti: Link Visiting Lecturer Sampai dengan tahun 2024, ada 1 Dosen yang menjadi invited speaker pada seminar nasional sistem informasi dan teknologi komputer dan webinar stekom tingkat Nasional. Antara lain Dosen a.n Prof. Deris Stiawan, M.T., Ph.D dan Sarifah Putri Raflesia, M.T, terlampir: Invited Speaker

<p><i>visiting scholar</i> di prodi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau prodi/ perguruan tinggi internasional bereputasi dalam 5 tahun, minimal 1 orang.</p> <p>2. DTPR menjadi <i>keynote speaker/invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional dalam 3 tahun, minimal 1 orang</p> <p>3. DTPR menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom dalam 3 tahun, minimal 1 orang</p> <p>4. DTPR menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang infokom dalam 3 tahun, minimal 1 orang</p> <p>5. DTPR mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional dalam 3 tahun, minimal 1 orang</p>	<p>3. Saat ini, ada beberapa dosen yang menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Prof. Dr. Erwin, M.Si, di 2 jurnal sebagai Editor. Prof. Deris Stiawan, M.T., Ph.D, di 2 jurnal sebagai Editor. Sarifah Putri Raflesia, M.T., di 4 jurnal, sebagai Editor. Mira Afrina, M.Sc., Ph.D, di 1 jurnal, sebagai Mitra Bestari. <p>Bukti: Editor dan Mitra Bestari</p> <p>4. Sejak tahun 2022 - 2024, terdapat 3 dosen yang menjadi staf ahli di tingkat wilayah dan nasional dalam pengembangan sistem informasi, serta 1 dosen yang menjadi narasumber dalam kegiatan pengembangan sistem aplikasi WCU administratif dan sistem evaluasi kesiapan usulan PTNBH. Bukti: Staf Ahli Pertamina, Narasumber</p> <p>5. Hingga tahun 2024, terdapat 2 dosen yang menerima penghargaan dari Presiden berupa Satyalencana Karya Satya 10 Tahun yang dibuktikan dengan piagam. 2 dosen mendapatkan penghargaan Dosen Berprestasi dalam bidang penelitian dengan H-Index Scopus tertinggi. 1 dosen menerima penghargaan sebagai Honorary Member dengan gelar The ASEAN Federation of Engineering Organisations serta penghargaan Best Paper. Bukti: Satyalencana, Dosen Scopus, ASEAN ENG, Best Paper</p>
---	---

4.3 [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan sumber daya manusia, termasuk evaluasi tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem pengelolaan SDM.


Evaluasi terhadap pelaksanaan standar terkait sistem pengelolaan SDM dilakukan dengan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap layanan mahasiswa. AMI dilakukan secara berkala setiap satu tahun sekali untuk menemukenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan sumber daya manusia

a. Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal untuk periode tahun 2023 dilakukan pada tanggal 4 November 2023 oleh Auditor Internal yang ditugaskan ([SK Penugasan Auditor Internal](#)). Berdasarkan [Laporan Audit Mutu Internal \(AMI\) Tahun 2023](#) secara umum menunjukkan standar dan IKU yang ditetapkan telah tercapai. Praktik baik yang dilakukan dijabarkan lebih rinci pada [Tabel.2.C.2.11 Siklus PPEPP Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia](#)

b. Evaluasi kepuasan dosen dan tendik terhadap Sistem Pengelolaan SDM

Evaluasi kepuasan diperoleh dari hasil survei kepuasan yang dilaksanakan pada setiap periode. [Survey Kepuasan Layanan Sumber Daya Manusia](#) ini dilakukan oleh tim auditor internal pada tanggal 04 November 2022 menggunakan kuesioner yang dibagikan secara random. Jumlah responden adalah 42 dosen dan 50 tenaga kependidikan. Hasil evaluasi dapat dilihat pada laporan evaluasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dosen dan tenaga kependidikan merasa puas terhadap pengelolaan SDM di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya.



4.4 [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil AMI dan survey, dilakukan tahap pengendalian untuk beberapa temuan, dengan harapan tidak terjadi lagi pada pelaksanaan berikutnya. Hasil upaya pengendalian berdasarkan [Rapat Evaluasi Tinjauan Manajemen \(RTM\)](#). Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik dan mengalami peningkatan dengan beberapa hal yang masih perlu tindakan perbaikan dan koreksi untuk peningkatan ketercapaian dan efektifitas kinerja sasaran mutu. Adapun tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk perbaikan adalah akan dilakukan monitoring, tindakan perbaikan dan korektif terhadap sasaran mutu yang belum tercapai secara triwulanan masa evaluasi. Detail tindak lanjut yang dilakukan oleh UPPS ditunjukkan pada [Tabel.2.C.2.11 Siklus PPEPP Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia](#)

4.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan sumber daya manusia.

Tabel.2.C.4.11 Siklus PPEPP Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Keterlaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan															
<p><u>Kecukupan Jumlah</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan UPPS menetapkan DTPR setiap semester pada setiap prodi (SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.1)</p> <p>IKU/IKT:</p> <p>1. UPPS menetapkan rasio DTPR terhadap mahasiswa per semester 1:30</p> <p>2. Prodi memastikan jumlah minimal dosen tetap di semua prodi terpenuhi (min 7 dosen).</p>	<p>1. Rasio DTPR terhadap mahasiswa aktif dijelaskan pada tabel dibawah ini</p> <table border="1" data-bbox="667 395 1379 483"> <thead> <tr> <th>Semester</th> <th>Dosen DTPR</th> <th>Mahasiswa</th> <th>Rasio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ganjil 2023/2024</td> <td>12</td> <td>66</td> <td>1 : 6</td> </tr> <tr> <td>Genap 2023/2024</td> <td>12</td> <td>51</td> <td>1 : 4</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Dosen tetap dengan homebase Komputerisasi Akuntansi sebanyak 12 dosen.</p> <p>Bukti: SK Pengajar Ganjil 2023, SK Pengajar Genap 2023, SK DTPR Ganjil, SK DTPR Genap, Laporan SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan Fasilkom UNSRI Tahun 2023, SK Homebase Dosen Fasilkom Unsri</p> <p>Rasio DTPR terhadap mahasiswa adalah 1:6 pada seemster ganjil dan 1:4 pada semester genap diatas standar yang ditetapkan (1:30). Dosen tetap homebase sebanyak 12 orang telah dilaksanakan diatas standar. Standar yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang lengkap dan sah.</p>	Semester	Dosen DTPR	Mahasiswa	Rasio	Ganjil 2023/2024	12	66	1 : 6	Genap 2023/2024	12	51	1 : 4	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan terhadap layanan sumber daya manusia dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>			
Semester	Dosen DTPR	Mahasiswa	Rasio																
Ganjil 2023/2024	12	66	1 : 6																
Genap 2023/2024	12	51	1 : 4																
<p><u>Jabatan Fungsional Dosen</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan dosen DTPR supaya memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar. (SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.2)</p> <p>IKU/IKT:</p> <p>UPPS dan PS memetakan komposisi jabatan fungsional DTPR di program studi harus didominasi oleh DTPR dengan jabatan fungsional minimal lektor ke atas sebesar lebih dari 50%.</p>	<p>Komposisi jabatan fungsional DTPR pada PS ditunjukkan pada tabel berikut</p> <table border="1" data-bbox="667 1042 1395 1193"> <thead> <tr> <th>Jabfung</th> <th>Jumlah Dosen</th> <th>Persentase Jumlah Dosen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Guru Besar</td> <td>2</td> <td>16.67%</td> </tr> <tr> <td>Lektor Kepala</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Lektor</td> <td>8</td> <td>66.67%</td> </tr> <tr> <td>Asisten Ahli</td> <td>2</td> <td>16.67%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bukti: Laporan SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan Fasilkom Unsri Tahun 2023, SK DTPR Ganjil, SK DTPR Genap</p> <p>DTPR pada Program Studi D-III Komputerisasi Akuntansi didominasi oleh dosen dengan jabatan fungsional minimal lektor ke atas (lektor, lektor kepala, dan guru besar) sebesar 83.34% dan dosen dengan jabatan afungsional asisten ahli sebesar</p>	Jabfung	Jumlah Dosen	Persentase Jumlah Dosen	Guru Besar	2	16.67%	Lektor Kepala	0	0%	Lektor	8	66.67%	Asisten Ahli	2	16.67%	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
Jabfung	Jumlah Dosen	Persentase Jumlah Dosen																	
Guru Besar	2	16.67%																	
Lektor Kepala	0	0%																	
Lektor	8	66.67%																	
Asisten Ahli	2	16.67%																	

	16.67%. Standar yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang lengkap dan sahih .	Survey Kepuasan terhadap layanan sumber daya manusia dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap .														
<p><u>Kualifikasi Dosen</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. (SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.3 Poin ke 3)</p> <p>IKU/IKT: Dosen program diploma harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI).</p>	<p>Sampai dengan tahun 2024, jumlah dosen Program Studi D-III Komputerisasi Akuntansi adalah sebanyak 12 orang, 8 orang dosen berkualifikasi magister (S2) dan 4 orang berkualifikasi doktoral (S3).</p> <p>Bukti: Ijazah Dosen, Website Prodi KA</p> <p>Standar yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang lengkap dan sahih.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan terhadap layanan sumber daya manusia dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	Dipertahankan	Tetap dengan Standar pada SPMI 2022												
<p><u>Keahlian Dosen,</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR agar memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada prodinya (SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.4)</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> Persentase minimal 10% DTPR yang memiliki keahlian dan sertifikasi profesional. Dosen mengajar sesuai dengan bidang keahliannya 	<ol style="list-style-type: none"> Pada tahun TS, jumlah dosen di PRODI KA sejumlah 12 dosen, telah memiliki sertifikasi pendidik profesional sebanyak 10 dosen (83.33%) dan sisanya belum memiliki sertifikasi pendidik profesional sebanyak 2 dosen (16.67%). Bukti: Link Serdos. Sampai dengan tahun TS, seluruh DTPR Program Studi D-III Komputerisasi Akuntansi memiliki sertifikasi profesional beragam keahlian. Sertifikasi Profesional DTPR.. Dosen mengajar sesuai dengan bidang keahlian ditunjukkan oleh tabel berikut: <table border="1" data-bbox="719 1238 1317 1465"> <thead> <tr> <th>DTPR</th> <th>Sertifikasi Keahlian</th> <th>Matakuliah yang Diajar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Ahmad Rifai, MT</td> <td>Zahir Accounting Educational Partner</td> <td>Praktikum Aplikasi Komputer Akuntansi I</td> </tr> <tr> <td>2. Hardini Novianti, M.T.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Mira Afrina, SE, M.Si, PhD</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DTPR	Sertifikasi Keahlian	Matakuliah yang Diajar	1. Ahmad Rifai, MT	Zahir Accounting Educational Partner	Praktikum Aplikasi Komputer Akuntansi I	2. Hardini Novianti, M.T.			3. Mira Afrina, SE, M.Si, PhD			<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan terhadap layanan sumber daya</p>	Dipertahankan	Tetap dengan Standar pada SPMI 2022
DTPR	Sertifikasi Keahlian	Matakuliah yang Diajar														
1. Ahmad Rifai, MT	Zahir Accounting Educational Partner	Praktikum Aplikasi Komputer Akuntansi I														
2. Hardini Novianti, M.T.																
3. Mira Afrina, SE, M.Si, PhD																

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="719 97 952 236">1. Dinna Yunika Hardiyanti, M.T. 2. Hardini Novianti, M.T.</td> <td data-bbox="952 97 1115 236">BNSP – Pendamping UMKM</td> <td data-bbox="1115 97 1317 236">Kewirausahaan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 236 952 352">1. Dinda Lestarini, M.T. 2. Sarifah Putri Raflesia, M.T.</td> <td data-bbox="952 236 1115 352">Oracle Certified Professional</td> <td data-bbox="1115 236 1317 352">Basis Data Praktikum Basis Data</td> </tr> </table>	1. Dinna Yunika Hardiyanti, M.T. 2. Hardini Novianti, M.T.	BNSP – Pendamping UMKM	Kewirausahaan	1. Dinda Lestarini, M.T. 2. Sarifah Putri Raflesia, M.T.	Oracle Certified Professional	Basis Data Praktikum Basis Data	<p>Bukti: SK Pengajar Ganjil 2023, SK Pengajar Genap 2023, Sertifikasi Profesional DTPR.</p> <p>Standar yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang lengkap dan sahih.</p>	<p>manusia dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>		
1. Dinna Yunika Hardiyanti, M.T. 2. Hardini Novianti, M.T.	BNSP – Pendamping UMKM	Kewirausahaan									
1. Dinda Lestarini, M.T. 2. Sarifah Putri Raflesia, M.T.	Oracle Certified Professional	Basis Data Praktikum Basis Data									
<p><u>Beban Kerja EWMP</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR memiliki beban kerja EWMP yang ditetapkan oleh UPPS (SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.5)</p> <p>IKU/IKT: UPPS dan PS memonitor pelaksanaan Tridarma dosen tetap yang meliputi pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang, minimum 12 sks dan maksimum 16 sks per semester sesuai dengan PO BKD</p>	<p>UPPS dan PS memonitor pelaksanaan Tridarma dosen melalui penilaian BKD dosen setiap semester yaitu minimum 12 sks dan maksimum 16 sks meliputi pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang.</p> <p>Bukti: LKD/BKD 2023/2024 Ganjil dan LKD/BKD 2023/2024 Genap.</p> <p>Standar yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang lengkap dan sahih.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif. Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan terhadap layanan sumber daya manusia dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>		<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>						
<p><u>Keanggotaan Organisasi</u></p> <p>Standar: Program Studi mendukung Dosen untuk menjadi anggota dalam organisasi keilmuan dan profesi (SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.6)</p> <p>IKU/IKT: UPPS dan PS mendata secara berkala persentase minimal DTPR yang memiliki keanggotaan profesi dalam negeri maupun luar negeri minimal 10%.</p>	<p>Pada tahun TS dosen Prodi KA yang menjadi anggota organisasi keilmuan dan profesi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 10 orang dosen yang menjadi anggota Asosiasi Pendidikan tinggi informatika dan komputer (APTIKOM) 3 orang dosen yang menjadi anggota IEEE. <p>100% DTPR memiliki keanggotaan profesi dari dalam maupun luar negeri. List Terlampir dan dibuktikan dengan SK atau kartu Anggota: Aptikom dan IEEE</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif. Hasil</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>		<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>						

	Standar yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang lengkap dan sahih .	evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan terhadap layanan sumber daya manusia dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap .		
<p><u>Sertifikasi Profesi, Sertifikat Profesional</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR agar memiliki keahlian profesional di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada prodinya (SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.7)</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> Persentase minimal 10% DTPR yang memiliki keahlian dan sertifikasi profesional. Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional lebih dari 60%. 	<ol style="list-style-type: none"> Pada tahun TS, jumlah dosen di PRODI KA sejumlah 12 dosen, telah memiliki sertifikasi pendidik profesional sebanyak 10 dosen atau 83.33% dan sisanya belum memiliki sertifikasi pendidik profesional sebanyak 2 dosen (16.67%). Bukti: Link Serdos. Sampai dengan tahun TS, seluruh DTPR Program Studi D-III Komputerisasi Akuntansi memiliki sertifikasi profesional beragam keahlian. Sertifikasi Profesional DTPR. <p>Standar yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang lengkap dan sahih.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif. Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan terhadap layanan sumber daya manusia dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
<p><u>Kualifikasi, Keahlian, beban mengajar dan Sertifikat Kompetensi</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.3)</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dosen industri adalah profesional yang secara khusus berasal dari dunia industri yang mengajar berdasarkan pengalaman kerja di sektor industri 	<ol style="list-style-type: none"> Sampai dengan tahun 2024, terdapat 7 orang dosen industri yang terlibat dalam pengajaran di PRODI KA. Bukti: Rekapitulasi Dosen Industri) dengan kualifikasi memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian atau memiliki pengalaman kerja selama minimal 4 tahun. Bukti: Sertifikat Kompetensi Dosen Industri Dosen industri pada Program Studi Komputerisasi Akuntansi mengajar selama satu semester atau beberapa kali pertemuan (team Teaching) minimal 4 JP (Jam Pertemuan) Bukti : SK Mengajar Dosen Industri Ganjil, SK Mengajar Dosen Industri Genap <p>Standar yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang lengkap dan sahih.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif. Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>

<p>dibuktikan dengan sertifikat keahlian atau dengan pengalaman kerja selama minimal 4 tahun. (SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.3 Poin ke 8)</p> <p>2. Dosen industri dapat mengajar selama satu semester atau beberapa kali pertemuan minimal 4 JP (Jam Pertemuan). (SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.3 Poin ke 9)</p>		<p>Survey Kepuasan terhadap layanan sumber daya manusia dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>												
<p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan dosen memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, akses ke sumber informasi, akses ke sarana dan prasarana pembelajaran. (SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.8)</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah Dosen yang mengikuti pelatihan sesuai dengan keahliannya 2 orang per tahun per program studi Jumlah Dosen yang melanjutkan studi ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi 1 orang per tahun 	<p>1. Berikut tabel rekap jumlah DTPR yang mengikuti pelatihan dalam empat tahun terakhir</p> <table border="1" data-bbox="660 438 1265 630"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Jumlah DTPR yang mengikuti pelatihan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>2 orang</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>4 orang</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>3 orang</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>2 orang</td> </tr> </tbody> </table> <p>Adapun pelatihan yang diikuti antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan Pelayanan IT, 2024 Data science BIZ, 2024 Visualisasi Data, 2024 Sertifikasi Oracle Profesional, 2024 Certified Penetration Testing Professional, 2023 Pelatihan kewirausahaan, 2023 Information Technology Auditor Professional, 2022 IT Risk Management, 2022 Sertifikasi Perangkat Lunak Akuntansi (Zahir Accounting), 2021 Sertifikasi Perangkat Lunak Akuntansi (Zahir Accounting), 2021 Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. <p>Bukti : Link Sertifikat Keahlian</p> <p>2. Sampai dengan tahun 2024, terdapat 2 orang Dosen yang melanjutkan ke jenjang pendidikan Doktoral yaitu Ahmad Rifai, ST., M.T. dan Mira Afrina, SE, M.Si. surat tugas belajar terlampir. Link Izin Belajar</p> <p>Standar yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang lengkap dan sahih.</p>	Tahun	Jumlah DTPR yang mengikuti pelatihan	2021	2 orang	2022	4 orang	2023	3 orang	2024	2 orang	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan terhadap layanan sumber daya manusia dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
Tahun	Jumlah DTPR yang mengikuti pelatihan													
2021	2 orang													
2022	4 orang													
2023	3 orang													
2024	2 orang													
<p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Tenaga kependidikan memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, akses ke sumber informasi, akses ke sarana dan prasarana pembelajaran SPMI Fasilkom</p>	<p>1. Sampai dengan 2024, ada beberapa pelatihan yang dilaksanakan di Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya, antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Pegawai pada tanggal 1 Desember 2020. Peningkatan Pelayanan Pegawai selama <i>Work From Home</i>, pada tanggal 23 Agustus 2021. 	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>										

<p><u>Subbab 5.5.3 No.9</u> IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan dalam bidangnya minimal satu kali dalam setahun. 2. Adanya tenaga pustakawan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai di tingkat universitas dan fakultas. 3. PS memiliki jumlah tenaga teknis/laboran minimal 1 orang yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium. 4. PS memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten/kualifikasi yang sesuai minimal 1 orang per program studi. 5. UPPS memfasilitasi usulan prodi untuk tenaga kependidikan yang akan melanjutkan jenjang pendidikan minimal 1 orang per tahun 	<ol style="list-style-type: none"> c. Pengarsipan dan pengelolaan pada tanggal 05 Oktober 2021. d. Pelatihan Troubleshooting dan Jaringan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2021. e. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dosen dan Pegawai Fasilkom Unsri sebagai calon PPPK, 2023. f. Pelatihan Emotional Spiritual Quotient (ESQ) dilaksanakan, 2023. <p>Selain itu, di tahun 2024 ada 3 orang tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan di luar kampus, dengan tenaga profesional untuk mendukung bidang keahliannya. Bukti : Link Pelatihan Tendik</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Adanya sebanyak 9 orang pustakawan di tingkat universitas dan 1 orang pustakawan di tingkat Fakultas sesuai dengan bidang keahliannya. Dibuktikan dengan Link perpustakaan Digital Unsri. https://digilib.unsri.ac.id/index.php/about-us/library-staff-page dan Pustakawan 3. Adanya 1 orang pegawai yang tercatat sebagai teknisi di Fakultas Ilmu Komputer Unsri. Bukti : Teknisi 4. Adanya 1 orang tenaga administrasi program studi, 3 orang administrasi akademik, 1 orang pengadministrasi kemahasiswaan dan alumni, dan 1 orang arsiparis. Bukti: Data Tendik, Laporan SDM Dosen dan Tendik Fasilkom Unsri 2023 5. Pada tahun 2023/2024 UPPS memberikan izin belajar kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Devita Syuryani sebagai Bendahara pengeluaran pembantu untuk melanjutkan S2 di Universitas Sriwijaya 2. Fitriyanti sebagai pengadministrasi kepegawaian untuk melanjutkan S2 di Universitas Sriwijaya Bukti: Surat Izin Belajar Devita, Surat Izin Belajar Fitriyanti <p>Standar yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang lengkap dan sahih.</p>	<p>(AMI) secara berkala dengan sangat efektif. Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan terhadap layanan sumber daya manusia dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>		
<p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan setiap dosen agar wajib mengikuti kegiatan di luar UPPS yang bisa mendapatkan pengakuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampai tahun 2024, Dosen a.n Prof. Deris Stiawan, M.T., Ph.D menjadi Dosen Tamu tentang Jaringan Komputer, dan a.n Hadipurnawan Satria, Ph.D menjadi dosen tamu tentang 	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>

<p>keahlian atau rekognisi atas kepakaran namun tidak terbatas pada juri, pemateri, narasumber, peserta diskusi, prestasi, hibah dalam skala internasional, nasional dan lokal SPMI Fasilkom Subbab 5.5.3 No.11</p> <p>IKU/IKT: UPPS memfasilitasi kegiatan dosen diluar UPPS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DTPR menjadi <i>visiting lecturer</i> atau <i>visiting scholar</i> di prodi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau prodi/ perguruan tinggi internasional bereputasi dalam 5 tahun, minimal 1 orang. 2. DTPR menjadi <i>keynote speaker/invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional dalam 3 tahun, minimal 1 orang 3. DTPR menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom dalam 3 tahun, minimal 1 orang 4. DTPR menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang infokom dalam 3 tahun, minimal 1 orang 5. DTPR mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional dalam 3 tahun, minimal 1 orang 	<p>Interaksi Manusia dan Komputer di Institut Teknologi Sumatera. Bukti: Link Visiting Lecturer</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sampai dengan tahun 2024, ada 1 Dosen yang menjadi invited speaker pada seminar nasional sistem informasi dan teknologi komputer dan webinar stekom tingkat Nasional. Antara lain Dosen a.n Prof. Deris Stiawan, M.T., Ph.D dan Sarifah Putri Raflesia, M.T, terlampir: Invited Speaker 3. Saat ini, ada beberapa dosen yang menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Prof. Dr. Erwin, M.Si, di 2 jurnal sebagai Editor. b. Prof. Deris Stiawan, M.T., Ph.D, di 2 jurnal sebagai Editor. c. Sarifah Putri Raflesia, M.T., di 4 jurnal, sebagai Editor. d. Mira Afrina, M.Sc., Ph.D, di 1 jurnal, sebagai Mitra Bestari. Bukti: Editor dan Mitra Bestari 4. Sejak tahun 2022 - 2024, terdapat 3 dosen yang menjadi staf ahli di tingkat wilayah dan nasional dalam pengembangan sistem informasi, serta 1 dosen yang menjadi narasumber dalam kegiatan pengembangan sistem aplikasi WCU administratif dan sistem evaluasi kesiapan usulan PTNBH. Bukti: Staf Ahli Pertamina, Narasumber 5. Hingga tahun 2024, terdapat 2 dosen yang menerima penghargaan dari Presiden berupa Satyalancana Karya Satya 10 Tahun yang dibuktikan dengan piagam. 2 dosen mendapatkan penghargaan Dosen Berprestasi dalam bidang penelitian dengan H-Index Scopus tertinggi. 1 dosen menerima penghargaan sebagai Honorary Member dengan gelar The ASEAN Federation of Engineering Organisations serta penghargaan Best Paper. Bukti: Satyalencana, Dosen Scopus, ASEAN ENG, Best Paper 	<p>dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif. Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan terhadap layanan sumber daya manusia dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>telah tercapai dengan baik</p>	
--	--	--	-----------------------------------	--

C.5. KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA

5.1 [PENETAPAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana mencakup:

A. Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM, pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridarma. Disertai dasar perhitungan kecukupan dan keberlanjutan keuangan, sarana, dan prasarana.

Kebijakan Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM, pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) dituangkan dalam [Peraturan Rektor No. 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran unit kerja.](#)

Tabel 2.C.5.1 Penetapan Standar Pembiayaan

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
<p><i>Pengelolaan Dana dan Pembiayaan Untuk Proses Pembelajaran</i></p> <p>Standar: PS memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai. SPMI Fasilkom Subbab 5.8.3 No.1</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none">1. UPPS memiliki sistem pengelolaan dana dan pembiayaan perencanaan/alokasi serta pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di Unsri dan terdokumentasi secara baik, tertelusur, terintegrasi, serta didasari perhitungan kecukupan dan keberlanjutan.2. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) lebih dari 18 juta per mahasiswa per tahun3. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10%4. Dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp 30 juta per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan bisnis dan kerjasama).5. Penggunaan dana investasi (sumber daya manusia, sarana dan prasarana) lebih dari 10% dari total pemasukan dana
<p><i>Pengelolaan Dana dan Pembiayaan Untuk Penelitian</i></p> <p>Standar: Rektor melalui Dekan memastikan dana penelitian yang memadai SPMI Fasilkom Subbab 6.8.3 No.1</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 3 juta per dosen tetap per tahun2. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana
<p><i>Pengelolaan Dana dan Pembiayaan Untuk PKM</i></p> <p>Standar: Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat SPMI Fasilkom Subbab 7.8.3 No.1</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat: Lebih dari Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun2. Unsri wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana3. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat minimal 5%.
<p><i>Pengelolaan Dana dan Pembiayaan Untuk Investasi</i></p> <p>Standar: UPPS harus mengalokasikan dana pada setiap tahun anggaran untuk investasi dalam pendidikan tinggi, termasuk investasi dalam sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia. SPMI Fasilkom Subbab 5.8.3 No.2</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Persentase biaya tahunan untuk investasi sarana sebesar 5%.2. Persentase biaya tahunan untuk investasi prasarana sebesar 5%.3. Persentase biaya tahunan untuk investasi sarana dan prasarana sebesar 2%.

B. Pengelolaan sarana dan prasarana, termasuk kebijakan teaching industry dan keterlibatan mitra industri.

Adapun kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana yaitu:

1. [Permenristekdikti No. 17 tahun 2018 pasal 85 tentang pengelolaan sarana dan prasarana.](#)
2. [POS/UNSRI/SPMI-04/06-02 Tentang POS Pemeliharaan Sarpras pendidikan](#)

3. [POS/UNSRI/SPMI-04/06-04 Tentang POS inventaris Barang Dalam Ruang](#)
4. [POS/UNSRI/SPMI-04/06-13 Tentang POS Standar Perbaikan Gedung](#)
5. [POS/UNSRI/SPMI-04/06-14 Tentang POS Inventaris Barang dan Pendistribusian Barang](#)
6. [POS/UNSRI/SPMI-04/06-15 Tentang POS Proses Pengadaan Barang](#)

Tabel 2.C.5.2 Penetapan Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
<p>Standar: Rektor memastikan Dekan telah didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang. SPMI Fasilkom Subbab 5.6.3 No.1)</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi 2. Ruang kerja pimpinan: minimal 15 m² per orang 3. Ruang administrasi kantor: minimal 4 m² per orang 4. Ruang kerja setiap dosen: minimal 4 m² per dosen 5. Ruang kelas/aula: minimal 1 m² per mahasiswa 6. Ruang ujian sidang sarjana: 16 m² per mahasiswa
<p>Standar: Rektor memastikan Dekan telah didukung dengan prasarana air, dan listrik yang mencukupi. SPMI Fasilkom Subbab 5.6.3 No.2</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat. 2. Fasilitas air: Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan.
<p>Standar: Rektor memastikan Dekan telah didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa SPMI Fasilkom Subbab 5.6.3 No.3</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari. 2. Kantin: luasan minimal 100 m² per lokasi kampus, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan higiene. 3. Ruang himpunan mahasiswa: minimal 25 m² per ruangan 4. Poliklinik: tersedia mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan untuk poliklinik. 5. Auditorium: sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan 6. Asrama mahasiswa: jumlah kamar sesuai dengan daya tampung yang direncanakan (2 orang per kamar), bermutu baik dan dirawat secara terjadwal. 7. Gedung olahraga: memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk pemakaian jenis cabang olahraga tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah. 8. Tempat ibadah (mushola/masjid): 80 m² per lokasi kampus, bermutu baik, dan jumlah mencukupi.
<p>Standar: Rektor memastikan Dekan telah didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai. SPMI Fasilkom Subbab 5.6.3 No.4</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang perpustakaan: 80 m² per lokasi kampus 2. Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu: ≥ 1000 (dalam tiga tahun terakhir) 3. Jumlah koleksi disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir: ≥ 200 (dalam tiga tahun terakhir) 4. Jumlah jurnal ilmiah nasional atau internasional terakreditasi Dikti online yang sesuai bidang: minimal 10 jurnal dalam tiga tahun terakhir 5. Prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online)
<p>Standar: Rektor melalui Dekan memastikan proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian tugas akhir SPMI Fasilkom Subbab 5.6.3 No.5</p> <p>IKU/IKT: Luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ ruang simulasi/lapang minimal 1.5 m² per mahasiswa</p>
<p>Standar: Rektor melalui Dekan memastikan Ruang untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/ penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat. SPMI Fasilkom Subbab 5.6.3 No.6</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop/laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu) 2. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari.
<p>Standar: Rektor melalui Dekan memastikan proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan</p>

informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses [SPMI Fasilkom Subbab 5.6.3 No.7](#)

IKU/IKT:

1. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih
2. Sistem teknologi informasi selalu ditata dan di-*upgrade* minimal 1 tahun 1 kali
3. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas komputer minimal 18 jam per hari
4. Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai
5. Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet: 1 kbps per mahasiswa)
6. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:7
7. Ruang komputer minimal 1 m² per mahasiswa
8. Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak.
9. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/ WAN)
10. Fakultas memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu).

Standar: Rektor melalui Dekan memastikan harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian. [SPMI Fasilkom Subbab 6.6.3 No.1](#)

IKU/IKT:

1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik
2. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan, dll dilengkapi dengan peralatan).
3. Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan
4. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik

Standar: Rektor melalui Dekan memastikan fakultas menyediakan dana untuk kegiatan penelitian, publikasi, dan HKI. [SPMI Fasilkom Subbab 6.6.3 No.2](#)

IKU/IKT:

1. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks scopus dan jurnal nasional terakreditasi
2. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi
3. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk paten

5.2 [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana yang mencakup:

A. Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM, sesuai dengan Tabel 5.1.

Tabel 2.C.5.3 Pelaksanaan Standar Pembiayaan

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Keterlaksanaan
<p><u><i>Pengelolaan Dana dan Pembiayaan Untuk Proses Pembelajaran</i></u></p> <p>Standar: PS memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai. SPMI Fasilkom Subbab 5.8.3 No.1</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memiliki sistem pengelolaan dana dan pembiayaan perencanaan/alokasi serta pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di Unsri dan terdokumentasi secara baik, tertelusur, terintegrasi, serta didasari perhitungan kecukupan dan keberlanjutan. 2. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) lebih dari 18 juta per mahasiswa per tahun 3. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana 	<p>Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran yang dilakukan oleh UPPS dijelaskan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk tahun 2023, dimulai dengan penyusunan perencanaan dan alokasi dana berupa penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang mengacu ke Rencana Strategis dengan menggunakan aplikasi www.sirena.unsri.ac.id berdasarkan kebutuhan dan prioritas dari unit-unit. Setelah anggaran disetujui, fakultas melakukan pengelolaan dana dan dilaporkan secara berkala (capaian output dan capaian kinerja) melalui aplikasi www.sipecokin.unsri.ac.id. Setiap pengeluaran diawasi oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan menghasilkan Laporan Hasil Audit. Penggunaan sirena dan sipecokin memudahkan dalam proses pendokumentasian dan pencarian serta transparansi dan akuntabilitas. Bukti : Web Sirena (Panduan Sirena) dan Web Sipecokin (Panduan Sipecokin) 2. Pada tahun 2023 rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) sebesar Rp. 18.168.378,- per-mahasiswa. Bukti : Laporan Kinerja. 3. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana

<p>lebih dari 10%</p> <p>4. Dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp 30 juta per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan bisnis dan kerjasama).</p> <p>5. Penggunaan dana investasi (sumber daya manusia, sarana dan prasarana) lebih dari 10% dari total pemasukan dana</p>	<p>sebesar 13,50%. Bukti: Laporan Kinerja</p> <p>4. Dana (termasuk hibah) yang dikelola sebesar Rp 819.559.822 per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan bisnis dan kerjasama).Bukti: Laporan Kinerja</p> <p>5. Penggunaan dana investasi (sumber daya manusia, sarana dan prasarana) lebih dari 11,38% dari total pemasukan dana. Bukti: Laporan Kinerja</p> <p>Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan standar dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>
<p><u><i>Pengelolaan Dana dan Pembiayaan Untuk Penelitian</i></u> Standar: Rektor melalui Dekan memastikan dana penelitian yang memadai SPMI Fasilkom Subbab 6.8.3 No.1 IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 3 juta per dosen tetap per tahun 2. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana 	<p>Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses penelitian yang dilakukan oleh UPPS dijelaskan sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2023 rata-rata dana penelitian dosen Rp. 24.580.875,- per-dosen, yang dialokasikan dari kegiatan hibah fakultas, hibah universitas, hibah kementerian, termasuk insentif bantuan karya ilmiah bagi dosen yang mampu mempublikasikan pada jurnal internasional yang bereputasi. Bukti: Laporan Kinerja 2. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian pada TS sebesar 5%. Bukti: Laporan Kinerja <p>Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses penelitian dilakukan sesuai dengan standar dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>
<p><u><i>Pengelolaan Dana dan Pembiayaan Untuk PKM</i></u> Standar: Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat SPMI Fasilkom Subbab 7.8.3 No.1 IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat: Lebih dari Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun 2. Unsri wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana 3. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat minimal 5%. 	<p>Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pengabdian yang dilakukan oleh UPPS dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2023 rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat Rp 3.840.000,- per-dosen yang diperoleh dari kegiatan hibah fakultas dan universitas serta kerjasama. Bukti: Laporan Kinerja 2. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian pada TS sebesar 5%. Bukti: Laporan Kinerja 3. Terdapat pendanaan pengabdian masyarakat bersumber dari pemerintah atau bekerjasama dengan lembaga lain dalam bentuk in kind. Bukti : SK Pendanaan PKM <p>Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses PkM dilakukan sesuai dengan standar dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>
<p><u><i>Pengelolaan Dana dan Pembiayaan Untuk Investasi</i></u> Standar: UPPS harus mengalokasikan dana pada setiap tahun anggaran untuk investasi dalam pendidikan tinggi, termasuk investasi dalam sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia. SPMI Fasilkom Subbab 5.8.3 No.2 IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase biaya tahunan untuk investasi sarana sebesar 5%. 	<p>Pengelolaan dana investasi yang dilakukan oleh UPPS dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dana pada TS untuk investasi sarana sebesar 11,38% Bukti: Laporan Kinerja 2. Pengelolaan dana pada TS untuk prasarana sebesar 11,38% Bukti: Laporan Kinerja 3. Pengelolaan dana pada TS untuk investasi SDM sebesar 11,38% terdiri dari dana fakultas (Laporan Kinerja) dan dana bantuan UKT dari universitas. Bukti: SK bantuan Dana <p>Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk investasi dilakukan</p>

2. Persentase biaya tahunan untuk investasi prasarana sebesar 5%. Persentase biaya tahunan untuk investasi sarana dan prasarana sebesar 2%.	sesuai dengan standar dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah .
--	--

B. Pengelolaan sarana dan prasarana, serta kecukupannya untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan PkM, meliputi laboratorium, perangkat keras, perangkat lunak, bandwidth, dan bahan pustaka, sesuai dengan Tabel 5.2 dan Tabel 5.3.

Tabel 2.C.5.4 Pelaksanaan Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	
<p>Standar: Rektor memastikan Dekan telah didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang. SPMI Fasilkom Subbab 5.6.3 No.1</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bangunan: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi Ruang kerja pimpinan: minimal 15 m² per orang Ruang administrasi kantor: minimal 4 m² per orang Ruang kerja setiap dosen: minimal 4 m² per dosen Ruang kelas/aula: minimal 1 m² per mahasiswa Ruang ujian sidang sarjana: 16 m² per mahasiswa 	<p>Pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan PkM serta pembiayaan untuk investasi yang dilakukan oleh UPPS sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Setiap pembangunan selalu didampingi oleh pengelola teknis dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. dokumen analisis kebutuhan pembangunan/ renovasi gedung bukti terlampir Surat Pendampingan Ruang kerja pimpinan, mulai dari Dekan, Wakil Dekan, Koordinator, Sub koordinator, Ketua Jurusan sampai dengan Koordinator Program Studi rata-rata memiliki luas 31,71 m² per orang dengan luas ruangan terkecil 15,02m² per-orang. Bukti: Laporan Sarana Prasarana Ruang Administrasi kantor rata-rata memiliki luas 24,37 m² per orang dengan luas ruangan terkecil 8m² per-orang. Bukti: Laporan Sarana Prasarana Ruang kerja dosen rata-rata memiliki luas 13,27 m² per dosen dengan luas ruangan terkecil 7,5 m² per-dosen yang terletak di kampus Bukti: Laporan Sarana Prasarana Ruang kelas/aula rata-rata memiliki luas 1,48 m² per mahasiswa dengan luas ruangan terkecil 1 m² per- mahasiswa. Ruang kelas/aula teknik informatika memiliki luas 1,2 m² untuk kampus indralaya dan 1,3 m² untuk kampus Palembang Bukti: Laporan Sarana Prasarana Ruang ujian sidang sarjana rata-rata memiliki luas 34,42 m² dengan luas ruangan terkecil 16 m² per-mahasiswa. Bukti: Laporan Sarana Prasarana <p>Dekan telah didukung dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>
<p>Standar: Rektor memastikan Dekan telah didukung dengan prasarana air, dan listrik yang mencukupi. SPMI Fasilkom Subbab 5.6.3 No.2</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat. Fasilitas air: Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan. 	<ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan PkM yang dilakukan oleh UPPS sebagai berikut: Perlengkapan listrik dilakukan pengecekan setiap hari untuk mengetahui kondisi perlengkapan listrik yang terpakai. Jika terjadi kerusakan pada perlengkapan listrik maka akan dilakukan perbaikan atau pergantian oleh tim perlengkapan fakultas. Jika kerusakan listrik terjadi maka akan langsung diperbaiki oleh tim PLN. Daya listrik dari PLN sebesar 400 kVA di Indralaya dan 446,5 kVA di Palembang dapat mendukung semua operasional gedung. Selain itu, tersedia mesin genset sebesar 450 kVA di Kampus Palembang dan 200 kVA di kampus Indralaya untuk menyediakan sambungan listrik apabila listrik dari PLN padam. Bukti: Bukti Pemeliharaan Listrik berkala, SOP Panel dan Genset Tersedia air bersih dari PDAM Tirta Musi untuk kampus Palembang. Sebagai cadangan disediakan bak penampungan dan tandon 30.000liter untuk kampus Palembang dan 34.400 liter untuk kampus Indralaya yang mendukung suplai air tetap tersedia apabila PDAM mengalami masalah. Bukti: Bukti Pembayaran PDAM Tirta Musi Palembang tahun 2023, Tandon Air

	<p>Dekan/UPPS telah didukung dengan prasarana air dan listrik yang mencukupi sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>
<p>Standar: Rektor memastikan Dekan telah didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa SPMI Fasilkom Subbab 5.6.3 No.3</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari. 2. Kantin: luasan minimal 100 m² per lokasi kampus, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan hygiene. 3. Ruang himpunan mahasiswa: minimal 25 m² per ruangan 4. Poliklinik: tersedia mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan untuk poliklinik. 5. Auditorium: sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan 6. Asrama mahasiswa: jumlah kamar sesuai dengan daya tampung yang direncanakan (2 orang per kamar), bermutu baik dan dirawat secara terjadwal. 7. Gedung olahraga: memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk pemakaian jenis cabang olahraga tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah. 8. Tempat ibadah (mushola/masjid): 80 m² per lokasi kampus, bermutu baik, dan jumlah mencukupi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan prasarana untuk penunjang pelaksanaan tridharma yang dilakukan oleh UPPS sebagai berikut: Toilet laki-laki dan perempuan tersedia setiap lantai untuk penggunaan civitas akademika dengan suplai air bersih yang selalu tersedia. Operasional toilet selalu dipantau oleh bagian rumah tangga atau perlengkapan. Kebersihan toilet dilakukan secara rutin setiap pagi, siang dan sore hari oleh Tenaga Harian Lepas. Bukti: Kontrak THL, check list kebersihan. 2. Kantin yang dikelola oleh UPPS tersedia di masing-masing kampus (Indralaya dan Bukit Besar) selain yang dikelola oleh Universitas. Luas kantin yang dikelola UPPS mempunyai luas rata-rata 285 m² untuk melayani mahasiswa. Konsep kantin yang bersih dan nyaman menjadi fokus yang harus ditaati oleh semua penyewa kantin. Setiap kantin telah dilengkapi dengan fasilitas toilet, tempat cuci tangan, tempat cuci peralatan dan pembuangan yang dikelola dengan baik berkoordinasi dengan bagian perlengkapan UPPS. Bukti: Kontrak Kantin dan Laporan Sarana Prasarana 3. Organisasi mahasiswa pada tingkat fakultas dan jurusan didukung dengan ruangan sekretariat di masing-masing lokasi kampus. Luas ruang sekretariat sebesar 30,822 m² dapat menunjang kegiatan dan operasional ormawa. Bukti: Laporan Sarana Prasarana 4. Poliklinik tersedia dengan alamat Jl. Palembang Prabumulih, Gerbang II Kampus UNSRI Indralaya, dan kampus Palembang dengan alamat Jl. Srijaya Negara No 72 Komp. Pascasarjana Unsri Bukit Besar Palembang. Adapun klinik yang beroperasi telah mempunyai standar yang sangat baik sehingga juga dapat melayani pasien BPJS bukan hanya civitas akademika Universitas tetapi juga warga di sekitar kampus. Bukti: Laporan Sarana Prasarana 5. Tersedianya auditorium di Universitas Sriwijaya di kampus Indralaya yang dengan luas 4142 m² dapat menampung sebanyak 3000 wisudawan. Bukti: Laporan Sarana Prasarana 6. Tersedianya asrama bagi mahasiswa di kampus Indralaya dengan luas bangunan 29.260m² yang tersebar pada 8 gedung rincian terlampir. Bukti: Laporan Sarana Prasarana 7. Tersedianya 1 lapangan bulu tangkis indoor standar internasional dan 1 lapangan tenis meja di Kampus Palembang dan dapat diakses oleh mahasiswa. Jadwal penggunaan lapangan terlampir. Bukti: Laporan Sarana Prasarana 8. Tersedianya mushola Al-Khawarizmi dengan ukuran 311,46m² di kampus Indralaya dan mushola gedung diklat lantai 8 dengan ukuran 84 m². Selain itu juga tersedia masjid Al-Ghazali Palembang dan masjid Al-Ghazali Indralaya. Bukti: Laporan Sarana Prasarana <p>Dekan/UPPS telah didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>
<p>Standar: Rektor memastikan Dekan telah didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai. SPMI Fasilkom Subbab 5.6.3 No.4</p> <p>IKU/IKT:</p>	<p>Sarana perpustakaan dan koleksi pustaka yang dilakukan oleh UPPS sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang perpustakaan tersedia di universitas seluas 3.950 m² untuk menunjang semua mahasiswa Unsri. disamping itu pada UPPS tersedia pula ruang baca yang menyediakan buku teks, jurnal, prosiding dan koleksi skripsi dan mahasiswa dengan luas minimal 149 m² dan 124 m².

<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang perpustakaan: 80 m² per lokasi kampus 2. Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu: ≥ 1000 (dalam tiga tahun terakhir) 3. Jumlah koleksi disertasi/ tesis/ skripsi/ tugas akhir: ≥ 200 (dalam tiga tahun terakhir) 4. Jumlah jurnal ilmiah nasional atau internasional terakreditasi Dikti online yang sesuai bidang: minimal 10 jurnal dalam tiga tahun terakhir 5. Prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online) 	<p>Bukti: Laporan Sarana Prasarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Jumlah koleksi buku teks komputer pada ruang baca UPPS sebanyak 9259 eksemplar yang ditempatkan di dua lokasi kampus untuk mendukung Pembelajaran mahasiswa dan dosen. Ditambah lagi langganan e-book oleh perpustakaan universitas yang berasal dari E-book wiley, e-book springer sebanyak lebih dari 2.929 judul buku komputer. Bukti: List Buku dan koleksi pada perpustakaan 3. Jumlah koleksi disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir sebanyak 367 versi cetak dan lebih dar 4.280 versi online yang bisa diakses mahasiswa. Bukti: Repository Unsri, List Buku dan koleksi pada perpustakaan 4. Jumlah jurnal ilmiah nasional atau internasional terakreditasi Dikti yang tersedia online serta sesuai bidang sebanyak lebih dari 50 jurnal. Bukti: Online database 5. Prodi dapat mengakses digital library diluar universitas sriwijaya yaitu digital library Taylor & Francis Group, Sciencedirect, Emerald Insight, E-Books Wiley Online Library, IEEE, EBSCOHOST, E-Books Springer, Elsevier Clinicalkey, E-Journal Springerlink, ProQuest. Bukti: Database Online (Library Unsri) <p>Dekan/UPPS telah Dekan telah didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah</p>
<p>Standar: Rektor melalui Dekan memastikan proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian tugas akhir SPMI Fasilkom Subbab 5.6.3 No.5</p> <p>IKU/IKT: Luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ ruang simulasi/lapang minimal 1.5 m² per mahasiswa</p>	<p>UPPS menyediakan laboratorium untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian dijelaskan sebagai berikut: Laboratorium pada UPPS berjumlah 16 laboratorium yang dipimpin oleh Kepala laboratorium. Laboratorium terdistribusi menjadi 33 ruangan laboratorium yang berlokasi di kampus Indralaya dan kampus Bukit Besar untuk keperluan Pembelajaran, Penelitian dan pengabdian masyarakat. Laboratorium dapat menampung praktikum mahasiswa dengan 1,5 m² per mahasiswa peserta praktikum. Bukti: Laporan Sarana Prasarana</p> <p>Proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian tugas akhir yang memadai sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>
<p>Standar: Rektor melalui Dekan memastikan Ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/ penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat. SPMI Fasilkom Subbab 5.6.3 No.6</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop/laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu) 2. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, 	<p>UPPS menyediakan ruangan serta peralatan untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian dijelaskan sebagai berikut: Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop/ laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi) yang berfungsi dengan baik, serta dapat digunakan rata-rata 8 jam per hari atau minimal 40 jam/minggu. Bukti: Laporan Sarana Prasarana, Jadwal Kuliah</p> <p>Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari. Bukti: Laporan Sarana Prasarana, Jadwal Kuliah</p> <p>Ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/ penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>

<p>papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari.</p>	
<p>Standar: Rektor melalui Dekan memastikan proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses SPMI Fasilkom Subbab 5.6.3 No.7</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih 2. Sistem teknologi informasi selalu ditata dan di-upgrade minimal 1 tahun 1 kali 3. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas komputer minimal 18 jam per hari 4. Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai 5. Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet: 1 kbps per mahasiswa) 6. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:7 7. Ruang komputer minimal 1 m² per mahasiswa 8. Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak. 9. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/ WAN) 10. Fakultas memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu). 	<p>UPPS menyediakan peralatan dan server serta aplikasi untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya komputer dengan spesifikasi core i7, core i5 dan core i3 Jumlah 559 komputer. Bukti: Data Spesifikasi Komputer 2. Pada tahun 2023 dilakukan upgrade setiap update dari repository. Bukti: Laporan Aplikasi dan Penggunaan Resource, Router, Switch dan Server 3. Komputer server dan komputer lab riset dapat diakses selama 24 jam per-hari, dengan downtime per 36 Hari 3 Jam per- tahun. Komputer laboratorium praktikum dapat diakses selama 8 jam per-hari. Bukti: Laporan Aplikasi dan Penggunaan Resource, Router, Switch dan Server 4. Pada RKAKL tahun 2023 tersedianya anggaran untuk pemeliharaan komputer yang memadai dan telah dilaksanakan pemeliharaan oleh teknisi setiap kali ada kerusakan. Bukti: RKAKL 2023 5. Alokasi internet yang disediakan untuk Fakultas sebesar 100 Mbps untuk 2.715 mahasiswa sehingga kapasitas akses internet setiap mahasiswa sebesar 37,7 Kbps. Bukti: Laporan Aplikasi dan Penggunaan Resource, Router, Switch dan Server 6. Jumlah komputer yang tersedia 559 dengan jumlah mahasiswa 2.715 sehingga rasio perbandingannya adalah 1 : 5. Bukti: Data Spesifikasi Komputer 7. Tersedianya ruang komputer rata-rata memiliki luas 1,68 m² per-mahasiswa dengan luas ruangan terkecil 1 m² per- mahasiswa yang terletak di kampus indralaya dan Kampus Palembang. Bukti: Laporan Sarana Prasarana 8. Tersedianya e-learning universitas dengan alamat elearning.unsri.ac.id yang dikelola oleh UPT TIK dan kerjasama dengan BAK. E-learning ini berfungsi dengan baik dan telah digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar pada tahun 2023. Bukti: Web E-learning 9. Tersedianya sistem informasi akademik dengan alamat akademik.unsri.ac.id yang dapat diakses melalui jaringan internet. Bukti: Web Akademik 10. Tersedianya situs web fakultas berbahasa indonesia dan bahasa inggris dengan alamat ilkom.unsri.ac.id dan datanya selalu di update setiap ada kegiatan. Bukti: Web Fasilkom <p>Proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>
<p>Standar: Rektor melalui Dekan memastikan harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian. SPMI Fasilkom Subbab 6.6.3 No.1</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik 	<p>UPPS menyediakan sarana untuk menunjang penelitian dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya 16 laboratorium dengan perangkat yang memadai untuk mendukung kegiatan penelitian dosen yang berlokasi di kampus Palembang dan Indralaya. Bukti: Laporan Sarana Prasarana 2. Seluruh penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik institusi Bukti: Rekap Pelaksanaan Penelitian

<p>2. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan, dll dilengkapi dengan peralatan).</p> <p>3. Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan</p> <p>4. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik</p>	<p>3. Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. Bukti: Laporan Sarana Prasarana</p> <p>4. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik dengan alokasi dana sebesar Rp. 49.544.000,-.Bukti: RKAKL PNBP 2023 Hal.8</p> <p>Sarana prasarana pendukung sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>
<p>Standar: Rektor melalui Dekan memastikan fakultas menyediakan dana untuk kegiatan penelitian, publikasi, dan HKI. SPMI Fasiikom Subbab 6.6.3 No.2</p> <p>IKU/IKT:</p> <p>1. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks scopus dan jurnal nasional terakreditasi</p> <p>2. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi</p> <p>3. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk paten</p>	<p>UPPS menyediakan dana untuk menunjang proses penelitian dijelaskan sebagai berikut:</p> <p>1. Tersedianya insentif publikasi hasil penelitian di jurnal internasional terindeks scopus dan jurnal nasional terakreditasi melalui aplikasi sibana (Sistem Informasi Bantuan Akademik). Bukti: insentif publikasi</p> <p>2. Tersedianya insentif publikasi hasil penelitian dalam bentuk buku referensi melalui aplikasi sibana (Sistem Informasi Bantuan Akademik). Bukti: insentif publikasi</p> <p>3. Tersedianya insentif publikasi hasil penelitian dalam bentuk paten melalui aplikasi sibana (Sistem Informasi Bantuan Akademik). Bukti: insentif publikasi</p> <p>Fakultas menyediakan dana untuk kegiatan penelitian, publikasi, dan HKI sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>

5.3. [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana, termasuk evaluasi kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap ketersediaan dan keteraksesan sarana prasarana.


Evaluasi terhadap pelaksanaan standar terkait sistem pengelolaan SDM dilakukan dengan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap layanan mahasiswa. AMI dilakukan secara berkala setiap satu tahun sekali untuk menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan sumber daya manusia

a. Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal untuk periode tahun 2023 dilakukan pada tanggal 4 November 2023 oleh Auditor Internal yang ditugaskan ([SK Penugasan Auditor Internal](#)). Berdasarkan [Laporan Audit Mutu Internal \(AMI\) Tahun 2023](#) secara umum menunjukkan standar dan IKU yang ditetapkan telah tercapai. Praktik baik yang dilakukan dijabarkan lebih rinci pada [Tabel.2.C.5.5 Siklus PPEPP Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana](#)

b. Evaluasi kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa

Evaluasi kepuasan diperoleh dari hasil survei kepuasan yang dilaksanakan oleh tim auditor internal pada setiap periode. [Survei Kepuasan Terhadap Ketersediaan dan Keteraksesan Sarana & Prasarana](#), dilaksanakan melalui kuesioner online dengan jumlah responden yang telah mengisi kuesioner sebanyak 512 orang mahasiswa, 60 dosen, dan 45 tenaga kependidikan. Total pertanyaan sebanyak 27 pertanyaan dengan 5 skala likert. Jumlah rata-rata responden mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan yang menyatakan sangat puas masing-masing sebesar 86.89%, 47.67% dan 52.22%, sedangkan untuk hasil puas, mahasiswa sebesar 8.75%, dosen sebesar 45.33%, dan tenaga pendidikan sebesar 43.06%. Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan merasa sangat puas terhadap ketersediaan dan keteraksesan sarana prasarana di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya.



5.4. [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana.

Berdasarkan hasil AMI dan survey, dilakukan tahap pengendalian untuk beberapa temuan, dengan harapan tidak terjadi lagi pada pelaksanaan berikutnya. Hasil upaya pengendalian berdasarkan [Rapat Evaluasi Tinjauan Manajemen \(RTM\)](#). Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik dan mengalami peningkatan dengan beberapa hal yang masih perlu tindakan perbaikan dan koreksi untuk peningkatan ketercapaian dan efektifitas kinerja sasaran mutu. Adapun tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk perbaikan adalah akan dilakukan monitoring, tindakan perbaikan dan korektif terhadap sasaran mutu yang belum tercapai secara triwulanan masa evaluasi. Detail tindak lanjut yang dilakukan oleh UPPS ditunjukkan pada [Tabel.2.C.5.5 Siklus PPEPP Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana](#)

5.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana.

Tabel.2.C.5.5 Siklus PPEPP Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana

Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
<p><u>Standar Pembiayaan Proses Pembelajaran</u> Standar: Jurusan / program studi memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS memiliki sistem pengelolaan dana dan pembiayaan perencanaan/alokasi serta pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di Unsri dan terdokumentasi secara baik, tertelusur, terintegrasi, serta didasari perhitungan kecukupan dan keberlanjutan. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) lebih dari 18 juta per mahasiswa per tahun Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10% Dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp 30 juta per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan bisnis dan kerjasama). Penggunaan dana investasi (sumber daya manusia, sarana dan prasarana) lebih dari 10% dari total pemasukan dana 	<p>Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran yang dilakukan oleh UPPS dijelaskan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk tahun 2023, dimulai dengan penyusunan perencanaan dan alokasi dana berupa penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang mengacu ke Rencana Strategis dengan menggunakan aplikasi www.sirena.unsri.ac.id berdasarkan kebutuhan dan prioritas dari unit-unit. Setelah anggaran disetujui, fakultas melakukan pengelolaan dana dan dilaporkan secara berkala (capaian output dan capaian kinerja) melalui aplikasi www.sipecokin.unsri.ac.id. Setiap pengeluaran diawasi oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan menghasilkan Laporan Hasil Audit. Penggunaan sirena dan sipecokin memudahkan dalam proses pendokumentasian dan pencarian serta transparansi dan akuntabilitas. Bukti : Web Sirena (Panduan Sirena) dan Web Sipecokin (Panduan Sipecokin) Pada tahun 2023 rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) sebesar Rp. 22.942.864,- per-mahasiswa. Bukti : Laporan Kinerja. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana sebesar 37,05%. Bukti: Laporan Kinerja Dana (termasuk hibah) yang dikelola sebesar Rp 211.305.539 per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan bisnis dan kerjasama).Bukti: Laporan Kinerja Penggunaan dana investasi (sumber daya manusia, sarana dan prasarana) lebih dari 15,9% dari total pemasukan dana. Bukti: Laporan Kinerja 	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Survei Kepuasan Terhadap Ketersediaan dan Keteraksesan Sarana & Prasaranadilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>

<p><u>Standar Pembiayaan Proses Penelitian</u> Standar: Dana penelitian yang memadai IKU/IKT: 1. Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 3 juta per dosen tetap per tahun 2. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana</p>	<p>Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses penelitian yang dilakukan oleh UPPS dijelaskan sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2023 rata-rata dana penelitian dosen 24.580.875,- per-dosen, yang dialokasikan dari kegiatan hibah fakultas, hibah universitas, hibah kementerian, termasuk insentif bantuan karya ilmiah bagi dosen yang mampu mempublikasikan pada jurnal internasional yang bereputasi. Bukti: Laporan Kinerja 2. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian pada TS sebesar 5%. Bukti: Laporan Kinerja 	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Survei Kepuasan Terhadap Ketersediaan dan Keteraksesan Sarana & Prasaranadilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
<p><u>Standar Pembiayaan Proses PkM</u> Standar: Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat IKU/IKT: 1. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat: Lebih dari Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun 2. Unsri wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana 3. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat minimal 5%.</p>	<p>Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pengabdian yang dilakukan oleh UPPS dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2023 rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat Rp 3.840.000,- per-dosen yang diperoleh dari kegiatan hibah fakultas dan universitas serta kerjasama. Bukti: Laporan Kinerja 2. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian pada TS sebesar 5%. Bukti: Laporan Kinerja 3. Terdapat pendanaan pengabdian masyarakat bersumber dari pemerintah atau bekerjasama dengan lembaga lain dalam bentuk in kind. Bukti : SK Pendanaan PKM 	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survei Kepuasan Terhadap Ketersediaan dan Keteraksesan Sarana & Prasaranadilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
<p><u>Standar Pembiayaan Untuk Investasi</u> Standar: UPPS harus mengalokasikan</p>	<p>Pengelolaan dana investasi yang dilakukan oleh UPPS dijelaskan sebagai berikut :</p>	<p>Melampaui Standar</p>	<p>Dipertahankan</p>	<p>Tetap dengan Standar pada</p>

<p>dana pada setiap tahun anggaran untuk investasi dalam pendidikan tinggi, termasuk investasi dalam sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase biaya tahunan untuk investasi sarana sebesar 5%. 2. Persentase biaya tahunan untuk investasi prasarana sebesar 5%. 3. Persentase biaya tahunan untuk investasi sarana dan prasarana sebesar 2%. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dana pada TS untuk investasi sarana sebesar 11,38% Bukti: Laporan Kinerja 2. Pengelolaan dana pada TS untuk prasarana sebesar 11,38% Bukti: Laporan Kinerja 3. Pengelolaan dana pada TS untuk investasi SDM sebesar 11,38% terdiri dari dana fakultas (Laporan Kinerja) dan dana bantuan UKT dari universitas. Bukti: SK bantuan Dana 	<p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Survei Kepuasan Terhadap Ketersediaan dan Keteraksesan Sarana & Prasaranadilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>SPMI 2022</p>
<p>Standar: Jurusan/ program studi didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang)</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi 2. Ruang kerja pimpinan: minimal 15 m² per orang 3. Ruang administrasi kantor: minimal 4 m² per orang 4. Ruang kerja setiap dosen: minimal 4 m² per dosen 5. Ruang kelas/aula: minimal 1 m² per mahasiswa <p>Ruang ujian sidang sarjana: 16 m² per mahasiswa</p>	<p>Pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan PkM serta pembiayaan untuk investasi yang dilakukan oleh UPPS sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pembangunan selalu didampingi oleh pengelola teknis dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (dokumen analisis kebutuhan pembangunan/ renovasi gedung bukti terlampir). Bukti: Surat Pendampingan 2. Ruang kerja pimpinan, mulai dari Dekan, Wakil Dekan, Koordinator, Sub koordinator, Ketua Jurusan sampai dengan Koordinator Program Studi rata-rata memiliki luas 31,71 m² per orang dengan luas ruangan terkecil 15,02m² per-orang. Bukti: Laporan Sarana Prasarana 3. Ruang Administrasi kantor rata-rata memiliki luas 24,37 m² per orang dengan luas ruangan terkecil 8m² per-orang. Bukti: Laporan Sarana Prasarana 4. Ruang kerja dosen rata-rata memiliki luas 13,27 m² per dosen dengan luas ruangan terkecil 7,5 m² per-dosen yang terletak di kampus Bukti: Laporan Sarana Prasarana 5. Ruang kelas/aula rata-rata memiliki luas 1,48 m² per mahasiswa dengan luas ruangan terkecil 1 m² per-mahasiswa. Ruang kelas/aula teknik informatika memiliki luas 1,2 m² untuk kampus indralaya dan 1,3 m² untuk kampus Palembang Bukti: Laporan Sarana Prasarana 6. Ruang ujian sidang sarjana rata-rata memiliki luas 	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Survei Kepuasan Terhadap Ketersediaan dan Keteraksesan Sarana & Prasaranadilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>

	<p>34,42 m2 dengan luas ruangan terkecil 16 m2 per-mahasiswa. Bukti: Laporan Sarana Prasarana</p>			
<p>Standar: Jurusan/ fakultas didukung dengan prasarana air, listrik, dan gas yang mencukupi IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat. 2. Fasilitas air: Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan PKM yang dilakukan oleh UPPS sebagai berikut: Perlengkapan listrik dilakukan pengecekan setiap hari untuk mengetahui kondisi perlengkapan listrik yang terpakai. Jika terjadi kerusakan pada perlengkapan listrik maka akan dilakukan perbaikan atau pergantian oleh tim perlengkapan fakultas. Jika kerusakan listrik terjadi maka akan langsung diperbaiki oleh tim PLN. Daya listrik dari PLN sebesar 400 kVA di Indralaya dan 446,5 kVA di Palembang dapat mendukung semua operasional gedung. Selain itu, tersedia mesin genset sebesar 450 kVA di Kampus Palembang dan 200 kVA di kampus Indralaya untuk menyediakan sambungan listrik apabila listrik dari PLN padam. Bukti: Bukti Pemeliharaan Listrik berkala, SOP Panel dan Genset 2. Tersedia air bersih dari PDAM Tirta Musi untuk kampus Palembang. Sebagai cadangan disediakan bak penampungan dan tandon 30.000 liter untuk kampus Palembang dan 34.400 liter untuk kampus Indralaya yang mendukung suplai air tetap tersedia apabila PDAM mengalami masalah. Bukti: Bukti Pembayaran PDAM Tirta Musi Palembang thn 2023, Tandon Air 	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Survei Kepuasan Terhadap Ketersediaan dan Keteraksesan Sarana & Prasarana dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
<p>Standar: Jurusan/ fakultas didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari. 2. Kantin: luasan minimal 100 m² per lokasi kampus, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan prasarana untuk penunjang pelaksanaan tridharma yang dilakukan oleh UPPS sebagai berikut: Toilet laki-laki dan perempuan tersedia setiap lantai untuk penggunaan civitas akademika dengan suplai air bersih yang selalu tersedia. Operasional toilet selalu dipantau oleh bagian rumah tangga atau perlengkapan. Kebersihan toilet dilakukan secara rutin setiap pagi, siang dan sore hari oleh Tenaga Harian Lepas. Bukti: Kontrak THL, check list kebersihan. 2. Kantin yang dikelola oleh UPPS tersedia di masing-masing kampus (Indralaya dan Bukit Besar) selain 	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Survei Kepuasan Terhadap Ketersediaan dan</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>

<p>dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan hygiene.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ruang himpunan mahasiswa: minimal 25 m² per ruangan 4. Poliklinik: tersedia mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan untuk poliklinik. 5. Auditorium: sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan 6. Asrama mahasiswa: jumlah kamar sesuai dengan daya tampung yang direncanakan (2 orang per kamar), bermutu baik dan dirawat secara terjadwal. 7. Gedung olahraga: memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk pemakaian jenis cabang olahraga tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah. 8. Tempat ibadah (mushola/masjid): 80 m² per lokasi kampus, bermutu baik, dan jumlah mencukupi. 	<p>yang dikelola oleh Universitas. Luas kantin yang dikelola UPPS mempunyai luas rata-rata 285 m² untuk melayani mahasiswa. Konsep kantin yang bersih dan nyaman menjadi fokus yang harus ditaati oleh semua penyewa kantin. Setiap kantin telah dilengkapi dengan fasilitas toilet, tempat cuci tangan, tempat cuci peralatan dan pembuangan yang dikelola dengan baik berkoordinasi dengan bagian perlengkapan UPPS.</p> <p>Bukti: Kontrak Kantin dan Laporan Sarana Prasarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Organisasi mahasiswa pada tingkat fakultas dan jurusan didukung dengan ruangan secretariat di masing-masing lokasi kampus. Luas ruang sekretariat sebesar 30,822 m² dapat menunjang kegiatan dan operasional ormawa. Bukti: Laporan Sarana Prasarana 4. Poliklinik tersedia dengan alamat Jl. Palembang Prabumulih, Gerbang II Kampus UNSRI Indralaya, dan kampus Palembang dengan alamat Jl. Srijaya Negara No 72 Komp. Pascasarjana Unsri Bukit Besar Palembang. Adapun klinik yang beroperasi telah mempunyai standar yang sangat baik sehingga juga dapat melayani pasien BPJS bukan hanya civitas akademika Universitas tetapi juga warga di sekitar kampus. Bukti: Laporan Sarana Prasarana 5. Tersedianya auditorium di Universitas Sriwijaya di kampus Indralaya yang dengan luas 4142 m² dapat menampung sebanyak 3000 wisudawan. Bukti: Laporan Sarana Prasarana 6. Tersedianya asrama bagi mahasiswa di kampus Indralaya dengan luas bangunan 29.260m² yang tersebar pada 8 gedung rincian terlampir. Bukti: Laporan Sarana Prasarana 7. Tersedianya 1 lapangan bulu tangkis indoor standar internasional dan 1 lapangan tenis meja di Kampus Palembang dan dapat diakses oleh mahasiswa. Jadwal penggunaan lapangan terlampir. Bukti: Laporan Sarana Prasarana 8. Tersedianya mushola Al-Khawarizmi dengan ukuran 311,46m² di kampus Indralaya dan mushola gedung 	<p>Keteraksesan Sarana & Prasaranadilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>		
---	---	--	--	--

	<p>diklat lantai 8 dengan ukuran 84 m². Selain itu juga tersedia masjid Al-Ghazali Palembang dan masjid Al-Ghazali Indralaya.</p> <p>Bukti: Laporan Sarana Prasarana</p>			
<p>Standar: Jurusan/ fakultas didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang perpustakaan: 80 m² per lokasi kampus 2. Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu: ≥ 1000 (dalam tiga tahun terakhir) 3. Jumlah koleksi disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir: ≥ 200 (dalam tiga tahun terakhir) 4. Jumlah jurnal ilmiah nasional atau internasional terakreditasi Dikti online yang sesuai bidang: minimal 10 jurnal dalam tiga tahun terakhir 5. Prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online) 	<p>Sarana perpustakaan dan koleksi pustaka yang dilakukan oleh UPPS sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang perpustakaan tersedia di universitas seluas 3.950 m² untuk menunjang semua mahasiswa Unsri. disamping itu pada UPPS tersedia pula ruang baca yang menyediakan buku teks, jurnal, prosiding dan koleksi skripsi dan mahasiswa dengan luas minimal 149 m² dan 124 m². <p>Bukti: Laporan Sarana Prasarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Jumlah koleksi buku teks komputer pada ruang baca UPPS sebanyak 9259 eksemplar yang ditempatkan di dua lokasi kampus untuk mendukung Pembelajaran mahasiswa dan dosen. Ditambah lagi langganan e-book oleh perpustakaan universitas yang berasal dari E-book wiley, e-book springer sebanyak lebih dari 2.929 judul buku komputer. <p>Bukti: List Buku dan koleksi pada perpustakaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Jumlah koleksi disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir sebanyak 367 versi cetak dan lebih dar 4.280 versi online yang bisa diakses mahasiswa. <p>Bukti: Repository Unsri, List Buku dan koleksi pada perpustakaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Jumlah jurnal ilmiah nasional atau internasional terakreditasi Dikti yang tersedia online serta sesuai bidang sebanyak lebih dari 50 jurnal. <p>Bukti: Online database</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Prodi dapat mengakses digital library diluar universitas sriwijaya yaitu digital library Taylor & Francis Group, Scencedirect, Emerald Insight, E-Books Wiley Online Library, IEEE, EBSCOHOST, E-Books Springer, Elsevier Clinicalkey, E-Journal Springerlink, ProQuest. <p>Bukti: Database Online (Library Unsri)</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Survei Kepuasan Terhadap Ketersediaan dan Keteraksesan Sarana & Prasaranadilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
<p>Standar: Proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian tugas akhir.</p>	<p>UPPS menyediakan laboratorium untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian dijelaskan sebagai berikut:</p> <p>Laboratorium pada UPPS berjumlah 16 laboratorium yang dipimpin oleh Kepala laboratorium. Laboratorium</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>

<p>IKU/IKT: Luasan untuk laboratorium / bengkel / studio / ruang simulasi/lapang minimal 2 m² per mahasiswa</p>	<p>terdistribusi menjadi 33 ruangan laboratorium yang berlokasi di kampus Indralaya dan kampus Bukit Besar untuk keperluan Pembelajaran, Penelitian dan pengabdian masyarakat. Laboratorium dapat menampung praktikum mahasiswa dengan 1,5 m² per mahasiswa peserta praktikum. Bukti: Laporan Sarana Prasarana</p>	<p>Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif. Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Survei Kepuasan Terhadap Ketersediaan dan Keteraksesan Sarana & Prasaranadilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>dengan baik</p>	
<p>Standar: Ruang untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/ penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat. IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop/laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu) 2. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari. 	<p>UPPS menyediakan ruangan serta peralatan untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop/ laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi) yang berfungsi dengan baik, serta dapat digunakan rata-rata 8 jam per hari atau minimal 40 jam/minggu. Bukti: Laporan Sarana Prasarana, Jadwal Kuliah 2. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari. Bukti: Laporan Sarana Prasarana, Jadwal Kuliah 	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Survei Kepuasan Terhadap Ketersediaan dan Keteraksesan Sarana & Prasaranadilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
<p>Standar: Proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih 2. Sistem teknologi informasi selalu 	<p>UPPS menyediakan peralatan dan server serta aplikasi untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya komputer dengan spesifikasi core i7, core i5 dan core i3 Jumlah 559 komputer. Bukti: Data Spesifikasi Komputer 2. Pada tahun 2023 dilakukan upgrade setiap update dari repository. 	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>

<p>ditata dan di-upgrade minimal 1 tahun 1 kali</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas komputer minimal 18 jam per hari 4. Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai 5. Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet: 1 kbps per mahasiswa) 6. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:7 7. Ruang komputer minimal 1 m² per mahasiswa 8. Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak. 9. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/ WAN) 10. Fakultas memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu). 	<p>Bukti: Laporan Aplikasi dan Penggunaan Resource, Router, Switch dan Server</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Komputer server dan komputer lab riset dapat diakses selama 24 jam per-hari, dengan downtime per 36 Hari 3 Jam per- tahun. Komputer laboratorium praktikum dapat diakses selama 8 jam per-hari. Bukti: Laporan Aplikasi dan Penggunaan Resource, Router, Switch dan Server 4. Pada RKAKL tahun 2023 tersedianya anggaran untuk pemeliharaan komputer yang memadai dan telah dilaksanakan pemeliharaan oleh teknisi setiap kali ada kerusakan. Bukti: RKAKL 2023 5. Alokasi internet yang disediakan untuk Fakultas sebesar 100 Mbps untuk 2.715 mahasiswa sehingga kapasitas akses internet setiap mahasiswa sebesar 37,7 Kbps. Bukti: Laporan Aplikasi dan Penggunaan Resource, Router, Switch dan Server 6. Jumlah komputer yang tersedia 559 dengan jumlah mahasiswa 2.715 sehingga rasio perbandingannya adalah 1 : 5. Bukti: LKPS 7. Tersedianya ruang komputer rata-rata memiliki luas 1,68 m² per-mahasiswa dengan luas ruangan terkecil 1 m² per- mahasiswa yang terletak di kampus indralaya dan Kampus Palembang. Bukti: Laporan Sarana Prasarana 8. Tersedianya e-learning universitas dengan alamat elearning.unsri.ac.id yang dikelola oleh UPT TIK dan kerjasama dengan BAK. E-learning ini berfungsi dengan baik dan telah digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar pada tahun 2023. Bukti: Web E-learning 9. Tersedianya sistem informasi akademik dengan alamat akademik.unsri.ac.id yang dapat diakses melalui jaringan internet. Bukti: Web Akademik 10. Tersedianya situs web fakultas berbahasa indonesia dan bahasa inggris dengan alamat ilkom.unsri.ac.id 	<p>adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Survei Kepuasan Terhadap Ketersediaan dan Keteraksesan Sarana & Prasaranadilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>		
---	---	--	--	--

	<p>dan datanya selalu di update setiap ada kegiatan. Bukti: Web Fasikom</p>			
<p>Standar: Fakultas harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik 2. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan, dll dilengkapi dengan peralatan). 3. Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan 4. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik 	<p>UPPS menyediakan sarana untuk menunjang penelitian dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya 16 laboratorium dengan perangkat yang memadai untuk mendukung kegiatan penelitian dosen yang berlokasi di kampus Palembang dan Indralaya. Bukti: Laporan Sarana Prasarana 2. Seluruh penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik institusi Bukti: Rekap pelaksanaan penelitian 3. Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. Bukti: Laporan Sarana Prasarana 4. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik dengan alokasi dana sebesar 49.544.000,-.Bukti: RKAKL PNB 2023 Hal.8 	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Survei Kepuasan Terhadap Ketersediaan dan Keteraksesan Sarana & Prasaranadilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
<p>Standar: Fakultas menyediakan dana untuk kegiatan penelitian, publikasi dan HAKI</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks scopus dan jurnal nasional terakreditasi 2. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi 3. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk paten 	<p>UPPS menyediakan dana untuk menunjang proses penelitian dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya insentif publikasi hasil penelitian di jurnal internasional terindeks scopus dan jurnal nasional terakreditasi melalui aplikasi sibana (Sistem Informasi Bantuan Akademik). Bukti: insentif publikasi 2. Tersedianya insentif publikasi hasil penelitian dalam bentuk buku referensi melalui aplikasi sibana (Sistem Informasi Bantuan Akademik). Bukti: insentif publikasi 3. Tersedianya insentif publikasi hasil penelitian dalam bentuk paten melalui aplikasi sibana (Sistem Informasi Bantuan Akademik). Bukti: insentif publikasi 	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Survei Kepuasan Terhadap Ketersediaan dan Keteraksesan Sarana & Prasaranadilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>

C.6. PENDIDIKAN

6.1 [PENETAPAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran yang mencakup:

A. Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.

Kebijakan mengenai profil lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI dituangkan pada [Peraturan Rektor No. 8 tahun 2020](#). Yang diturunkan dari [Perpres No. 8 tahun 2012](#) tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai dasar dalam pengembangan kurikulum KKNI; [Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi](#); Pada pasal 6 ayat 1 dan 2 mengenai kriteria lulusan yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Sedangkan Kualifikasi lulusan ditetapkan pada pasal 2 dan pasal 10 ; [Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia \(KKNI\)](#) sebagai dasar dalam pengembangan kurikulum KKNI; [Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi](#), sebagai dasar penentuan CPL dan pelaksanaan program MBKM;

Selain itu dalam Menyusun capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang harus sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, maka universitas membuat beberapa ketetapan yang harus diikuti oleh prodi dalam Menyusun kurikulum perkuliahan, ketetapan itu diantaranya:

1. [Keputusan Rektor No.377/UN9/DT.Kep/2021 tentang](#) mengesahkan [Buku Kurikulum Program Studi Komputerisasi Akuntansi Tahun 2021](#)
2. [Keputusan Rektor UNSRI No.0725/UN9/SK.BAK.Ak/2024](#) mengesahkan [Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan](#)
3. [Keputusan Rektor N0o.0009a/UN9/SK/LP3MP.BD/2020](#) mengesahkan [Panduan Kurikulum Universitas Sriwijaya](#)

Tabel 2.C.6.1. Penetapan Standar CPL sesuai dengan Profil Lulusan dan Jenjang KKNI/SKKNI

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
Standar: Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) harus sesuai dengan profil lulusan yang dirumuskan pada Program Diploma Tiga, Sarjana dan Magister. SPMI Fasilkom Subbab 5.2.3. No.2 IKU/IKT: Rumusan capaian pembelajaran lulusan harus sesuai dengan profil lulusan yang dirumuskan pada Program Diploma Tiga, Sarjana dan Magister Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya berupa pemetaan profil lulusan terhadap indeks kemampuan.
Standar: Capaian pembelajaran lulusan (CPL) pada kurikulum prodi harus sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI. SPMI Fasilkom Subbab 5.2.3. No.3 IKU/IKT: Tersedianya Visi keilmuan program studi yang mengandung muatan KKNI level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister

B. Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Penilaian.

Kebijakan mengenai struktur kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI sesuai dengan Profil Lulusan dituangkan pada

1. [Peraturan Rektor universitas sriwijaya Nomor 5 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya](#)
2. [Keputusan Rektor No.08 Tahun 2020 Tentang Kurikulum,](#) [Keputusan Rektor No.0009a/UN9/SK/LP3MP.BD/2020](#) mengesahkan [Panduan Kurikulum Universitas Sriwijaya](#)
3. [Keputusan Rektor No.377/UN9/DT.Kep/2021](#) mengesahkan [Buku Kurikulum Program Studi Komputerisasi Akuntansi Tahun 2021](#)
4. [Keputusan Rektor UNSRI No.0725/UN9/SK.BAK.Ak/2024](#) mengesahkan [Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan](#)

Sedangkan pernyataan standar mengenai Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNi sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran standar IKU/ IKT dituang dalam SPMI Fakultas.

Tabel 2.C.6.2. Penetapan Standar Struktur Kurikulum berbasis KKNI sesuai dengan CPL, CPMK, RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesment Penilaian

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
<p><u>Struktur Kurikulum Sesuai dengan Profil Lulusan</u> Standar: Rektor memastikan Dekan untuk berkoordinasi dengan LP3MP, setiap struktur kurikulum harus berbasis KKNI/OBE/SKKNi sesuai dengan Profil Lulusan untuk program Diploma Tiga, Sarjana dan magister. SPMI Fasilkom Subbab 5.2.3. No.2 IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penyusunan kurikulum oleh UPPS dan PS harus melalui LP3MP Universitas Sriwijaya untuk dievaluasi dan ditetapkan. 2. Program studi Diploma, kedalaman kurikulum KKNI level 5
<p><u>Struktur Kurikulum Sesuai dengan CPL, CPMK, RPS dan Struktur Mata Kuliah</u> Standar: Rektor memastikan Dekan untuk menentukan Struktur kurikulum yang digunakan memuat Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, dan Struktur/peta Mata Kuliah untuk program Diploma Tiga, Sarjana dan magister. SPMI Fasilkom Subbab 5.2.3. No.5 IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS menyusun Capaian pembelajaran Lulusan sesuai dengan profil lulusan. 2. PS menyusun struktur/peta mata kuliah sesuai dengan struktur kurikulum 3. PS menyusun dan memutakhirkan CPMK secara berkala 4. PS menyusun dan memutakhirkan RPS secara berkala 5. PS menyusun instrument pengukuran CPMK
<p><u>Assesment Penilaian</u> Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran pada setiap semester SPMI Fasilkom Subbab 5.2.3. No.6 IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS melakukan audit mutu internal akademik melalui unit penjamin mutu secara berkala 2. PS melakukan Self Assessment secara berkala setiap semester 3. PS melakukan pengukuran CPMK pada setiap semester

C. Suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum; (4) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal.

Kebijakan suasana akademik dilandaskan pada [Keputusan Rektor UNSRI No.0725/UN9/SK.BAK.Ak/2024](#) mengesahkan [Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan](#) yang mengikat seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Sriwijaya. Peraturan penyelenggaraan akademik dan kemahasiswaan diatur dalam buku pedoman dan kegiatan akademik hal 17. Adapun pernyataan standar mengenai Suasana akademik di SPMI Fakultas terdapat pada tabel 2.C.6.3.

Tabel 2.C.6.3. Penetapan Standar Suasana Akademik

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
<p><u>Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar</u> Standar: Rektor memastikan Dekan untuk menetapkan bentuk interaksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar SPMI Fasilkom Subbab 5.3.3. No.1 IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memfasilitasi interaksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar 2. UPPS menyiapkan pedoman intaraksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar 3. PS memastikan perkuliahan dilaksanakan minimal 12 pertemuan, pembimbingan kerja praktik minimal 5 kali, pembimbingan skripsi dilaksanakan minimal 8 kali sebelum disetujui melakukan ujian skripsi, perwalian akademik dilaksanakan minimal satu kali dan maksimal lima kali dalam satu semester 4. UPPS dan PS melaksanakan pembinaan organisasi kemahasiswaan oleh dosen secara aktif
<p><u>Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran</u> Standar: Rektor memastikan Dekan melaksanakan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran SPMI Fasilkom Subbab 5.3.3. No.2 IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS melakukan pemantauan melalui survei kepuasan proses pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa 2. PS melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan rencana pembelajaran dan evaluasi berkala yang selanjutnya dilaporkan kepada UPPS

Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum

Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum [SPMI fasilkom Subbab 5.3.3. No 3](#)

IKU/IKT:

UPPS memfasilitasi pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan akademisi, narasumber dari industri dan pakar bidang ilmu program studi / asosiasi dilaksanakan satu kali tiap tahun

Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah terjadwal

Standar: Dekan memastikan terlaksana penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal [SPMI fasilkom Subbab 5.3.3. No 4](#)

IKU/IKT:

1. UPPS memfasilitasi kegiatan kolaborasi penelitian & pengabdian antara dosen & mahasiswa yang dilaksanakan minimal 2 kegiatan setiap tahun
2. PS memastikan dosen dan mahasiswa mengikuti Kegiatan kolaborasi penelitian dan pengabdian yang diselenggarakan UPPS melalui UPPM
3. PS melaksanakan kolaborasi kegiatan ilmiah melalui pengelolaan jurnal nasional terakreditasi untuk memfasilitasi desiminasi.

D. Mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.

Kebijakan mengenai mekanisme integrasi topik penelitian dan PkM dituangkan pada [Peraturan Rektor Unsri No.6 Tahun 2020 Tentang Standar Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat](#) Sedangkan pernyataan standar mengenai Mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran dijabarkan dalam SPMI Fakultas. Adapun standar dan IKU/IKT mekanisme integrasi topik penelitian serta PkM ditunjukkan pada Tabel 2.C.6.4.

Tabel 2.C.6.4. Penetapan Standar Mekanisme Integrasi Topik Penelitian dan Kegiatan PkM ke Dalam Proses Pembelajaran

Pernyataan Standar dan IKU/IKT

Standar: Rektor memastikan Dekan untuk menyiapkan mekanisme integrasi topik penelitian dan Kegiatan PkM kedalam proses pembelajaran. [SPMI Fasilkom Subbab 5.3.3. No.5](#)

IKU/IKT:

1. UPPS menyiapkan panduan pelaksanaan yang jelas dalam implementasi integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran
2. PS melaksanakan mekanisme integrasi topik penelitian dan Kegiatan PkM dalam pembelajaran sesuai dengan roadmap penelitian dan PkM.

E. Pembelajaran berbasis teaching industry.

Berdasarkan [Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan](#) terdapat arahan untuk penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan industri. Kurikulum Prodi di Universitas Sriwijaya dirancang untuk menghadapi tantangan era industri 4.0 yang menekankan pentingnya integrasi antara dunia pendidikan dan dunia industri, termasuk kerja sama dengan sektor industri untuk implementasi pembelajaran berbasis proyek dan praktik industri. [Prosedur pengelolaan kurikulum](#) oleh LP3MP melibatkan pemangku kepentingan eksternal termasuk sektor industri untuk memastikan kurikulum sesuai kebutuhan pasar kerja. Pernyataan terkait standar pada SPMI Fakultas ditampilkan pada tabel 2.C.6.5.

Tabel 2.C.6.5. Penetapan Standar Pembelajaran berbasis Teaching Industry

Pernyataan Standar dan IKU/IKT

Standar: Rektor memastikan Dekan untuk menyiapkan mekanisme integrasi konsep pembelajaran yang berorientasi pada industri melalui kurikulum yang relevan, implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan kerja sama dengan dunia industri. [SPMI Fasilkom Subbab 5.2.3 No.8](#)

IKU/IKT:

1. UPPS menyiapkan panduan pelaksanaan yang jelas dalam mengimplementasikan integrasi pembelajaran
2. UPPS Menyiapkan Kurikulum Berbasis Industri, dimana Kurikulum ditekankan pada keterampilan teknis (hard skills) dan keterampilan non-teknis (soft skills) yang dirancang bekerja sama dengan industri untuk memastikan kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar (dunia usaha dan dunia industri (DUDI)).
3. UPPS mengadakan pelatihan dan sertifikasi bagi pengajar untuk memastikan mereka memahami praktik industri terkini.

F. Mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum

Kebijakan mengenai proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum diatur melalui [Peraturan Rektor No 8 tahun 2020 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum](#). Pada BAB IX tentang evaluasi dan revisi kurikulum. Pasal 16 ayat 1 mengenai Pengumpulan data dan analisis informasi kurikulum. Pasal 16 ayat 2 mengenai Revisi kurikulum. Pasal 16 ayat 3 mengenai Evaluasi dan Revisi kurikulum dilakukan oleh Program Studi secara berkala. Pasal 16 ayat 4 mengenai Mekanisme dan Tata cara revisi dan evaluasi kurikulum. Sedangkan pedoman penyusunan kurikulum diatur dalam buku pedoman kurikulum. Sedangkan pernyataan standar mengenai Mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dijabarkan SPMI Fakultas.

Tabel 2.C.6.6. Penetapan Standar Mekanisme Proses Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
<p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum SPMI fasilkom Subbab 5.3.3. No 3</p> <p>IKU/IKT: PS melaksanakan FGD dengan mengundang narasumber dari akademisi, industri dan pakar untuk pemutakhiran kurikulum</p>

G. Mekanisme proses penyelesaian tugas akhir

Mekanisme proses penyelesaian tugas akhir (proyek) sebagai syarat penyelesaian tugas akhir diatur dalam [Peraturan Rektor No 8 tahun 2020 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum](#) dan [Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan](#). Serta dalam [Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah](#) yang disahkan oleh [SK Rektor No. 158/UN9/DT/2013](#). Sedangkan pernyataan standar mengenai Mekanisme proses penyelesaian tugas akhir dijabarkan dalam SPMI Fakultas dalam tabel 2.C.6.7

Tabel 2.C.6.7. Penetapan Standar Mekanisme Proses Penyelesaian Tugas Akhir

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
<p>Standar: Rektor memastikan Dekan agar pelaksanaan penyelesaian tugas akhir/skripsi mengikuti buku pedoman akademik dari kemahasiswaan. SPMI Fasilkom Subbab 5.3.3 No.6</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS menyiapkan penyelesaian tugas akhir/proyek pada semester 5 dan 6 untuk jenjang diploma. UPPS bersama unit penjamin mutu dan pengembang kurikulum menyiapkan POS penyelesaian tugas akhir/Skripsi PS menghimpun calon pembimbing skripsi dan mengusulkan pengesahannya kepada Dekan PS melaksanakan evaluasi proses penyelesaian tugas akhir dengan target penyelesaian maksimal 12 bulan.

6.2 [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran yang mencakup:

A. Proses pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum dan kebijakan pendidikan yang sudah ditetapkan meliputi kesesuaian Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKNI.

Tabel 2.C.6.8 Pelaksanaan Standar CPL sesuai dengan Profil Lulusan dan Jenjang KKNI/SKNI

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Pelaksanaan
<p>Standar: Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) harus sesuai dengan profil lulusan yang dirumuskan pada Program Diploma Tiga, Sarjana dan Magister. SPMI Fasilkom Subbab 5.2.3. No.2</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rumusan capaian pembelajaran lulusan harus sesuai dengan profil lulusan yang dirumuskan pada Program Diploma Tiga, Sarjana dan Magister Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya berupa 	<ol style="list-style-type: none"> Di dalam Kurikulum PS telah menjabarkan mengenai kompetensi lulusan secara lengkap yang terdiri atas, Profil lulusan, Capaian pembelajaran Lulusan (sesuai dengan visi keilmuan PS). Adapun Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) terdiri atas Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, Keterampilan khusus seperti yang tertuang dalam Buku Pedoman Kurikulum Prodi Komputerisasi Akuntansi, khususnya pada bagian Rumusan Profil Lulusan dan Standar Kompetensi Lulusan. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan profil lulusan. Hal ini terlihat berdasarkan Buku Kurikulum Prodi Komputerisasi Akuntansi pada halaman 9 yang menggambarkan keterkaitannya CPL terhadap profil lulusan yang mengacu kepada KKNI dan Peta Okupasi . <p>CPL telah dirumuskan sesuai dengan Profil Lulusan dan berdasarkan kepada pemetaan profil lulusan terhadap indeks kemampuan dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sahih.</p>

pemetaan profil lulusan terhadap indeks kemampuan.	
<p>Standar: Capaian pembelajaran lulusan (CPL) pada kurikulum prodi harus sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI . SPMI Fasilkom Subbab 5.2.3. No.3</p> <p>IKU/IKT: Tersedianya Visi keilmuan program studi yang mengandung muatan KKNI level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister</p>	<p>“Pada Tahun 2025 Menjadi Institusi Pendidikan Vokasional Yang Unggul Pada Penerapan Teknologi Informasi di Bidang Akuntansi, berintegritas dan berjiwa <i>technopreneurship</i>” Berdasarkan tingkat KKNI, visi PS telah sesuai dengan standar KKNI level 5 untuk program Diploma tiga (D III). Dimana visi lebih menekankan pada keunggulan sebagai tujuan PS yang sesuai dengan tuntutan KKNI untuk standar keunggulan. Kedua, Visi mencakup bidang keahlian spesifik pada penerapan ICT pada bidang Akuntansi dimana hal tersebut telah memenuhi persyaratan KKNI untuk kompetensi yang jelas dalam PS. Komitmen PS terhadap hasil pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja menjadi fokus pada pencapaian lulusan yang sesuai dengan KKNI level 5. Buku Kurikulum</p> <p>CPL telah sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sahih.</p>

B. Proses pembelajaran yang sesuai dengan Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI, sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), memiliki Struktur Matakuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), asesmen penilaian dan RPS, proses pembelajaran yang isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Asesmen Penilaian yang relevan.

Tabel 2.C.6.9. Pelaksanaan Standar Struktur Kurikulum berbasis KKNI sesuai dengan CPL, CPMK, RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesment Penilaian

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Keterlaksanaan
<p><u>Struktur Kurikulum Sesuai dengan Profil Lulusan</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk berkoordinasi dengan LP3MP, setiap struktur kurikulum harus berbasis KKNI/OBE/SKKNI sesuai dengan Profil Lulusan untuk program Diploma Tiga, Sarjana dan magister. SPMI Fasilkom Subbab 5.2.3. No.2</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penyusunan kurikulum oleh UPPS dan PS harus melalui LP3MP Universitas Sriwijaya untuk dievaluasi dan ditetapkan. 2. Program studi Diploma, kedalaman kurikulum KKNI level 5 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Rektor No.08 tahun 2020 Tentang Kurikulum Program Studi Universitas Sriwijaya tentang Buku Kurikulum. Pada Pasal 4 Ayat 6 berbunyi prosedur pengelolaan kurikulum di Universitas Sriwijaya dikembangkan oleh LP3MP. Kurikulum yang di kembangkan prodi di ajukan pada siakur.unsri.net Selanjutnya diadakan rapat telaah bersama LP3MP pada tanggal 15 Juli 2023. Perbaikan kurikulum diajukan kembali melalui website siakur. Bukti: link 2. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan profil lulusan. Hal ini terlihat berdasarkan Buku Kurikulum Prodi Komputerisasi Akuntansi pada halaman 9 yang menggambarkan keterkaitannya CPL terhadap profil lulusan yang mengacu kepada KKNI dan Peta Okupasi. <p>Penyusunan kurikulum dilakukan dengan berkoordinasi dengan LP3MP dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sahih.</p>
<p><u>Struktur Kurikulum Sesuai dengan CPL, CPMK, RPS dan Struktur Mata Kuliah</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk menentukan Struktur kurikulum yang digunakan memuat Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, dan Struktur/peta Mata Kuliah untuk program Diploma Tiga, Sarjana dan magister. SPMI Fasilkom Subbab 5.2.3. No.5</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS menyusun Capaian pembelajaran Lulusan sesuai dengan profil lulusan. 2. PS menyusun struktur/peta mata kuliah sesuai dengan struktur kurikulum 3. PS menyusun dan memutakhirkan CPMK secara berkala 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS telah menyusun Capaian pembelajaran Lulusan sesuai dengan profil lulusan. Kurikulum 2021 Kurikulum 2023 2. PS menyusun struktur/peta mata kuliah sesuai dengan struktur kurikulum . Kurikulum 2021 , Kurikulum 2023 3. PS menyusun dan memutakhirkan CPMK secara berkala sejak 2017 PRODI KA telah berganti kurikulum sebanyak dua kali yaitu pada 2021 dan 2023. 4. PS menyusun dan memutakhirkan RPS secara berkala Link RPS 5. Pengukuran CPL dilakukan setiap semester. Capaian Pembelajaran (CP) telah dirumuskan berdasarkan visi misi keilmuan PS. Terdapat 32 CP yang dikelompokkan melalui 4 aspek Sikap (S), Pengetahuan (P), Keterampilan Umum (KU) dan Keterampilan Khusus (KK) yang kemudian diturunkan menjadi 52 mata kuliah PS menyusun instrument pengukuran CPMK

<p>4. PS menyusun dan memutakhirkan RPS secara berkala</p> <p>5. PS menyusun instrument pengukuran CPMK</p>	<p>Struktur Kurikulum sesuai dengan CPL, CPMK, RPS dan Struktur Mata kuliah dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>
<p><u>Assesment Penilaian</u> Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran pada setiap semester SPMI Fasilkom Subbab 5.2.3. No.6 IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS melakukan audit mutu internal akademik melalui unit penjamin mutu secara berkala 2. PS melakukan Self Assessment secara berkala setiap semester 3. PS melakukan pengukuran CPMK pada setiap semester 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS melalui unit penjamin mutu telah melakukan audit Audit Muti Internal setiap tahun 2. PS melakukan Self Assessment berdasarkan hasil rekapitulasi laporan paruh waktu dan akhir waktu dari para dosen pengampu mata kuliah untuk meningkatkan kinerja PS setiap semesternya Monitoring Perkuliahan, Self Assesment Pelaksanaan tugas akhir, self asesment pelaksanaan pembimbingan akademik, laporan akhir waktu dan paruh waktu. 3. PS telah melakukan pengukuran pemenuhan CPMK pada akhir semester dengan metode sampling. Lampiran pengukuran CPMK <p>Asesment penilaian dilakukan dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>

C. Suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum; (4) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal.

Tabel 2.C.6.3. Penetapan Standar Suasana Akademik

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Keterlaksanaan
<p><u>Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar</u> Standar: Rektor memastikan Dekan untuk menetapkan bentuk interaksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar SPMI Fasilkom Subbab 5.3.3. No.1 IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memfasilitasi interaksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar 2. UPPS menyiapkan pedoman intaraksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar 3. PS memastikan perkuliahan dilaksanakan minimal 12 pertemuan, pembimbingan kerja praktik minimal 5 kali, pembimbingan skripsi dilaksanakan minimal 8 kali sebelum disetujui melakukan ujian skripsi, perwalian akademik dilaksanakan minimal satu kali dan maksimal lima kali dalam satu semester 4. UPPS dan PS melaksanakan pembinaan organisasi kemahasiswaan oleh dosen secara aktif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS telah memfasilitasi interaksi akademik dengan menyediakan sarana, prasarana dan sumber belajar . Bukti: SK Petunjuk penagakan tatib mahasiswa di lingkungan UPPS 2. UPPS menyiapkan panduan interaksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. Bukti:SK Pengangkatan Kepala Laboratorium Fasilkom 3. PS memastikan perkuliahan dilaksanakan minimal 12 pertemuan, pembimbingan kerja praktik minimal 5 kali, pembimbingan skripsi dilaksanakan minimal 8 kali sebelum disetujui melakukan ujian skripsi, perwalian akademik dilaksanakan minimal satu kali dan maksimal lima kali dalam satu semester Monitoring Pembimbingan Akademik, Monitoring Pelaksanaan Pembelajaran. 4. Pembinaan organisasi kemahasiswaan oleh dosen secara aktif dan dilakukan pendampingan dalam setiap kegiatan ormawa Dokumentasi kegiatan ormawa <p>Interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan secara sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>
<p><u>Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran</u> Standar: Rektor memastikan Dekan melaksanakan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran SPMI Fasilkom Subbab 5.3.3. No.2 IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS melakukan pemantauan melalui survei kepuasan proses pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa 2. PS melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan rencana pembelajaran dan evaluasi berkala yang selanjutnya dilaporkan kepada UPPS 	<p>PPS telah melakukan pemantauan dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa setiap periode akhir semester (pada pekan ujian akhir semester) evaluasi pembelajaran Prodi menjadwalkan perkuliahan serta melakukan rekapitulasi hasil pemantauan perkuliahan serta melaporkannya kepada UPPS pada rapat evaluasi perkuliahan di akhir periode semester. Rencana pembelajaran, monitoring perkuliahan Keseuaian proses terhadap rencana pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan secara sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>

<p><u>Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum SPMI fasikom Subbab 5.3.3. No 3</p> <p>IKU/IKT: UPPS memfasilitasi pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan akademisi, narasumber dari industri dan pakar bidang ilmu program studi / asosiasi dilaksanakan satu kali tiap tahun</p>	<p>Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa kurikulum tetap relevan dan mampu membangun suasana akademik yang konstruktif. Mendukung hal tersebut Fakultas ilmu komputer merencanakan lokakarya kurikulum (dalam bentuk FGD / lokakarya kurikulum) setiap tahunnya. Adapun dukungan yang diberikan antara lain berupa dukungan dana dan dibuktikan dengan Arsip RKA-KL.</p> <p>Pembangunan suasana akademik dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilaksanakan secara sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sahih.</p>
<p><u>Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah terjadwal</u></p> <p>Standar: Dekan memastikan terlaksana penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal SPMI fasikom Subbab 5.3.3. No 4</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memfasilitasi kegiatan kolaborasi penelitian & pengabdian antara dosen & mahasiswa yang dilaksanakan minimal 2 kegiatan setiap tahun 2. PS memastikan dosen dan mahasiswa mengikuti Kegiatan kolaborasi penelitian dan pengabdian yang diselenggarakan UPPS melalui UPPM 3. PS melaksanakan kolaborasi kegiatan ilmiah melalui pengelolaan jurnal nasional terakreditasi untuk memfasilitasi desiminasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS menyelenggarakan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan dosen dan mahasiswa yang dilakukan setiap tahun. SK Penelitian Dosen, Rekapitulasi Penelitian Dosen, Rekap Proceeding DTPR, Rekapitulasi Publikasi DTPR 2. Kegiatan kolaborasi penelitian dan pengabdian penelitian maupun kegiatan PKM diatur dalam buku pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yaitu dengan mewajibkan kolaborasi dosen dan mahasiswa pada setiap kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Bukti: Buku pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Sriwijaya 3. Prodi berkolaborasi dalam Pengelolaan Jurnal Generic yang terakreditasi SINTA 5 dan Jurnal Sistem Informasi yang terakreditasi SINTA 4. Bukti : SK Jurnal Generic dan SK Jurnal JSI <p>Pembangunan suasana melalui kegiatan ilmiah terjadwal dilaksanakan secara sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sahih.</p>

D. Proses integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.

Tabel 2.C.6.11. Pelaksanaan Standar Mekanisme Integrasi Topik Penelitian dan Kegiatan PkM ke Dalam Proses Pembelajaran

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Keterlaksanaan
<p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk menyiapkan mekanisme integrasi topik penelitian dan Kegiatan PKM kedalam proses pembelajaran. SPMI Fasikom Subbab 5.3.3. No.5</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS menyiapkan panduan pelaksanaan yang jelas dalam implementasi integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran 2. PS melaksanakan mekanisme integrasi topik penelitian dan Kegiatan PkM dalam pembelajaran sesuai dengan roadmap penelitian dan PkM. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme proses integrasi antara topik penelitian maupun kegiatan PKM ke dalam proses pembelajaran tercantum dalam buku pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yaitu dengan mewajibkan keterlibatan mahasiswa pada setiap kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Bukti: Buku pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Sriwijaya 2. PS melaksanakan integrasi topik Penelitian dan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mempublikasikan hasil belajar pada suatu mata kuliah. PkM dosen dalam bidang kewirausahaan berjudul Pengenalan Technology Virtual Reality Sebagai Media Pendukung Promosi bagi UMK di Kota Palembang diintegrasikan kepada Matakuliah Kewirausahaan. Lampiran Integrasi PkM pada Matakuliah <p>Proses integrasi topik penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran dilaksanakan secara sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sahih.</p>

E. Proses pembelajaran berbasis teaching industry.

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Keterlaksanaan
<p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk menyiapkan mekanisme integrasi konsep pembelajaran yang berorientasi pada industri melalui kurikulum yang relevan, implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan pelaksanaan dosen industri disusun dengan jelas dalam mengimplementasikan integrasi pembelajaran Buku Panduan Dosen Industri, 2. PRODI KA telah menyiapkan Kurikulum yang menekankan pada keterampilan teknis (hard skills) dan

<p>(MBKM), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan kerja sama dengan dunia industri. SPMI Fasilkom Subbab 5.2.3 No.8</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS menyiapkan panduan pelaksanaan yang jelas dalam mengimplementasikan integrasi pembelajaran 2. UPPS Menyiapkan Kurikulum Berbasis Industri, dimana Kurikulum ditekankan pada keterampilan teknis (hard skills) dan keterampilan non-teknis (soft skills) yang dirancang bekerja sama dengan industri untuk memastikan kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar (dunia usaha dan dunia industri (DUDI)). 3. UPPS mengadakan pelatihan dan sertifikasi bagi pengajar untuk memastikan mereka memahami praktik industri terkini 	<p>keterampilan non-teknis (soft skills) yang dirancang bekerja sama dengan industri untuk memastikan kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar (dunia usaha dan dunia industri (DUDI)). Kurikulum 2021 , Kurikulum 2023</p> <p>Pada Buku Kurikulum 2023 Prodi KA memiliki capaian pembelajaran yang terkait langsung dengan industri dan dimasukkan pada Mata Kuliah Praktikum Aplikasi Komputer Akuntansi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pelaksanaan Perkuliahan MK ini juga memiliki kerjasama dengan industri serta mendapatkan keluaran berupa pelatihan dan sertifikasi internasional untuk mahasiswa prodi KA <p>Proses pembelajaran berbasis teaching industry dilaksanakan secara sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sahih.</p>
---	---

F. Proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, dan keterlibatan pemangku kepentingan.

Tabel 2.C.6.13. Penetapan Standar Mekanisme Proses Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Keterlaksanaan
<p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum SPMI fasilkom Subbab 5.3.3. No 3</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PS melaksanakan FGD dengan mengundang narasumber dari akademisi, industri dan pakar untuk pemutakhiran kurikulum 	<p>PRODI KA menyelenggarakan workshop evaluasi kurikulum pada tanggal 22 Juni 2023 dengan mengundang narasumber yaitu Dirjen Vokasi, ibu Dr. Ir. Kiki Yulianti, M.Sc., untuk berdiskusi mengenai arah kebijakan Direktorat Pendidikan Vokasi ke depan. Selain itu diundang juga Farhan Deni Aulia, S.Stat. yang merupakan Analis Data dan Informasi di Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia (BKN RI) untuk mengetahui peluang karir lulusan PRODI KA di dunia birokrasi pemerintahan, sekaligus juga untuk memahami kompetensi apa saja yang relevan dan diharapkan ada pada lulusan PRODI KA.</p> <p>Bukti: Laporan Kegiatan workshop/lokakarya evaluasi kurikulum 22Junii 2023.</p> <p>Proses pemutakhiran kurikulum dan keterlibatan pemangku kepentingan dilaksanakan secara sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sahih.</p>

G. Proses penyelesaian tugas akhir.

Tabel 2.C.6.14. Penetapan Standar Mekanisme Proses Penyelesaian Tugas Akhir

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Keterlaksanaan
<p>Standar: Rektor memastikan Dekan agar pelaksanaan penyelesaian tugas akhir/skripsi mengikuti buku pedoman akademik dari kemahasiswaan. SPMI Fasilkom Subbab 5.3.3 No.6</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS menyiapkan penyelesaian tugas akhir/proyek pada semester 5 dan 6 untuk jenjang diploma. 2. UPPS bersama unit penjamin mutu dan pengembang kurikulum menyiapkan POS penyelesaian tugas akhir/Skripsi 3. PS menghimpun calon pembimbing skripsi dan mengusulkan pengesahannya kepada Dekan 4. PS melaksanakan evaluasi proses penyelesaian tugas akhir dengan target penyelesaian maksimal 12 bulan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS menerbitkan Surat Keputusan dengan durasi penyelesaian skripsi selama 6 bulan (per surat keputusan). Bukti: Surat Keputusan Dekan tentang pembimbing Skripsi Rekapitulasi lama pengerjaan skripsi dengan rata-rata di bawah 6 bulan 2. UPPS menerbitkan Prosedur Operasional Standar Tugas Akhir dengan kode POS/UNSRI/FASILKOM/SPMI-04/05-01/STD-2 yang dikeluarkan pada 8 Oktober 2013 dan direvisi pada 3 April 2017. Bukti: Dokumen POS Tugas Akhir 3. PS pada setiap awal semester mengumumkan pendaftaran pengusulan pembimbing skripsi. Bukti: Pengumuman / himbauan terkait pengajuan usulan pembimbing skripsi , Formulir usulan calon pembimbing skripsi . 4. PS pada setiap akhir semester melakukan rekapitulasi status pembimbingan skripsi, hasil rekapitulasi ini menjadi dasar untuk rekomendasi penerbitan perpanjangan SK pembimbing skripsi. Bukti: Rekapitulasi proses pembimbingan skripsi

6.3 [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran, termasuk evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.


Evaluasi terhadap pelaksanaan standar terkait sistem pengelolaan SDM dilakukan dengan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap layanan mahasiswa. AMI dilakukan secara berkala setiap satu tahun sekali untuk menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan sumber daya manusia

a. Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal untuk periode tahun 2023 dilakukan pada tanggal 4 November 2023 oleh Auditor Internal yang ditugaskan ([SK Penugasan Auditor Internal](#)). Berdasarkan [Laporan Audit Mutu Internal \(AMI\) Tahun 2023](#) secara umum menunjukkan standar dan IKU yang ditetapkan telah tercapai. Praktik baik yang dilakukan dijabarkan lebih rinci pada [Tabel.2.C.6.15 Siklus PPEPP Pengelolaan Pendidikan](#)

b. Evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik

Evaluasi kepuasan diperoleh dari hasil survei kepuasan yang dilaksanakan pada setiap periode oleh tim auditor internal. [Survei Kepuasan Pengguna Layanan Akademik](#), diperoleh melalui kuesioner online dengan jumlah responden yang telah mengisi kuesioner sebanyak 1795 orang mahasiswa dari 2721 mahasiswa aktif TS Fakultas Ilmu Komputer. Total pernyataan sebanyak 18 pernyataan yang menggunakan 5 skala likert. Hasil rata-rata survei kepuasan layanan akademik diperoleh sebesar 75.17% yang menyatakan sangat puas, 15.56% menyatakan puas, selebihnya 7.56% cukup puas, serta 0.88% kurang puas 0.73%. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata mahasiswa telah merasa sangat puas dengan layanan akademik yang berada di Fakultas Ilmu Komputer.



6.4 [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran, termasuk analisis dan tindak lanjut dari evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.

Berdasarkan hasil AMI dan survey, dilakukan tahap pengendalian untuk beberapa temuan, dengan harapan tidak terjadi lagi pada pelaksanaan berikutnya. Hasil upaya pengendalian berdasarkan [Rapat Evaluasi Tinjauan Manajemen \(RTM\)](#). Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik dan mengalami peningkatan dengan beberapa hal yang masih perlu tindakan perbaikan dan koreksi untuk peningkatan ketercapaian dan efektifitas kinerja sasaran mutu. Adapun tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk perbaikan adalah akan dilakukan monitoring, tindakan perbaikan dan korektif terhadap sasaran mutu yang belum tercapai secara triwulanan masa evaluasi. Detail tindak lanjut yang dilakukan oleh UPPS ditunjukkan pada [Tabel.2.C.6.15 Siklus PPEPP Pengelolaan Pendidikan](#)

6.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran.

Tabel.2.C.6.15 Siklus PPEPP Pengelolaan Pendidikan

Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
<p>Standar: Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) harus sesuai dengan profil lulusan yang dirumuskan pada Program Diploma Tiga, Sarjana dan Magister. SPMI Fasilkom Subbab 5.2.3. No.2</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rumusan capaian pembelajaran lulusan harus sesuai dengan profil lulusan yang dirumuskan pada Program Diploma Tiga, Sarjana dan Magister Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya berupa pemetaan profil lulusan terhadap indeks kemampuan. 	<ol style="list-style-type: none"> Di dalam Kurikulum PS telah menjabarkan mengenai kompetensi lulusan secara lengkap yang terdiri atas, Profil lulusan, Capaian pembelajaran Lulusan (sesuai dengan visi keilmuan PS). Adapun Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) terdiri atas Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, Keterampilan khusus seperti yang tertuang dalam Buku Pedoman Kurikulum Prodi Komputerisasi Akuntansi, khususnya pada bagian Rumusan Profil Lulusan dan Standar Kompetensi Lulusan. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan profil lulusan. Hal ini terlihat berdasarkan Buku Kurikulum Prodi Komputerisasi Akuntansi pada halaman 9 yang menggambarkan keterkaitannya CPL terhadap profil lulusan yang mengacu kepada KKNi dan Peta Okupasi. <p>CPL telah dirumuskan sesuai dengan Profil Lulusan dan berdasarkan kepada pemetaan profil lulusan terhadap indeks kemampuan dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Pengguna Layanan Akademik dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
<p>Standar: Capaian pembelajaran lulusan (CPL) pada kurikulum prodi harus sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi . SPMI Fasilkom Subbab 5.2.3. No.3</p> <p>IKU/IKT:</p> <p>Tersedianya Visi keilmuan program studi yang mengandung muatan KKNi level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister</p>	<p>“Pada Tahun 2025 Menjadi Institusi Pendidikan Vokasional Yang Unggul Pada Penerapan Teknologi Informasi di Bidang Akuntansi, berintegritas dan berjiwa <i>technopreneurship</i>”</p> <p>Berdasarkan tingkat KKNi, visi PS telah sesuai dengan standar KKNi level 5 untuk program Diploma tiga (D III). Dimana visi lebih menekankan pada keunggulan sebagai tujuan PS yang sesuai dengan tuntutan KKNi untuk standar keunggulan.</p> <p>Kedua, Visi mencakup bidang keahlian spesifik pada penerapan ICT pada bidang Akuntansi dimana hal tersebut telah memenuhi persyaratan KKNi untuk kompetensi yang jelas dalam PS. Komitmen PS terhadap hasil pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja menjadi fokus pada pencapaian lulusan yang sesuai dengan KKNi level 5. Buku Kurikulum</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Pengguna Layanan Akademik dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>

	CPL telah sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNi dengan sangat efektif , dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah .			
<p><u>Struktur Kurikulum Sesuai dengan Profil Lulusan</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk berkoordinasi dengan LP3MP, setiap struktur kurikulum harus berbasis KKNi/OBE/SKKNi sesuai dengan Profil Lulusan untuk program Diploma Tiga, Sarjana dan magister. SPMI Fasilkom Subbab 5.2.3. No.2</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penyusunan kurikulum oleh UPPS dan PS harus melalui LP3MP Universitas Sriwijaya untuk dievaluasi dan ditetapkan. 2. Program studi Diploma, kedalaman kurikulum KKNi level 5 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Rektor No.08 tahun 2020 Tentang Kurikulum Program Studi Universitas Sriwijaya tentang Buku Kurikulum. Pada Pasal 4 Ayat 6 berbunyi prosedur pengelolaan kurikulum di Universitas Sriwijaya dikembangkan oleh LP3MP. Kurikulum yang di kembangan prodi di ajukan pada siakur.unsri.net Selanjutnya diadakan rapat telaah bersama LP3MP pada tanggal 15 Juli 2023. Perbaikan kurikulum diajukan kembali melalui website siakur. Bukti: link 2. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan profil lulusan. Hal ini terlihat berdasarkan Buku Kurikulum Prodi Komputerisasi Akuntansi pada halaman 9 yang menggambarkan keterkaitannya CPL terhadap profil lulusan yang mengacu kepada KKNi dan Peta Okupasi. <p>Penyusunan kurikulum dilakukan dengan berkoordinasi dengan LP3MP dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Pengguna Layanan Akademik dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	Tetap dengan Standar pada SPMI 2022
<p><u>Struktur Kurikulum Sesuai dengan CPL, CPMK, RPS dan Struktur Mata Kuliah</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk menentukan Struktur kurikulum yang digunakan memuat Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, dan Struktur/peta Mata Kuliah untuk program Diploma Tiga, Sarjana dan magister. SPMI Fasilkom Subbab 5.2.3. No.5</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS menyusun Capaian pembelajaran Lulusan sesuai dengan profil lulusan. 2. PS menyusun struktur/peta mata kuliah sesuai dengan struktur kurikulum 3. PS menyusun dan memutakhirkan CPMK secara berkala 4. PS menyusun dan memutakhirkan RPS secara berkala 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS telah menyusun Capaian pembelajaran Lulusan sesuai dengan profil lulusan. Kurikulum 2021 Kurikulum 2023 2. PS menyusun struktur/peta mata kuliah sesuai dengan struktur kurikulum. Kurikulum 2021 , Kurikulum 2023 3. PS menyusun dan memutakhirkan CPMK secara berkala sejak 2017 PRODI KA telah berganti kurikulum sebanyak dua kali yaitu pada 2021 dan 2023. 4. PS menyusun dan memutakhirkan RPS secara berkala Link RPS 5. Pengukuran CPL dilakukan setiap semester. Capaian Pembelajaran (CP) telah dirumuskan berdasarkan visi misi keilmuan PS. Terdapat 32 CP yang dikelompokkan melalui 4 aspek Sikap (S), Pengetahuan (P), Keterampilan Umum (KU) dan Keterampilan Khusus (KK) yang kemudian diturunkan menjadi 52 mata kuliah PS menyusun instrument pengukuran CPMK 	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Pengguna Layanan Akademik dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	Tetap dengan Standar pada SPMI 2022

<p>PS menyusun instrument pengukuran CPMK</p>	<p>Struktur Kurikulum sesuai dengan CPL, CPMK, RPS dan Struktur Mata kuliah dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>			
<p><u>Assesment Penilaian</u> Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran pada setiap semester SPMI Fasilkom Subbab 5.2.3. No.6 IKU/IKT: 1. UPPS melakukan audit mutu internal akademik melalui unit penjamin mutu secara berkala 2. PS melakukan Self Assessment secara berkala setiap semester 3. PS melakukan pengukuran CPMK pada setiap semester</p>	<ol style="list-style-type: none"> UPPS melalui unit penjamin mutu telah melakukan audit Audit Mutu Internal setiap tahun PS melakukan Self Assessment berdasarkan hasil rekapitulasi laporan paruh waktu dan akhir waktu dari para dosen pengampu mata kuliah untuk meningkatkan kinerja PS setiap semesternya Monitoring Perkuliahan, Self Assesment Pelaksanaan tugas akhir, self asesment pelaksanaan pembimbingan akademik, laporan akhir waktu dan paruh waktu. PS telah melakukan pengukuran pemenuhan CPMK pada akhir semester dengan metode sampling. Lampiran pengukuran CPMK <p>Asesment penilaian dilakukan dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Pengguna Layanan Akademik dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
<p><u>Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar</u> Standar: Rektor memastikan Dekan untuk menetapkan bentuk interaksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar SPMI Fasilkom Subbab 5.3.3. No.1 IKU/IKT: 1. UPPS memfasilitasi interaksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar 2. UPPS menyiapkan pedoman intaraksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar 3. PS memastikan perkuliahan dilaksanakan minimal 12 pertemuan, pembimbingan kerja praktik minimal 5 kali, pembimbingan skripsi dilaksanakan minimal 8 kali sebelum disetujui melakukan ujian skripsi, perwalian akademik dilaksanakan minimal satu kali dan maksimal lima kali dalam satu semester 4. UPPS dan PS melaksanakan pembinaan organisasi kemahasiswaan oleh dosen secara aktif</p>	<ol style="list-style-type: none"> UPPS telah memfasilitasi interaksi akademik dengan menyediakan sarana, prasarana dan sumber belajar. Bukti: SK Petunjuk penagakan tatib mahasiswa di lingkungan UPPS UPPS menyiapkan panduan interaksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. Bukti: SK Pengangkatan Kepala Laboratorium Fasilkom PS memastikan perkuliahan dilaksanakan minimal 12 pertemuan, pembimbingan kerja praktik minimal 5 kali, pembimbingan skripsi dilaksanakan minimal 8 kali sebelum disetujui melakukan ujian skripsi, perwalian akademik dilaksanakan minimal satu kali dan maksimal lima kali dalam satu semester Monitoring Pembimbingan Akademik, Monitoring Pelaksanaan Pembelajaran. Pembinaan organisasi kemahasiswaan oleh dosen secara aktif dan dilakukan pendampingan dalam setiap kegiatan ormawa Dokumentasi kegiatan ormawa <p>Interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan secara sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Pengguna Layanan Akademik dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>

<p><u>Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan Dekan melaksanakan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran SPMI Fasilkom Subbab 5.3.3. No.2</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS melakukan pemantauan melalui survei kepuasan proses pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa PS melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan rencana pembelajaran dan evaluasi berkala yang selanjutnya dilaporkan kepada UPPS 	<ol style="list-style-type: none"> UPPS telah melakukan pemantauan dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa setiap periode akhir semester (pada pekan ujian akhir semester) evaluasi pembelajaran Prodi menjadwalkan perkuliahan serta melakukan rekapitulasi hasil pemantauan perkuliahan serta melaporkannya kepada UPPS pada rapat evaluasi perkuliahan di akhir periode semester. Rencana pembelajaran, monitoring perkuliahan <p>Keseuaian proses terhadap rencana pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan secara sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sahih.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Pengguna Layanan Akademik dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
<p><u>Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum SPMI fasilkom Subbab 5.3.3. No 3</p> <p>IKU/IKT:</p> <p>UPPS memfasilitasi pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan akademisi, narasumber dari industri dan pakar bidang ilmu program studi / asosiasi dilaksanakan satu kali tiap tahun</p>	<p>Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa kurikulum tetap relevan dan mampu membangun suasana akademik yang konstruktif. Mendukung hal tersebut Fakultas ilmu komputer merencanakan lokakarya kurikulum (dalam bentuk FGD / lokakarya kurikulum) setiap tahunnya. Adapun dukungan yang diberikan antara lain berupa dukungan dana dan dibuktikan dengan Arsip RKA-KL.</p> <p>Pembangunan suasana akademik dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilaksanakan secara sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sahih</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Pengguna Layanan Akademik dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
<p><u>Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah terjadwal</u></p> <p>Standar: Dekan memastikan terlaksana penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal SPMI fasilkom Subbab 5.3.3. No 4</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS memfasilitasi kegiatan kolaborasi penelitian & pengabdian antara dosen & mahasiswa yang dilaksanakan minimal 2 kegiatan setiap tahun PS memastikan dosen dan mahasiswa mengikuti Kegiatan kolaborasi penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> UPPS menyelenggarakan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan dosen dan mahasiswa yang dilakukan setiap tahun. SK Penelitian Dosen, Rekapitulasi Penelitian Dosen, Rekap Proceeding DTPR, Rekapitulasi Publikasi DTPR Kegiatan kolaborasi penelitian dan pengabdian penelitian maupun kegiatan PKM diatur dalam buku pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yaitu dengan mewajibkan kolaborasi dosen dan mahasiswa pada setiap kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Bukti: Buku pedoman penelitian dan pengabdian 	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Pengguna</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>

<p>dan pengabdian yang diselenggarakan UPPS melalui UPPM</p> <p>3. PS melaksanakan kolaborasi kegiatan ilmiah melalui pengelolaan jurnal nasional terakreditasi untuk memfasilitasi desiminasi.</p>	<p>kepada masyarakat Universitas Sriwijaya</p> <p>3. Prodi berkolaborasi dalam Pengelolaan Jurnal Generic yang terakreditasi SINTA 5 dan Jurnal Sistem Informasi yang terakreditasi SINTA 4. Bukti : SK Jurnal Generic dan SK Jurnal JSI</p> <p>Pembangunan suasana melalui kegiatan ilmiah terjadwal dilaksanakan secara sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah</p>	<p>Layanan Akademik dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>		
<p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk menyiapkan mekanisme integrasi topik penelitian dan Kegiatan PKM kedalam proses pembelajaran. SPMI Fasilkom Subbab 5.3.3. No.5</p> <p>IKU/IKT:</p> <p>1. UPPS menyiapkan panduan pelaksanaan yang jelas dalam implementasi integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran</p> <p>2. PS melaksanakan mekanisme integrasi topik penelitian dan Kegiatan PkM dalam pembelajaran sesuai dengan roadmap penelitian dan PKM.</p>	<p>1. Mekanisme proses integrasi antara topik penelitian maupun kegiatan PKM ke dalam proses pembelajaran tercantum dalam buku pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yaitu dengan mewajibkan keterlibatan mahasiswa pada setiap kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Bukti: Buku pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Sriwijaya</p> <p>2. PS melaksanakan integrasi topik Penelitian dan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mempublikasikan hasil belajar pada suatu mata kuliah. PkM dosen dalam bidang kewirausahaan berjudul Pengenalan Technology Virtual Reality Sebagai Media Pendukung Promosi bagi UMK di Kota Palembang diintegrasikan kepada Matakuliah Kewirausahaan. Lampiran Integrasi PKM pada Matakuliah</p> <p>Proses integrasi topik penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran dilaksanakan secara sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Pengguna Layanan Akademik dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
<p>Standar: Rektor memastikan Dekan untuk menyiapkan mekanisme integrasi konsep pembelajaran yang berorientasi pada industri melalui kurikulum yang relevan, implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan kerja sama dengan dunia industri. SPMI Fasilkom Subbab 5.2.3 No.8</p> <p>IKU/IKT:</p> <p>1. UPPS menyiapkan panduan pelaksanaan yang jelas dalam mengimplementasikan integrasi pembelajaran</p>	<p>1. Panduan pelaksanaan dosen industri disusun dengan jelas dalam mengimplementasikan integrasi pembelajaran Buku Panduan Dosen Industri,</p> <p>2. PRODI KA telah menyiapkan Kurikulum yang menekankan pada keterampilan teknis (hard skills) dan keterampilan non-teknis (soft skills) yang dirancang bekerja sama dengan industri untuk memastikan kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar (dunia usaha dan dunia industri (DUDI)). Kurikulum 2021, Kurikulum 2023</p> <p>Pada Buku Kurikulum 2023 Prodi KA memiliki capaian pembelajaran yang terkait langsung dengan industri dan dimasukkan pada Mata Kuliah Praktikum Aplikasi Komputer Akuntansi.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Pengguna Layanan Akademik dilakukan</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>

<p>2. UPPS Menyiapkan Kurikulum Berbasis Industri, dimana Kurikulum ditekankan pada keterampilan teknis (hard skills) dan keterampilan non-teknis (soft skills) yang dirancang bekerja sama dengan industri untuk memastikan kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar (dunia usaha dan dunia industri (DUDI)).</p> <p>3. UPPS mengadakan pelatihan dan sertifikasi bagi pengajar untuk memastikan mereka memahami praktik industri terkini</p>	<p>3. Pelaksanaan Perkuliahan MK ini juga memiliki kerjasama dengan industri serta mendapatkan keluaran berupa pelatihan dan sertifikasi internasional untuk mahasiswa prodi KA.</p> <p>Proses pembelajaran berbasis teaching industry dilaksanakan secara sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sahih.</p>	<p>dengan bukti yang sangat lengkap.</p>		
<p>Standar: Rektor memastikan Dekan agar pelaksanaan penyelesaian tugas akhir/skripsi mengikuti buku pedoman akademik dari kemahasiswaan. SPMI Fasilkom Subbab 5.3.3 No.6</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS menyiapkan penyelesaian tugas akhir/proyek pada semester 5 dan 6 untuk jenjang diploma. 2. UPPS bersama unit penjamin mutu dan pengembang kurikulum menyiapkan POS penyelesaian tugas akhir/Skripsi 3. PS menghimpun calon pembimbing skripsi dan mengusulkan pengesahannya kepada Dekan 4. PS melaksanakan evaluasi proses penyelesaian tugas akhir dengan target penyelesaian maksimal 12 bulan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS menerbitkan Surat Keputusan dengan durasi penyelesaian skripsi selama 6 bulan (per surat keputusan. Bukti: Surat Keputusan Dekan tentang pembimbing Skripsi, Rekapitulasi lama pengerjaan skripsi dengan rata-rata di bawah 6 bulan 2. UPPS menerbitkan Prosedur Operasional Standar Tugas Akhir dengan kode POS/UNSRI/FASILKOM/ SPMI-04/05-01/STD-2 yang dikeluarkan pada 8 Oktober 2013 dan direvisi pada 3 April 2017. Bukti: Dokumen POS Tugas Akhir 3. PS pada setiap awal semester mengumumkan pendaftaran pengusulan pembimbing skripsi Bukti: Pengumuman / himbauan terkait pengajuan usulan pembimbing skripsi, Formulir usulan calon pembimbing skripsi. 4. PS pada setiap akhir semester melakukan rekapitulasi status pembimbingan skripsi, hasil rekapitulasi ini menjadi dasar untuk rekomendasi penerbitan perpanjangan SK pembimbing skripsi. Bukti: Rekapitulasi proses pembimbingan skripsi 	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Pengguna Layanan Akademik dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>

C.7. PENELITIAN

7.1 [PENETAPAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan penelitian DTPR yang mencakup:

A. Keberadaan lembaga/unit pengelola penelitian, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPR dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian.

Kebijakan mengenai keberadaan lembaga/unit pengelola penelitian tertuang pada [Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya](#), pasal 6 Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas: point (d) Lembaga, dilanjutkan pasal 83 ayat (2) mengenai Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor. Pada pasal 84 ayat (1) Lembaga terdiri atas: point (a) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

[Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Sriwijaya](#), pada pasal 16 ayat (11) Penyelenggaraan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Kebijakan ditingkat universitas berupa [Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 458 Tahun 2016](#), tentang Penggabungan Lembaga Penelitian (Lemlit) dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sriwijaya Standar Penelitian diatur melalui [Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya No.6 Tahun 2020 Tentang Standar Penelitian dan PKM](#)

Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan dalam Tabel 2.C.7.1.

Tabel 2.C.7.1. Penetapan Standar Keberadaan Lembaga Pengelola Penelitian

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
<p><i>Keberadaan lembaga pengelola penelitian</i></p> <p>Standar: Rektor menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai pengelolaan kegiatan penelitian (SPMI Fasilkom Subbab 6.7.3 No.1)</p> <p>IKU/IKT: Dekan mengusulkan Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) untuk mengelola penelitian ditingkat fakultas berkoordinasi dengan LPPM.</p>
<p><i>dilengkapi dengan Rencana Induk Penelitian yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa</i></p> <p>Standar: LPPM harus memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Penelitian, Prosedur Operasional Standar (POS) Penelitian Universitas, Paduan dan Peta Jalan (roadmap) penelitian yang mencakup arah dan fokus bidang penelitian dosen dan mahasiswa. (SPMI Fasilkom Subbab 6.7.3 No.2)</p> <p>IKU/IKT: UPPM harus memiliki Panduan dan Peta Jalan Penelitian yang merujuk pada RIP Penelitian, SPMI Penelitian, POS Penelitian yang ditetapkan Universitas.</p>
<p><i>penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri dan masyarakat</i></p> <p>Standar: LPPM memastikan penelitian dosen harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. (SPMI Fasilkom Subbab 6.1.3 No.4)</p> <p>IKU/IKT: UPPM memastikan penelitian DTPR harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p>

B. Dokumen pengelolaan penelitian yang lengkap.

Kebijakan mengenai dokumen pengelolaan Penelitian tertuang pada [Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12 Tahun 2015](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya, pasal 85 terkait tugas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

pasal 84 huruf (a) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan PkM. Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan dalam Tabel 2.C.7.2.

Tabel 2.C.7.2. Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian yang Lengkap

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
<p>Standar: Dekan mewajibkan UPPM harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa (SPMI Fasilkom Subbab 6.7.3 No.3)</p> <p>IKU/IKT: UPPM melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantuan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan penelitian DTPR yang melibatkan mahasiswa.</p>
<p>Standar: Dekan mewajibkan UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian (SPMI Fasilkom Subbab 6.7.3. No.4)</p> <p>IKU/IKT: UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian.</p>

C. Mekanisme pelaksanaan penelitian DTPR sesuai dengan agenda penelitian DTPR yang merujuk kepada peta jalan penelitian.

Kebijakan mengenai dokumen pengelolaan penelitian tertuang pada [Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12 Tahun 2015](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya, pasal 86 terkait dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi: point (b) pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan, dan point (d) koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM, serta point (g) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM. Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan dalam Tabel 2.C.7.3.

Tabel 2.C.7.3. Penetapan Standar Pelaksanaan Penelitian

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
<p>Standar: Dekan menetapkan topik penelitian dosen harus sesuai dengan buku panduan dan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan fakultas (SPMI Fasilkom Subbab 6.1.3. No.2)</p> <p>IKU/IKT: UPPM memastikan dan mengevaluasi topik penelitian DTPR harus sesuai dengan buku panduan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan fakultas.</p>

D. Mekanisme monitoring kesesuaian penelitian DTPR dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.

Kebijakan mengenai dokumen pengelolaan kegiatan penelitian tertuang pada [Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12 Tahun 2015](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya, pasal 86 terkait dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi: point (g) **pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian** dan PkM. Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan dalam Tabel 2.C.7.4.

Tabel 2.C.7.4. Penetapan Standar Mekanisme Monitoring Kesesuaian Penelitian

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
<p>Standar: Dekan mewajibkan UPPM melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan penelitian yang diatur dalam SOP monitoring dan evaluasi yang ditetapkan Fakultas (SPMI Fasilkom Subbab 6.3.3. No.1)</p> <p>IKU/IKT: UPPM melaksanakan kegiatan Monev kegiatan penelitian DTPR yang diatur dalam SOP monitoring dan evaluasi yang ditetapkan Fakultas</p>
<p>Standar: Dekan menggunakan hasil evaluasi Monev penelitian sebagai bahan perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan di fakultas. pengembangan keilmuan di fakultas (SPMI Fasilkom Subbab 6.3.3. No.2)</p> <p>IKU/IKT: UPPM melaporkan hasil evaluasi Monev penelitian sebagai bahan perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan di fakultas</p>

7.2 [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan dan standar terkait penelitian DTPR yang mencakup:

A. Proses pengelolaan lembaga penelitian dalam mengelola penelitian DTPR dan penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian yang relevan dengan Rencana Induk Penelitian yang memuat peta jalan penelitian dan/atau Fokus Penelitian PS.

Tabel 2.C.7.5. Pelaksanaan Standar Keberadaan Lembaga Pengelola Penelitian

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Keterlaksanaan
<p><u>Keberadaan lembaga pengelola penelitian</u></p> <p>Standar: Rektor menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai pengelolaan kegiatan penelitian (SPMI Fasilkom Subbab 6.7.3 No.1)</p> <p>IKU/IKT: Dekan mengusulkan Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) untuk mengelola penelitian ditingkat fakultas berkoordinasi dengan LPPM.</p>	<p>Universitas Sriwijaya telah menetapkan berdirinya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LLPM) yang merupakan penggabungan Lembaga Penelitian (Lemlit) dan LPM (Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat) pada tahun 2016 yang dipimpin oleh seorang Ketua berdasarkan SK Rektor Unsri Nomor 458 Tahun 2016, tentang Penggabungan Lemlit dan LPM Unsri dan SK Rektor Unsri Nomor 0509 Tahun 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua LPPM Unsri 2022-2024. Ditingkat fakultas pengelolaan penelitian oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) dibawah koordinasi LPPM, Ketua UPPM diusulkan oleh Dekan (2020, 2021, 2022, 2023, 2024) dan diangkat berdasarkan SK Rektor Unsri Nomor 0501 tahun 2022, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua UPPM Unsri 2022.</p> <p>Pada tahun 2024 LPPM Unsri masuk dalam klasterisasi “Mandiri”. Penilaian klasterisasi ini berdasarkan Kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis SINTA tahun 2020-2022 berdasarkan Surat Pengumuman Klasterisasi Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi</p> <p>Keberadaan lembaga pengelola penelitian dilaksanakan dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>
<p><u>dilengkapi dengan Rencana Induk Penelitian yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa</u></p> <p>Standar: LPPM harus memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Penelitian, Prosedur Operasional Standar (POS) Penelitian Universitas, Paduan dan Peta Jalan (roadmap) penelitian yang mencakup arah dan fokus bidang penelitian dosen dan mahasiswa. (SPMI Fasilkom Subbab 6.7.3 No.2)</p> <p>IKU/IKT: UPPM harus memiliki Panduan dan Peta Jalan Penelitian yang merujuk pada RIP Penelitian, SPMI Penelitian, POS Penelitian yang ditetapkan Universitas.</p>	<p>Dengan mengacu pada Rencana Strategis Unsri tahun 2020-2024, pada Desember 2020 (ISBN:978-623-399-033-2) diterbitkan Rencana Induk Penelitian (Buku Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2021-2025) yang memuat tiga bidang penelitian unggulan: ketahanan pangan, energi baru dan terbarukan, lingkungan dan keanekaragaman hayati (pada RIP hal 1). Penelitian dosen mencakup delapan bidang fokus penelitian termasuk bidang fokus ke-5: Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (pada RIP hal 8). Dalam kegiatan penelitian ini diharuskan menyertakan mahasiswa (pada halaman 5, sebagai tenaga pelaksana yang diusulkan secara formal dan terstruktur. Kewajiban melibatkan mahasiswa diatur dalam RIP Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2021-2025, dinyatakan pada hal (5) tujuan LPPM butir (3) Menciptakan budaya penelitian dan jiwa PkM melalui peningkatan peran dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM. (POS Penelitian Unsri tahun 2021, Panduan Hibah Penelitian Unsri tahun 2023, Form Kesediaan Mahasiswa Anggota Penelitian, SPMI Fasilkom BAB Standar Penelitian).</p> <p>Keberadaan lembaga pengelola penelitian yang dilengkapi dengan Rencana Induk Penelitian yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa dilaksanakan dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>
<p><u>penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan</u></p>	<p>LPPM memastikan penelitian dosen memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia</p>

<p><u>industri dan masyarakat</u></p> <p>Standar: LPPM memastikan penelitian dosen harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. (SPMI Fasilkom Subbab 6.1.3 No.4)</p> <p>IKU/IKT: UPPM memastikan penelitian DTPR harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p>	<p>usaha, dan/atau industri tercantum dalam Panduan Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2023 hal (26), terkait luaran tambahan skema penelitian unggulan kompetitif pada poin (c) teknologi tepat guna, rekayasa sosial-ekonomi, perumusan kebijakan publik. Universitas dan UPPS juga memberikan penugasan dosen mengisi kegiatan di level nasional sebagai narasumber dan sebagai reviewer yang relevan dengan keahliannya. Pada Laporan Kinerja UPPM 2023 hal (28) table 11 terkait data rekognisi dosen juga keterlibatan dosen sebagai narasumber ditingkat kementerian (Kemdikbudristek) terus meningkat. Pada RIP hal (13), dinyatakan bahwa LPPM memiliki 10 (sepuluh) pusat kajian penelitian terkait dengan masyarakat, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).</p> <p>Keberadaan lembaga pengelola penelitian yang menjadi wadah penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri dan masyarakat dilaksanakan dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>
--	---

B. Proses pengelolaan penelitian dengan dokumen yang lengkap, mulai dari call for proposal hingga laporan akhir.

Tabel 2.C.7.6. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian yang Lengkap

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Keterlaksanaan
<p>Standar: Dekan mewajibkan UPPM harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa (SPMI Fasilkom Subbab 6.7.3 No.3)</p> <p>IKU/IKT: UPPM melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantuan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan penelitian DTPR yang melibatkan mahasiswa.</p>	<p>Kegiatan penelitian DTPR dilaksanakan ditingkat universitas dan fakultas. Tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat perencanaan terkait pendanaan, lokasi pelaksanaan, output yang ditargetkan, buku panduan; 2. Pengumuman penerimaan proposal penelitian melalui website (http://lppm.unsri.ac.id), pengusulan proposal penelitian melalui (https://sim.lppm.unsri.ac.id/2020/); 3. Proposal diseleksi oleh tim reviewer menghasilkan hasil keputusan untuk di generate menjadi surat tugas/perjanjian pelaksanaan; 4. Revisi proposal, melengkapi formulir (fakta integritas, SPTJM, jadwal pelaksanaan) dan penanda tangan kontrak; 5. Pencairan dana apabila pelaksana telah memenuhi ketentuan LPPM; 6. Tahap pelaksanaan; 7. Monitoring dan Evaluasi terkait (pelaksanaan, kendala, capaian luaran, dll); 8. Pelaporan akhir pelaksanaan penelitian. <p>Bukti: Laporan Pelaksanaan PPM Fasilkom 2023 Form Kesiediaan Mahasiswa Anggota Penelitian Dokumentasi Pengelolaan Penelitian Mulai dari Call for Paper hingga laporan Akhir.</p> <p>Proses pengelolaan penelitian dengan dokumen yang lengkap mulai dari call for proposal hingga laporan akhir. dilaksanakan dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>
<p>Standar: Dekan mewajibkan UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian (SPMI Fasilkom Subbab 6.7.3 No.4)</p> <p>IKU/IKT: UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan</p>	<p>Laporan Pelaksanaan PPM FASILKOM Tahun 2023, berisikan dokumen a) rapat perencanaan; b) Penerimaan proposal; c) Review proposal; d) Revisi proposal, melengkapi form (fakta integritas, SPTJM, jadwal pelaksanaan) dan penanda tangan kontrak; e) Pencairan dana; f) Tahap pelaksanaan; g) Monitoring dan Evaluasi terkait (pelaksanaan, kendala, capaian luaran, dll); hingga h) Pelaporan akhir pelaksanaan penelitian; Laporan Kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2023, berisikan rekapitulasi jumlah judul, skema, dana dan sumber dana penelitian dosen DTPR tahun 2019-2023. Pada tahun 2023 dana institusi 1,001 milyar rupiah dan dana diluar institusi 1,45265 milyar rupiah, total sebesar 2,45365 milyar rupiah; Laporan Survei Kepuasan Pengguna UPPM 2023, mencakup hasil survei kepuasan dosen dan mitra terkait layanan yang diberikan UPPM. Hasil survei tahun 2023 sebesar 97% menyatakan puas (50% sangat puas, dan 47% puas), 3% menyatakan cukup puas, dan 1% menyatakan kurang puas. Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan berguna untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu ditingkatkan guna mengoptimalkan pelayanan dan memberikan kontribusi yang lebih besar</p>

kegiatan penelitian.	terhadap dosen dan mitra. Laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian dilaksanakan dengan sangat efektif , dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah .
----------------------	---

C. Pelaksanaan penelitian DTPR sesuai dengan agenda penelitian DTPR yang merujuk kepada Rencana Induk Penelitian.

Tabel 2.C.7.7. Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Penelitian

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Keterlaksanaan
<p>Standar: Dekan menetapkan topik penelitian dosen harus sesuai dengan buku panduan dan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan fakultas (SPMI Fasilkom Subbab 6.1.3. No.2)</p> <p>IKU/IKT: UPPM memastikan dan mengevaluasi topik penelitian DTPR harus sesuai dengan buku panduan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan fakultas.</p>	<p>Pelaksanaan penelitian DTPR dipastikan sesuai dengan agenda penelitian yang merujuk pada RIP. Dalam Buku Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian dan PkM memuat tiga bidang penelitian unggulan: ketahanan pangan, energi baru dan terbarukan, lingkungan dan keanekaragaman hayati (pada RIP hal 1) dan penelitian dosen mencakup delapan bidang fokus penelitian termasuk bidang fokus ke-5: Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (pada RIP hal 8). Sedangkan prosedur pelaksanaan penelitian terkait: bidang fokus penelitian, skema penelitian, tingkat capaian TKT, syarat administrasi peneliti, tata cara pengusulan, besaran dana, pelaporan akhir, dll diatur pada Panduan Penelitian dan PkM hal (23-49).</p> <p>Setelah proposal lolos syarat administrasi, selanjutnya penilaian oleh reviewer dengan salah satu point penilaian adalah kesesuaian topik penelitian dengan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan. Dapat dilihat pada tautan berikut mengenai dokumentasi proses review kesesuaian topik penelitian dengan peta jalan penelitian. Pada Laporan Kinerja UPPM Tahun 2023 hal (17-19) persentase penelitian DTPR yang topik penelitiannya sesuai peta jalan penelitian fakultas sebesar 100%.</p> <p>Pelaksanaan penelitian DTPR sesuai dengan agenda penelitian DTPR yang merujuk kepada Rencana Induk Penelitian telah dilaksanakan dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>

D. Pelaksanaan monitoring kesesuaian penelitian DTPR dengan Rencana Induk Penelitian, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.

Tabel 2.C.7.8. Penetapan Standar Mekanisme Monitoring Kesesuaian Penelitian

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Keterlaksanaan
<p>Standar: Dekan mewajibkan UPPM melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan penelitian yang diatur dalam SOP monitoring dan evaluasi yang ditetapkan Fakultas (SPMI Fasilkom Subbab 6.3.3. No.1)</p> <p>IKU/IKT: UPPM melaksanakan kegiatan Monev kegiatan penelitian DTPR yang diatur dalam SOP monitoring dan evaluasi yang ditetapkan Fakultas</p>	<p>PPM/UPPM melaksanakan kegiatan Monev diatur dalam dokumen SOP atau POS/UNSR/LP2M/PENE/13 pada hal 39-41. Kegiatan Monev terkait pelaksanaan, capaian luaran, keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilakukan secara site visit atau kunjungan langsung ke lokasi penelitian oleh tim Monev (reviewer) yang ditugaskan LPPM/UPPM didampingi oleh tim pelaksana (dosen dan mahasiswa) serta mitra. (POS Penelitian Unsril Tahun 2021, Laporan Kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2023)</p> <p>Monitoring kesesuaian penelitian DTPR dengan Rencana Induk Penelitian dilaksanakan dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>
<p>Standar: Dekan menggunakan hasil evaluasi Monev penelitian sebagai bahan perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan di fakultas. pengembangan keilmuan di fakultas (SPMI Fasilkom Subbab 6.3.3. No.2)</p> <p>IKU/IKT: UPPM melaporkan hasil evaluasi Monev penelitian sebagai bahan perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan di fakultas</p>	<p>UPPM menyusun Laporan Pelaksanaan PPM FASILKOM Tahun 2023, Laporan Kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2023, juga Laporan Survei Kepuasan Pengguna UPPM 2023, Hasil evaluasi pelaksanaan penelitian dibahas dalam Rapat Evaluasi Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menjadi bahan perbaikan relevansi penelitian, pengembangan keilmuan program studi maupun kurikulum. Evaluasi Monev penelitian sebagai bahan perbaikan relevansi penelitian dilaksanakan dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>

7.3 [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan penelitian DTPR, termasuk survei kepuasan DTPR terhadap pengelolaan kegiatan penelitian.

Evaluasi terhadap pelaksanaan standar terkait pengelolaan kegiatan penelitian dilakukan dengan Audit Mutu Internal (AMI) serta evaluasi kepuasan dosen terhadap ketersediaan dan keteraksesan pengelolaan kegiatan penelitian. AMI dilakukan secara berkala pada setiap satu tahun sekali untuk mengecek bagaimana implementasi pengelolaan kegiatan penelitian.


a. Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal untuk periode tahun 2023 dilakukan pada tanggal 4 November 2023 oleh Auditor Internal yang ditugaskan ([SK Penugasan Auditor Internal](#)). Berdasarkan [Laporan Audit Mutu Internal \(AMI\) Tahun 2023](#) secara umum menunjukkan standar dan IKU yang ditetapkan telah tercapai. Praktik baik yang dilakukan dijabarkan lebih rinci pada [Tabel.2.C.7.9 Siklus PPEPP Pengelolaan Kegiatan Penelitian](#).

b. Evaluasi kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap pengelolaan penelitian

Evaluasi (survei) dilaksanakan pada setiap periode. [Survei kepuasan dosen dalam Pelayanan UPPM mengenai Penelitian dan Pengabdian](#) dilaksanakan melalui kuesioner online oleh UPPM Fakultas Ilmu Komputer. Responden penelitian ini adalah dosen pelaksana dan mitra pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2023. Pernyataan survei pelayanan UPPM terdiri dari 10 pernyataan dengan 4 skala likert diisi oleh 75 responden. Adapun tingkat kepuasan dosen layanan penelitian dan PkM Tahun 2023 dalam kategori memuaskan dengan tingkat puasan 97% (50% menyatakan sangat puas dan 47% menyatakan puas), dan 3% menyatakan tidak puas.

Sedangkan untuk Survei Pelayanan LPPM berdasar persepsi Mitra Penelitian (Keseluruhan) pada tahun 2023 yang terdiri dari 3 butir dengan 4 skala likert diisi oleh 10 responden. Secara keseluruhan hasil survei tingkat kepuasan mitra yang meliputi manfaat, etika dalam kinerja, komunikasi yang dilakukan, dan keberlanjutan penelitian dan PkM Tahun 2023 dalam kategori memuaskan dengan kategori memuaskan dengan tingkat puasan 100% (93% menyatakan sangat puas dan 7% menyatakan puas), dan 0% menyatakan tidak puas.



7.4 [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan penelitian DTPR.

Berdasarkan hasil AMI dan survey, dilakukan tahap pengendalian untuk beberapa temuan, dengan harapan tidak terjadi lagi pada pelaksanaan berikutnya. Hasil upaya pengendalian berdasarkan Rapat Evaluasi Tinjauan Manajemen (RTM). Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik dan mengalami peningkatan dengan beberapa hal yang masih perlu tindakan perbaikan dan koreksi untuk peningkatan ketercapaian dan efektifitas kinerja sasaran mutu. Adapun tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk perbaikan adalah akan dilakukan monitoring, tindakan perbaikan dan korektif terhadap sasaran mutu yang belum tercapai secara triwulanan masa evaluasi. Detail tindak lanjut yang dilakukan oleh UPPS ditunjukkan pada [Tabel.2.C.7.9 Siklus PPEPP Pengelolaan Kegiatan Penelitian](#).

7.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan penelitian DTPR.

Tabel.2.C.7.9 Siklus PPEPP Pengelolaan Kegiatan Penelitian

Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
<p><u>Keberadaan lembaga pengelola penelitian</u></p> <p>Standar: Rektor menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai pengelolaan kegiatan penelitian (SPMI Fasilkom Subbab 6.7.3 No.1)</p> <p>IKU/IKT: Dekan mengusulkan Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) untuk mengelola penelitian ditingkat fakultas berkoordinasi dengan LPPM.</p>	<p>Universitas Sriwijaya telah menetapkan berdirinya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LLPM) yang merupakan penggabungan Lembaga Penelitian (Lemlit) dan LPM (Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat) pada tahun 2016 yang dipimpin oleh seorang Ketua berdasarkan SK Rektor Unsri Nomor 458 Tahun 2016, tentang Penggabungan Lemlit dan LPM Unsri dan SK Rektor Unsri Nomor 0509 Tahun 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua LPPM Unsri 2022-2024. Ditingkat fakultas pengelolaan penelitian oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) dibawah koordinasi LPPM, Ketua UPPM diusulkan oleh Dekan (2020, 2021, 2022, 2023, 2024) dan diangkat berdasarkan SK Rektor Unsri Nomor 0501 tahun 2022, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua UPPM Unsri 2022.</p> <p>Pada tahun 2024 LPPM Unsri masuk dalam klasterisasi “Mandiri”. Penilaian klasterisasi ini berdasarkan Kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis SINTA tahun 2020-2022 berdasarkan Surat Pengumuman Klasterisasi Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi</p> <p>Keberadaan lembaga pengelola penelitian dilaksanakan dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Pengguna Layanan UPPM dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
<p><u>dilengkapi dengan Rencana Induk Penelitian yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa</u></p> <p>Standar: LPPM harus memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Penelitian, Prosedur Operasional Standar (POS) Penelitian</p>	<p>Dengan mengacu pada Rencana Strategis Unsri tahun 2020-2024, pada Desember 2020 (ISBN:978-623- 399-033-2) diterbitkan Rencana Induk Penelitian (Buku Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2021-2025) yang memuat tiga bidang penelitian unggulan: ketahanan pangan, energi baru dan terbarukan, lingkungan dan keanekaragaman hayati (pada RIP hal 1). Penelitian dosen mencakup delapan bidang fokus penelitian termasuk bidang fokus ke-5: Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (pada RIP hal 8). Dalam kegiatan penelitian ini diharuskan menyertakan mahasiswa</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>

<p>Universitas, Paduan dan Peta Jalan (roadmap) penelitian yang mencakup arah dan fokus bidang penelitian dosen dan mahasiswa. (SPMI Fasilkom Subbab 6.7.3 No.2)</p> <p>IKU/IKT: UPPM harus memiliki Panduan dan Peta Jalan Penelitian yang merujuk pada RIP Penelitian, SPMI Penelitian, POS Penelitian yang ditetapkan Universitas.</p>	<p>(pada halaman 5, sebagai tenaga pelaksana yang diusulkan secara formal dan terstruktur. Kewajiban melibatkan mahasiswa diatur dalam RIP Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2021-2025, dinyatakan pada hal (5) tujuan LPPM butir (3) Menciptakan budaya penelitian dan jiwa PkM melalui peningkatan peran dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM. (POS Penelitian Unsri tahun 2021, Panduan Hibah Penelitian Unsri tahun 2023, Form Kesiapan Mahasiswa Anggota Penelitian, SPMI Fasilkom BAB Standar Penelitian).</p> <p>Keberadaan lembaga pengelola penelitian yang dilengkapi dengan Rencana Induk Penelitian yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa dilaksanakan dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>	<p>(AMI) dan Survey Kepuasan Pengguna Layanan UPPM dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>		
<p><u><i>penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri dan masyarakat</i></u></p> <p>Standar: LPPM memastikan penelitian dosen harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. (SPMI Fasilkom Subbab 6.1.3 No.4)</p> <p>IKU/IKT: UPPM memastikan penelitian DTPR harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p>	<p>LPPM memastikan penelitian dosen memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri tercantum dalam Panduan Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2023 hal (26), terkait luaran tambahan skema penelitian unggulan kompetitif pada poin (c) teknologi tepat guna, rekayasa sosial-ekonomi, perumusan kebijakan publik. Universitas dan UPPS juga memberikan penugasan dosen mengisi kegiatan di level nasional sebagai narasumber dan sebagai reviewer yang relevan dengan keahliannya. Pada Laporan Kinerja UPPM 2023 hal (28) table 11 terkait data rekognisi dosen juga keterlibatan dosen sebagai narasumber ditingkat kementerian (Kemdikbudristek) terus meningkat. Pada RIP hal (13), dinyatakan bahwa LPPM memiliki 10 (sepuluh) pusat kajian penelitian terkait dengan masyarakat, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).</p> <p>Keberadaan lembaga pengelola penelitian yang menjadi wadah penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri dan masyarakat dilaksanakan dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Pengguna Layanan UPPM dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
<p>Standar: Dekan mewajibkan UPPM harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan penelitian dosen</p>	<p>Kegiatan penelitian DTPR dilaksanakan ditingkat universitas dan fakultas. Tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat perencanaan terkait pendanaan, lokasi pelaksanaan, output yang ditargetkan, buku panduan; 2. Pengumuman penerimaan proposal penelitian melalui website (http://lppm.unsri.ac.id), pengusulan proposal penelitian melalui (https://sim.lppm.unsri.ac.id/2020/); 	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI)</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>

<p>yang melibatkan mahasiswa (SPMI Fasilkom Subbab 6.7.3 No.3)</p> <p>IKU/IKT: UPPM melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantuan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan penelitian DTPR yang melibatkan mahasiswa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Proposal diseleksi oleh tim reviewer menghasilkan hasil keputusan untuk di generate menjadi surat tugas/perjanjian pelaksanaan; 4. Revisi proposal, melengkapi formulir (fakta integritas, SPTJM, jadwal pelaksanaan) dan penanda tangan kontrak; 5. Pencairan dana apabila pelaksana telah memenuhi ketentuan LPPM; 6. Tahap pelaksanaan; 7. Monitoring dan Evaluasi terkait (pelaksanaan, kendala, capaian luaran, dll); 8. Pelaporan akhir pelaksanaan penelitian. <p>Bukti: Laporan Pelaksanaan PPM Fasilkom 2023 Form Kesiadaan Mahasiswa Anggota Penelitian Dokumentasi Pengeloan Penelitian Mulai dari Call for Paper hingga laporan Akhir.</p> <p>Proses pengelolaan penelitian dengan dokumen yang lengkap mulai dari call for proposal hingal laporan akhir. dilaksanakan dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sahih.</p>	<p>secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Pengguna Layanan UPPM dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>		
<p>Standar: Dekan mewajibkan UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian (SPMI Fasilkom Subbab 6.7.3. No.4)</p> <p>IKU/IKT: UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian.</p>	<p>Laporan Pelaksanaan PPM FASILKOM Tahun 2023, berisikan dokumen a) rapat perencanaan; b) Penerimaan proposal; c) Review proposal; d) Revisi proposal, melengkapi form (fakta integritas, SPTJM, jadwal pelaksanaan) dan penanda tangan kontrak; e) Pencairan dana; f) Tahap pelaksanaan; g) Monitoring dan Evaluasi terkait (pelaksanaan, kendala, capaian luaran, dll); hingga h) Pelaporan akhir pelaksanaan penelitian; Laporan Kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2023, berisikan rekapitulasi jumlah judul, skema, dana dan sumber dana penelitian dosen DTPR tahun 2019-2023. Pada tahun 2023 dana institusi 1,001 milyar rupiah dan dana diluar institusi 1,45265 milyar rupiah, total sebesar 2,45365 milyar rupiah; Laporan Survei Kepuasan Pengguna UPPM 2023, mencakup hasil survei kepuasan dosen dan mitra terkait layanan yang diberikan UPPM. Hasil survei tahun 2023 sebesar 97% menyatakan puas (50% sangat puas, dan 47% puas), 3% menyatakan cukup puas, dan 1% menyatakan kurang puas. Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan berguna untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu ditingkatkan guna mengoptimalkan pelayanan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap dosen dan mitra.</p> <p>Laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian dilaksanakan dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sahih.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Pengguna Layanan UPPM dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>

<p>Standar: Dekan menetapkan topik penelitian dosen harus sesuai dengan buku panduan dan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan fakultas (SPMI Fasilkom Subbab 6.1.3. No.2)</p> <p>IKU/IKT: UPPM memastikan dan mengevaluasi topik penelitian DTPR harus sesuai dengan buku panduan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan fakultas.</p>	<p>Pelaksanaan penelitian DTPR dipastikan sesuai dengan agenda penelitian yang merujuk pada RIP. Dalam Buku Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian dan PkM memuat tiga bidang penelitian unggulan: ketahanan pangan, energi baru dan terbarukan, lingkungan dan keanekaragaman hayati (pada RIP hal 1) dan penelitian dosen mencakup delapan bidang fokus penelitian termasuk bidang fokus ke-5: Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (pada RIP hal 8). Sedangkan prosedur pelaksanaan penelitian terkait: bidang fokus penelitian, skema penelitian, tingkat capaian TKT, syarat administrasi peneliti, tata cara pengusulan, besaran dana, pelaporan akhir, dll diatur pada Panduan Penelitian dan PkM hal (23-49).</p> <p>Setelah proposal lolos syarat administrasi, selanjutnya penilaian oleh reviewer dengan salah satu point penilaian adalah kesesuaian topik penelitian dengan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan. Dapat dilihat pada tautan berikut mengenai dokumentasi proses review kesesuaian topik penelitian dengan peta jalan penelitian. Pada Laporan Kinerja UPPM Tahun 2023 hal (17-19) persentase penelitian DTPR yang topik penelitiannya sesuai peta jalan penelitian fakultas sebesar 100%.</p> <p>Pelaksanaan penelitian DTPR sesuai dengan agenda penelitian DTPR yang merujuk kepada Rencana Induk Penelitian telah dilaksanakan dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Pengguna Layanan UPPM dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
<p>Standar: Dekan mewajibkan UPPM melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan penelitian yang diatur dalam SOP monitoring dan evaluasi yang ditetapkan Fakultas (SPMI Fasilkom Subbab 6.3.3. No.1)</p> <p>IKU/IKT: UPPM melaksanakan kegiatan Monev kegiatan penelitian DTPR yang diatur dalam SOP monitoring dan evaluasi yang ditetapkan Fakultas</p>	<p>PPM/UPPM melaksanakan kegiatan Monev diatur dalam dokumen SOP atau POS/UNSRI/LP2M/PENE/13 pada hal 39-41. Kegiatan Monev terkait pelaksanaan, capaian luaran, keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilakukan secara site visit atau kunjungan langsung ke lokasi penelitian oleh tim Monev (reviewer) yang ditugaskan LPPM/UPPM didampingi oleh tim pelaksana (dosen dan mahasiswa) serta mitra. (POS Penelitian Unsi Tahun 2021, Laporan Kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2023)</p> <p>Monitoring kesesuaian penelitian DTPR dengan Rencana Induk Penelitian dilaksanakan dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Pengguna Layanan UPPM dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>

<p>Standar: Dekan menggunakan hasil evaluasi Monev penelitian sebagai bahan perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan di fakultas. pengembangan keilmuan di fakultas (SPMI Fasilkom Subbab 6.3.3. No.2)</p> <p>IKU/IKT: UPPM melaporkan hasil evaluasi Monev penelitian sebagai bahan perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan di fakultas</p>	<p>UPPM menyusun Laporan Pelaksanaan PPM FASILKOM Tahun 2023, Laporan Kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2023, juga Laporan Survei Kepuasan Pengguna UPPM 2023, Hasil evaluasi pelaksanaan penelitian dibahas dalam Rapat Evaluasi Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menjadi bahan perbaikan relevansi penelitian, pengembangan keilmuan program studi maupun kurikulum.</p> <p>Evaluasi Monev penelitian sebagai bahan perbaikan relevansi penelitian dilaksanakan dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sahih.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Pengguna Layanan UPPM dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
---	---	---	---	--

C.8. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

8.1 [PENETAPAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR yang mencakup:

A. Keberadaan lembaga/unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk atau peta jalan yang memayungi tema PkM DTPR dan hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, dan dilengkapi dengan standar PkM.

Kebijakan mengenai keberadaan lembaga/unit pengelola PkM tertuang pada [Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12 Tahun 2015](#), tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya, Pasal 6 Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas: point (d) Lembaga, dilanjutkan pasal 83 ayat (2) mengenai Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor. Pada pasal 84 ayat (1) Lembaga terdiri atas: point (a) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. [Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2017](#), tentang Statuta Universitas Sriwijaya, pada pasal 16 ayat (11) Penyelenggaraan kegiatan PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kebijakan ditingkat Universitas berupa [Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 458 Tahun 2016](#), tentang Penggabungan Lembaga Penelitian (Lemlit) dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sriwijaya.

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat diatur melalui [Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya No.6 Tahun 2020 Tentang Standar Penelitian dan PKM](#)

Adapun standar terkait kebijakan di atas disajikan dalam Tabel 2.C.8.1. hingga Tabel 2.C.8.4

Tabel 2.C.8.4. Penetapan Standar Keberadaan Lembaga Pengelola PkM

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
<p><i>Keberadaan lembaga pengelola PkM</i></p> <p>Standar: Rektor menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai pengelola kegiatan PkM (SPMI Fasilkom Subbab 7.7.3 No.1)</p> <p>IKU/IKT: UPPS mengusulkan Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) yang mengelola kegiatan PkM ditingkat fakultas berkoordinasi LPPM.</p>
<p><i>dilengkapi dengan Rencana Induk atau Peta Jalan PkM</i></p> <p>Standar: LPPM memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) PkM, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) PkM, Prosedur Operasional Standar (POS) PkM, Panduan dan Peta Jalan (roadmap) PkM yang mencakup skema, tujuan, khalayak sasaran dan kemanfaatan PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa. (SPMI Fasilkom Subbab 7.7.3 No.2)</p> <p>IKU/IKT: UPPM harus memiliki Panduan dan Peta Jalan PkM yang merujuk pada RIP, SPMI, dan POS PkM yang ditetapkan Universitas.</p>
<p><i>hilirisasi penerapan keilmuan program studi</i></p> <p>Standar: LPPM memastikan PkM dosen harus memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, mitra dan industri dengan memanfaatkan keahlian dosen yang relevan (SPMI Fasilkom Subbab 7.1.3 No.1)</p> <p>IKU/IKT: UPPM memastikan PkM DTPR harus memberikan solusi masalah yang dihadapi masyarakat, mitra dan industri dengan memanfaatkan keahlian dosen yang relevan.</p>

B. Dokumen pengelolaan PkM yang lengkap.

Kebijakan mengenai dokumen pengelolaan PkM tertuang pada [Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12 Tahun 2015](#), tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya, pasal 85 terkait tugas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan dalam Tabel 2.C.8.2.

Tabel 2.C.8.2. Penetapan Standar Dokumen pengelolaan PkM yang lengkap

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
<p>Standar: Dekan mewajibkan UPPM harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan PkM dosen yang melibatkan</p>

Mahasiswa ([SPMI Fasilkom Subbab 7.3.3 No.2](#))

IKU/IKT: UPPM harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa.

Standar: Dekan mewajibkan UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan PkM. ([SPMI Fasilkom Subbab 7.7.3 No.3](#))

IKU/IKT: UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan PkM.

C. Mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda kegiatan PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM.

Kebijakan mengenai dokumen pengelolaan PkM tertuang pada [Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12 Tahun 2015](#), tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya, pasal 86 terkait dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi: point (c) pelaksanaan PkM, dan point (d) koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM. Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan dalam Tabel 2.C.8.3.

Tabel 2.C.8.3. Penetapan Standar pelaksanaan PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM.

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
Standar: Dekan menetapkan topik PkM dosen harus sesuai dengan buku panduan dan peta jalan PkM yang telah ditetapkan fakultas. (SPMI Fasilkom Subbab 7.3.3 No. 3)
IKU/IKT: UPPM memastikan dan mengevaluasi topik PkM DTPR harus sesuai dengan buku panduan dan peta jalan PkM.

D. Mekanisme monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM.

Kebijakan mengenai dokumen pengelolaan PkM tertuang pada [Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12 Tahun 2015](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya, pasal 86 terkait dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi: point (g) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM. Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan dalam Tabel 2.C.8.4.

Tabel 2.C.8.4. Penetapan Standar Monitoring Kesesuaian PkM

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
Standar: Dekan mewajibkan UPPM melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) PkM yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan (SPMI Fasilkom Subbab 7.3.3 No.4)
IKU/IKT: UPPM melaksanakan kegiatan Monev PkM DTPR yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.
Standar: Dekan menggunakan hasil evaluasi Monev PkM sebagai bahan perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan di fakultas. (SPMI Fasilkom Subbab 7.3.3 No.5)
IKU/IKT: UPPM melaporkan hasil evaluasi Monev PkM sebagai bahan perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan di fakultas.

8.2 [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan kegiatan PkM mencakup:

A. Proses pengelolaan lembaga PkM dalam mengelola PkM DTPR dan mahasiswa serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat yang relevan dengan peta jalan PkM dan kesesuaiannya dengan standar PkM.

Tabel 2.C.8.5. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Lembaga Pengelola PkM

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Pelaksanaan
<u>Keberadaan lembaga pengelola PkM</u> Standar: Rektor menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Universitas Sriwijaya telah menetapkan berdirinya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LLPM) yang merupakan penggabungan Lembaga Penelitian (Lemlit) dan LPM (Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat) pada tahun 2016 yang dipimpin oleh seorang Ketua berdasarkan SK Rektor Unsri Nomor 458 Tahun 2016 , tentang Penggabungan Lemlit dan LPM

<p>(LPPM) sebagai pengelola kegiatan PkM (SPMI Fasilkom Subbab 7.7.3 No.1)</p> <p>IKU/IKT: UPPS mengusulkan Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) yang mengelola kegiatan PkM ditingkat fakultas berkoordinasi LPPM.</p>	<p>Unsri dan SK Rektor Unsri Nomor 0509 Tahun 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua LPPM Unsri 2022-2024. Ditingkat fakultas pengelolaan penelitian oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) dibawah koordinasi LPPM, Ketua UPPM diusulkan oleh Dekan (2020, 2021, 2022, 2023, 2024) dan diangkat berdasarkan SK Rektor Unsri Nomor 0501 tahun 2022, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua UPPM Unsri 2022.</p> <p>Pada tahun 2024 LPPM Unsri masuk dalam klasterisasi “Mandiri”. Penilaian klasterisasi ini berdasarkan Kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis SINTA tahun 2020-2022 berdasarkan Surat Pengumuman Klasterisasi Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi</p> <p>Keberadaan lembaga pengelola penelitian dilaksanakan dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>
<p><i>dilengkapi dengan Rencana Induk atau Peta Jalan PkM</i></p> <p>Standar: LPPM memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) PkM, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) PkM, Prosedur Operasional Standar (POS) PkM, Panduan dan Peta Jalan (roadmap) PkM yang mencakup skema, tujuan, khalayak sasaran dan kemanfaatan PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa. (SPMI Fasilkom Subbab 7.7.3 No.2)</p> <p>IKU/IKT: UPPM harus memiliki Panduan dan Peta Jalan PkM yang merujuk pada RIP, SPMI, dan POS PkM yang ditetapkan Universitas.</p>	<p>Dengan mengacu pada Rencana Strategis Unsri tahun 2020-2024, pada Desember 2020 (ISBN:978-623- 399-033-2) diterbitkan Rencana Induk Penelitian (Buku Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2021-2025) yang memuat tiga bidang penelitian unggulan: ketahanan pangan, energi baru dan terbarukan, lingkungan dan keanekaragaman hayati (pada RIP hal 1). Penelitian dosen mencakup delapan bidang fokus penelitian termasuk bidang fokus ke-5: Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (pada RIP hal 8). Dalam kegiatan penelitian ini diharuskan menyertakan mahasiswa (pada halaman 5, sebagai tenaga pelaksana yang diusulkan secara formal dan terstruktur. Kewajiban melibatkan mahasiswa diatur dalam RIP Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2021-2025, dinyatakan pada hal (5) tujuan LPPM butir (3) Menciptakan budaya penelitian dan jiwa PkM melalui peningkatan peran dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM. (POS Penelitian Unsri tahun 2021, Panduan Hibah Penelitian Unsri tahun 2023, Form Kesediaan Mahasiswa Anggota Penelitian, SPMI Fasilkom BAB Standar Penelitian).</p> <p>Keberadaan lembaga pengelola penelitian yang dilengkapi dengan Rencana Induk Penelitian yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa dilaksanakan dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>
<p><i>hilirisasi penerapan keilmuan program studi</i></p> <p>Standar: LPPM memastikan PkM dosen harus memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, mitra dan industri dengan memanfaatkan keahlian dosen yang relevan (SPMI Fasilkom Subbab 7.1.3 No.1)</p> <p>IKU/IKT: UPPM memastikan PkM DTPR harus memberikan solusi masalah yang dihadapi masyarakat, mitra dan industri dengan memanfaatkan keahlian dosen yang relevan.</p>	<p>LPPM memastikan penelitian dosen memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri tercantum dalam Panduan Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2023 hal (26), terkait luaran tambahan skema penelitian unggulan kompetitif pada poin (c) teknologi tepat guna, rekayasa sosial-ekonomi, perumusan kebijakan publik. Universitas dan UPPS juga memberikan penugasan dosen mengisi kegiatan di level nasional sebagai narasumber dan sebagai reviewer yang relevan dengan keahliannya. Pada Laporan Kinerja UPPM 2023 hal (28) table 11 terkait data rekognisi dosen juga keterlibatan dosen sebagai narasumber ditingkat kementerian (Kemdikbudristek) terus meningkat. Pada RIP hal (13), dinyatakan bahwa LPPM memiliki 10 (sepuluh) pusat kajian penelitian terkait dengan masyarakat, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).</p> <p>Keberadaan lembaga pengelola penelitian yang menjadi wadah penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri dan masyarakat dilaksanakan dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>

B. Pengelolaan PkM dengan dokumen yang lengkap, mulai dari call for proposal hingga laporan akhir.

Tabel 2.C.8.6. Penetapan Standar Keberadaan Lembaga Pengelola PkM

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Pelaksanaan
<p>Standar: Dekan mewajibkan UPPM harus melakukan</p>	<p>Tahapan pelaksanaan PkM oleh UPPM Fasilkom adalah: 1) Rapat perencanaan terkait pendanaan, lokasi pelaksanaan, output yang ditargetkan, buku panduan; 2)</p>

<p>perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan PkM dosen yang melibatkan Mahasiswa (SPMI Fasilkom Subbab 7.3.3 No.2)</p> <p>IKU/IKT: UPPM harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa.</p>	<p>Pengumuman penerimaan proposal PkM melalui website (http://lppm.unsri.ac.id), pengusulan proposal melalui (https://sim.lppm.unsri.ac.id/2020/); 3) Proposal diseleksi oleh tim reviewer menghasilkan hasil keputusan untuk di generate menjadi surat tugas/perjanjian pelaksanaan; 4) Revisi proposal, melengkapi formulir (fakta integritas, SPTJM, jadwal pelaksanaan) dan penandatanganan kontrak; 5) Pencairan dana apabila pelaksana telah memenuhi ketentuan LPPM; 6) Tahap pelaksanaan; 7) Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait (pelaksanaan, kendala, capaian luaran, dll); 8) Laporan akhir pelaksanaan PkM. Hal ini tercantum dalam Laporan Pelaksanaan PPM Fasilkom 2023 (Halaman 9 dan 10). Keterlibatan Mahasiswa dalam pelaksanaan PkM DTPR diatur dalam panduan PkM</p> <p>Proses pengelolaan PkM dengan dokumen yang lengkap mulai dari call for proposal hingga laporan akhir. dilaksanakan dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>
<p>Standar: Dekan mewajibkan UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan PkM. (SPMI Fasilkom Subbab 7.7.3 No.3)</p> <p>IKU/IKT: UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan PkM.</p>	<p>Laporan Pelaksanaan PPM FASILKOM Tahun 2023, berisikan dokumen a) rapat perencanaan; b) Penerimaan proposal; c) Review proposal; d) Revisi proposal, melengkapi form (fakta integritas, SPTJM, jadwal pelaksanaan) dan penanda tanganan kontrak; e) Pencairan dana; f) Tahap pelaksanaan; g) Monitoring dan Evaluasi terkait (pelaksanaan, kendala, capaian luaran, dll); hingga h) Pelaporan akhir pelaksanaan penelitian; Laporan Kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2023, berisikan rekapitulasi jumlah judul, skema, dana dan sumber dana penelitian dosen DTPR tahun 2019-2023. Pada tahun 2023 dana institusi 1,001 milyar rupiah dan dana diluar institusi 1,45265 milyar rupiah, total sebesar 2,45365 milyar rupiah; Laporan Survei Kepuasan Pengguna UPPM 2023, mencakup hasil survei kepuasan dosen dan mitra terkait layanan yang diberikan UPPM. Hasil survei tahun 2023 sebesar 97% menyatakan puas (50% sangat puas, dan 47% puas), 3% menyatakan cukup puas, dan 1% menyatakan kurang puas. Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan berguna untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu ditingkatkan guna mengoptimalkan pelayanan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap dosen dan mitra.</p> <p>Laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan PkM dilaksanakan dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>

C. Pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda kegiatan PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM.

Tabel 2.C.8.7. Penetapan Standar Keberadaan Lembaga Pengelola PkM

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Pelaksanaan
<p>Standar: Dekan menetapkan topik PkM dosen harus sesuai dengan buku panduan dan peta jalan PkM yang telah ditetapkan fakultas. (SPMI Fasilkom Subbab 7.3.3 No. 3)</p> <p>IKU/IKT: UPPM memastikan dan mengevaluasi topik PkM DTPR harus sesuai dengan buku panduan dan peta jalan PkM.</p>	<p>Pelaksanaan penelitian DTPR dipastikan sesuai dengan agenda penelitian yang merujuk pada RIP. Dalam Buku Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian dan PkM memuat Skema pelaksanaan PkM yaitu PkM Terintegrasi, PkM Produktif, PkM Desa Binaan, dan PkM Perkuliahan Desa. Sedangkan prosedur pelaksanaan PkM terkait skema PkM, syarat administrasi pelaksana, tata cara pengusulan, besaran dana, pelaporan akhir, dll diatur pada Panduan Penelitian dan PkM.</p> <p>Setelah proposal lolos syarat administrasi, selanjutnya penilaian oleh reviewer dengan salah satu point penilaian adalah kesesuaian topik PkM dengan peta jalan PkM yang telah ditetapkan. Dapat dilihat pada tautan berikut mengenai dokumentasi proses review kesesuaian topik PkM dengan peta jalan penelitian. Pada Laporan Kinerja UPPM Tahun 2023 hal 27 dijelaskan persentase kesesuaian tema dan judul PkM dosen Fasilkom tahun 2023 dengan roadmap PkM Fasilkom tahun 2021-2025, Tema Penyuluhan penggunaan TIK kepada Masyarakat ada 10 judul atau 66% dan tema Pengembangan Tools dibidang TIK untuk membantu Masyarakat sebanyak 5 judul atau 34%.</p> <p>Pelaksanaan PkM DTPR sesuai dengan agenda kegiatan PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan telah dilaksanakan dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>

D. Pelaksanaan monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, serta penggunaan hasil monitoring untuk perbaikan relevansi PkM.

Tabel 2.C.8.8. Penetapan Standar Keberadaan Lembaga Pengelola PkM

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Pelaksanaan
<p>Standar: Dekan mewajibkan UPPM melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) PkM yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan (SPMI Fasilkom Subbab 7.3.3 No.4)</p> <p>IKU/IKT: UPPM melaksanakan kegiatan Monev PkM DTPR yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.</p>	<p>PPM/UPPM melaksanakan kegiatan Monev diatur dalam dokumen SOP atau POS/UNSRI/LP2M/PENE/13 pada hal 39-41. Kegiatan Monev terkait pelaksanaan, capaian luaran, keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan PkM. Kegiatan ini dilakukan secara site visit atau kunjungan langsung ke lokasi penelitian oleh tim Monev (reviewer) yang ditugaskan LPPM/UPPM didampingi oleh tim pelaksana (dosen dan mahasiswa) serta mitra. (POS Penelitian Unsri Tahun 2021, Laporan Kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2023)</p> <p>Monitoring kesesuaian PkM DTPR dengan peta jalan dilaksanakan dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>
<p>Standar: Dekan menggunakan hasil evaluasi Monev PkM sebagai bahan perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan di fakultas. (SPMI Fasilkom Subbab 7.3.3 No.5)</p> <p>IKU/IKT: UPPM melaporkan hasil evaluasi Monev PkM sebagai bahan perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan di fakultas.</p>	<p>UPPM menyusun Laporan Pelaksanaan PPM FASILKOM Tahun 2023, Laporan Kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2023, juga Laporan Survei Kepuasan Pengguna UPPM 2023. Hasil evaluasi pelaksanaan penelitian dibahas dalam Rapat Evaluasi Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menjadi bahan perbaikan relevansi penelitian, pengembangan keilmuan program studi maupun kurikulum.</p> <p>Evaluasi Monev PkM sebagai bahan perbaikan relevansi penelitian dilaksanakan dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>

8.3 [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR, termasuk survei kepuasan dosen terhadap pengelolaan kegiatan PkM.

Evaluasi terhadap pelaksanaan standar terkait pengelolaan kegiatan penelitian dilakukan dengan Audit Mutu Internal (AMI) serta evaluasi kepuasan dosen terhadap ketersediaan dan keteraksesan pengelolaan kegiatan penelitian. AMI dilakukan secara berkala pada setiap satu tahun sekali untuk mengecek bagaimana implementasi pengelolaan kegiatan penelitian.



a. Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal untuk periode tahun 2023 dilakukan pada tanggal 4 November 2023 oleh Auditor Internal yang ditugaskan ([SK Penugasan Auditor Internal](#)). Berdasarkan [Laporan Audit Mutu Internal \(AMI\) Tahun 2023](#) secara umum menunjukkan standar dan IKU yang ditetapkan telah tercapai. Praktik baik yang dilakukan dijabarkan lebih rinci pada [Tabel.2.C.8.9 Siklus PPEPP Pengelolaan Kegiatan PkM](#).

b. Evaluasi kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap pengelolaan penelitian

Evaluasi (survei) dilaksanakan pada setiap periode. [Survei kepuasan dosen dalam Pelayanan UPPM mengenai Penelitian dan Pengabdian](#) dilaksanakan melalui kuesioner online oleh UPPM Fakultas Ilmu Komputer. Responden penelitian ini adalah dosen pelaksana dan mitra pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2023. Pernyataan survei pelayanan UPPM terdiri dari 10 pernyataan dengan 4 skala likert diisi oleh 75 responden. Adapun tingkat kepuasan dosen layanan penelitian dan PkM Tahun 2023 dalam kategori memuaskan dengan tingkat puasan 97% (50% menyatakan sangat puas dan 47% menyatakan puas), dan 3% menyatakan tidak puas.

Sedangkan untuk Survei Pelayanan LPPM berdasar persepsi Mitra Penelitian (Keseluruhan) pada tahun 2023 yang terdiri dari 3 butir dengan 4 skala likert diisi oleh 10 responden. Secara keseluruhan hasil survei tingkat kepuasan mitra yang meliputi manfaat, etika dalam kinerja, komunikasi yang dilakukan, dan keberlanjutan penelitian dan PkM Tahun 2023 dalam kategori memuaskan dengan kategori memuaskan dengan tingkat puasan 100% (93% menyatakan sangat puas dan 7% menyatakan puas), dan 0% menyatakan tidak puas.



8.4 [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR

Berdasarkan hasil AMI dan survey, dilakukan tahap pengendalian untuk beberapa temuan, dengan harapan tidak terjadi lagi pada pelaksanaan berikutnya. Hasil upaya pengendalian berdasarkan Rapat Evaluasi Tinjauan Manajemen (RTM). Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik dan mengalami peningkatan dengan beberapa hal yang masih perlu tindakan perbaikan dan koreksi untuk peningkatan ketercapaian dan efektifitas kinerja sasaran mutu. Adapun tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk perbaikan adalah akan dilakukan monitoring, tindakan perbaikan dan korektif terhadap sasaran mutu yang belum tercapai secara triwulanan masa evaluasi. Detail tindak lanjut yang dilakukan oleh UPPS ditunjukkan pada [Tabel.2.C.8.9 Siklus PPEPP Pengelolaan Kegiatan PkM.](#)

8.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan kegiatan PKM DTPR.

Tabel.2.C.8.9 Siklus PPEPP Pengelolaan Kegiatan PkM.

Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
<p><u>Keberadaan lembaga pengelola PkM</u></p> <p>Standar: Rektor menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai pengelola kegiatan PkM (SPMI Fasilkom Subbab 7.7.3 No.1)</p> <p>IKU/IKT: UPPS mengusulkan Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) yang mengelola kegiatan PkM ditingkat fakultas berkoordinasi LPPM.</p>	<p>Universitas Sriwijaya telah menetapkan berdirinya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LLPM) yang merupakan penggabungan Lembaga Penelitian (Lemlit) dan LPM (Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat) pada tahun 2016 yang dipimpin oleh seorang Ketua berdasarkan SK Rektor Unsri Nomor 458 Tahun 2016, tentang Penggabungan Lemlit dan LPM Unsri dan SK Rektor Unsri Nomor 0509 Tahun 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua LPPM Unsri 2022-2024. Ditingkat fakultas pengelolaan penelitian oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) dibawah koordinasi LPPM, Ketua UPPM diusulkan oleh Dekan (2020, 2021, 2022, 2023, 2024) dan diangkat berdasarkan SK Rektor Unsri Nomor 0501 tahun 2022, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua UPPM Unsri 2022.</p> <p>Pada tahun 2024 LPPM Unsri masuk dalam klasterisasi “Mandiri”. Penilaian klasterisasi ini berdasarkan Kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis SINTA tahun 2020-2022 berdasarkan Surat Pengumuman Klasterisasi Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi</p> <p>Keberadaan lembaga pengelola penelitian dilaksanakan dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sahih.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Pengguna Layanan UPPM dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
<p><u>dilengkapi dengan Rencana Induk atau Peta Jalan PkM</u></p> <p>Standar: LPPM memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) PkM, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) PkM, Prosedur Operasional Standar (POS) PkM, Panduan</p>	<p>Dengan mengacu pada Rencana Strategis Unsri tahun 2020-2024, pada Desember 2020 (ISBN:978-623- 399-033-2) diterbitkan Rencana Induk Penelitian (Buku Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2021-2025) yang memuat tiga bidang penelitian unggulan: ketahanan pangan, energi baru dan terbarukan, lingkungan dan keanekaragaman hayati (pada RIP hal 1). Penelitian dosen mencakup delapan bidang fokus penelitian termasuk bidang fokus ke-5: Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (pada RIP hal 8). Dalam kegiatan penelitian ini diharuskan menyertakan mahasiswa (pada halaman 5, sebagai tenaga pelaksananya yang</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>

<p>dan Peta Jalan (roadmap) PkM yang mencakup skema, tujuan, khalayak sasaran dan kemanfaatan PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa. (SPMI Fasilkom Subbab 7.7.3 No.2)</p> <p>IKU/IKT: UPPM harus memiliki Panduan dan Peta Jalan PkM yang merujuk pada RIP, SPMI, dan POS PkM yang ditetapkan Universitas.</p>	<p>diusulkan secara formal dan terstruktur. Kewajiban melibatkan mahasiswa diatur dalam RIP Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2021-2025, dinyatakan pada hal (5) tujuan LPPM butir (3) Menciptakan budaya penelitian dan jiwa PkM melalui peningkatan peran dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM. (POS Penelitian Unsri tahun 2021, Panduan Hibah Penelitian Unsri tahun 2023, Form Kesiapan Mahasiswa Anggota Penelitian, SPMI Fasilkom BAB Standar Penelitian).</p> <p>Keberadaan lembaga pengelola penelitian yang dilengkapi dengan Rencana Induk Penelitian yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa dilaksanakan dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sahih.</p>	<p>(AMI) dan Survey Kepuasan Pengguna Layanan UPPM dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>		
<p><u><i>hilirisasi penerapan keilmuan program studi</i></u></p> <p>Standar: LPPM memastikan PkM dosen harus memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, mitra dan industri dengan memanfaatkan keahlian dosen yang relevan (SPMI Fasilkom Subbab 7.1.3 No.1)</p> <p>IKU/IKT: UPPM memastikan PkM DTPR harus memberikan solusi masalah yang dihadapi masyarakat, mitra dan industri dengan memanfaatkan keahlian dosen yang relevan.</p>	<p>LPPM memastikan penelitian dosen memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri tercantum dalam Panduan Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2023 hal (26), terkait luaran tambahan skema penelitian unggulan kompetitif pada poin (c) teknologi tepat guna, rekayasa sosial-ekonomi, perumusan kebijakan publik. Universitas dan UPPS juga memberikan penugasan dosen mengisi kegiatan di level nasional sebagai narasumber dan sebagai reviewer yang relevan dengan keahliannya. Pada Laporan Kinerja UPPM 2023 hal (28) table 11 terkait data rekognisi dosen juga keterlibatan dosen sebagai narasumber ditingkat kementerian (Kemdikbudristek) terus meningkat. Pada RIP hal (13), dinyatakan bahwa LPPM memiliki 10 (sepuluh) pusat kajian penelitian terkait dengan masyarakat, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).</p> <p>Keberadaan lembaga pengelola penelitian yang menjadi wadah penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri dan masyarakat dilaksanakan dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sahih.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Pengguna Layanan UPPM dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
<p>Standar: Dekan mewajibkan UPPM harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan PkM dosen yang melibatkan</p>	<p>Tahapan pelaksanaan PkM oleh UPPM Fasilkom adalah: 1) Rapat perencanaan terkait pendanaan, lokasi pelaksanaan, output yang ditargetkan, buku panduan; 2) Pengumuman penerimaan proposal PkM melalui website (http://lppm.unsri.ac.id), pengusulan proposal melalui (https://sim.lppm.unsri.ac.id/2020/); 3) Proposal diseleksi oleh tim reviewer menghasilkan hasil keputusan untuk di generate menjadi surat tugas/perjanjian pelaksanaan; 4) Revisi proposal, melengkapi formulir (fakta integritas, SPTJM, jadwal pelaksanaan) dan penandatanganan</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>

<p>Mahasiswa (SPMI Fasilkom Subbab 7.3.3 No.2) IKU/IKT: UPPM harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa.</p>	<p>kontrak; 5) Pencairan dana apabila pelaksana telah memenuhi ketentuan LPPM; 6) Tahap pelaksanaan; 7) Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait (pelaksanaan, kendala, capaian luaran, dll); 8) Laporan akhir pelaksanaan PkM. Hal ini tercantum dalam Laporan Pelaksanaan PPM Fasilkom 2023 (Halaman 9 dan 10). Keterlibatan Mahasiswa dalam pelaksanaan PkM DTPR diatur dalam panduan PkM Laporan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan PkM dilaksanakan dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sahih.</p>	<p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Pengguna Layanan UPPM dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>		
<p>Standar: Dekan mewajibkan UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan PkM. (SPMI Fasilkom Subbab 7.7.3 No.3) IKU/IKT: UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan PkM.</p>	<p>Laporan Pelaksanaan PPM FASILKOM Tahun 2023, berisikan dokumen a) rapat perencanaan; b) Penerimaan proposal; c) Review proposal; d) Revisi proposal, melengkapi form (fakta integritas, SPTJM, jadwal pelaksanaan) dan penanda tangan kontrak; e) Pencairan dana; f) Tahap pelaksanaan; g) Monitoring dan Evaluasi terkait (pelaksanaan, kendala, capaian luaran, dll); hingga h) Pelaporan akhir pelaksanaan penelitian; Laporan Kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2023, berisikan rekapitulasi jumlah judul, skema, dana dan sumber dana penelitian dosen DTPR tahun 2019-2023. Pada tahun 2023 dana institusi 1,001 milyar rupiah dan dana diluar institusi 1,45265 milyar rupiah, total sebesar 2,45365 milyar rupiah; Laporan Survei Kepuasan Pengguna UPPM 2023, mencakup hasil survei kepuasan dosen dan mitra terkait layanan yang diberikan UPPM. Hasil survei tahun 2023 sebesar 97% menyatakan puas (50% sangat puas, dan 47% puas), 3% menyatakan cukup puas, dan 1% menyatakan kurang puas. Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan berguna untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu ditingkatkan guna mengoptimalkan pelayanan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap dosen dan mitra. Laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian dilaksanakan dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sahih.</p>	<p>Melampaui Standar Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif. Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Pengguna Layanan UPPM dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
<p>Standar: Dekan menetapkan topik PkM dosen harus sesuai dengan buku panduan dan peta jalan PkM yang telah ditetapkan fakultas. (SPMI Fasilkom Subbab 7.3.3 No. 3) IKU/IKT: UPPM memastikan dan</p>	<p>Pelaksanaan penelitian DTPR dipastikan sesuai dengan agenda penelitian yang merujuk pada RIP. Dalam Buku Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian dan PkM memuat tiga bidang penelitian unggulan: ketahanan pangan, energi baru dan terbarukan, lingkungan dan keanekaragaman hayati (pada RIP hal 1) dan penelitian dosen mencakup delapan bidang fokus penelitian termasuk bidang fokus ke-5: Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (pada RIP hal 8). Sedangkan prosedur pelaksanaan PkM terkait skema PkM, syarat administrasi pelaksana, tata cara pengusulan, besaran dana, pelaporan akhir, dll diatur pada Panduan Penelitian dan PkM.</p>	<p>Melampaui Standar Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif. Hasil evaluasi menunjukkan</p>	<p>Dipertahankan Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>

<p>mengevaluasi topik PkM DTPR harus sesuai dengan buku panduan dan peta jalan PkM.</p>	<p>Setelah proposal lolos syarat administrasi, selanjutnya penilaian oleh reviewer dengan salah satu point penilaian adalah kesesuaian topik PkM dengan peta jalan PkM yang telah ditetapkan. Dapat dilihat pada tautan berikut mengenai dokumentasi proses review kesesuaian topik PkM dengan peta jalan penelitian. Pada Laporan Kinerja UPPM Tahun 2023 hal 27 dijelaskan persentase kesesuaian tema dan judul PkM dosen Fasilkom tahun 2023 dengan roadmap PkM Fasilkom tahun 2021-2025, Tema Penyuluhan penggunaan TIK kepada Masyarakat ada 10 judul atau 66% dan tema Pengembangan Tools dibidang TIK untuk membantu Masyarakat sebanyak 5 judul atau 34%. Pelaksanaan PkM DTPR sesuai dengan agenda kegiatan PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan telah dilaksanakan dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sahih.</p>	<p>adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Pengguna Layanan UPPM dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>		
<p>Standar: Dekan mewajibkan UPPM melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) PkM yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan (SPMI Fasilkom Subbab 7.3.3 No.4) IKU/IKT: UPPM melaksanakan kegiatan Monev PkM DTPR yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.</p>	<p>PPM/UPPM melaksanakan kegiatan Monev diatur dalam dokumen SOP atau POS/UNSRI/LP2M/PENE/13 pada hal 39-41. Kegiatan Monev terkait pelaksanaan, capaian luaran, keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan PkM. Kegiatan ini dilakukan secara site visit atau kunjungan langsung ke lokasi penelitian oleh tim Monev (reviewer) yang ditugaskan LPPM/UPPM didampingi oleh tim pelaksana (dosen dan mahasiswa) serta mitra. (POS Penelitian Unsri Tahun 2021, Laporan Kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2023) Monitoring kesesuaian penelitian DTPR dengan Rencana Induk Penelitian dilaksanakan dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sahih.</p>	<p>Melampaui Standar Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif. Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Pengguna Layanan UPPM dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>

<p>Standar: Dekan menggunakan hasil evaluasi Monev PkM sebagai bahan perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan di fakultas. (SPMI Fasilkom Subbab 7.3.3 No.5)</p> <p>IKU/IKT: UPPM melaporkan hasil evaluasi Monev PkM sebagai bahan perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan di fakultas.</p>	<p>UPPM menyusun Laporan Pelaksanaan PPM FASILKOM Tahun 2023, Laporan Kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2023, juga Laporan Survei Kepuasan Pengguna UPPM 2023, Hasil evaluasi pelaksanaan penelitian dibahas dalam Rapat Evaluasi Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menjadi bahan perbaikan relevansi penelitian, pengembangan keilmuan program studi maupun kurikulum. Evaluasi Monev penelitian sebagai bahan perbaikan relevansi penelitian dilaksanakan dengan sangat efektif, dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sahih.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Kepuasan Pengguna Layanan UPPM dilakukan dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
---	--	---	---	--

C.9. LUARAN DAN CAPAIAN TRIDARMA

9.1 [PENETAPAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi mencakup:

A. Pendidikan: Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang program studi, karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HKI.

Kebijakan mengenai **pemenuhan capaian pembelajaran lulusan** dituangkan pada [Kebijakan Peraturan Rektor No 8 Tahun 2020 tentang kurikulum program studi Universitas Sriwijaya](#) pasal 9 ayat 1 yang berbunyi “Muatan kurikulum mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran, dalam berbagai bentuk pembelajaran untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.” dan [Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya No 5 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya](#) Bab V Standar Kompetensi Lulusan pasal 10, 11, dan 12. [Serta SK Rektor No.377/UN9/DT/.Kep/2021 tentang Kurikulum Program Studi D-III Komputerisasi Akuntansi tahun 2021](#) dan [Serta SK Rektor No.0427/UN9/SK.BAK.Ak/2023 tentang Kurikulum Program Studi D-III Komputerisasi Akuntansi tahun 2023](#). Kebijakan **rata-rata IPK** diatur dalam [Keputusan Rektor No 0394/UN9/SK.BAK.Ak/2023](#) yang tertuang pada [Buku Pedoman Akademik 2023/2024](#) subbab 3.13.1. Persyaratan Yudisium poin 3.a. “program diploma dan sarjana mencapai IPK ≥ 2.00 , program magister dan doktor mencapai IPK ≥ 3.25 .”

Kebijakan mengenai **prestasi mahasiswa** dituangkan pada [Renstra UNSRI 2020-2024](#) halaman 66 SP6, IKP 6.1 Jumlah mahasiswa yang berwirausaha, IKP 6.2 Jumlah mahasiswa yang berprestasi di tingkat nasional, IKP 6.3 Jumlah mahasiswa yang berprestasi di tingkat internasional, IKP 6.4 Persentase lulusan DIII dan S1 yang menghabiskan paling sedikit 20 sks di luar kampus.

Kebijakan **kelulusan tepat waktu** tertuang pada [Peraturan Rektor No 8 Tahun 2020 tentang kurikulum program studi Universitas Sriwijaya](#) Bab 5 Pasal 8 poin 1.a “6 (semester) semester untuk program diploma tiga dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;”

Kebijakan **pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang program studi** dituangkan pada [Renstra UNSRI 2020-2024](#) yaitu salah satu tujuan Universitas Sriwijaya adalah “menghasilkan lulusan yang berkualitas, berakhlak mulia, mandiri, dan menguasai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi”, dengan sasaran strategis “meningkatkan kualitas lulusan Universitas Sriwijaya”.

Kebijakan **karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HKI** dituangkan pada [Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya No. 6 Tahun 2020 tentang Standar Penelitian dan Pengabdian](#) Kepada Masyarakat Bab VI Standar Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 10.

Sedangkan standar yang terkait dengan kebijakan di atas tercantum di dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Komputer (FIK), pada tabel 2.C.9.1.

Tabel 2.C.9.1. Penetapan Standar Pemenuhan CPL, Rata-rata IPK, dst.

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
<p><u>Pemenuhan CPL</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan dekan melalui UPM fakultas melakukan audit pemenuhan terhadap capaian pembelajaran lulusan (SPMI Fasilkom Subbab 8.3 No 1)</p> <p>IKU/IKT: PS melakukan aktivitas evaluasi setiap semester. Lulusan memiliki ketercapaian CPL (Capaian pembelajaran lulusan) minimal 70%.</p>
<p><u>Rata-rata IPK</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan dekan menentukan target rata-rata IPK lulusan pada periode tertentu. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan. (SPMI Fasilkom Subbab 8.3 No 2)</p> <p>IKU/IKT: UPPS menentukan target rata-rata IPK lulusan jenjang diploma tiga dan sarjana minimal 2,75, dan program magister minimal 3,25.</p>
<p><u>Prestasi mahasiswa</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan dekan mendorong mahasiswa memiliki prestasi ditingkat Nasional/Internasional (SPMI Fasilkom Subbab 8.3 No 3)</p>

<p>IKU/IKT: PS mendorong mahasiswa memiliki prestasi bidang non akademik dan akademik tingkat lokal dan nasional, minimal 3 mahasiswa pertahun.</p>
<p><u>Kelulusan tepat waktu</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan dekan untuk menetapkan persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%. (SPMI Fasilkom Subbab 8.3 No 4)</p> <p>IKU/IKT: Dekan melalui program studi menghasilkan lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNi persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%.</p>
<p><u>Pelacakan dan perekaman data lulusan</u></p> <p>Standar: Rektor melalui dekan untuk menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan (tracer study) untuk mengetahui masa tunggu kelulusan mendapatkan atau menciptakan pekerjaan (SPMI Fasilkom Subbab 8.3 No.5)</p> <p>IKU/IKT: Dekan memastikan program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan maksimal 1 tahun setelah lulus, dengan ketentuan populasi tracer study adalah lulusan yang lulus setelah 1 tahun dan Jumlah responden minimal adalah 30% Dari lulusan yang dilacak</p>
<p><u>Rata-rata masa tunggu</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan dekan untuk menetapkan rata-rata masa tunggu kerja pertama adalah kurang dari 6 bulan (SPMI Fasilkom Subbab 8.3 No.6)</p> <p>IKU/IKT: Dekan memastikan program studi menentukan target rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan adalah kurang dari 6 bulan</p>
<p><u>Kesesuaian bidang kerja</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan dekan untuk menetapkan kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi lebih dari 50% (SPMI Fasilkom Subbab 8.3 No.6)</p> <p>IKU/IKT: Dekan memastikan program studi menetapkan dan berupaya memenuhi kesesuaian bidang kerja lebih dari 50%.</p>
<p><u>Karya DTPR yang mendapat HKI</u></p> <p>Standar: Rektor dengan perantara LPPM dan Dekan melalui UPPM fakultas melakukan monitoring luaran penelitian atau karya DPTR/mahasiswa yang mendapatkan pengakuan HKI secara berkala. (SPMI Fasilkom Subbab 8.3 No.8)</p> <p>IKU/IKT: Dekan memastikan program studi memperoleh jumlah luaran penelitian/PkM DTPR/mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI minimal 2 HKI per 5 tahun.</p>

B. Penelitian: jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom.

Kebijakan jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom dituangkan pada [Buku Rencana Induk Pengembangan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSRI 2021-2025](#) (sub bab 2.2.1 hal 7), yang bunyinya “Ada delapan bidang fokus penelitian UNSRI, yaitu (1) Bidang Pangan dan Pertanian; (2) Bidang Energi Baru dan Terbarukan; (3) Bidang Kesehatan dan Obat; (4) Bidang Transportasi; (5) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; (6) Bidang Ilmu Lingkungan; (7) Bidang Ekonomi, Hukum, Sosial Humaniora, Seni, Budaya, dan Ilmu Pendidikan; dan (8) Bidang Material Maju”.

Adapun standar yang terkait dengan kebijakan diatas disajikan pada Tabel 2.C.9.2.

Tabel 2.C.9.2. Penetapan Standar Luaran Penelitian Jumlah Publikasi penelitian DTPR

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
<p>Standar: Rektor memastikan dekan untuk menetapkan Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen SPMI Fasilkom Subbab 8.3 No.9</p> <p>IKU/IKT: Dekan melalui program studi untuk memperoleh 50% dosen DPTR melakukan publikasi di jurnal atau konferensi bertema infokom</p>

C. Penelitian: jumlah penelitian DTPR dengan tema bidang infokom.

Kebijakan jumlah penelitian DTPR dengan tema bidang infokom [Buku Rencana Induk Pengembangan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSRI 2021-2025](#) (sub bab 2.2.1 hal 7), yang berbunyi “Ada delapan bidang fokus penelitian UNSRI, yaitu (1) Bidang Pangan dan Pertanian; (2) Bidang Energi Baru dan Terbarukan; (3) Bidang Kesehatan dan Obat; (4) Bidang Transportasi; (5) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; (6) Bidang Ilmu Lingkungan; (7) Bidang Ekonomi, Hukum, Sosial Humaniora, Seni, Budaya, dan Ilmu Pendidikan; dan (8) Bidang Material Maju. Adapun standar yang terkait dengan kebijakan diatas

disajikan pada Tabel 2.C.9.3. Adapun standar yang terkait dengan kebijakan diatas disajikan pada Tabel 2.C.9.3.

Tabel 2.C.9.3. Penetapan Standar Luaran Jumlah Penelitian DTPR dengan Tema Bidang Infokom

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
Standar: Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKl/paten) SPMI Fasilkom Subbab 6.1.3. No.5 poin ke 1 & 2
IKU/IKT: 1. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan oleh Dosen dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional / internasional minimal 1 publikasi dalam 1 tahun. 2. Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per program studi per 5 tahun. 3. Jumlah HaKl yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5 tahun.

D. Penelitian: jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).

Kebijakan jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI dituangkan pada [Buku Rencana Induk Pengembangan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSRI 2021-2025](#) (sub bab 2.2.1 hal 7), yang bunyinya “Ada delapan bidang fokus penelitian UNSRI, yaitu (1) Bidang Pangan dan Pertanian; (2) Bidang Energi Baru dan Terbarukan; (3) Bidang Kesehatan dan Obat; (4) Bidang Transportasi; (5) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; (6) Bidang Ilmu Lingkungan; (7) Bidang Ekonomi, Hukum, Sosial Humaniora, Seni, Budaya, dan Ilmu Pendidikan; dan (8) Bidang Material Maju. Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada Tabel 2.C.9.4.

Tabel 2.C.9.4. Penetapan Standar Luaran Jumlah Penelitian DTPR dengan Tema Bidang Infokom

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
Standar: Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKl/paten) SPMI Fasilkom Subbab 6.1.3. No.5 poin ke 3
IKU/IKT: Jumlah HaKl yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5 tahun.

E. PkM: jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat.

Kebijakan jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat dituangkan pada [Buku Rencana Induk Pengembangan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSRI 2021-2025](#). Kebijakan tentang **jumlah PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi masyarakat** dituangkan pada [Peraturan Rektor Unsri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat](#) Bab VI Standar Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat pasal 9. Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada Tabel 2.C.9.5.

Tabel 2.C.9.5. Penetapan Standar Luaran Jumlah PkM yang Relevan dengan Tema Bidang Infokom

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
Standar: Rektor memastikan dekan untuk jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat SPMI Fasilkom Subbab 8.3 No.13
IKU/IKT: Dekan memastikan program studi menetapkan jumlah 1 PkM bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat

F. PkM: jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).

Kebijakan jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI dituangkan pada Buku Rencana Induk Pengembangan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSRI 2021-2025 (sub bab 2.2.1 hal 7), yang bunyinya “Ada delapan bidang fokus penelitian UNSRI, yaitu (1) Bidang Pangan dan Pertanian; (2) Bidang Energi Baru dan Terbarukan; (3) Bidang Kesehatan dan Obat; (4) Bidang Transportasi; (5) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; (6) Bidang Ilmu Lingkungan; (7) Bidang Ekonomi, Hukum, Sosial Humaniora, Seni, Budaya, dan Ilmu Pendidikan; dan (8) Bidang Material Maju. Kebijakan tentang jumlah PkM yang relevan dengan bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI tercantum pada:

Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada Tabel 2.C.9.6.

Tabel 2.C.9.6. Penetapan Standar Luaran Jumlah PkM yang Relevan dengan Tema Bidang Infokom mendapat pengakuan HKI

Pernyataan Standar dan IKU/IKT
<p>Standar: Rektor memastikan dekan untuk menetapkan menetapkan jumlah HKI dari hasil PkM yang didaftarkan di DJKI (SPMI Fasilkom Subbab 8.3 No.14)</p> <p>IKU/IKT: Hasil PkM yang mendapat pengakuan HKI minimal 2 sertifikat per program studi per 5 tahun</p>

9.2 [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian tridarma Perguruan Tinggi sebagaimana di Tabel 9.1, Tabel 9.2, Tabel 9.3, Tabel 9.4, Tabel 9.5, Tabel 9.6, mencakup:

A. Pendidikan: Pemenuhan Capaian pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang program studi, karya dosen/mahasiswa yang mendapat HKI.

Tabel 2.C.9.7. Pelaksanaan Standar Pemenuhan CPL, Rata-rata IPK, dst.

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Keterlaksanaan																																								
<p><u>Pemenuhan CPL</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan dekan melalui UPM fakultas melakukan audit pemenuhan terhadap capaian pembelajaran lulusan (SPMI Fasilkom Subbab 8.3 No 1)</p> <p>IKU/IKT: PS melakukan aktivitas evaluasi setiap semester. Lulusan memiliki ketercapaian CPL (Capaian pembelajaran lulusan) minimal 70%.</p>	<p>Pengukuran CPL dilakukan setiap semester. Capaian Pembelajaran (CP) telah dirumuskan berdasarkan visi misi keilmuan PS. Terdapat 32 CP yang dikelompokkan melalui 4 aspek Sikap (S), Pengetahuan (P), Keterampilan Umum (KU) dan Keterampilan Khusus (KK) yang kemudian diturunkan menjadi 52 mata kuliah (buku kurikulum 2021) CPL dilakukan terhadap alumni setiap semester yang terdiri dari beberapa periode kelulusan (Laporan pengukuran CPL Ganjil 2023/2024, Laporan Pengukuran CPL Genap 2023/2024)</p> <p style="text-align: center;">Pengukuran CPL Semester Ganjil 2023/2024:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Aspek</th> <th>CPL terendah</th> <th>CPL tertinggi</th> <th>Rerata CPL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>86.77</td> <td>88.10</td> <td>87.49</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>86.36</td> <td>90.38</td> <td>88.30</td> </tr> <tr> <td>KU</td> <td>88.02</td> <td>89.13</td> <td>88.78</td> </tr> <tr> <td>KK</td> <td>86.75</td> <td>89.52</td> <td>88.37</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Pengukuran CPL Semester Genap 2023/2024:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Aspek</th> <th>CPL terendah</th> <th>CPL tertinggi</th> <th>Rerata CPL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>85.98</td> <td>88</td> <td>87.03</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>85.73</td> <td>88.79</td> <td>87.33</td> </tr> <tr> <td>KU</td> <td>88.46</td> <td>90.21</td> <td>89.26</td> </tr> <tr> <td>KK</td> <td>85.81</td> <td>89.98</td> <td>88.18</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hasil pengukuran CPL lulusan, CPL diatas >80%. Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dilakukan sesuai dengan standar dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>	Aspek	CPL terendah	CPL tertinggi	Rerata CPL	S	86.77	88.10	87.49	P	86.36	90.38	88.30	KU	88.02	89.13	88.78	KK	86.75	89.52	88.37	Aspek	CPL terendah	CPL tertinggi	Rerata CPL	S	85.98	88	87.03	P	85.73	88.79	87.33	KU	88.46	90.21	89.26	KK	85.81	89.98	88.18
Aspek	CPL terendah	CPL tertinggi	Rerata CPL																																						
S	86.77	88.10	87.49																																						
P	86.36	90.38	88.30																																						
KU	88.02	89.13	88.78																																						
KK	86.75	89.52	88.37																																						
Aspek	CPL terendah	CPL tertinggi	Rerata CPL																																						
S	85.98	88	87.03																																						
P	85.73	88.79	87.33																																						
KU	88.46	90.21	89.26																																						
KK	85.81	89.98	88.18																																						
<p><u>Rata-rata IPK</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan dekan menentukan target rata-rata IPK lulusan pada periode tertentu. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan. (SPMI Fasilkom Subbab 8.3 No 2)</p> <p>IKU/IKT: UPPS menentukan target rata-rata IPK lulusan jenjang diploma tiga dan sarjana minimal 2,75, dan program magister minimal 3,25.</p>	<p>Berikuti ni adalah tabel rata-rata IPK di PRODI KA:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Rerata IPK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TS</td> <td>3.45</td> </tr> <tr> <td>TS-1</td> <td>3.56</td> </tr> <tr> <td>TS-3</td> <td>3.79</td> </tr> <tr> <td>Rerata Total</td> <td>3.6</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bukti: Rekapitulasi IPK Lulusan, Arsip SK Yudisium, Laporan pengukuran CPL</p> <p>Target rata-rata IPK lulusan telah dipenuhi yaitu rata-rata IPK 3.6 dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>	Tahun	Rerata IPK	TS	3.45	TS-1	3.56	TS-3	3.79	Rerata Total	3.6																														
Tahun	Rerata IPK																																								
TS	3.45																																								
TS-1	3.56																																								
TS-3	3.79																																								
Rerata Total	3.6																																								

<p><u>Prestasi mahasiswa</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan dekan mendorong mahasiswa memiliki prestasi ditingkat Nasional/Internasional (SPMI Fasilkom Subbab 8.3 No 3)</p> <p>IKU/IKT: PS mendorong mahasiswa memiliki prestasi bidang non akademik dan akademik tingkat lokal dan nasional, minimal 3 mahasiswa pertahun.</p>	<p>Sebagai upaya peningkatan prestasi mahasiswa di dibidang akademik maupun non akademik UPPS telah membentuk Master Bootcamp yang merupakan fasilitas inkubasi bagi mahasiswa Fasilkom Unsri untuk memotivasi, melatih kemampuan, dan mempersiapkan calon peserta kompetisi yang terdaftar di Puspresnas Kemdikbud. (Master Bootcamp)</p> <p>Adapun mahasiswa Prodi KA memiliki beberapa prestasi (Rekap prestasi mahasiswa) disajikan dalam tabel berikut:</p> <table border="1" data-bbox="751 378 1453 539"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Prestasi Akademik</th> <th>Prestasi Non Akademik</th> <th>Total Prestasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TS</td> <td>30</td> <td>1</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>TS-1</td> <td>11</td> <td>1</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>TS-2</td> <td>66</td> <td>1</td> <td>67</td> </tr> </tbody> </table> <p>PS telah mendorong mahasiswa untuk memiliki prestasi akademik maupun non akademik dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>	Tahun	Prestasi Akademik	Prestasi Non Akademik	Total Prestasi	TS	30	1	31	TS-1	11	1	12	TS-2	66	1	67
Tahun	Prestasi Akademik	Prestasi Non Akademik	Total Prestasi														
TS	30	1	31														
TS-1	11	1	12														
TS-2	66	1	67														
<p><u>Kelulusan tepat waktu</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan dekan untuk menetapkan persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%. (SPMI Fasilkom Subbab 8.3 No 4)</p> <p>IKU/IKT: Dekan melalui program studi menghasilkan lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNi persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%.</p>	<p>Sebagaimana yang tercantum pada Tabel LKPS 9.2, dari 73 lulusan, sebanyak 38 lulusan menyelesaikan studi tepat waktu. Dapat disimpulkan persentase lulusan tepat waktu adalah 52,05 %.</p> <p>Rekapitulasi Lulusan, Arsip SK Yudisium,</p> <p>PS telah menghasilkan lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNi persentase lulusan tepat waktu dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>																
<p><u>Pelacakan dan perekaman data lulusan</u></p> <p>Standar: Rektor melalui dekan untuk menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan (tracer study) untuk mengetahui masa tunggu kelulusan mendapatkan atau menciptakan pekerjaan (SPMI Fasilkom Subbab 8.3 No.5)</p> <p>IKU/IKT: Dekan memastikan program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan maksimal 1 tahun setelah lulus, dengan ketentuan populasi tracer study adalah lulusan yang lulus setelah 1 tahun dan Jumlah responden minimal adalah 30% dari lulusan yang dilacak.</p>	<p>Unsri menetapkan UPT Pusat Pengembangan Karakter dan Karir Mahasiswa (CDC) sebagai pelaksana pelacakan dan perekaman data lulusan (link pengisian tracer study) terhadap populasi alumni lulusan minimal 1 tahun sebelumnya. Update data hasil Tracer Study TS diunggah ke oleh UPT CDC Unsri sebagai hasil Tracer Study alumni TS-1 dan juga dikirimkan ke Belmawa setiap tahun.</p> <p>UPT CDC bersama PRODI KA memfilter responden yang merupakan responden alumni yang berasal dari PRODI KA. Rekapitulasi dilakukan bagi lulusan PRODI KA tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 (Laporan Tracer Study PRODI KA) Jumlah alumni 2020-2022 (3 tahun) berjumlah 135 orang, jumlah responden yang melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan 84 orang atau sebanyak 62,22%</p> <p>PS telah mendorong mahasiswa untuk memiliki prestasi akademik maupun non akademik dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>																
<p><u>Rata-rata masa tunggu</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan dekan untuk menetapkan rata-rata masa tunggu kerja pertama adalah kurang dari 6 bulan (SPMI Fasilkom Subbab 8.3 No.6)</p> <p>IKU/IKT: Dekan memastikan program studi menentukan target rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan adalah kurang dari 6 bulan</p>	<p>Untuk menganalisis masa tunggu para alumni terhadap pekerjaan pertama mereka, UPT CDC bersama PRODI KA memfilter responden yang merupakan responden alumni yang berasal dari PRODI KA. Berdasarkan Laporan Tracer Study PRODI KA, rata - rata masa tunggu kerja pertama adalah:</p> <p>TS = 2 bulan TS - 1 = 3,5 bulan.</p> <p>Pemenuhan Target rata-rata masa tunggu untuk pekerjaan pertama dilaksanakan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>																
<p><u>Kesesuaian bidang kerja</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan dekan untuk menetapkan kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi lebih dari 50% (SPMI Fasilkom Subbab 8.3 No.6)</p>	<p>Pada proses pelacakan alumni, juga dilakukan pendataan kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi. UPT CDC bersama PRODI KA memfilter responden yang merupakan responden alumni yang berasal dari PRODI KA. Berdasarkan Laporan Tracer Study PRODI KA, berdasarkan laporan tersebut kesesuaian bidang kerja alumni yaitu :</p> <p>TS-1 = 78.9% sesuai TS-2 = 76.74% sesuai</p>																

<p>IKU/IKT: Dekan memastikan program studi menetapkan dan berupaya memenuhi kesesuaian bidang kerja lebih dari 50%.</p>	<p>TS-3 = 70.58% sesuai TS-4 = 72% sesuai</p> <p>Pemenuhan Target rata-rata masa tunggu untuk pekerjaan pertama dilaksanakan dengan efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>
<p><u>Karya DTPR yang mendapat HKI</u></p> <p>Standar: Rektor dengan perantara LPPM dan Dekan melalui UPPM fakultas melakukan monitoring luaran penelitian atau karya DTPR/mahasiswa yang mendapatkan pengakuan HKI secara berkala. (SPMI Fasilkom Subbab 8.3 No.8)</p> <p>IKU/IKT: Dekan memastikan program studi memperoleh jumlah luaran penelitian/PkM DTPR/mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI minimal 2 HKI per 5 tahun.</p>	<p>Jumlah HKI yang teregistrasi sebanyak 7 buah dengan rincian: 2021 : 2 HKI 2022 : 1 HKI 2023 : 0 HKI 2024 : 4 HKI</p> <p>Bukti : link sertifikat HKI DTPR</p> <p>Pemenuhan target jumlah luaran penelitian/PkM DTPR/mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI dilakukan dengan efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>

B. Penelitian: jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom.

Tabel 2.C.9.8. Penetapan Standar Luaran Penelitian Jumlah Publikasi penelitian DTPR

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Keterlaksanaan																														
<p>Standar: Rektor memastikan dekan untuk menetapkan Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen SPMI Fasilkom Subbab 8.3 No.9</p> <p>IKU/IKT: Dekan melalui program studi untuk memperoleh 50% dosen DTPR melakukan publikasi di jurnal atau konferensi bertema infokom</p>	<p>12 orang DTPR PRODI KA melakukan penelitian dan dipublikasikan di jurnal atau konferensi bertema infokom sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="568 936 1469 1167"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Jumlah DTPR</th> <th>Jumlah Penelitian DTPR</th> <th>Publikasi Internasional</th> <th>Publikasi Nasional DTPR</th> <th>Persen DTPR melakukan publikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TS</td> <td>12</td> <td>16</td> <td>15</td> <td>25</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>TS-1</td> <td>12</td> <td>32</td> <td>20</td> <td>13</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>TS-2</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>28</td> <td>6</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>TS-3</td> <td>12</td> <td>25</td> <td>14</td> <td>4</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rekap Proceeding DTPR, Rekapitulasi Publikasi DTPR</p> <p>Pemenuhan target 50% dosen DTPR melakukan publikasi di jurnal atau konferensi bertema infokom dilakukan dengan efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>	Tahun	Jumlah DTPR	Jumlah Penelitian DTPR	Publikasi Internasional	Publikasi Nasional DTPR	Persen DTPR melakukan publikasi	TS	12	16	15	25	100%	TS-1	12	32	20	13	100%	TS-2	12	13	28	6	100%	TS-3	12	25	14	4	100%
Tahun	Jumlah DTPR	Jumlah Penelitian DTPR	Publikasi Internasional	Publikasi Nasional DTPR	Persen DTPR melakukan publikasi																										
TS	12	16	15	25	100%																										
TS-1	12	32	20	13	100%																										
TS-2	12	13	28	6	100%																										
TS-3	12	25	14	4	100%																										

C. Penelitian: jumlah penelitian DTPR dengan tema bidang infokom.

Tabel 2.C.9.9. Penetapan Standar Luaran Jumlah Penelitian DTPR dengan Tema Bidang Infokom

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Keterlaksanaan
<p>Standar: Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten) SPMI Fasilkom Subbab 6.1.3. No.5 poin ke 1 & 2</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan oleh Dosen dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional / internasional minimal 1 publikasi dalam 1 tahun. Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per program studi per 5 tahun. 	<ol style="list-style-type: none"> Setiap DTPR melakukan penelitian setidaknya satu judul setiap tahun dan menghasilkan setidaknya satu karya ilmiah setiap tahun bukti: SK Penelitian Dosen, Rekapitulasi Penelitian Dosen, Rekap Proceeding DTPR, Rekapitulasi Publikasi DTPR Karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional/ internasional sebagai best paper. Selain itu Universitas Sriwijaya memberikan insentif sebagai bentuk penghargaan kepada Dosen yang berhasil melakukan publikasi. Award diberikan beragam tergantung karya yang dihasilkan Rekap Bantuan Akademik SIBANA

D. Penelitian: jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).

Tabel 2.C.9.10. Penetapan Standar Luaran Jumlah Penelitian DTPR dengan Tema Bidang Infokom

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Keterlaksanaan
--------------------------------	----------------

<p>Standar: Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten) SPMI Fasilkom Subbab 6.1.3. No.5 poin ke 3</p> <p>IKU/IKT: Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5 tahun.</p>	<p>Jumlah Penelitian yang mendapatkan HKI tahun 2020-2024 sebanyak 3 diantaranya merupakan Bukti: link sertifikat HKI DTPR</p>
---	--

E. PkM: jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat.

Tabel 2.C.9.11. Penetapan Standar Luaran Jumlah PkM yang Relevan dengan Tema Bidang Infokom

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Keterlaksanaan																		
<p>Standar: Rektor memastikan dekan untuk jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat SPMI Fasilkom Subbab 8.3 No.13</p> <p>IKU/IKT: Dekan memastikan program studi menetapkan jumlah 1 PkM bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat.</p>	<p>DTPR prodi Komputerisasi Akuntansi pada 3 tahun terakhir telah melakukan pengabdian masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat, tiga judul telah diadopsi oleh masyarakat dan dimanfaatkan hingga saat ini.</p> <table border="1" data-bbox="624 663 1482 1848"> <thead> <tr> <th data-bbox="628 669 954 730">Judul kegiatan PkM</th> <th data-bbox="959 669 1273 730">Mitra yang menggunakan</th> <th data-bbox="1278 669 1477 730">Tahun digunakan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="628 736 954 864">Rancang Bangun SI Desa Sungai rebo Kab. Banyuasin</td> <td data-bbox="959 736 1273 864">Pemerintah Desa Sungai Rebo Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin</td> <td data-bbox="1278 736 1477 864">2021, 2022, 2023, 2024</td> </tr> <tr> <td data-bbox="628 871 954 1099">Pengenalan Teknologi Virtual Reality sebagai Media Pendukung Promosi bagi UMKM di Kota Palembang</td> <td data-bbox="959 871 1273 1099">Lembaga Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (LPP-PEKKA) Yayasan Masjid Agung Palembang</td> <td data-bbox="1278 871 1477 1099">2022, 2023</td> </tr> <tr> <td data-bbox="628 1106 954 1301">Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Jadwal kelas dan ruangan pada SMA N 1 Madang Suku I (Desa Rasuan) OKU Timur</td> <td data-bbox="959 1106 1273 1301">SMA Negeri 1 Madang Suku I</td> <td data-bbox="1278 1106 1477 1301">2023</td> </tr> <tr> <td data-bbox="628 1308 954 1608">Sosialisasi Pemanfaatan teknologi Digital di Bidang Pertanian Sebagai Upaya Peningkatan Literasi Digital Bagi Kelompok Tani di Desa Cempaka Kab. OKU Timur</td> <td data-bbox="959 1308 1273 1608">Kelompok Tani Hidup Baru</td> <td data-bbox="1278 1308 1477 1608">2024</td> </tr> <tr> <td data-bbox="628 1615 954 1843">Implementasi aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam mengidentifikasi hama dan penyakit tumbuhan pada kelompok tani Mandalau Danau</td> <td data-bbox="959 1615 1273 1843">Kelompok Tani Mandalau Danau</td> <td data-bbox="1278 1615 1477 1843">2024</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bukti: SK PkM Dosen, Rekapitulasi PkM Dosen, Pernyataan Pemanfaatan hasil PkM</p> <p>PS memastikan jumlah PkM bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat melampaui target dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>	Judul kegiatan PkM	Mitra yang menggunakan	Tahun digunakan	Rancang Bangun SI Desa Sungai rebo Kab. Banyuasin	Pemerintah Desa Sungai Rebo Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin	2021, 2022, 2023, 2024	Pengenalan Teknologi Virtual Reality sebagai Media Pendukung Promosi bagi UMKM di Kota Palembang	Lembaga Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (LPP-PEKKA) Yayasan Masjid Agung Palembang	2022, 2023	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Jadwal kelas dan ruangan pada SMA N 1 Madang Suku I (Desa Rasuan) OKU Timur	SMA Negeri 1 Madang Suku I	2023	Sosialisasi Pemanfaatan teknologi Digital di Bidang Pertanian Sebagai Upaya Peningkatan Literasi Digital Bagi Kelompok Tani di Desa Cempaka Kab. OKU Timur	Kelompok Tani Hidup Baru	2024	Implementasi aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam mengidentifikasi hama dan penyakit tumbuhan pada kelompok tani Mandalau Danau	Kelompok Tani Mandalau Danau	2024
Judul kegiatan PkM	Mitra yang menggunakan	Tahun digunakan																	
Rancang Bangun SI Desa Sungai rebo Kab. Banyuasin	Pemerintah Desa Sungai Rebo Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin	2021, 2022, 2023, 2024																	
Pengenalan Teknologi Virtual Reality sebagai Media Pendukung Promosi bagi UMKM di Kota Palembang	Lembaga Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (LPP-PEKKA) Yayasan Masjid Agung Palembang	2022, 2023																	
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Jadwal kelas dan ruangan pada SMA N 1 Madang Suku I (Desa Rasuan) OKU Timur	SMA Negeri 1 Madang Suku I	2023																	
Sosialisasi Pemanfaatan teknologi Digital di Bidang Pertanian Sebagai Upaya Peningkatan Literasi Digital Bagi Kelompok Tani di Desa Cempaka Kab. OKU Timur	Kelompok Tani Hidup Baru	2024																	
Implementasi aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam mengidentifikasi hama dan penyakit tumbuhan pada kelompok tani Mandalau Danau	Kelompok Tani Mandalau Danau	2024																	

F. PkM: Jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri)

Tabel 2.C.9.12. Penetapan Standar Luaran Jumlah PkM yang Relevan dengan Tema Bidang Infokom mendapat pengakuan HKI

Pernyataan Standar dan IKU/IKT	Keterlaksanaan		
<p>Standar: Rektor memastikan dekan untuk menetapkan menetapkan jumlah HKI dari hasil PkM yang didaftarkan di DJKI (SPMI Fasilkom Subbab 8.3 No.14)</p> <p>IKU/IKT: Hasil PkM yang mendapat pengakuan HKI minimal 2 sertifikat per program studi per 5 tahun</p>	Hasil PkM DTPR yang mendapatkan HKI diterbitkan di dirjen DJKI sebanyak tiga sertifikat.		
	Tahun pelaksanaan	Judul PKM	HKI
	2021	Rancang Bangun SI Desa Sungai rebo Kab. Banyuasin	Perangkat Lunak Sistem Informasi Desa
	2023	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Jadwal kelas dan ruangan pada SMA N 1 Madang Suku I (Desa Rasuan) OKU Timur	Perangkat Lunak Penjadwalan Kelas dan Mata Pelajaran
2024	Sosialisasi Pemanfaatan teknologi Digital di Bidang Pertanian Sebagai Upaya Peningkatan Literasi Digital Bagi Kelompok Tani di Desa Cempaka Kab OKU Timur	Panduan Pemanfaatan Aplikasi Pertanian Berbasis Mobile	
Bukti PkM yang mendapat HKI.			

9.3 [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi.

Evaluasi terhadap pelaksanaan yang terkait dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma perguruan tinggi dilakukan dengan Audit Mutu Internal (AMI).. AMI dilakukan secara berkala pada setiap satu tahun sekali untuk mengecek bagaimana implementasi pengelolaan kegiatan penelitian. Audit Mutu Internal untuk periode tahun 2023 dilakukan pada tanggal 4 November 2023 oleh Auditor Internal yang ditugaskan ([SK Penugasan Auditor Internal](#)). Berdasarkan [Laporan Audit Mutu Internal \(AMI\) Tahun 2023](#) secara umum menunjukkan standar dan IKU yang ditetapkan telah tercapai. Praktik baik yang dilakukan dijabarkan lebih rinci pada **Tabel.2.C.8.13 Siklus PPEPP Luaran dan Capaian Tridarma Perguruan Tinggi**

9.4 [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian Standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hasil AMI dan survey, dilakukan tahap pengendalian untuk beberapa temuan, dengan harapan tidak terjadi lagi pada pelaksanaan berikutnya. Hasil upaya pengendalian berdasarkan [Rapat Evaluasi Tinjauan Manajemen \(RTM\)](#). Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik dan mengalami peningkatan dengan beberapa hal yang masih perlu tindakan perbaikan dan koreksi untuk peningkatan ketercapaian dan efektifitas kinerja sasaran mutu. Adapun tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk perbaikan adalah akan dilakukan monitoring, tindakan perbaikan dan korektif terhadap sasaran mutu yang belum tercapai secara triwulanan masa evaluasi. Detail tindak lanjut yang dilakukan oleh UPPS ditunjukkan **Tabel.2.C.9.13 Siklus PPEPP Luaran dan Capaian Tridarma Perguruan Tinggi**

9.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap Standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi.

Tabel.2.C.9.13 Siklus PPEPP Luaran dan Capaian Tridarma Perguruan Tinggi

Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan																																								
<p><u>Pemenuhan CPL</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan dekan melalui UPM fakultas melakukan audit pemenuhan terhadap capaian pembelajaran lulusan (SPMI Fasilkom Subbab 8.3 No 1)</p> <p>IKU/IKT: PS melakukan aktivitas evaluasi setiap semester. Lulusan memiliki ketercapaian CPL (Capaian pembelajaran lulusan) minimal 70%.</p>	<p>Pengukuran CPL dilakukan setiap semester. Capaian Pembelajaran (CP) telah dirumuskan berdasarkan visi misi keilmuan PS. Terdapat 32 CP yang dikelompokkan melalui 4 aspek Sikap (S), Pengetahuan (P), Keterampilan Umum (KU) dan Keterampilan Khusus (KK) yang kemudian diturunkan menjadi 52 mata kuliah (buku kurikulum 2021) CPL dilakukan terhadap alumni setiap semester yang terdiri dari beberapa periode kelulusan (Laporan pengukuran CPL)</p> <p>Pengukuran CPL Semester Ganjil 2023/2024:</p> <table border="1" data-bbox="562 611 1308 770"> <thead> <tr> <th>Aspek</th> <th>CPL Min</th> <th>CPL Maks</th> <th>Rerata CPL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>86.77</td> <td>88.10</td> <td>87.49</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>86.36</td> <td>90.38</td> <td>88.30</td> </tr> <tr> <td>KU</td> <td>88.02</td> <td>89.13</td> <td>88.78</td> </tr> <tr> <td>KK</td> <td>86.75</td> <td>89.52</td> <td>88.37</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pengukuran CPL Semester Genap 2023/2024:</p> <table border="1" data-bbox="595 834 1274 994"> <thead> <tr> <th>Aspek</th> <th>CPL Min</th> <th>CPL Maks</th> <th>Rerata CPL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>86.59</td> <td>87.70</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>86.03</td> <td>88.79</td> <td>88.5</td> </tr> <tr> <td>KU</td> <td>88.46</td> <td>90.21</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>KK</td> <td>89.08</td> <td>89.98</td> <td>89.5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hasil pengukuran CPL lulusan, CPL diatas >80%. Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dilakukan sesuai dengan standar dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah. (2023/2024)</p>	Aspek	CPL Min	CPL Maks	Rerata CPL	S	86.77	88.10	87.49	P	86.36	90.38	88.30	KU	88.02	89.13	88.78	KK	86.75	89.52	88.37	Aspek	CPL Min	CPL Maks	Rerata CPL	S	86.59	87.70	87	P	86.03	88.79	88.5	KU	88.46	90.21	89	KK	89.08	89.98	89.5	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
Aspek	CPL Min	CPL Maks	Rerata CPL																																									
S	86.77	88.10	87.49																																									
P	86.36	90.38	88.30																																									
KU	88.02	89.13	88.78																																									
KK	86.75	89.52	88.37																																									
Aspek	CPL Min	CPL Maks	Rerata CPL																																									
S	86.59	87.70	87																																									
P	86.03	88.79	88.5																																									
KU	88.46	90.21	89																																									
KK	89.08	89.98	89.5																																									
<p><u>Rata-rata IPK</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan dekan menentukan target rata-rata IPK lulusan pada periode tertentu. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan. (SPMI Fasilkom Subbab 8.3 No 2)</p> <p>IKU/IKT: UPPS menentukan target rata-rata IPK lulusan</p>	<p>Berikuti ni adalah tabel rata-rata IPK di PRODI KA:</p> <table border="1" data-bbox="696 1214 1173 1374"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Rerata IPK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TS</td> <td>3.45</td> </tr> <tr> <td>TS-1</td> <td>3.56</td> </tr> <tr> <td>TS-3</td> <td>3.79</td> </tr> <tr> <td>Rerata Total</td> <td>3.6</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bukti: Rekapitulasi IPK Lulusan, Arsip SK Yudisium, Laporan pengukuran CPL</p>	Tahun	Rerata IPK	TS	3.45	TS-1	3.56	TS-3	3.79	Rerata Total	3.6	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>																														
Tahun	Rerata IPK																																											
TS	3.45																																											
TS-1	3.56																																											
TS-3	3.79																																											
Rerata Total	3.6																																											

<p>jenjang diploma tiga dan sarjana minimal 2,75, dan program magister minimal 3,25.</p>	<p>Target rata-rata IPK lulusan telah dipenuhi yaitu rata-rata IPK 3.6. dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>	<p>Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dengan bukti yang sangat lengkap.</p>																		
<p><u>Prestasi mahasiswa</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan dekan mendorong mahasiswa memiliki prestasi ditingkat Nasional/Internasional (SPMI Fasilkom Subbab 8.3 No 3)</p> <p>IKU/IKT: PS mendorong mahasiswa memiliki prestasi bidang non akademik dan akademik tingkat lokal dan nasional, minimal 3 mahasiswa pertahun.</p>	<p>Sebagai upaya peningkatan prestasi mahasiswa di dibidang akademik maupun non akademik UPPS telah membentuk Master Bootcamp yang merupakan fasilitas inkubasi bagi mahasiswa Fasilkom Unsri untuk memotivasi, melatih kemampuan, dan mempersiapkan calon peserta kompetisi yang terdaftar di Puspresnas Kemdikbud. (Master Bootcamp) Adapun mahasiswa PRODI KA memiliki beberapa prestasi (Rekap prestasi mahasiswa) disajikan dalam tabel berikut:</p> <table border="1" data-bbox="651 507 1216 699"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Prestasi Akademik</th> <th>Prestasi Non Akademik</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TS</td> <td>30</td> <td>1</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>TS-1</td> <td>11</td> <td>1</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>TS-2</td> <td>66</td> <td>1</td> <td>67</td> </tr> </tbody> </table> <p>PS telah mendorong mahasiswa untuk memiliki prestasi akademik maupun non akademik dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>	Tahun	Prestasi Akademik	Prestasi Non Akademik	Total	TS	30	1	31	TS-1	11	1	12	TS-2	66	1	67	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
Tahun	Prestasi Akademik	Prestasi Non Akademik	Total																	
TS	30	1	31																	
TS-1	11	1	12																	
TS-2	66	1	67																	
<p><u>Kelulusan tepat waktu</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan dekan untuk menetapkan persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%. (SPMI Fasilkom Subbab 8.3 No 4)</p> <p>IKU/IKT: Dekan melalui program studi menghasilkan lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNi persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%.</p>	<p>Sebagaimana yang tercantum pada Tabel LKPS 9.2, dari 73 lulusan, sebanyak 38 lulusan menyelesaikan studi tepat waktu. Dapat disimpulkan persentase lulusan tepat waktu adalah 52,05 %.</p> <p>Rekapitulasi Lulusan, Arsip SK Yudisium,</p> <p>PS telah menghasilkan lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNi persentase lulusan tepat waktu dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>																
<p><u>Pelacakan dan perekaman data lulusan</u></p> <p>Standar: Rektor melalui dekan untuk menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan (tracer</p>	<p>Unsri menetapkan UPT Pusat Pengembangan Karakter dan Karir Mahasiswa (CDC) sebagai pelaksana pelacakan dan perekaman data lulusan (link pengisian tracer study) terhadap populasi alumni lulusan minimal 1 tahun sebelumnya. Update data hasil Tracer Study TS diunggah ke oleh UPT CDC Unsri sebagai hasil Tracer Study alumni TS-1 dan juga dikirimkan ke Belmawa setiap tahun.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>																

<p>study) untuk mengetahui masa tunggu kelulusan mendapatkan atau menciptakan pekerjaan (SPMI Fasilkom Subbab 8.3 No.5)</p> <p>IKU/IKT: Dekan memastikan program studi melakukan pelacakan dan perkaman data lulusan maksimal 1 tahun setelah lulus, dengan ketentuan populasi tracer study adalah lulusan yang lulus setelah 1 tahun dan Jumlah responden minimal adalah 30% dari lulusan yang dilacak.</p>	<p>UPT CDC bersama PRODI KA memfilter responden yang merupakan responden alumni yang berasal dari PRODI KA. Rekapitulasi dilakukan bagi lulusan PRODI KA tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 (Laporan Tracer Study Prodi KA) Jumlah alumni 2020-2022 (3 tahun) berjumlah 135 orang, jumlah responden yang melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan 84 orang atau sebanyak 62,22%</p> <p>PS telah mendorong mahasiswa untuk memiliki prestasi akademik maupun non akademik dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>	<p>berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dengan bukti yang sangat lengkap.</p>		
<p><u>Rata-rata masa tunggu</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan dekan untuk menetapkan rata-rata masa tunggu kerja pertama adalah kurang dari 6 bulan (SPMI Fasilkom Subbab 8.3 No.6)</p> <p>IKU/IKT: Dekan memastikan program studi menentukan target rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan adalah kurang dari 6 bulan</p>	<p>Untuk menganalisis masa tunggu para alumni terhadap pekerjaan pertama mereka, UPT CDC bersama PRODI KA memfilter responden yang merupakan responden alumni yang berasal dari PRODI KA. Berdasarkan Laporan Tracer Study Prodi KA, rata - rata masa tunggu kerja pertama adalah:</p> <p>TS = 2 bulan TS - 1 = 3,5 bulan.</p> <p>Pemenuhan Target rata-rata masa tunggu untuk pekerjaan pertama dilaksanakan dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
<p><u>Kesesuaian bidang kerja</u></p> <p>Standar: Rektor memastikan dekan untuk menetapkan kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi lebih dari 50% (SPMI Fasilkom Subbab 8.3 No.6)</p> <p>IKU/IKT: Dekan memastikan program studi menetapkan dan berupaya memenuhi kesesuaian bidang kerja lebih dari 50%.</p>	<p>Pada proses pelacakan alumni, juga dilakukan pendataan kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi. UPT CDC bersama PRODI KA memfilter responden yang merupakan responden alumni yang berasal dari PRODI KA. Berdasarkan Laporan Tracer Study Prodi KA, berdasarkan laporan tersebut kesesuaian bidang kerja alumni yaitu :</p> <p>TS-1 = 78.9% sesuai TS-2 = 76.74% sesuai TS-3 = 70.58% sesuai TS-4 = 72% sesuai</p> <p>Pemenuhan Target rata-rata masa tunggu untuk pekerjaan pertama dilaksanakan dengan efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>

<p><u>Karya DTPR yang mendapat HKI</u></p> <p>Standar: Rektor dengan perantara LPPM dan Dekan melalui UPPM fakultas melakukan monitoring luaran penelitian atau karya DPTR/mahasiswa yang mendapatkan pengakuan HKI secara berkala. (SPMI Fasilkom Subbab 8.3 No.8)</p> <p>IKU/IKT: Dekan memastikan program studi memperoleh jumlah luaran penelitian/PkM DTPR/mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI minimal 2 HKI per 5 tahun.</p>	<p>Jumlah HKI yang teregistrasi sebanyak 7 buah dengan rincian: 2021 : 2 HKI 2022 : 1 HKI 2023 : 0 HKI 2024 : 4 HKI</p> <p>Bukti : link sertifikat HKI DTPR</p> <p>Pemenuhan target jumlah luaran penelitian/PkM DTPR/mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI dilakukan dengan efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>																														
<p>Standar: Rektor memastikan dekan untuk menetapkan Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen (SPMI Fasilkom Subbab 8.3 No.9)</p> <p>IKU/IKT: Dekan melalui program srtudi untuk memperoleh 50% dosen DPTR melakukan publikasi di jurnal atau konferensi bertema infokom</p>	<p>12 orang DTPR PRODI KA melakukan penenlitian dn dipublikasikan di jurnal atau konferensi bertema infokom sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="510 778 1359 959"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Jumlah DTPR</th> <th>Jumlah Penelitian DTPR</th> <th>Publikasi Internasional</th> <th>Publikasi Nasional DTPR</th> <th>Persen DTPR melakukan publikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TS</td> <td>12</td> <td>16</td> <td>15</td> <td>25</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>TS-1</td> <td>12</td> <td>32</td> <td>20</td> <td>13</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>TS-2</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>28</td> <td>6</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>TS-3</td> <td>12</td> <td>25</td> <td>14</td> <td>4</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rekap Proceeding DTPR, Rekapitulasi Publikasi DTPR</p> <p>Pemenuhan target dosen DPTR melakukan publikasi di jurnal atau konfrensi bertema infokom dilakukan dengan efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>	Tahun	Jumlah DTPR	Jumlah Penelitian DTPR	Publikasi Internasional	Publikasi Nasional DTPR	Persen DTPR melakukan publikasi	TS	12	16	15	25	100%	TS-1	12	32	20	13	100%	TS-2	12	13	28	6	100%	TS-3	12	25	14	4	100%	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
Tahun	Jumlah DTPR	Jumlah Penelitian DTPR	Publikasi Internasional	Publikasi Nasional DTPR	Persen DTPR melakukan publikasi																													
TS	12	16	15	25	100%																													
TS-1	12	32	20	13	100%																													
TS-2	12	13	28	6	100%																													
TS-3	12	25	14	4	100%																													
<p>Standar: Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKl/paten) (SPMI Fasilkom Subbab 6.1.3. No.5 poin ke 1 & 2)</p> <p>IKU/IKT: 1. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan oleh</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap DTPR melakukan penelitian setidaknya satu judul setiap tahun dan menghasilkan setidaknya satu karya ilmiah setiap tahun bukti: SK Penelitian Dosen, Rekapitulasi Penelitian Dosen, Rekap Proceeding DTPR, Rekapitulasi Publikasi DTPR 2. Karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional/ internasional sebagai best paper .Selain itu Universitas Sriwijaya meberikan insentif sebagai bentuk penghargaan kepada Dosen yang berhasil melakukan publikasi. Award diberikan beragam tergantung karya yang dihasilkan Rekap Bantuan Akademik SIBANA 	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>																														

<p>Dosen dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional / internasional minimal 1 publikasi dalam 1 tahun.</p> <p>2. Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per program studi per 5 tahun.</p>		<p>(AMI) dengan bukti yang sangat lengkap.</p>		
<p>Standar: Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten) SPMI Fasilkom Subbab 6.1.3. No.5 poin ke 3</p> <p>IKU/IKT: Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5 tahun.</p>	<p>Jumlah Penelitian yang mendapatkan HKI tahun 2020-2024 sebanyak 3 diantaranya merupakan Bukti : link sertifikat HKI DTPR</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
<p>Standar: Rektor memastikan dekan untuk jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat SPMI Fasilkom Subbab 8.3 No.13</p> <p>IKU/IKT: Dekan memastikan program studi menetapkan jumlah 1 PkM bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat.</p>	<p>DTPR prodi Komputerisasi Akuntansi pada 4 tahun terakhir telah melakukan pengabdian masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat, tiga judul telah diadopsi oleh masyarakat dan dimanfaatkan hingga saat ini. Sebanyak 5 judul.</p> <p>Bukti: SK PKM Dosen, Rekapitulasi PkM Dosen , Pernyataan Pemanfaatan hasil PkM</p> <p>PS memastikan jumlah PkM bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat melampaui target dengan sangat efektif dan disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>
<p>Standar: Rektor memastikan dekan untuk menetapkan jumlah HKI dari hasil PkM yang didaftarkan di</p>	<p>Hasil PkM DTPR yang mendapatkan HKI diterbitkan di dirjen DJKI sebanyak tiga sertifikat.</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Semua standar yang ditetapkan dan dilaksanakan telah dievaluasi melalui Audit</p>	<p>Dipertahankan</p> <p>Secara ringkas Sasaran mutu</p>	<p>Tetap dengan Standar pada SPMI 2022</p>

<p>DJKI (SPMI Fasilkom Subbab 8.3 No.14)</p> <p>IKU/IKT:</p> <p>Hasil PkM yang mendapat pengakuan HKI minimal 2 sertifikat per program studi per 5 tahun</p>	<p>Tahun pelaksanaan</p>	<p>Judul PKM</p>	<p>HKI</p>	<p>Mutu Internal (AMI) secara berkala dengan sangat efektif.</p> <p>Hasil evaluasi menunjukkan adanya praktik baik. Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI) dengan bukti yang sangat lengkap.</p>	<p>telah tercapai dengan baik</p>	
	<p>2021</p>	<p>Rancang Bangun SI Desa Sungai rebo Kab. Banyuasin</p>	<p>Perangkat Lunak Sistem Informasi Desa</p>			
	<p>2023</p>	<p>Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Jadwal kelas dan ruangan pada SMA N 1 Madang Suku I (Desa Rasuan) OKU Timur</p>	<p>Perangkat Lunak Penjadwalan Kelas dan Mata Pelajaran</p>			
	<p>2024</p>	<p>Sosialisasi Pemanfaatan teknologi Digital di Bidang Pertanian Sebagai Upaya Peningkatan Literasi Digital Bagi Kelompok Tani di Desa Cempaka Kab OKU Timur</p>	<p>Panduan Pemanfaatan Aplikasi Pertanian Berbasis Mobile</p>			
<p>Bukti PkM yang mendapat HKI.</p>						

D. Suplemen Program Studi

1. Kriteria Pendidikan

1.1 Mata Kuliah Inti/Khas Sistem Informasi

Kriteria pendidikan ini menguraikan Struktur Kurikulum yang memuat mata kuliah inti terkait Sistem Informasi yang mencakup matakuliah fundamental dan praktik terapan dalam pengembangan aplikasi; manajemen data dan informasi; infrastruktur teknologi informasi dan proyek utama.

Aspek	Kode MK	Nama MK
Fundamental dan praktik terapan dalam pengembangan aplikasi	FIK1101	Algoritma dan Pemrograman
	FIK1102	Praktikum Algoritma dan Pemrograman
	FKD2103	Pemrograman Web 1
	FKD2104	Praktikum Pemrograman Web 1
	FKD2105	Pemrograman Berorientasi Objek
	FKD2106	Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
	FKD1209	Desain Web
	FKD1210	Praktikum Desain Web
Manajemen data dan informasi	FKD1211	Basis Data
	FKD1212	Praktikum Basis Data
	FKD1207	Struktur Data
	FKD1208	Praktikum Struktur Data
Infrastruktur teknologi informasi	FKD1101	Sistem dan Teknologi Informasi
	FKD2105	Instalasi dan Jaringan Komputer
	FKD2106	Prak.Instalasi dan Jaringan Komputer
Proyek Utama	FIK3102	Kerja Praktek
	FIK3203	Proyek

Capaian Pembelajaran untuk setiap mata kuliah diturunkan dari Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang berkesesuaian dengan kompetensi yang disyaratkan dalam KKNI level 5 dan Peta Okupasi. CPMK tercantum dalam [Rencana Pembelajaran Semester \(RPS\)](#) setiap mata kuliah.

1.2 Mata kuliah Domain Spesifik dan Lingkungan Sistem Informasi

Prodi Komputerisasi Akuntansi hadir sebagai respons terhadap transformasi digital yang mendisrupsi dunia bisnis. Integrasi teknologi informasi dengan praktik akuntansi telah melahirkan paradigma baru yang menuntut profesional akuntansi memiliki kompetensi yang lebih luas. Serangkaian topik kohesif yang ditawarkan adalah topik **Akuntansi dan Manajemen**, dan topik **Pemrograman**.

Topik Akuntansi dan Manajemen	Topik Pemrograman
FKD1103 Akuntansi Dasar FKD1104 Praktikum Akuntansi Dasar FKD1105 Praktikum Aplikasi Perkantoran FKD1206 Pengantar Ekonomi FKD2107 Akuntansi Keuangan Menengah FKD2108 Praktikum Akuntansi Keuangan FKD2215 Pemeriksaan Akuntansi FKD2216 Praktikum Pemeriksaan Akuntansi FKD2217 Anggaran FKD2218 Praktikum Anggaran FKD2219 Akuntansi Pemerintahan dan Sektor Publik FKD2220 Dasar Manajemen dan Bisnis FKD3101 Akuntansi Keuangan Lanjut FKD3102 Praktikum Akuntansi Keuangan Lanjut FKD3103 Akuntansi Biaya FKD3104 Praktikum Akuntansi Biaya FKD3106 Perpajakan FKD3107 Praktikum Perpajakan	FIK1101 Algoritma dan Pemrograman FIK1102 Praktikum Algoritma dan Pemrograman FKD1207 Struktur Data FKD1208 Praktikum Struktur Data FKD1101 Sistem dan Teknologi Informasi FKD2101 Analisis dan Perancangan Sistem Informasi FKD2102 Praktikum APSI

Struktur kurikulum memenuhi serangkaian topik yang kohesif yang memberikan **pemahaman tentang lingkungan sistem informasi** dengan **sangat efektif** dan disertai dengan **RPS yang memuat CPMK yang relevan dengan sangat lengkap** ([link Rencana Pembelajaran Semester](#)).

1.3. Mata kuliah terkait Metode Kuantitatif dan Kualitatif yang Relevan dengan Bidang Sistem Informasi

Untuk memberikan dasar-dasar keterampilan analisis yang penting untuk memahami, mengolah, dan mengevaluasi data Pada Program Studi D-III Komputerisasi Akuntansi terdapat tiga mata kuliah terkait metode kuantitatif dan kualitatif yang relevan dengan bidang sistem informasi yaitu :

Aspek	Kode MK	Nama MK
Matematika, statistika dan probabilitas	FKD01102	Matematika Ekonomi
	FKD03106	Statistika
Metode atau analisis data kuantitatif	FIK03104	Teknik Penulisan Karya Ilmiah

Mata kuliah terkait Metode atau Analisis Kuantitatif yang Relevan dengan Bidang Sistem Informasi tersedia dengan **sangat efektif** dan disertai dengan **RPS yang memuat CPMK yang relevan dengan sangat lengkap** ([link Rencana Pembelajaran Semester](#)).

1.4 Proyek utama (*Capstone Project*) yang Relevan dengan Bidang Sistem Informasi

Capstone project memainkan peran penting dalam kurikulum Komputerisasi Akuntansi sebagai puncak pengalaman pembelajaran yang mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari mahasiswa selama masa studi. *Capstone project* memungkinkan mahasiswa menggabungkan berbagai aspek ilmu yang telah dipelajari, seperti akuntansi, pemrograman, analisis data dan sistem informasi sehingga mahasiswa dapat memahami keterkaitan antara teori dan praktik dalam menyelesaikan masalah nyata. Melalui *capstone project*, mahasiswa didorong untuk menciptakan solusi teknologi yang relevan dengan kebutuhan dunia akuntansi dan bisnis, seperti aplikasi pengelolaan laporan keuangan, pengembangan sistem akuntansi berbasis teknologi, sistem perpajakan otomatis atau analisis data keuangan. Dengan peran-peran ini, *capstone project* menjadi bagian strategis dalam menghasilkan lulusan yang siap kerja, kompeten, dan mampu memberikan solusi inovatif di bidang Komputerisasi Akuntansi.

Pelaksanaan *Capstone Project* di PRODI KA terdiri dari tiga tahapan, yakni; Tahap 1 (*Initial Planning*), Tahap 2 (*Product Development*), dan Tahap 3 (*Implementation*). Secara lengkap mengenai prosedur, panduan pelaksanaan, daftar mata kuliah yang terkait serta standar minimal kualitas produk perangkat lunak dari hasil proyek dijabarkan secara rinci dalam Buku Panduan *Capstone Project*. Berikut ini gambaran umum tentang *capstone project* di PRODI KA.

	Mata Kuliah yang Terlibat	Standar Minimal Kualitas Produk Perangkat	Output						
Tahap 1 Initial Planning	FKD1209 Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi FKD1213 Database Administration	Analisis kebutuhan user, perancangan diagram alir data dan pembuatan proposal proyek	Project Proposal						
Tahap 2 Project Development	FKD2103 Pemrograman Web 2	Penulisan kode program dan pembuatan basisdata	Perangkat Lunak						
Tahap 3 Implementation	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">FIK3104 Teknik Penulisan Karya Ilmiah</td> </tr> <tr> <td>FKD3104 Anggaran</td> <td>FKD3102 Pemeriksaan Akuntansi</td> <td>FIK3102 Kewirausahaan</td> </tr> </table>	FIK3104 Teknik Penulisan Karya Ilmiah			FKD3104 Anggaran	FKD3102 Pemeriksaan Akuntansi	FIK3102 Kewirausahaan	Diterapkan atau disimulasikan menggunakan beberapa pilihan kasus	Laporan Akhir Capstone Project
FIK3104 Teknik Penulisan Karya Ilmiah									
FKD3104 Anggaran	FKD3102 Pemeriksaan Akuntansi	FIK3102 Kewirausahaan							

2. Kriteria Pengabdian Kepada Masyarakat

Dalam upaya mendukung pengembangan sistem informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemangku kepentingan, dosen DTPR dari program studi Komputerisasi Akuntansi telah melaksanakan berbagai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berdampak nyata dan berkelanjutan. Sejak tahun 2021 terdapat lima judul PKM yang hingga saat ini masih dimanfaatkan oleh mitra, menunjukkan kontribusi signifikan dalam penerapan teknologi di berbagai domain.

Untuk **domain sosial kemasyarakatan**, DTPR melakukan pengabdian kepada masyarakat berjudul "**Rancang Bangun Sistem Informasi Desa Sungai Rebo Kabupaten Banyuasin**" yang telah [digunakan oleh Pemerintah Desa Sungai Rebo sejak 2021 hingga 2024](#).

Pada **domain kewirausahaan**, DTPR melakukan pengabdian kepada masyarakat berjudul "**Pengenalan Teknologi Virtual Reality sebagai Media Pendukung Promosi bagi UMKM di Kota Palembang**" yang [dimanfaatkan oleh Lembaga Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga \(LPP-PEKKA\) sejak 2022 sampai 2023](#).

Selain itu, "**Pengembangan Sistem Informasi Untuk Manajemen Jadwal Kelas Dan Ruang Di SMA Negeri 1 Madang Suku I OKU Timur**" juga menjadi salah satu inovasi penting pada tahun 2023 pada **domain pendidikan**.

Adapun dua judul lainnya berfokus pada **domain teknologi pertanian**, seperti "**Sosialisasi Literasi Digital Bagi Kelompok Tani Di Desa Cempaka**" tahun 2024 dan "**Implementasi Aplikasi Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) Untuk Identifikasi Hama Dan Penyakit Tumbuhan Oleh Kelompok Tani Mandalau Danau**" pada tahun yang sama.

Lebih lanjut, tiga diantara judul PKM yang disebutkan telah mendapatkan pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), menegaskan kualitas dan orisinalitas hasil karya dosen dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di masyarakat.

Tahun Pelaksanaan	Judul PKM	Bentuk HKI
2021	Rancang Bangun SI Desa Sungai rebo Kab. Banyuasin	Perangkat Lunak Sistem Informasi Desa
2023	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Jadwal kelas dan ruangan pada SMA N 1 Madang Suku I (Desa Rasuan) OKU Timur	Perangkat Lunak Penjadwalan Kelas dan Mata Pelajaran
2024	Sosialisasi Pemanfaatan teknologi Digital di Bidang Pertanian Sebagai Upaya Peningkatan Literasi Digital Bagi Kelompok Tani di Desa Cempaka Kab. OKU Timur	Panduan Pemanfaatan Aplikasi Pertanian Berbasis Mobile

Produk perangkat lunak DTPR oleh [diadopsi dan digunakan oleh mitra sejak 2021 hingga sekarang](#) merupakan bukti konkret bahwa kegiatan dilakukan secara berkelanjutan. DTPR terus menjalin hubungan dengan mitra yang terlibat untuk kerjasama di masa mendatang sebagai upaya berkelanjutan, untuk mendapatkan umpan balik mengenai kondisi permasalahan di masyarakat dan mendapatkan peluang untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di masa mendatang.

E. Analisis Dan Penetapan Program Pengembangan Unit Pengelola Program Studi Terkait Program Studi Yang Diakreditasi

1. Analisis Capaian Kinerja

UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja dengan **proses analisis didukung oleh data/informasi yang relevan** (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai). Analisis capaian kinerja dijabarkan secara **konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya** (Kriteria C1 - Kriteria C9). Analisis capaian kinerja dilakukan **secara tepat dan tajam** secara **menyeluruh**, dan dilakukan kepada semua kriteria penilaian secara mendalam agar dapat mengidentifikasi akar masalah di UPPS pada setiap kriteria. Hasil analisis capaian kinerja dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal secara mudah diakses pada website ka.ilkom.unsri.ac.id.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada UPPS dan PS Komputerisasi Akuntansi dianalisis berdasarkan data yang dikumpulkan pada setiap kriteria. Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang reliabel yang telah terintegrasi dengan sistem informasi pada Fasilkom UNSRI. Data seperti kepuasan pengguna juga dikumpulkan dengan instrumen yang telah tervalidasi. Konsistensi hasil analisis capaian kinerja dengan hasil pada setiap kriteria penilaian dipastikan dengan cara melakukan pengecekan kembali hasil pada setiap kriteria dan kesesuaiannya dengan hasil analisis.

Hasil dari analisis capaian kinerja yang dilakukan kemudian dilaporkan kepada Pimpinan Fakultas dan SPMI Fasilkom. Selain itu, hasil ini juga dipublikasikan pada pihak eksternal, seperti mitra pengguna lulusan dan stakeholder lainnya. Hasil analisis capaian kinerja UPPS dan PS Komputerisasi Akuntansi dapat diakses

dengan mudah oleh masyarakat dan stakeholder lainnya pada website (ka.ilkom.ac.id). Adapun hasil analisis capaian kinerja yang dilakukan UPPS dan PS Komputerisasi Akuntansi adalah sebagai berikut:

Pada kriteria Visi, Misi, Tujuan dan Strategi terdapat 3 Standar dan seluruhnya telah memenuhi standar. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan, penetapan, sosialisasi dan pelaksanaan VMTS yang telah dilakukan oleh UPPS dan PS telah melakukan praktik baik.

Pada Kriteria Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama terdapat 7 standar yang ditetapkan dan seluruhnya telah memenuhi standar. Hal ini menunjukkan kriteria Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama telah menunjukkan praktik baik.

Pada Kriteria Mahasiswa terdapat 7 standar yang ditetapkan dan seluruhnya telah memenuhi standar. Hal ini menunjukkan kriteria Mahasiswa menunjukkan praktik baik.

Pada kriteria Sumber Daya Manusia, terdapat 11 pernyataan standar. Semua indikator yang ditetapkan telah dapat dipenuhi bahkan dilampaui oleh UPPS dan PS Komputerisasi Akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja UPPS dan PS dalam menjalankan kegiatan di bidang Sumber daya Manusia telah tergolong baik dan bahkan dapat melampaui target yang telah ditetapkan dalam SPMI.

Pada Kriteria Keuangan, Sarana Dan Prasarana terdapat 13 standar. Semua indikator yang ditetapkan telah dapat dipenuhi bahkan dilampaui oleh UPPS dan PS Komputerisasi Akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja UPPS dan PS dalam menjalankan kegiatan di bidang Kriteria Keuangan, Sarana Dan Prasarana telah tergolong baik dan bahkan dapat melampaui target yang telah ditetapkan dalam SPMI.

Pada Kriteria Pendidikan terdapat 13 standar. Semua indikator yang ditetapkan telah dapat dipenuhi bahkan dilampaui oleh UPPS dan PS Komputerisasi Akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja UPPS dan PS dalam menjalankan kegiatan di bidang Kriteria Pendidikan telah tergolong baik dan bahkan dapat melampaui target yang telah ditetapkan dalam SPMI.

Kriteria Penelitian terdapat 8 standar yang ditetapkan. Semua indikator yang ditetapkan telah dapat dipenuhi bahkan dilampaui oleh UPPS dan PS Komputerisasi Akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja UPPS dan PS dalam menjalankan kegiatan di bidang Kriteria Keuangan, Sarana Dan Prasarana telah tergolong baik dan bahkan dapat melampaui target yang telah ditetapkan dalam SPMI.

Pada Kriteria Pengabdian Masyarakat terdapat 8 standar. Semua indikator yang ditetapkan telah dapat dipenuhi bahkan dilampaui oleh UPPS dan PS Komputerisasi Akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja UPPS dan PS dalam menjalankan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat telah tergolong baik dan bahkan dapat melampaui target yang telah ditetapkan dalam SPMI.

Pada kriteria Luaran dan Capaian Tridharma ini terdapat 13 standar yang ditetapkan. Semua indikator yang ditetapkan telah dapat dipenuhi bahkan dilampaui oleh UPPS dan PS Komputerisasi Akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja UPPS dan PS dalam menjalankan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat telah tergolong baik dan bahkan dapat melampaui target yang telah ditetapkan dalam SPMI.2. Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan.

Kekuatan (Strengths)

1. Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri: Program studi D3 Komputerisasi Akuntansi Universitas Sriwijaya memiliki kurikulum yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri saat ini. Kurikulum ini mencakup mata kuliah tentang akuntansi, komputerisasi, dan pemrograman, yang semuanya dibutuhkan oleh para profesional di bidang akuntansi.
2. Dosen yang berpengalaman: Program studi ini memiliki dosen yang berpengalaman dan berkualitas. Para dosen ini memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang relevan dengan bidang akuntansi dan komputerisasi.
3. Fasilitas yang memadai: Program studi ini memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar. Fasilitas ini termasuk laboratorium komputer, ruang kelas, dan perpustakaan.
4. Jaringan alumni yang kuat: Program studi ini memiliki jaringan alumni yang kuat. Para alumni ini dapat membantu mahasiswa dalam mendapatkan pekerjaan setelah lulus.
5. Permintaan lulusan yang tinggi: Permintaan lulusan D3 Komputerisasi Akuntansi Universitas Sriwijaya cukup tinggi. Hal ini karena banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga profesional di bidang ini.

Kelemahan (Weaknesses)

1. Minat mahasiswa yang masih rendah: Minat mahasiswa terhadap program studi D3 Komputerisasi Akuntansi Universitas Sriwijaya masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya informasi tentang program studi ini dan stigma negatif terhadap program studi diploma.
2. Persaingan dengan program studi lain: Program studi D3 Komputerisasi Akuntansi Universitas Sriwijaya harus bersaing dengan program studi lain yang serupa dari perguruan tinggi lain. Persaingan ini semakin ketat karena banyak perguruan tinggi yang membuka program studi ini.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana: Sarana dan prasarana program studi D3 Komputerisasi Akuntansi Universitas Sriwijaya masih terbatas. Hal ini dapat menghambat proses belajar mengajar.
4. Kurangnya update teknologi: Program studi D3 Komputerisasi Akuntansi Universitas Sriwijaya perlu lebih sering mengupdate teknologi yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Hal ini agar mahasiswa dapat mengikuti perkembangan teknologi terbaru.

Peluang (Opportunities)

1. Perkembangan teknologi informasi: Perkembangan teknologi informasi membuka peluang baru bagi lulusan D3 Komputerisasi Akuntansi Universitas Sriwijaya. Lulusan program studi ini dapat bekerja di berbagai bidang, seperti akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi pajak, dan audit.
2. Kebutuhan tenaga profesional di bidang akuntansi: Kebutuhan tenaga profesional di bidang akuntansi semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi dan kompleksitas bisnis yang semakin tinggi.
3. Kerjasama dengan industri: Program studi D3 Komputerisasi Akuntansi Universitas Sriwijaya dapat menjalin kerjasama dengan industri untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan kesempatan magang bagi mahasiswa.
4. Pengembangan program studi: Program studi D3 Komputerisasi Akuntansi Universitas Sriwijaya dapat mengembangkan program studi untuk meningkatkan daya saing. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka program studi baru, seperti program studi S1 Akuntansi atau program studi magister Akuntansi.

Ancaman (Threats)

1. Krisis ekonomi: Krisis ekonomi dapat menyebabkan penurunan permintaan lulusan D3 Komputerisasi Akuntansi Universitas Sriwijaya. Hal ini karena perusahaan akan mengurangi jumlah karyawannya.
2. Perubahan regulasi: Perubahan regulasi pemerintah dapat berdampak pada program studi D3 Komputerisasi Akuntansi Universitas Sriwijaya. Hal ini karena program studi ini harus menyesuaikan kurikulumnya dengan regulasi baru.
3. Persaingan dari luar negeri: Persaingan dari luar negeri semakin ketat. Hal ini karena banyak lulusan D3 Komputerisasi Akuntansi dari luar negeri yang bekerja di Indonesia.

3. Strategi Pengembangan

Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk Program Studi D3 Komputerisasi Akuntansi Universitas Sriwijaya:

1. Meningkatkan minat mahasiswa: Program studi perlu meningkatkan minat mahasiswa terhadap program studi ini. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan promosi yang lebih gencar dan memberikan informasi yang lebih lengkap tentang program studi ini. Upaya yang telah dilakukan dan akan terus dilakukan adalah memperluas peluang penjangkaran calon mahasiswa baru dengan menjadi salah satu program studi yang menerima mahasiswa baru dari jalur Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB).
2. Meningkatkan kualitas pendidikan: Program studi perlu meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara memperbarui kurikulum, meningkatkan kualitas dosen, dan meningkatkan sarana dan prasarana.
3. Memperluas kerjasama: Program studi perlu memperluas kerjasama dengan industri dan perguruan tinggi lain. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan seminar, workshop, dan program magang.
4. Mengembangkan program studi: Program studi perlu mengembangkan program studi dengan cara membuka program studi baru atau meningkatkan jenjang pendidikan.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi di atas, Program Studi D3 Komputerisasi Akuntansi Universitas Sriwijaya dapat meningkatkan daya saingnya dan menghasilkan lulusan yang berkualitas.

4. Program Keberlanjutan

Untuk menjamin Program pengembangan dan strategi yang telah dirumuskan dapat berjalan dan sekaligus melakukan peningkatan kualitas yang terus menerus, maka Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya dan Program Studi D-III Komputerisasi Akuntansi melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Upaya untuk mencari sumber pendanaan lain di Luar Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Sebagai Program studi di bawah perguruan tinggi negeri, maka ada beberapa sumber pendanaan yang diperoleh oleh PS Sistem Informasi, yaitu UKT mahasiswa, Rupiah Murni, APBN, dan kerjasama. Dalam rangka mengurangi ketergantungan biaya operasional PS terhadap UKT mahasiswa, maka Fakultas Ilmu Komputer dan PS akan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, seperti SDM dan Laboratorium untuk memperoleh sumber dana lain.
2. Upaya untuk merevisi kurikulum berbasis KKNi menjadi berbasis OBE secara penuh.
3. Upaya untuk meningkatkan jumlah luaran penelitian berupa HKI, paten atau paten sederhana dan sekaligus hilirisasi produk HKI, paten, dan paten sederhana
4. Upaya meningkatkan animo calon mahasiswa dari Luar Negeri. Peningkatan jumlah mahasiswa asing yang berasal dari kawasan Asia, Asian, dan Afrika dilakukan dengan jalan promosi baik secara langsung maupun pengiriman brosur ke kedutaan maupun konsulat yang menjadi perwakilan Indonesia setempat.
5. Upaya peningkatan kompetensi Dosen dan Tenaga Pendidik. Studi D-III Komputerisasi Akuntansi, Fakultas Ilmu Komputer, dan Universitas akan selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dosen. Program ini dilakukan dengan jalan non-degree training dan studi lanjut. Non-degree training dilakukan secara inhouse training maupun exhouse training, Sementara itu, studi lanjut dapat diikuti melalui program beasiswa yang disediakan oleh Universitas maupun lembaga lain di dalam maupun luar negeri.
6. Upaya memperbanyak kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PkM. Saat ini Studi D-III Komputerisasi Akuntansi, Fakultas, dan Universitas telah banyak menjalin Kerjasama dengan berbagai instansi baik dalam maupun luar negeri. Kerjasama ini akan selalu ditingkatkan dan dioptimalkan untuk dapat diambil keuntungan dari kedua belah pihak. Kerjasama di bidang Pendidikan dapat dilakukan dengan Universitas melalui student exchange dan dengan industri dapat dilakukan melalui program MBKM. Sedangkan, kerjasama di bidang penelitian dapat dilakukan dengan peneliti-peneliti dari dalam dan luar negeri baik yang berasal dari universitas ataupun lembaga penelitian lainnya. Di bidang PkM dapat ditingkatkan melalui kerjasama pemanfaatan hilirisasi produk PkM.

F. Penutup

Laporan evaluasi diri ini telah disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja, pencapaian, dan tantangan Program Studi D3 Komputerisasi Akuntansi. Melalui proses evaluasi yang mendalam, program studi ini telah mengidentifikasi area kekuatan yang menjadi keunggulan serta area yang memerlukan peningkatan untuk mencapai standar mutu yang lebih tinggi.

Kami menyadari bahwa tantangan ke depan semakin kompleks, terutama dalam menghadapi perubahan teknologi, tuntutan pasar kerja, dan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Oleh karena itu, Program Studi D3 Komputerisasi Akuntansi berkomitmen untuk terus mengembangkan kurikulum, meningkatkan kompetensi tenaga pengajar, serta memperluas kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.

Harapan besar kami adalah agar program studi ini tidak hanya mampu mencetak lulusan yang unggul di bidang komputerisasi akuntansi, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan negara. Dengan menciptakan lulusan yang kompeten, inovatif, dan berintegritas, kami optimis program studi ini akan berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi dan teknologi informasi.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam proses evaluasi diri ini. Semoga hasil evaluasi ini dapat menjadi langkah awal menuju program studi yang lebih unggul, bermutu, dan berdampak luas.